




YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Teori Sosiologi Hukum



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.
Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum



Teori Sosiologi Hukum

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.
Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-85-7 (PDF)



TEORI SOSIOLOGI HUKUM

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Dr. Methodius Kossay, S.H.,.M.Hum

ISBN : 9 786238 120857

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "*Teori Sosiologi Hukum*", dengan semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan dengan memahami visi tradisi ilmiah dalam sosiologi hukum dan nilai-nilai yang dapat dipelajari, pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Visi tradisi ilmiah dalam sosiologi hukum mengacu pada pendekatan ilmiah dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan penggunaan metodologi ilmiah, analisis sistematis, penekanan pada bukti empiris, dan pengembangan teori untuk memahami bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial dan struktur sosial. Dengan visi tradisi ilmiah ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat secara sistematis dan teruji secara empiris. Ini membantu dalam pengembangan pemahaman yang mendalam tentang peran hukum dalam masyarakat serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.

Buku ini dibagi dalam 10 bab. Bab 1 akan membahas tradisi intelektual hukum yang berasal dari Pencerahan dan membantu membuka jalan bagi perkembangan ilmu-ilmu social. Berikutnya Bab 2 dan 3 dalam buku ini dikhususkan untuk karya-karya yang relevan dan pengaruh dari kedua pakar pemikiran sosiologi tersebut. Mengingat diskusi Weber yang terkenal dan panjang lebar mengenai hukum serta sambutan yang baik atas karyanya, maka sentralitas Weber dalam sosiologi hukum menjadi jelas. Bab 4 akan fokus pada pergerakan intelektual menuju sosiologi hukum seperti yang terjadi di Eropa di kalangan pemikir hukum dan sosiolog hukum yang cenderung sosiologis. Dalam Bab 5, ada aliran intelektual lain yang berkembang menuju sosiologi hukum modern, yang lebih berakar pada ilmu hukum dibandingkan sosiologi.

Dalam Bab 6, aliran teori utama sosiologi hukum modern dieksplorasi berdasarkan tiga garis pemisah utama. Pertama, sebagai kebalikan dari pemikiran konsensual dalam fungsionalisme struktural, muncullah perspektif konflik-teoretis dalam sosiologi yang juga berpengaruh dalam bidang khusus sosiologi hukum. Kedua, teori-teori modern dalam sosiologi hukum terbagi, karena adanya hubungan khusus antara hukum dan moralitas, mengenai kemungkinan dan keinginan akan sosiologi hukum normatif atau pendekatan ilmiah yang pasti, dan ketiga, yang menentang fokus teori makro fungsionalisme struktural adalah berbagai perspektif yang analisisnya terletak pada tataran interaksi social

Dalam Bab 7 hal hubungan antar hukum dan ekonomi, perhatian akan tertuju pada penelitian sosiologis mengenai saling ketergantungan antara kehidupan hukum dan ekonomi, khususnya dalam konteks masyarakat pasar. Bab 8 akan membahas hubungan ini secara khusus dalam kaitannya dengan perbedaan perspektif teoritis mengenai hukum dan demokrasi, termasuk implikasinya terhadap kemungkinan-kemungkinan sosiologi hukum ilmiah, berdasarkan konfrontasi teori-teori dari para ahli. Pada bab 9 dan 10, membahas mengenai hubungan antara hukum dan budaya akan berfungsi sebagai wahana sentral diskusi sosiologis tentang hubungan antara nilai dan norma. Setelah membuat sketsa perlakuan

terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam sosiologi dari Durkheim dan seterusnya, perhatian khusus diarahkan pada munculnya perspektif postmodern dan teori dekonstruksi sebagai perspektif alternatif yang radikal. Diskusi teoritis ini akan digunakan sebagai kerangka untuk meninjau karya terbaru dalam sosiologi hukum mengenai relevansi kelas, gender, dan ras dan etnis. Setelah meninjau penelitian mengenai semakin beragamnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern, maka pembahasan akan beralih pada individualisme budaya modern yang menjadi akarnya. Bab 11 akan memperluas perhatian sosiologis terhadap hukum agar berpusat pada mekanisme kontrol sosial yang menyertai sistem hukum.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan yang dapat diperoleh dari buku ini adalah bahwa sosiologi hukum menawarkan sesuatu yang unik dan berharga di antara berbagai bidang spesialisasi dalam disiplin ilmu tersebut dan di samping perspektif ilmu sosial hukum lainnya. Terima Kasih.

Semarang, Februari 2024

Tim Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

Dr. Methodius Kossay, S.H, M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 HUKUM DAN KEBANGKITAN ILMU-ILMU SOSIAL	1
1.1. Awal mula ilmu-ilmu sosial.....	1
1.2. Perspektif materialism Sejarah.....	6
1.3. Para sosiolog awal	9
1.4. Kesimpulan	14
BAB 2 MAX WEBER TENTANG RASIONALISASI HUKUM	16
2.1. Sosiologi Interpretative	16
2.2. Afinitas Tipe Ideal Dan Elektif	18
2.3. Rasionalis Masyarakat: Ekonomi, Politik, Dan Birokrasi	19
2.4. Rasionalitas Hukum Modern	21
2.5. Warisan Weber	24
2.6. Kesimpulan	29
BAB 3 EMILE DURKHEIM TENTANG HUKUM DAN SOLIDARITAS SOSIAL	31
3.1. Ilmu Masyarakat	31
3.2. Pembagian Kerja Sosial	33
3.3. Hukum Dan Evolusi Masyarakat	35
3.4. Hukum Dan Hak	36
3.5. Hukum Dan Hukuman	37
3.6. Warisan Durkheim	38
3.7. Kesimpulan	43
BAB 4 PERGERAKAN TEORITIS MENUJU STUDI SOSIOLOGIS HUKUM	45
4.1. Dari Yurisprudensi Ilmiah Hingga Sosiologi Hukum	46
4.2. Gerakan Sosiologi Dalam Hukum: Perspektif Eropa	54
4.3. Dari Psikologi Hingga Sosiologi Hukum	57
4.4. Kesimpulan	58
BAB 5 DARI YURISPRUDENSI SOSIOLOGI KE SOSIOLOGI HUKUM	60
5.1. Gerakan Sosiologis Dalam Hukum	60
5.2. Asal Usul Hukum Sosiologi Hukum	65
5.3. Modernisasi Sosiologi Klasik	68
5.4. Warisan Fungsionalisme Struktural	71
5.5. Kesimpulan	73
BAB 6 SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTINOMI PEMIKIRAN MODERN	75
6.1. Teori Konflik Sosiologis	76
6.2. Menuju Sosiologi Hukum Yang Kritis	78
6.3. Normativasi Dalam Sosiologi Hukum: Sosiologi Yurisprudensi	81

6.4.	Pengusiran Normativitas: Sosiologi Murni	84
6.5.	Perspektif Mikroteoretis Dalam Sosiologi Hukum	86
6.6.	Perspektif Perilaku Dalam Sosiologi Hukum	90
6.7.	Kesimpulan	92
BAB 7	HUKUM DAN EKONOMI: REGULASI PASAR	94
7.1.	Variasi Institusionalisme	95
7.2.	Hukum Dan Organisasi: Melampaui Hukum Dan Ekonomi	97
7.3.	Regulasi Bisnis	99
7.4.	Legalitas Perusahaan	101
7.5.	Kesimpulan	105
BAB 8	HUKUM DAN POLITIK: PERAN HUKUM DEMOKRATIS	107
8.1.	Hukum Antara Legalitas Dan Legitimasi: Teori Wacana	108
8.2.	Hukum Di Luar Politik Dan Moralitas: Autopoiesis	110
8.3.	Demokrasi Dan Hukum: Variasi Teoritis	112
8.4.	Deficit Hukum Yang Demokratis	114
8.5.	Kesimpulan	119
BAB 9	HUKUM DAN INTEGRASI: PROFESI HUKUM	121
9.1.	Hukum Sebagai Sebuah Profesi	122
9.2.	Transformasi Profesi Hukum	124
9.3.	Diverifikasi Yurisprudensi: Studi Hukum Kritis	128
9.4.	Meneliti Profesi Hukum: Kasus Ketidaksetaraan Gender	130
9.5.	Kesimpulan	132
BAB 10	HUKUM DAN BUDAYA: KESEIMBANGAN NILAI MELALUI NORMA	134
10.1.	Nilai dan Norma: Dari Durkheim hingga Habermas	135
10.2.	Postmodernisme dan Dekonstruksi Dalam Teori	137
10.3.	Postmodernisme dan Dekonstruksi Hukum	139
10.4.	Ketimpangan Hukum: Kelas, Gender, Ras dan Etnis	143
10.5.	Hukum Tubuh dan Diri: Pengaturan Kesehatan dan Keintiman	148
10.6.	Kesimpulan	152
BAB 11	KONTROL SOSIAL: PENEGAKAN HUKUM	155
11.1	Konsep Kontrol Sosial	156
11.2	Disiplin Dan Berpemerintahan	158
11.3	Polisi Dan Kepolisian	160
11.4	Teknologi Pengawasan	164
11.5	Proses Hukum	166
11.6	Kesimpulan	170
BAB 12	GLOBALISASI HUKUM	172
12.1	Berteori hukum dan Globalisasi	173
12.2	Legalitas Global: Pembuatan Undang-Undang hingga Pembicaraan Hukum ...	175
12.3	Kontrol Global: Dinamika Kepolisian Dunia	182
12.4	Kesimpulan	185
Daftar Pustaka	193

BAB 1

HUKUM DAN KEBANGKITAN ILMU-ILMU SOSIAL

Pemikiran tentang hukum sama tuanya dengan hukum itu sendiri, karena wacana hukum selalu menjadi bagian dari hukum. Namun bahkan di luar batas-batas hukum, sulit untuk membuat permulaan yang jelas dalam wacana hukum. Pemikiran tentang peran sosial hukum juga menjadi bagian dari wacana ini, namun tidak semua pemikiran yang berhubungan dengan masyarakat bersifat sosiologis. Pada saat yang sama, sosiologi bermula dari evolusi filsafat, humaniora, dan perkembangan ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, lebih dari sekedar keingintahuan intelektual untuk meninjau kembali mazhab hukum intelektual pada abad kesembilan belas yang berasal dari Pencerahan untuk secara bertahap membuka jalan bagi pelebagaan berbagai ilmu sosial dan pembentukan sosiologi.

Karena bersifat selektif, tinjauan ini pertama-tama akan membahas para pemikir pra-sosiologis yang memberikan perhatian khusus pada hukum dalam pemikiran mereka dan kategori yang tidak selalu tumpang tindih dari mereka yang karyanya berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum modern. Di antara kategori terakhir yang paling menonjol adalah filsafat sosial Karl Marx, sedangkan kategori pertama mencakup karya-karya pemikir klasik seperti Baron de Montesquieu, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Alexis de Tocqueville, dan Henry Maine. Dalam bab ini juga dikaji karya-karya para sosiolog awal yang pembahasannya mengenai hukum hanya sedikit mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam pelebagaan bidang hukum tertentu. Di antara kontribusi klasik yang relatif terabaikan ini adalah karya Herbert Spencer, William Graham Sumner, Georg Simmel, dan Ferdinand Toïnnies.

1.1 AWAL MULA ILMU-ILMU SOSIAL

Terlalu banyak sarjana di luar bidang keilmuan dan pendidikan hukum yang membahas peran hukum dalam masyarakat. Sekalipun dibatasi pada cikal bakal asal usul sosiologi pada abad ke-19, tinjauan ini hanya dapat menggambarkan beberapa episode pada masa pra-sosiologis pemikiran sosial mengenai hukum. Penjelasan yang berguna mengenai asal usul pemikiran sosial awal mengenai hukum berasal dari kritik terhadap konsepsi hukum kodrat, yang merupakan kebalikan paling ekstrem bahkan dari bentuk pemikiran sosial dan sosiologis yang paling dasar sekalipun. Hukum alam adalah gagasan bahwa hukum tidak ada hubungannya dengan cara kerja masyarakat yang sebenarnya, melainkan merupakan cerminan konsep universal tentang kebenaran dan keadilan yang begitu mendalam dan mendasar bagi keberadaan sehingga hukum dianggap berasal dari alam itu sendiri. Dengan demikian, teori hukum kodrat menghalangi esensi pemikiran sosial mengenai asal usul, kondisi, dan akibat hukum sebagai realitas sosial. Kembali ke konsepsi hukum Aristotelian di Yunani kuno dan disebarkan ke masyarakat Barat melalui pemikiran abad pertengahan,

seperti filsafat St. Thomas Aquinas, teori hukum kodrat mendominasi pemikiran hukum di Eropa untuk waktu yang lama. Hanya berdasarkan analisis dan kritik terhadap prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang konon terkandung dalam hukum kodrat, maka pemikiran sosial tentang hukum dapat berkembang.

Terobosan Pencerahan sejak abad kedelapan belas dan seterusnya akan membuka dunia hukum terhadap refleksi pemikiran analitis kritis. Pencerahan mengacu pada periode dan pergerakan dalam filsafat (Eropa), yang mencakup tidak hanya etika tetapi juga seni dan pengetahuan, yang menempatkan kemampuan manusia untuk berpikir dan mengkritik sebagai pusat kehidupan intelektual. Jika diringkas dengan baik dalam kata-kata filsuf Jerman abad kedelapan belas, Immanuel Kant, Pencerahan didefinisikan sebagai penggunaan akal budi oleh masyarakat berdasarkan kemampuan berpikir. Pemikiran pencerahan sangat penting dalam mengungkap kondisi sosial dan sejarah yang bergantung pada institusi sosial yang ada seperti politik dan hukum. Daripada hanya berasumsi bahwa hukum mencerminkan kondisi alam yang tidak dapat diubah, hukum dapat menjadi objek untuk dipelajari berdasarkan konstitusi masyarakat pada periode dan masyarakat tertentu. Dengan demikian, pemikiran Pencerahan tidak hanya menghilangkan asumsi stabilitas hukum, namun juga dapat memberikan saran tentang bagaimana hukum dapat diorganisasikan agar dapat memenuhi tujuannya dengan lebih baik mengingat kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perpecahan penting pertama terhadap hukum alam dikemukakan dalam tulisan filsuf politik Perancis Baron de Montesquieu (1689–1755). De Montesquieu berpendapat bahwa hukum berkaitan dengan budaya masyarakat dan ditentukan oleh berbagai keadaan eksternal, termasuk kondisi sosial dan alam. serta pendahulu sejarah. Hukum tidak berarti baik atau buruk secara absolut, namun dapat dievaluasi berdasarkan tingkat keadilan dan moralitasnya. Dari konsepsi ini, de Montesquieu melangkah lebih jauh dan, sebagai kritikus monarki absolut Perancis, merupakan salah satu filsuf pertama yang mendukung konstitusi hukum yang demokratis. Untuk memastikan bahwa undang-undang mencerminkan keinginan masyarakat, de Montesquieu secara khusus berpendapat bahwa ada dua prinsip penting yang perlu dijamin. Pertama, berdasarkan asas pembagian kekuasaan, maka letak kekuasaan tidak boleh terlalu terpusat, melainkan harus tersebar ke seluruh pusat kekuasaan (raja) dan badan-badan perwakilan perantara, seperti parlemen, lembaga sukarela. kelompok, dan gereja. Kedua, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan harus dispesialisasikan secara fungsional ke dalam tiga cabang pemerintahan:

- (1) cabang legislatif untuk mengesahkan undang-undang;
- (2) cabang eksekutif untuk menegakkan dan mengatur hukum; dan
- (3) lembaga peradilan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang.

Filsafat De Montesquieu secara historis berpengaruh pada banyak bentuk pemerintahan demokratis, dan juga menjadi dasar prinsip otonomi hukum yang memandu sebagian besar cara kerja hukum dan status profesional hukum. Namun dalam konteks tinjauan sejarah ini, yang lebih penting ditekankan dalam pemikiran de Montesquieu adalah bahwa pemikiran tersebut membuka kemungkinan pemikiran yang tidak terkekang mengenai dimensi sosial

hukum dan pada akhirnya akan membuka jalan bagi analisis yang nyata, dengan cara-cara ilmiah, hukum sebagai institusi sosial.

Demikian pula dengan argumentasi menentang eksekusi-eksekusi yang ditimbulkan oleh kekuasaan absolut, Mazhab Hukum Klasik dan, khususnya, hukum pidana penting untuk dibahas dalam konteks ini karena gagasan-gagasannya menunjukkan bagaimana pembenaran hak dan hukum bergeser dari kekuasaan pusat yaitu monarki dan hukum aristokrasi kepada kelas borjuasi yang semakin berkuasa. Menunjukkan bagaimana perkembangan pemikiran sosial itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang menjadi perhatiannya, Aliran Klasik muncul bersamaan dengan bangkitnya kapitalisme. Pengaruh kapitalisme dapat dilihat dengan jelas dalam gagasan fundamental Mazhab Klasik bahwa perilaku manusia dipandu oleh prinsip rasionalitas ekonomi yang dipahami sebagai hasil dari penimbangan perkiraan biaya dan manfaat dari alternatif tindakan. Konsepsi ini juga disertai dengan gagasan bahwa manusia itu bebas dan oleh karena itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kondisi seperti ini, undang-undang harus menekankan persyaratan proses yang adil untuk menetapkan bersalah atau tidak, dengan campur tangan pemerintah yang minimal dan fungsi pencegah utama yang diberikan pada hukuman.

Di antara pendukung utama Sekolah Klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Meskipun saat ini sebagian besar dikenal di kalangan sarjana kriminologi karena teori kejahatan dan peradilan pidananya, kedua pemikir tersebut mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif yang merupakan bagian dari kemajuan menuju pengembangan ilmu hukum sosial yang otentik. Filsuf politik Italia Cesare Beccaria (1738–1794) terkenal karena pamfletnya yang diterbitkan pada tahun 1764, *Dei Delitti e delle Pene*, yang di dalamnya ia mengutuk hukuman mati. Beccaria menentang hukuman mati dengan alasan bahwa negara tidak dapat secara sah mengklaim hak atas hukuman mati. Mengambil nyawa dan karena hukuman mati tidak diperlukan dan tidak berguna. Alasan di balik argumen ini adalah anggapan Beccaria bahwa hukuman mati tidak mempunyai efek jera terhadap pelaku kejahatan lainnya, baik potensial maupun aktual, karena bukan beratnya hukuman namun kepastian hukumanlah yang menentukan dampak jeranya.

Usulan reformasi hukum lain yang disarankan oleh Beccaria yang mengisyaratkan sistem yang lebih manusiawi seperti proporsionalitas hukuman dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dan proses hukum yang bersifat publik juga diilhami, bukan oleh cita-cita humanistik itu sendiri, tetapi oleh orientasi utilitarian yang memandang sifat perilaku manusia pada dasarnya berakar pada pencarian kepentingan pribadi. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi kekerasan yang meluas, warga negara melakukan kontrak timbal balik dimana mereka setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasannya demi menjamin hidup berdampingan secara damai. Dipengaruhi oleh gagasan tatanan sosial sebagai sebuah kontrak, Beccaria membela gagasan bahwa fungsi utama negara adalah menegakkan hukum yang membatasi upaya mengejar kepentingan pribadi tanpa batas. Agar undang-undang tersebut efektif, undang-undang tersebut perlu dipublikasikan sehingga diketahui secara luas dan melibatkan bentuk hukuman yang cepat dan tertentu yang meningkatkan kerugian relatif

yang terkait dengan pelanggaran hukum, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kontrak sosial.

Menawarkan formulasi kerangka utilitarian yang lebih sistematis, filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748–1832) mengembangkan filsafat politik dan hukum berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi bahwa perilaku manusia dipandu oleh pencarian kesenangan dan penghindaran. kesakitan. Bentham awalnya dilatih sebagai pengacara dan diterima di pengadilan, namun ia menjadi kritikus utama terhadap sistem hukum Inggris yang ada dan berupaya mereformasi hukum berdasarkan filosofi utilitariannya. Dalam karyanya, Bentham menerapkan filosofi utilitariannya pada hukum dengan menyatakan bahwa sistem hukum harus didasarkan pada prinsip untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, melengkapi teori perilaku manusia yang dipandu oleh perhitungan hedonis untuk memaksimalkan utilitas dari sudut pandang individu adalah teori masyarakat berdasarkan perhitungan sosial untuk memaksimalkan utilitas dari sudut pandang agregat. Untuk menjamin masyarakat egaliter, menurut Bentham, hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua orang, persyaratan proses harus dipatuhi sebelum seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, dan bukti harus diselidiki. Selain itu, diskresi peradilan harus diminimalkan dengan membatasi kekuasaan hakim hanya pada penentuan bersalah dan tidak bersalah, sedangkan hukuman harus didasarkan pada perhitungan kesenangan, penderitaan, dan keadaan meringankan yang terkait dengan pelanggaran hukum dan hukumannya. Dalam kepeduliannya terhadap dampak hukum, peran hukum yang sebenarnya dimainkan dan dapat dimainkan dalam masyarakat, dan fungsi hukum sebagai aspek kebijakan dan instrumen rekayasa sosial, karya Bentham menunjukkan peralihan ke arah ilmu sosial hukum, atau menuju apa yang Bentham (1792) sebut sebagai “hukum sebagaimana adanya.”

Kritik yang semakin meningkat terhadap sistem politik absolut Eropa terus diungkapkan oleh para filsuf dan pemikir sepanjang abad kesembilan belas. Dalam kebanyakan kasus, karya-karya ini ditandai dengan orientasi normatif yang berbeda, namun juga mengandung arahan yang lebih empiris dan teoritis. Dengan demikian, karya-karya ini membuka jalan bagi perkembangan filsafat politik dan penerapannya pada pengembangan sistem pemerintahan modern, di satu sisi, serta penjabaran ilmu-ilmu sosial, di sisi lain. Karya-karya Alexis de Tocqueville dan Henry Maine penting untuk dibahas dalam konteks ini karena mereka memberikan jembatan penting antara pemikiran klasik dan modern dan juga memberikan perhatian eksplisit pada peran hukum.

Sejarawan politik Perancis Alexis de Tocqueville (1805–1859) pernah menjadi mahasiswa hukum dan bekerja sebagai hakim pengganti sebelum ia menjadi wakil terpilih dan sempat menjabat sebagai menteri luar negeri Perancis. Pada tahun 1831, ia mengunjungi Amerika Serikat pada atas nama pemerintah Perancis untuk mempelajari sistem penjara AS. Dari banyak buku catatan yang disimpan de Tocqueville selama sembilan bulan perjalanannya, dia akan menulis karyanya yang sekarang terkenal, *Democracy in America* (Tocqueville 1835/1840). Kekaguman De Tocqueville terhadap demokrasi berakar pada gagasan bahwa hanya demokrasi yang dapat memberikan keseimbangan antara kebebasan dan kesetaraan,

sebuah gagasan yang serupa dengan prinsip kontrak sosial. De Tocqueville memberikan perhatian khusus terhadap peran hukum dan, khususnya, kedudukan hakim dalam sistem demokrasi AS. Saat meneliti otoritas peradilan di Amerika Serikat, de Tocqueville secara khusus mencatat kewenangan hakim untuk menolak menerapkan undang-undang yang mereka anggap inkonstitusional. Oleh karena itu, hakim mempunyai kekuatan politik dalam mempengaruhi dampak efektif dari proses legislasi. Melalui partisipasi dalam proses pemilu (yang relatif terbatas) dan sistem juri, partisipasi masyarakat dalam sistem legislatif dan peradilan pada tingkat tertentu juga dapat dipastikan. De Tocqueville secara khusus memuji kualitas sistem juri dalam memberikan pendidikan hukum dan menciptakan rasa tanggung jawab sipil dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah.

Karya De Tocqueville mengenai sistem demokrasi Amerika Serikat terutama dimaksudkan untuk merumuskan pedoman normatif menuju reformasi rezim politik Perancis. Namun karena orientasinya yang komparatif, ia juga memberikan landasan penting bagi kajian hukum di masyarakat. Yang lebih menonjol dalam manfaat ilmiahnya untuk studi hukum dari sudut pandang sejarah komparatif adalah karya Henry Maine (1822–1888). Maine awalnya dilatih sebagai pengacara dan mempraktikkan serta mengajar hukum dalam sistem Inggris. Berdasarkan ceramahnya, ia menulis *Ancient Law* (1861) yang di dalamnya ia menelusuri hubungan antara yurisprudensi Romawi dan sistem hukum Inggris. Pada studi sejarah ini dia menambahkan wawasan komparatif yang penting, dibantu dengan tinggal selama beberapa tahun di India, yang pada akhirnya memungkinkan dia untuk mengajar yurisprudensi sejarah dan komparatif di Universitas Oxford. Meskipun tujuan dari karya-karya historis dan komparatif Maine adalah untuk memperoleh wawasan mengenai sistem hukum Inggris, implikasinya menawarkan jalan menuju studi hukum yang lebih sistematis. Karena dalam upayanya untuk memunculkan kualitas-kualitas hukum yang berpotensi melakukan reformasi sebagai instrumen perubahan sosial, Maine mempelajari hukum sebagaimana hukum tersebut benar-benar dipraktikkan oleh para profesional dan dialami oleh masyarakat awam.

Dalam karya sejarahnya, Maine berpendapat bahwa masyarakat dari zaman sejarah yang berbeda akan memiliki karakteristik yang sama dalam sistem hukumnya jika mereka juga memiliki kondisi masyarakat yang sama. Jadi, misalnya, feodalisme Romawi dan, bertahun-tahun kemudian, feodalisme Inggris memiliki karakteristik dasar yang sama dalam sistem hukum mereka. Menurut Maine, pola yang stabil dapat diamati dalam evolusi hukum antar masyarakat, khususnya dalam bentuk tiga tahap dari perkembangan masyarakat primitif atas feodal hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat primitif, hukum tidak diformalkan tetapi sepenuhnya didasarkan pada struktur kekerabatan, yang biasanya bersifat patrilineal dan dibenarkan atas dasar ilham dan hak ilahi. Pada perkembangan tahap kedua, hak otokratis pemimpin patriarki menjadi tunduk pada tuntutan pemimpin lainnya berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Tahap ketiga perkembangan hukum dimulai ketika, di bawah pengaruh penyebaran literasi dan tulisan, hukum diwujudkan secara lebih permanen dalam kode-kode tertulis. Kodifikasi undang-undang memungkinkan keputusan-keputusan hukum untuk dibandingkan, relatif satu sama lain dan relatif terhadap kode hukum yang

berlaku, dan disusun secara rasional menjadi seperangkat undang-undang yang koheren dalam rangka membangun kebijakan hukum yang efisien.

Ketika bentuk undang-undangnya berubah, Maine menyarankan, sub-subnya pun ikut berubah. Pendirian sepanjang sejarah, ketergantungan keluarga berangsur-angsur berkurang dan digantikan dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban individu, sebagaimana diwujudkan dalam semakin relevannya praktik kontrak dan menurunnya peraturan sosial berdasarkan status. Meskipun status berasal dan ditentukan oleh hubungan dengan keluarga seseorang dan, oleh karena itu, stabil sejak lahir dan seterusnya, kontrak merupakan contoh hasil negosiasi antara individu yang bebas dan mandiri berdasarkan posisi dan kualitas yang mereka capai. Oleh karena itu, kontrak, dalam arti Maine menggunakan istilah tersebut, tidak harus merupakan suatu dokumen tertentu secara tertulis yang menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu di antara para pihak, namun suatu gagasan yang lebih umum mengenai kesepakatan di antara individu-individu bebas yang, dalam konteks suatu masyarakat, terlibat dalam berbagai jenis hubungan sosial.

Apa yang sama-sama dimiliki oleh kaum utilitarian dan para sarjana hukum komparatif historis adalah perhatian terhadap studi hukum yang sebagian besar bertujuan praktis untuk melakukan reformasi, yang, bagaimanapun, dilakukan sedemikian rupa sehingga juga memicu asal-usul dan perkembangan studi sistematis. hukum dari sudut pandang yang lebih analitis dan ilmiah. Oleh karena itu, meskipun utilitarianisme dan mazhab sejarah menawarkan filsafat politik dan hukum yang memiliki kualitas normatif yang kuat, keduanya juga memuat pengamatan empiris terhadap cara kerja hukum yang sebenarnya, terlebih lagi, dalam konteks sejarah komparatif dari berbagai masyarakat dan zaman yang berbeda. Benih-benih refleksi antropologis dan sejarah yang belum sempurna ini nantinya akan matang sepenuhnya menjadi disiplin akademis yang terspesialisasi. Sosiologi awal juga akan mengambil manfaat dari akar ilmu sosial abad kesembilan belas dan terutama mewarisi perspektif evolusioner dari para pendahulunya. Karakteristik ini mungkin tercermin paling baik dalam tulisan Karl Marx, yang karyanya mungkin dianggap sebagai momen puncak penggabungan aspirasi normatif dan sistematis-analitis. Secara historis, evolusi sosiologi modern sedemikian rupa sehingga perhatian khusus harus diberikan pada karya Marx, meskipun nilai karyanya bagi sosiologi masih diperdebatkan dan, seperti akan dijelaskan pada bagian berikutnya, kontribusi sebenarnya dari Marx yang dilakukan untuk mempelajari hukum sangat minim. Namun, sifat komprehensif karya Marx dan dampaknya terhadap pemikiran sosial kontemporer layak untuk dibahas secara terpisah.

1.2 PERSPEKTIF MATERIALISME SEJARAH

Filsuf kelahiran Jerman Karl Marx (1818–1883) meninggalkan warisan intelektual yang sangat luas dan kompleks. Untuk keperluan buku ini, akan berguna untuk memperkenalkan gagasan-gagasan Marx tentang hukum dalam kerangka perspektif materialisme historis. Evolusi dalam pemikiran Marx, yang dengan sendirinya menimbulkan kontroversi intelektual, tidak akan menjadi masalah. dibahas dalam eksposisi ini demi penjelasan perspektif teoretis umum Marx tentang masyarakat dan hukum. Pada tingkat yang paling umum, materialisme

sejarah mengacu pada studi tentang masyarakat dari sudut pandang yang memandang sejarah sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Marx kemudian memutuskan hubungan dengan gagasan linear yang lebih konvensional mengenai sejarah yang melibatkan kemajuan yang stabil berdasarkan variabel budaya, ekonomi, atau sosial, dan mendukung gagasan yang lebih konfliktual tentang sejarah dalam kaitannya dengan kekuatan-kekuatan masyarakat yang saling mempengaruhi justru karena mereka berada dalam oposisi. Marx meminjam apa yang disebut konsepsi sejarah dialektis dari filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, namun, berbeda dengan perspektif idealis Hegel, Marx mentransplantasikan metode tersebut untuk diterapkan pada teori masyarakat materialis. Dengan demikian, kondisi politik, budaya, dan sosio-historis suatu masyarakat dijelaskan sebagai hasil (sintesis) kekuatan-kekuatan yang berlawanan (tesis dan antitesis) yang bersifat ekonomi. Selain menjelaskan kondisi material masyarakat secara historis, Marx mempertahankan pandangan bahwa, berdasarkan analisis dialektis, segala sesuatu yang ada harus dikritik agar dapat berkontribusi dalam mengungkap ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan berupaya memperbaiki masyarakat. Filsafat harus mempunyai tujuan praktis dan dipandu oleh motif politik yang jelas. Teori dan praksis harus bersatu untuk menjelaskan dan mengubah dunia. Marx menerapkan perspektif materialisme historis untuk menyelidiki dan mengkritik masyarakat pada zamannya, yaitu masyarakat industri abad kesembilan belas yang sedang mengalami transformasi pesat di bawah pengaruh ekspansi kapitalisme. Marx berpendapat bahwa esensi masyarakat modern terletak pada transformasi ekonomi dari feodalisme ke kapitalisme. Jika masyarakat feodal didominasi oleh masyarakat agraris dan berpusat pada kekuasaan pemilik tanah atas budak, maka kapitalisme berkembang dari pemusatan bertahap alat-alat produksi di pabrik-pabrik yang berteknologi maju. Pemilik alat-alat ini jumlahnya relatif sedikit tetapi sangat berkuasa karena mampu mengendalikan tenaga kerja dari sejumlah besar pekerja dan menentukan upah mereka. Kelas pemilik, menurut Marx, dapat menciptakan kekayaan dalam jumlah besar, yang tidak harus dibagikan kepada kelas pekerja dalam jumlah besar yang tidak berdaya dan teralienasi. Keterasingan pekerja di bawah kapitalisme setidaknya mempunyai empat bentuk:

- (1) keterasingan dari hasil kerja seseorang karena produk tersebut bukan milik pekerja;
- (2) keterasingan dari kerja itu sendiri karena kerja, dalam kondisi pembagian kerja, hanya merupakan suatu bagian dari proses produksi;
- (3) keterasingan dari hubungan sosial karena dinilai hanya berdasarkan kondisi pasar;
- (4) keterasingan terhadap diri sendiri karena seluruh eksistensinya didominasi oleh tuntutan kapitalisme.

Teori Marx tidak boleh dipahami hanya sebagai teori ekonomi, karena analisisnya mengenai kapitalisme dimaksudkan untuk memberikan dasar analisis terhadap masyarakat. Organisasi ekonomi suatu masyarakat merupakan inti material yang menjadi tempat menjelaskan semua perkembangan sosial lainnya dalam bidang politik, budaya, dan hukum. Hal ini terangkum dalam diktum Marx yang terkenal bahwa infrastruktur suatu masyarakat menentukan superstrukturnya. Dengan demikian, pembagian antara kelas ekonomi pemilik dan non-pemilik muncul di tingkat masyarakat sebagai antagonisme kelas antara kaum borjuis yang

relatif kecil namun kuat dan proletariat yang relatif besar namun tidak berdaya. Kaum borjuasi juga dapat mengartikulasikan kekuatan ekonominya pada tingkat politik, budaya, dan hukum karena kendalinya atas semua institusi penting dalam masyarakat, seperti pemerintahan, sistem hukum, seni, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi kaum borjuis juga diartikulasikan di tingkat masyarakat sebagai kepentingan dominan yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena konflik mendasar dalam suatu masyarakat selalu bersifat ekonomi, menurut Marx, hanya penghancuran kapitalisme yang mendukung cara produksi komunis, dimana para pekerja secara kolektif memiliki dan mengendalikan alat-alat produksi, yang akan menjamin keberhasilan revolusi masyarakat menjadi sebuah negara. lebih sekedar tatanan sosial.

Marx tidak mengembangkan perspektif hukum yang komprehensif dan gagasannya tentang hukum tersebar di seluruh tulisannya, terutama di beberapa karya sebelumnya. Teori negara Marx memberikan masukan yang paling berguna dalam perspektifnya mengenai hukum. Sejalan dengan perspektif materialisnya, Marx menegaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menentukan jenis negara apa yang akan berkembang, yang dalam masyarakat kapitalis menyiratkan bahwa negara akan berkembang. dikendalikan oleh kaum borjuis sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak ekonomi dan memoderasi konflik kelas. "Eksekutif negara modern," tulis Marx (1848: 475), "hanyalah sebuah komite yang mengatur urusan-urusan umum seluruh borjuasi." Dengan demikian, negara kapitalis mewakili dan mengamankan kekuasaan kelas ekonomi dominan yang kini juga menjadi kelas dominan secara politik. Menariknya, Marx berpendapat bahwa republik demokratis, bukan bentuk pemerintahan yang lebih egaliter dibandingkan rezim otokratis yang tersentralisasi, adalah bentuk negara kapitalis yang paling maju, karena republik ini sama sekali mengabaikan perbedaan kepemilikan yang muncul di bawah kapitalisme.

Mirip dengan gagasan Marx tentang negara, perspektifnya terhadap hukum bersifat instrumental dan memandang sistem hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol yang melayani kepentingan borjuis. Daripada mematuhi prinsip supremasi hukum yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara merata dan adil bagi semua orang, Marx berpendapat bahwa hukum kapitalis justru memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang menjadi ciri masyarakat kapitalis. Secara khusus, Marx berpendapat bahwa sistem hukum kapitalis berkontribusi dan melegitimasi kesenjangan yang muncul akibat kondisi ekonomi kapitalis. Dalam praktik hukum, terungkap bahwa sistem hukum berkontribusi terhadap ketimpangan karena hukum kapitalis menetapkan dan menerapkan hak kebebasan individual, yang menguntungkan mereka yang memiliki dan merugikan mereka yang tidak memiliki properti. Kesetaraan formal yang diberikan dalam hukum dengan memperlakukan berbagai pihak yang terikat kontrak satu sama lain atau dengan negara secara setara turut menopang dan mengembangkan kesenjangan ekonomi yang ada di antara subyek hukum. Terlebih lagi, doktrin hukum membenarkan praktik hukum kapitalis berdasarkan gagasan keadilan yang diklaim berlaku secara universal namun pada kenyataannya hanya melayani kepentingan kelas ekonomi dominan. Dengan demikian, hukum mengambil bentuk ideologi borjuis. Terlebih lagi, dalam kejayaannya, ideologi hukum kapitalis diterima secara luas, bahkan di

kalangan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan dengan demikian juga menjadi sasaran kesenjangan yang disebabkan oleh sistem hukum.

Hakikat teori materialisme historis menyiratkan bahwa Marx tidak mencurahkan banyak perhatian khusus pada hukum sebagai salah satu elemen suprastruktur masyarakat kapitalis. “Tidak ada sejarah politik, hukum, ilmu pengetahuan, dan sebagainya,” tulis Marx dalam *The German Ideology* (Marx 1846). Namun, dalam beberapa kesempatan Marx memang menulis tentang aspek-aspek hukum, meskipun hanya secara singkat dan jelas dalam kerangka materialis yang mengutamakan kondisi ekonomi yang mendasari konstitusi hukum. Misalnya, dalam serangkaian esai yang diterbitkan di *Rheinische Zeitung*, sebuah surat kabar yang diedit oleh Marx selama beberapa tahun, Marx (1842) mengkritik undang-undang baru tentang pencurian kayu yang telah diumumkan di Prusia pada tahun 1842. Undang-undang tersebut melarang pengumpulan kayu di hutan Rhenish meskipun sudah menjadi kebiasaan bagi petani untuk memungut dan menggunakan kayu apa pun yang jatuh ke tanah untuk kepentingan mereka sendiri. Dasar resmi dari undang-undang ini adalah bahwa undang-undang tersebut akan melindungi hutan dan memungkinkan terjadinya regenerasi alami. Marx membantah cerita resmi ini dan mendukung analisis materialis yang dimulai dari pengamatan bahwa kayu telah menjadi komoditas penting dalam perkembangan kapitalisme karena kayu digunakan untuk pembuatan kapal, untuk pengembangan jalur kereta api, dan untuk konstruksi mesin. Dengan demikian berkembanglah kebutuhan untuk mengendalikan produksi kayu dan menjadikan pengumpulan kayu di hutan ilegal. Undang-undang ini juga menguntungkan kelas borjuis secara langsung karena pemilik hutan menerima denda yang dipungut oleh polisi khusus kehutanan dari mereka yang melanggar hukum.

Dalam esai singkat mengenai hak waris, Marx (1869) juga menggunakan analisis kondisi ekonomi untuk mengkritik reformasi yang telah diusulkan mengenai undang-undang waris dimana harta benda dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa reformis sosialis telah menyarankan untuk menghapuskan hak ini karena hak ini memusatkan kekayaan, namun Marx berpendapat bahwa usulan tersebut bersifat utopis karena tidak mungkin mengubah kondisi perekonomian yang ada. Sebaliknya, menurut Marx, setiap usulan yang benar-benar revolusioner dalam konteks masyarakat kapitalis harus dimulai dengan perubahan kondisi ekonomi. “Apa yang harus kita hadapi,” tulis Marx, “adalah sebab dan bukan akibat – landasan ekonomi, bukan suprastruktur yuridis” (Marx 1869).

1.3 PARA SOSIOLOG AWAL

Karya Marx tidak serta merta berpengaruh dalam perkembangan sosiologi hukum karena tidak ada jalur sejarah langsung yang mengarahkan pemikirannya ke aliran pemikiran sosiologi berikutnya. Namun, karya Marx kemudian digunakan oleh para sosiolog kritis yang berusaha untuk mematahkan pemikiran konsensus yang mereka rasa menjadi ciri sosiologi arus utama pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Bahkan lebih banyak lagi ambivalensi yang terlihat dalam sejarah sosiologi mengingat fakta bahwa apropriasi selektif yang dilakukan oleh para pemikir awal sosiologi kadang-kadang juga menyiratkan bahwa beberapa ilmuwan sosial awal yang mengembangkan perspektif sosiologi secara eksplisit dan yang

menerapkannya dalam studi hukum telah dilupakan dalam sosiologi modern dan kontemporer, termasuk sosiologi hukum. Tinjauan terhadap beberapa sosiologi klasik yang terlupakan ini adalah untuk setidaknya menyoroti kontribusi mereka terhadap sosiologi dan sosiologi hukum karena alasan keingintahuan intelektual.

Pemikiran sejarah, yang sering kali bersifat evolusioner, sedang digemari di sebagian besar sosiologi dan filsafat sosial sepanjang abad kesembilan belas. Hal ini mungkin paling baik diilustrasikan dalam karya sosiolog Inggris Herbert Spencer (1820–1903). Sering digambarkan sebagai Darwinisme sosial, pemikiran evolusioner Spencer pada kenyataannya sebagian besar ditulis secara independen dan sebelum pemikiran temannya, Charles Darwin. Spencer jugalah yang menciptakan ungkapan *“survival of the fittest”* dan menerapkannya pada evolusi masyarakat. Spencer berpendapat bahwa prinsip seleksi alam dan survival of the fittest dapat menjelaskan bagaimana masyarakat manusia berkembang dari kesederhanaan dan homogenitas yang relatif menjadi semakin kompleks dan heterogen. Berkembang dari masyarakat primitif atau militan yang dicirikan oleh perang dan status sebagai mekanisme pengaturan utama, masyarakat modern atau industri terutama dipandu oleh negosiasi damai dan kewajiban kontrak yang disepakati secara sukarela di antara warga negara bebas. Dalam fase modern pembangunan manusia, menurut Spencer, pengaruh kontrol pemerintah menurun dan mendukung kebebasan individu dan kewajiban kontrak yang dinegosiasikan yang disepakati secara bebas di antara subyek individu.

Sebagai seorang utilitarian evolusioner, Spencer menentang pengaruh pemerintah dan program publik yang bertujuan untuk meringankan permasalahan sosial, seperti kelaparan, kemiskinan, dan penyakit, dan lebih memilih peraturan pemerintah yang minimal dimana kebijakan dan hukum terutama berfungsi untuk menjamin kebebasan warga negara. dan menegakkan hubungan formal yang mereka jalani. Satu-satunya batasan alami terhadap kebebasan individu adalah pengakuan kebebasan orang lain. Berdasarkan sudut pandang individualis liberal ini, Spencer menyatakan bahwa tindakan pemerintah dan hukum dalam masyarakat modern terutama harus melindungi kebebasan manusia. Spencer merumuskan perspektif ini berdasarkan teori evolusi hukum dari masyarakat primitif ke masyarakat modern. Yang paling penting, hukum bertransformasi dari pengaturan kesenjangan status di antara masyarakat menjadi perlakuan yang sama terhadap warga negara melalui kerja sama sukarela satu sama lain. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, Spencer menganjurkan kebijakan liberalisme laissez faire yang ekstrem, yang menyatakan bahwa semua hukum harus dikutuk kecuali hukum tersebut merupakan ekspresi dari konsensus kepentingan individu dan dengan demikian dimaksudkan untuk memajukan dan menjaga kebebasan individu. Spencer menentang upaya legislatif yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat miskin dan lemah dan, oleh karena itu, juga mengutuk segala gangguan hukum terhadap perdagangan bebas. Satu-satunya tujuan hukum yang sah adalah penyelenggaraan peradilan yang berupaya menjaga dan melindungi hak-hak individu. Dalam hal ini, pemikiran Spencer bertentangan dengan pemikiran kaum utilitarian abad kedelapan belas yang menyukai konsepsi hukum sebagai rekayasa sosial.

Pemikiran evolusioner liberal Spencer mempengaruhi beberapa sosiolog Amerika awal, terutama William Graham Sumner (1840–1910). Sumner pada awalnya dididik dalam sejarah dan teologi dan selama beberapa tahun menjadi pendeta di gereja Episkopal. Ia tertarik pada sosiologi setelah membaca esai Spencer, yang berdasarkan esai tersebut ia mulai mengembangkan pemikiran sosiologisnya berdasarkan konsepsi evolusioner tentang sejarah manusia. Pada tahun 1872, Sumner menjadi profesor ilmu politik dan sosial di Universitas Yale dan mulai mengajar mata kuliah sosiologi sejak tahun 1875 dan seterusnya. Dalam tulisannya, Sumner menganjurkan perspektif evolusi masyarakat yang, seperti pandangan Spencer, membatasi fungsi negara hanya pada mengelola kontrak yang disepakati bersama dan bebas oleh individu. Sebagai pembela kapitalisme yang gigih, atau apa yang disebutnya “liberalisme perdagangan bebas,” Sumner menentang segala upaya melalui tindakan pemerintah dan kebijakan hukum untuk mendorong kesetaraan sosial karena hal tersebut bertentangan dengan kondisi evolusi masyarakat yang hanya mendukung kelangsungan hidup masyarakat. elemen masyarakat yang paling kuat. Yang penting, pemikiran Sumner, berdasarkan ambisinya sendiri, tidak didasarkan pada spekulasi filosofis namun pada orientasi ilmiah untuk mengungkap pola dasar dan penyebab sejarah manusia dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu Sumner mengalihkan upayanya ke penyelidikan sejarah komparatif untuk mengungkap hukum masyarakat.

Sumner meninggal sebelum dia menyelesaikan buku yang direncanakan tentang sistematika sosiologi, tetapi bukunya tahun 1906, *Folkways*, berisi wawasan yang signifikan tentang teori hukumnya. Yang dimaksud dengan “*folkways*” Sumner adalah kebiasaan individu dan adat istiadat masyarakat yang timbul dari upaya pemuasan kebutuhan tertentu. *Folkways* berubah menjadi adat istiadat ketika adat istiadat yang berkaitan dengan fungsi dan institusi masyarakat yang lebih penting menjadi lebih bersifat memaksa dan dikenakan sanksi. Yang tertanam dalam adat istiadat adalah hak, yang dipahami sebagai konsep keadilan etis. Dari adat istiadat pulalah berkembang undang-undang, walaupun undang-undang tidak pernah sepenuhnya menyatakan hak. Seiring dengan transformasi masyarakat, sifat hukum pun ikut berubah. Dalam masyarakat pra-modern, pengaturan kehidupan bermasyarakat tidak berpedoman pada undang-undang yang ditetapkan secara formal. Oleh karena itu, hukum pra-modern bersifat lazim dan biasanya tidak dikodifikasi. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, hukum secara formal ditetapkan oleh pemerintah dan dituliskan. Terlepas dari tahap perkembangan masyarakat, menurut Sumner, hukum harus mencerminkan adat istiadat masyarakat agar dapat menjadi pengatur perilaku manusia yang efektif. Sebagai instrumen perubahan sosial, hukum dapat memenuhi perannya yang semestinya hanya jika hukum tersebut sesuai dengan adat istiadat suatu masyarakat atau salah satu sub-kelompok masyarakat di mana hukum diterapkan. Beralih ke beberapa praktisi sosiologi paling awal di Jerman akan mengungkapkan karakteristik tambahan dari studi hukum pada masa berdirinya disiplin ini. Sosiologi Georg Simmel (1858–1918) umumnya dikenal karena kontribusinya terhadap studi formal masyarakat dan pengamatannya terhadap perkembangan budaya modern. Sebagai bagian dari sosiologi formalnya, Simmel mencurahkan perhatiannya pada peran hukum.

Khusus dalam kajiannya tentang aspek kuantitatif kehidupan kelompok, dengan fokus pada pengaruh jumlah individu yang berhubungan satu sama lain terhadap bentuk kehidupan sosial, Simmel memperkenalkan konseptualisasi hukum dalam kaitannya dengan adat dan moralitas. Adat istiadat dipahami sebagai tatanan normatif yang tidak dapat dibedakan yang mencakup aturan, prinsip agama, dan konvensi yang lebih spesifik. Baik moralitas maupun hukum berbeda dari adat istiadat. Moralitas mengacu pada kapasitas individu untuk menghadapi diri mereka sendiri dengan prinsip-prinsip normatif. Ini adalah konfrontasi pribadi antara perilaku seseorang dengan aturan adat sosial. Hukum secara formal diberlakukan pada tingkat kelompok atau masyarakat melalui badan-badan khusus yang menentukan isinya dan mengawasi penegakannya. Hukum diperuntukkan bagi hal-hal yang dianggap sangat diperlukan bagi berfungsinya masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya urusan pribadi. Hukum bersifat memaksa bagi seluruh masyarakat yang menerapkannya, sedangkan moralitas hanya berlaku bagi individu. Adat istiadat berdiri di antara moralitas dan hukum sebagai dua kutub sebuah kontinum yang berkisar dari individualitas bebas hingga paksaan masyarakat. Pergerakan antara adat, hukum, dan moralitas berkaitan dengan aspek kuantitatif kelompok, menurut Simmel, karena masyarakat kecil atau kelompok kecil dalam masyarakat yang lebih besar terutama dipandu oleh adat, sedangkan perluasan masyarakat yang bersatu mendukung transisi dari adat istiadat menjadi hukum.

Simmel tidak menyelidiki dimensi empiris hukum yang konkrit dalam masyarakat, namun selain konseptualisasi hukumnya, ia kadang-kadang merinci peran hukum dalam beberapa penelitian teoretisnya yang lain. Dalam karyanya tentang bentuk-bentuk subordinasi dan superordinasi sosial, misalnya, ia membahas berbagai macam subordinasi, seperti subordinasi pada individu, pluralitas, dan prinsip. Bentuk subordinasi yang terakhir ini, menurut Simmel, merupakan jenis subordinasi yang paling dominan dalam masyarakat modern, dan hal ini terutama terlihat dalam subordinasi terhadap hukum. Daripada tunduk pada pemimpin atau pluralitas, dalam masyarakat modern, masyarakat tunduk pada hukum obyektif sebagai bentuk subordinasi yang tidak dipersonifikasikan. Ketundukan terhadap hukum juga diwujudkan dalam kesadaran individu, namun kekuatan kewajiban berasal dari validitas hukum yang bersifat super-pribadi, yang kini muncul sebagai sebuah objek.

Karya rekan senegarannya Simmel, Ferdinand Tonnies (1855–1936) patut mendapat perhatian khusus dalam ikhtisar karya klasik yang relatif terabaikan ini dan bukan hanya karena alasan sejarah. Bagi tulisan-tulisan teoritis dan empiris Tonnies dalam bidang sosiologi tidak hanya sangat luas dan sistematis sebagai bagian dari visi sosiologi yang komprehensif; Tonnies juga mengembangkan teori evolusi yang berbeda dimana hukum memainkan peran sentral.

Perspektif Tonnies mengenai masyarakat berpusat pada konseptualisasi dua tipe masyarakat yang berbeda, yaitu *Gemeinschaft* (komunitas) dan *Gesellschaft* (masyarakat). Yang penting, *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* adalah konsep yang mewakili tipe ideal dengan karakter analitis yang ketat. Semua masyarakat, menurut Tonnies, muncul dari kehendak manusia, yang bisa bersifat esensial karena didasarkan pada watak dan karakter, atau sewenang-wenang dalam kemampuan membedakan cara-cara untuk mencapai tujuan

tertentu. Tonnies memahami masyarakat *Gemeinschaft* sebagai ekspresi dari keinginan esensial, yang diorganisir secara organik di sekitar keluarga, desa atau kota, sedangkan masyarakat *Gesellschaft* didasarkan pada orientasi keinginan sewenang-wenang yang terstruktur secara mekanis yang diorganisir di kota metropolitan dan negara bagian. Peralihan dari pertanian ke industri dan kebangkitan perdagangan bebas, negara modern, dan ilmu pengetahuan Tonnies mempertimbangkan ciri-ciri penting dari transformasi bertahap dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*. Tonnies tidak memahami evolusi historis masyarakat dalam istilah unilinear yang melibatkan pergeseran dari *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft*, namun berpendapat bahwa setiap formasi sosial akan selalu mencerminkan karakteristik kedua jenis tersebut, namun dalam tingkat yang berbeda-beda.

Sosiologi hukum Tonnies merupakan komponen penting dari perspektif teoretisnya (juga menjadi jembatan bagi karya teoritis dan empirisnya yang rumit mengenai kejahatan) dan dikembangkan berdasarkan teori norma sosial yang lebih umum. Tonnies mengartikan norma sosial sebagai perintah dan larangan yang mempunyai keabsahan bagi individu suatu entitas sosial dan dibedakan menjadi tiga kelas:

- (1) **Tatanan:** keseluruhan norma yang paling umum yang memberikan kesatuan pada kehidupan sosial;
- (2) **Hukum:** keseluruhan peraturan yang proklamasi dan penegakannya merupakan fungsi pengadilan formal; dan
- (3) **Moralitas:** larangan dan perintah yang lebih tinggi yang muncul dari gagasan tentang kehidupan yang indah dan mulia.

Ketertiban, hukum, dan moralitas diungkapkan secara berbeda dalam kondisi *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Dalam *Gemeinschaft*, norma sosial yang dimaksud adalah:

- (a) kesamaan pemahaman tentang kerukunan;
- (b) norma-norma adat yang bersifat perintah dan wajib, dan
- (c) tatanan supranatural agama.

Pada tipe *Gesellschaft*, norma sosialnya adalah:

- (a) norma konvensional yang mengatur perdagangan, kelas, perdagangan, dan individualisme;
- (b) peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara; dan
- (c) opini publik yang mengungkapkan sentimen masyarakat.

Mengingat sifat ideal-tipikal dari skema konseptual Tonnies, kategori ketertiban, hukum, dan moralitas selalu, namun dalam tingkat yang berbeda-beda, didasarkan pada kerukunan dan konvensi, adat dan perundang-undangan, serta agama dan opini publik.

Tonnies mengabdikan sebagian besar karyanya tentang *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* pada bidang hukum dan menyarankan transformasi hukum alam dari hukum umum atau hukum adat menjadi hukum kontrak atau undang-undang. Tonnies berargumentasi bahwa evolusi hukum mengungkapkan bahwa meskipun semua hukum bersifat alami dan buatan, unsur buatan dalam hukum telah menjadi dominan sepanjang sejarah, yang melibatkan evolusi bertahap dari hukum umum menjadi hukum undang-undang. Elemen terpenting dari common law adalah bahwa ia telah melepaskan kapasitas untuk berdagang dan menjalin

hubungan dalam kebebasan. Setelah itu, hukum berangsur-angsur diformalkan menjadi dielaborasi, diuniversalkan, disistematisasikan, dan dikodifikasikan karena rasionalisasi yurisprudensi dalam hal efisiensi dan liberalisasi dan karena menurunnya organisasi dan kebiasaan keluarga. Jika hukum kebiasaan (*Gewohnheitsrecht*) merupakan fungsi dari adat, hukum perundang-undangan modern (*Gesetzesrecht*) disetujui karena tujuannya di luar dan bahkan mungkin bertentangan dengan tradisi. Hasil evolusi hukum dalam masyarakat tipe *Gesellschaft* modern, menurut Tonnies, bukanlah hukum modern yang hanya berbentuk keseluruhan hukum yang diumumkan dan ditegakkan oleh negara. Tonnies menekankan fakta bahwa peraturan perundang-undangan telah dimonopoli oleh negara, namun juga mendukung otonomi relatif hukum dalam kaitannya dengan sisa-sisa jenis hukum (adat) lainnya dan institusi sosial politik dan ekonomi. Bagian relatif dari peraturan perundang-undangan negara yang mirip *Gesellschaft* dibandingkan dengan jenis hukum *Gemeinschaft* lainnya dalam konstelasi hukum suatu masyarakat menurut Tonnies merupakan suatu hal yang empiris.

1.4 KESIMPULAN

Meninjau sejarah pemikiran hukum pra-sosiologis, kita dapat melihat perkembangan dalam perkembangan pemikiran dari Mazhab Klasik dan kaum utilitarian atas yurisprudensi sejarah ke materialisme sejarah Karl Marx. Mengkhianati perjuangan atas isu-isu serupa yang memiliki kepentingan sosial dan intelektual, aspirasi normatif dan niat ilmiah saling terkait dalam berbagai cara. Sementara kaum utilitarian berorientasi pada perspektif rekayasa sosial yang berupaya mereformasi politik dan kebijakan hukum berdasarkan asumsi teoritis mengenai utilitas dibandingkan analisis kondisi perilaku manusia, maka orientasi historis lebih bersifat analitis dalam perspektifnya, dan rekomendasi kebijakan sosial lebih bersifat praktis yang dirumuskan berdasarkan investigasi konkrit. Berdasarkan hal ini saja, merupakan sebuah keadaan yang aneh dalam perkembangan sosiologi modern selanjutnya dimana karya Karl Marx, yang memperkenalkan kembali orientasi normatif dalam pemikiran sosial, akan menjadi perspektif paling berpengaruh yang dibahas di sini. Karya Marx secara teoritis tidak jelas berhubungan dengan aspirasi sosiologi, namun secara historis tulisan-tulisan Marx telah memberikan informasi kepada banyak tulisan sosiologi hingga saat ini.

Hal yang unik dalam sejarah sosiologi, termasuk sosiologi hukum, adalah bahwa beberapa penulis sosiologi abad ke-19 kecuali Max Weber dan Emile Durkheim, tentu saja hanya sedikit mempengaruhi perkembangan sosiologi di kemudian hari dan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perkembangan sosiologi. telah dilupakan oleh para sosiolog saat ini, meskipun mereka mengembangkan perspektif yang komprehensif dan terlibat dalam analisis substansial terhadap kondisi dan institusi masyarakat, termasuk hukum. Oleh karena itu, situasi perkembangan sosiologi yang aneh adalah bahwa meskipun karya-karya seperti Spencer, Sumner, Simmel, dan Tonnies secara eksplisit bersifat sosiologis tidak kalah dengan karya-karya Weber dan Durkheim, jika mungkin tidak sehebat seperti Selain memiliki informasi teoritis dan berorientasi empiris, hal-hal tersebut merupakan bagian dari masa lalu sosiologi namun bukan sejarahnya sebagai salah satu landasan perkembangan modern. Hal

yang sama-sama dimiliki oleh sebagian besar karya sosiologi awal mengenai hukum dan juga dengan para pemikir pra-sosiologis yang lebih cenderung historis adalah fokus pada transformasi dari hukum pra-modern ke hukum modern (yang dipahami secara berbeda-beda tetapi biasanya diciptakan dalam skema evolusioner) dan , terkait dengan hal tersebut, suatu perhatian konseptual terhadap hubungan antara hukum sebagai keseluruhan peraturan yang ditetapkan secara formal, di satu sisi, dan pandangan yang lebih komprehensif tentang hukum sebagai keseluruhan praktik sosial yang terkait dengan peraturan tersebut, di sisi lain (Vandekerckhove 1996). Karakteristik pemikiran tentang hukum dalam satu atau lain bentuk baik atau buruk adalah landasan penting sosiologi modern seperti yang kita kenal sekarang.

Perkembangan awal sosiologi hukum dengan baik menggambarkan bahwa sejarah dan sistematika sosiologi hanya dapat dibedakan secara analitis (Alexander 1987). Hal ini berkenaan dengan gerakan pra-sosiologis menuju sosiologi hukum dan juga perkembangannya di kemudian hari. Filosofi pendahulu sosiologi hukum berfungsi sebagai syarat-syarat yang diperlukan namun tidak mencukupi bagi sosiologi hukum yang sejati. Sebab, merenungkan hukum dalam realitas keberadaannya dalam masyarakat atau bahkan mempertanyakan konstitusi sosial hukum tidak bisa disamakan dengan kajian sosiologi hukum yang sistematis. Selain itu, tinjauan dalam bab ini menunjukkan bahwa beberapa penulis yang memberikan kontribusi dalam karyanya dengan cara sosiologis yang lebih berbeda dibandingkan yang lain namun secara historis memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap perkembangan sosiologi hukum dibandingkan beberapa sarjana yang kurang memberikan perhatian pada sosiologi hukum. studi sosiologi hukum atau studi hukum dari sudut pandang apa pun. Dalam kasus terakhir, karya Marx adalah yang paling patut dicontoh. Yang pasti, Marx memberikan kontribusi terhadap ilmu sosial dengan mengemukakan teori hukum instrumentalisme dalam berkontribusi dan membenarkan kesenjangan sosial. Namun Marx tidak sendirian, dan para sarjana lain yang memiliki komitmen sosiologis yang lebih kuat mempelajari hukum dengan lebih mendalam, meskipun mereka tidak memiliki pengalaman yang baik dalam ingatan kolektif kita. Sosiologi hukum Ferdinand Tönnies, misalnya, hampir tidak dikenal saat ini meskipun ia menyajikan skema pemikiran yang rumit dan sistematis yang konsisten dengan orientasi sosiologisnya yang lebih luas.

Bab-bab berikutnya akan membahas kontribusi Max Weber dan Emile Durkheim. Di antara tiga karya klasik yang kini dianggap penting bagi sosiologi modern, jelas bahwa Marx tidak berfokus pada hukum sampai tingkat kepuasan intelektual apa pun, sedangkan kontribusi sosiologis Weber dan Durkheim tidak hanya berpengaruh tetapi juga menjadi landasan bagi sosiologi hukum. Mengingat diskusi Weber yang panjang mengenai hukum dan sambutan yang baik atas karyanya, pentingnya Weber dalam pengembangan sosiologi hukum tidak memerlukan banyak argumen. Meskipun agak kurang dibahas di kalangan sosiolog hukum kontemporer, karya Durkheim, akan terlihat, sama pentingnya dengan karya Weber, terutama dalam hal orientasi sosiologi hukum pada dimensi-dimensi kunci dari isu-isu sosial yang melibatkan baik faktual maupun normatif.

BAB 2

MAX WEBER TENTANG RASIONALISASI HUKUM

Di antara sosiologi klasik, Max Weber secara luas dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi hukum modern. Ketika Weber mengamati bahwa kehidupan sosial di era modern semakin dirasionalisasikan dalam arti purposive-rasional, ia tidak hanya merenungkan peran sentral ekonomi, negara, dan birokrasi, namun bersamaan dengan itu juga membahas peran hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan. dasar otoritas politik modern. Weber secara khusus menguraikan ciri-ciri sistem hukum yang dirasionalisasikan secara formal yang terutama berpedoman pada penerapan prosedur. Namun karya Weber tidak hanya menawarkan presentasi rinci tentang ciri-ciri unik hukum modern. Analisisnya terhadap hukum merupakan bagian intrinsik dari sosiologinya, baik dari segi perspektifnya terhadap studi masyarakat maupun proposisi teoritisnya mengenai kondisi masyarakat modern.

Weber mengembangkan perspektifnya tentang hukum sebagai bagian dari sosiologi yang lebih umum, yang konturnya harus dijelaskan terlebih dahulu agar dapat memahami sepenuhnya teori hukumnya. Dalam sifat sistematis dan cakupan kontribusinya yang komprehensif, analisis Weber hanya dapat disaingi oleh analisis Emile Durkheim, yang sosiologi hukumnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari perspektif sosiologi dan teori masyarakat yang lebih mendasar. Oleh karena itu, dalam bab ini akan berguna untuk menempatkan sosiologi hukum Weber dalam konteks pendekatan sosiologis dan teori masyarakatnya, tidak hanya untuk memahami sepenuhnya kontribusi Weber terhadap studi hukum, namun juga untuk dapat membedakannya secara bermanfaat. di bab berikutnya dengan pemikiran Durkheim sebagai dua kontribusi paling mendasar bagi sosiologi hukum.

2.1 SOSIOLOGI INTERPRETATIF

Putra dari seorang ayah yang otoriter dan ibu yang taat Calvinis, Max Weber (1864–1920) adalah seorang mahasiswa yang banyak membaca, yang kuliah di Universitas Heidelberg dan, setelah menyelesaikan dinas militernya, Universitas Berlin. Setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum, ekonomi, dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya, Weber sempat menjadi pengacara dan kemudian mulai mengajar. Setelah sempat mengajar hukum, pada tahun 1894 ia melanjutkan mengajar ekonomi di Universitas Freiburg dan, tiga tahun kemudian, di Universitas Heidelberg. Menderita penyakit saraf, Weber secara bertahap mengurangi aktivitas mengajarnya dan, pada tahun 1899, berhenti mengajar sama sekali. Setelah beberapa tahun beristirahat dan bepergian, ia melanjutkan kehidupan aktif dalam menulis dan berbagai keterlibatan dalam urusan politik dan sosial. Weber kembali mengambil posisi mengajar formal pada tahun 1918, ketika ia menjadi profesor di Wina dan Munich. Pada tahun 1920, dia meninggal pada usia 58 tahun.

Setiap orientasi sosiologi yang mempunyai karakter yang sangat sistematis dan cakupannya yang komprehensif bertumpu secara kritis pada pemahaman ontologis dasar tentang hakikat masyarakat. Sosiologi Max Weber pada dasarnya bertumpu pada perspektif masyarakat yang terdiri dari hubungan sosial atau interaksi manusia. Interaksi terjadi antara dua aktor atau lebih dan dipandu oleh motivasi dan niat dari para aktor yang terlibat. Berbeda dengan perilaku, yang tidak bermakna tetapi ditentukan secara kausal, (inter-)tindakan manusia pada hakikatnya bersifat (inter-)subjektif dan bermakna. Mengingat hubungan sosial melibatkan interaksi timbal balik antara dua individu atau lebih, makna semua aktor mungkin tidak identik atau terkait secara harmonis satu sama lain, namun semua interaksi dipandu oleh motif. Tugas sosiologi, menurut Weber, adalah memahami perilaku manusia sejauh perilaku tersebut bermakna. Prosedur yang berkaitan dengan mengungkap motif tindakan disebut sebagai pemahaman (*Verstehen*).

Meskipun penekanannya pada pemahaman tindakan manusia, Weber juga tertarik pada perumusan prinsip-prinsip umum tindakan sosial. Pemahaman subjektif tidak menghalangi penjelasan, karena Weber berpendapat bahwa dengan mencapai pemahaman tentang tindakan manusia, sosiologi juga dapat menjelaskan arah dan konsekuensi tindakan tersebut. Metode pemahamannya tidak subjektif karena berkaitan dengan motivasi dan niat berbagai aktor yang terlibat. Meskipun pemahaman tentang motif dan makna harus berangkat dari sikap empati, teknik sosiologis untuk memahami makna dapat ditiru dan diverifikasi berdasarkan standar metodologi yang telah ditetapkan. Teknik-teknik ini mencakup pengamatan langsung terhadap tindakan dan pemahaman emosi dengan cara mengidentifikasi hubungan motivasi antara makna dan tindakan. Perspektif sosiologi yang berorientasi pada mengungkap motif interaksi manusia disebut dengan sosiologi interpretatif.

Penekanan Weber terhadap sifat obyektif sosiologi interpretatif berkaitan dengan doktrinnya yang terkenal tentang kebebasan nilai. Adanya pembedaan subjek (tindakan) dan objek (perilaku) serta pembedaan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam tidak berarti bahwa ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomena intersubjektif tidak dapat obyektif dalam analisisnya. Ilmu-ilmu sosial tidak dapat berusaha untuk menetapkan cita-cita atau prinsip-prinsip normatif perilaku manusia, namun mereka dapat, berdasarkan pembedaan cara-cara dan tujuan-tujuan tindakan, membuat penilaian ilmiah mengenai rasionalitas cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, sosiolog juga dapat menentukan prinsip-prinsip yang mendasari sikap dan tindakan tertentu. Jadi, sosiologi bisa bebas nilai. Tentu saja, karena sosiologi merupakan aktivitas manusia yang juga berkaitan dengan interaksi subjektif, maka sosiologi mempunyai hubungan khusus dengan nilai-nilai (*Wertbeziehung*). Weber berpendapat bahwa semua aktivitas ilmiah bertumpu pada cita-cita atau sudut pandang tertentu yang tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, misalnya pemilihan fakta yang relevan dari kenyataan. Identifikasi peristiwa-peristiwa dari serangkaian peristiwa dan sebab serta akibat-akibatnya tentu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Meskipun demikian, meskipun identifikasi ini bersifat selektif, identifikasi ini juga harus dapat diverifikasi oleh pihak lain dan oleh karena itu dilakukan berdasarkan metode yang sistematis. Dengan memberikan contoh cita-cita kebebasan nilai (*Wertfreiheit*), Weber berpendapat bahwa sosiolog tidak

dapat membawa nilai-nilai pribadi mereka ke dalam temuan dan penilaian yang mereka peroleh dalam melakukan penelitian, meskipun pilihan awal mereka terhadap pokok bahasanya mungkin berpengaruh. dibimbing oleh nilai-nilai pribadi.

2.2 AFINITAS TIPE IDEAL DAN ELEKTIF

Untuk memastikan bahwa sosiologi yang berorientasi pada pencapaian pemahaman tidak akan menjadi korban reduksionisme psikologis dan tidak menghasilkan apa-apa selain kekacauan temuan tingkat individu yang jumlahnya tak ada habisnya, Weber mengembangkan perspektif tipe ideal. Sosiologi penafsiran berbeda dari penafsiran subyektif belaka melalui identifikasi motif perilaku tertentu dalam kerangka normativitas yang lebih luas. Artinya, agar setiap tindakan manusia dapat diinterpretasikan secara sosiologis, tindakan tersebut harus menunjukkan motif yang masuk akal bagi pelakunya sebagai anggota masyarakat atau bagian dari masyarakat, dalam budaya, struktur, norma, dan budayanya yang berbeda. harapan. Misalnya, masuk akal secara sosiologis jika seseorang berdoa pada saat terjadi tragedi pribadi, bukan karena psikologi orang tersebut, namun karena etika yang terkait dengan berdoa dalam konteks latar belakang agama tertentu. Dengan demikian, tindakan berdoa secara sosiologis dapat dijelaskan sebagai perilaku keagamaan dan dibedakan dari tindakan manusia lainnya berdasarkan tatanan normatif yang berbeda, seperti ilmu pengetahuan dan hukum.

Tipe ideal dibangun dengan mengabstraksi dan menggabungkan sejumlah elemen dari realitas untuk membuka kekacauan peristiwa empiris untuk dideskripsikan dan dipahami. Tujuan dari tipe ideal sepenuhnya bersifat analitis, dan hanya melalui penerapan tipe ideal dapat diketahui berguna atau tidak. Dalam bentuknya yang paling mendasar, tipe ideal mengacu pada definisi fenomena yang dapat diamati, seperti hukum, budaya, dan masyarakat. Pada tingkat analisis yang lebih tinggi, tipe ideal dikonstruksikan berdasarkan karakteristik fenomena yang spesifik untuk menjelaskan kondisi historis dan kontemporer yang menjelaskan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sebagai contoh metodologi tipe ideal, Weber membedakan empat jenis interaksi manusia:

- (1) tindakan tradisional dilakukan di bawah pengaruh adat atau kebiasaan;
- (2) tindakan afektif dipandu oleh emosi;
- (3) tindakan nilai-rasional dipandu oleh keyakinan pada nilai intrinsik dari cara berperilaku tertentu, terlepas dari konsekuensinya;
- (4) tindakan yang bertujuan-rasional didasarkan pada perhitungan secara sadar atas cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam menentukan konstruksi tindakan manusia yang ideal-tipikal ini, Weber berusaha menunjukkan rasionalitas berbagai jenis perilaku, tidak ada satupun yang lebih unggul dari yang lain. Yang lebih penting bagi pengembangan teori masyarakat Weber, konstruksi tindakan tipikal-idealnya juga menjadi landasan pengamatan penting terhadap jalannya masyarakat modern, dengan menunjukkan bahwa masyarakat modern ditandai dengan meningkatnya pengaruh pemikiran rasional-purposif. tindakan dan hilangnya relatif tindakan

tradisional. Weber mengamati bahwa semakin banyak aspek masyarakat modern, baik politik, ekonomi, atau budaya, yang ditandai dengan ketergantungan yang dominan pada pertimbangan yang dapat diperhitungkan untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Weber berpendapat bahwa pengaruh progresif pemikiran rasional-purposif di seluruh institusi sosial menunjukkan perlunya terobosan model penjelasan materialis dan idealis untuk menunjukkan afinitas elektif (*Wahlverwandschaft*) yang ada di antara kondisi masyarakat. Oleh karena itu, teori stratifikasi sosial Weber tidak hanya membedakan kelas berdasarkan kepemilikan ekonomi, tetapi juga antara kelas, status, dan partai. Sebuah kelas didefinisikan oleh Weber dalam kaitannya dengan kepentingan (ekonomi) bersama berdasarkan harta benda dan pendapatan, sementara kelompok status (secara budaya) ditentukan oleh penilaian kehormatan dan prestise yang diakui, dan partai-partai dipersatukan dalam hal kekuasaan (politik). dan dominasi. Oleh karena itu, tidak seperti Marx, Weber tidak memandang kondisi ekonomi sebagai hal yang lebih mendasar dibandingkan kekuatan masyarakat lainnya, dan ia juga tidak setuju dengan teori kebalikan dari idealisme budaya yang menyatakan bahwa nilai menentukan kekuatan material dalam masyarakat. Weber malah berpendapat bahwa berbagai proses dan kondisi masyarakat mungkin memiliki karakteristik dan perkembangan yang sama dan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Teori Weber dengan demikian dapat digambarkan sebagai teori multidimensi. Pemaparan teori masyarakat Weber akan menjelaskan lebih jauh makna dan nilai sudut pandang Weber.

2.3 RASIONALISASI MASYARAKAT: EKONOMI, POLITIK, DAN BIROKRASI

Weber berpendapat bahwa masyarakat modern pada dasarnya ditandai dengan rasionalisasi bertujuan yang tinggi. Rasionalisasi yang bersifat purposif disebut juga dengan rasionalisasi formal karena modus atau bentuk perilaku pada tataran sarana lebih penting dibandingkan substansi atau tujuan tindakan. Dengan kata lain, apa yang dilakukan tidak lebih penting daripada bagaimana hal itu dilakukan. Di semakin banyak bidang kehidupan sosial, perhitungan yang efisien dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori Weber berlaku pada banyak institusi sosial yang penting, termasuk sains, politik, budaya, dan hukum, namun berguna untuk memperluas idenya dengan mengacu pada kapitalisme pasar bebas, yang dikembangkan Weber dalam studinya yang terkenal tentang etika Protestan (Weber 1920) . Menurut Weber, terdapat kesamaan elektif antara etika Calvinisme dan cara perilaku kapitalis dalam menggunakan cara yang paling efisien untuk mengumpulkan kekayaan. Dalam kepercayaan Calvinis, hanya sejumlah kecil orang yang dipilih atau ditakdirkan untuk menerima rahmat ilahi. Untuk memastikan diri sendiri dan orang lain termasuk orang-orang terpilih, seseorang harus mengerahkan diri untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya sekaligus menghindari kesenangan. Berdasarkan doktrin Calvinis, bekerja di dunia material menjadi sikap etis positif yang paling tinggi. Setelah kapitalisme terbentuk secara historis, menurut Weber, inti keagamaannya tidak lagi relevan dan perilaku hidup yang rasional secara ekonomi menjadi kekuatan yang mandiri. Gagasan Calvinis tentang panggilan tersebut

merupakan dukungan terhadap kapitalisme yang pada akhirnya tidak diperlukan lagi. Setelah menunjukkan adanya pengaruh keagamaan terhadap kapitalisme, Weber berpendapat bahwa penjelasan yang lebih lengkap mengenai arah dan hasil kapitalisme juga harus “menyelidiki bagaimana Asketisisme Protestan pada gilirannya dipengaruhi dalam perkembangan dan karakternya oleh totalitas kondisi sosial, khususnya kondisi ekonomi” (Weber 1920: 183).

Dalam konteks masyarakat modern di Barat, Weber menerapkan model rasionalisasi ke banyak dimensi masyarakat lainnya. Diskusi Weber mengenai rasionalisasi politik patut mendapat perhatian khusus dalam buku ini karena diskusi tersebut menjadi jembatan menuju sosiologi hukumnya. Pada tingkat yang paling umum, idealnya Weber membedakan tiga jenis kekuasaan politik berdasarkan jenis legitimasi yang dimilikinya:

- (1) otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan pada sumber kekuasaan tradisional;
- (2) otoritas karismatik didasarkan pada keyakinan akan kualitas luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin politik;
- (3) dominasi hukum rasional yang didasarkan pada sistem hukum dan merupakan bentuk legitimasi yang khas dalam konteks negara modern.

Weber mendefinisikan negara sebagai komunitas politik yang, dalam wilayah tertentu, berhasil mengklaim monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah. Definisi Weber dengan demikian merupakan definisi instrumental, yang mendefinisikan negara bukan berdasarkan tujuan apa pun, namun semata-mata mengacu pada sarana yang dimilikinya. Selain memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah sebagai alat dominasi, suatu negara juga menjalankan otoritas politik di wilayah tertentu melalui penyelenggaraan perlindungan bersenjata terhadap serangan luar (oleh militer), perlindungan hak-hak pribadi (administrasi peradilan), pembinaan kepentingan budaya (dalam pemerintahan), penegakan hukum (melalui peraturan perundang-undangan), dan perlindungan keselamatan pribadi dan ketertiban umum (kepolisian).

Untuk menunjukkan kembali relevansi rasionalisasi purposif, Weber berpendapat bahwa penyelenggaraan berbagai fungsi negara diserahkan kepada lembaga atau birokrasi khusus yang dirancang khusus untuk melaksanakan kebijakan negara yang relevan. Birokrasi bagi Weber adalah salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat rasional modern karena birokrasi menunjukkan sejauh mana dunia telah dapat diperhitungkan dalam hal pertimbangan efisiensi dan sejauh mana misteri dunia yang terkandung dalam kehidupan etis tradisional telah menjadi kenyataan. demistifikasi demi kalkulus rasional. Birokrasi melaksanakan tugas-tugas administratif untuk menjamin berfungsinya negara secara efisien (dan ekonomi pasar, yang juga dikelola secara birokratis). Logika purposif-rasional bentuk organisasi birokrasi dapat dilihat dari ciri-ciri utamanya:

- (1) birokrasi tunduk pada prinsip wilayah yurisdiksi tetap;
- (2) mereka tertata secara tegas dalam hierarki jabatan;
- (3) pekerjaan birokrasi didasarkan pada dokumen atau berkas tertulis;
- (4) jabatan eksekutif dipisahkan dari rumah tangga;
- (5) jabatan birokrasi memerlukan pelatihan khusus;
- (6) kegiatan birokrasi bersifat pekerjaan penuh waktu; dan

- (7) pengelolaan perkantoran berpedoman pada aturan-aturan umum yang dapat dipelajari.

Hanya dalam konteks masyarakat kapitalis modern, Weber berpendapat, birokrasi mengambil bentuk khusus ini karena, di bawah pengaruh pembagian kerja dalam masyarakat, birokrasi ditandai dengan tingkat spesialisasi yang tinggi dan disertai konsentrasi pada pertimbangan efisiensi.

Dalam perkembangan lebih lanjut dari bentuk birokrasi, Weber mengamati bahwa birokrasi biasanya stabil dan beroperasi secara eksklusif berdasarkan “impersonalitas formalistik” dan disiplin metodologis dari pelaksanaan perintah yang diterima secara rasional dan konsisten (Weber 1922a: 128). Dalam kondisi birokratisasi yang semakin meningkat, para ahli birokrasi tidak hanya dapat mengambil kendali atas implementasi namun juga arah agenda politik. Kemudian, menurut Weber, ahli politik mungkin mendapati dirinya berada dalam posisi “seorang penggila melawan ahli profesional” (Weber 1922a: 572).

2.4 RASIONALITAS HUKUM MODERN

Teori negara Weber berkaitan erat dengan sosiologi hukumnya, terutama karena dominasi dalam negara modern dilegitimasi oleh legalitas. Politik dan hukum semakin terkait karena legalitas dominasi rasional terekspresikan paling murni dalam birokrasi, yang diatur oleh prosedur formal dan sistem hukum. Namun, sosiologi hukum Weber juga berdiri sendiri dan harus diperlakukan sesuai dengan karakternya yang sistematis dan karena pengaruhnya terhadap perkembangan sosiologi modern selanjutnya. Ketertarikan khusus Weber pada hukum tidak mengherankan mengingat ia pernah menjadi mahasiswa ilmu hukum, menulis disertasi doktoral dan Habilitationsschrift disertasi kedua yang ditulis untuk menerima posisi mengajar di universitas – tentang aspek hukum abad pertengahan dan Romawi, dan pernah bekerja sebentar. sebagai seorang pengacara. Karena bersifat selektif mengingat beragamnya tulisan Weber tentang hukum, tinjauan ini akan menyoroti kontur dasar sosiologi hukum Weber, khususnya mengingat penerimaannya dalam sosiologi kontemporer.

Seperti halnya dengan para sarjana klasik Jerman lainnya, seperti Simmel dan Tonnies, perspektif Weber tentang hukum bertumpu pada tipologi konseptual dasar. Weber membedakan hukum dari adat istiadat dan konvensi. Adat diartikan sebagai suatu praktek yang sah karena kemudahan praktisnya. Keabsahan konvensi diperoleh melalui jaminan eksternal, namun jaminan ini hanya bersifat informal melalui ketidaksetujuan masyarakat.

Keabsahan hukum, pada akhirnya, dijamin secara eksternal melalui staf khusus yang secara tegas bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan hukum dan penegakan pelanggaran. “Suatu perintah akan disebut hukum,” tulis Weber, “jika hal tersebut dijamin secara eksternal oleh kemungkinan bahwa pemaksaan (fisik atau psikologis), untuk mewujudkan kepatuhan atau membalas pelanggaran, akan diterapkan oleh sekelompok orang yang secara khusus siap untuk melakukan hal tersebut. tujuan itu” (Weber 1922c: 5). Dengan demikian, definisi hukum Weber bersifat sosiologis dalam merinci kondisi hukum yang sebenarnya dalam masyarakat, tanpa secara normatif terlibat dalam perdebatan yuridis mengenai validitas intrinsik hukum. Satu-satunya validitas hukum yang menjadi perhatian

sosiolog, menurut Weber, adalah validitas hukum yang berasal dari pertimbangan subjektif anggota suatu komunitas. Namun, kepercayaan terhadap keabsahan peraturan hukum tidak harus dimiliki oleh seluruh atau bahkan sebagian besar anggota masyarakat. Sebaliknya, agar ada hukum, harus ada jaminan eksternal atas pemaksaan hukum melalui aparat penegak hukum yang khusus.

Untuk menjelaskan bentuk rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern, Weber membedakan berbagai jenis rasionalisasi yang dapat mempengaruhi hukum. Secara khusus, ia membedakan rasionalisasi substantif dan formal. Secara umum, rasionalisasi substantif didasarkan pada nilai dan konsep keadilan tertentu, sedangkan rasionalisasi formal bertumpu pada aturan dan prosedur umum. Dalam bidang politik, misalnya, rasionalisasi substantif membedakan otokrasi dari demokrasi karena rasionalisasi didasarkan pada kehendak Tuhan sang penguasa dan bukan pada kehendak rakyat. Pada tataran rasionalisasi formal, otokrasi dan demokrasi dibedakan berdasarkan karisma dan legalitas.

Weber menetapkan tipe ideal rasionalitas formal dan substantif dalam hal pembuatan undang-undang (legislasi) dan pencarian hukum (adjudikasi) sebagai dua aspek sentral hukum. Dari sudut pandang substantif, Weber berpendapat, pembuatan undang-undang dan penemuan hukum adalah rasional ketika mencerminkan norma-norma umum yang ada di luar kontur prinsip-prinsip hukum dan generalisasi logis dari hukum itu sendiri, seperti keharusan etis, keyakinan ideologis dan agama, dan prinsip-prinsip politik (hukum alam). Hukum dikatakan irasional secara substantif apabila keputusan hukum dipengaruhi oleh faktor konkrit suatu perkara atas dasar pertimbangan etika, emosional, atau politik, bukan berdasarkan aturan umum (hukum adat). Sebagai contoh, Weber menyebutkan kasus hukum tradisional Tiongkok, yang mana para pejabat hukum dapat mengambil keputusan secara bebas dari satu kasus ke kasus lainnya, dan hanya terikat oleh kepercayaan umum pada tradisi suci. Demikian pula, Weber menganggap apa yang disebut "keadilan khadi" (yang diambil dari nama hakim di pengadilan Muslim) sebagai contoh hukum yang secara substansial tidak rasional karena yurisprudensinya tidak mempertimbangkan aturan-aturan umum dan secara eksklusif didasarkan pada hukum yang unik dan sah. serta di luar hukum, keadaan masing-masing kasus. Sehubungan dengan rasionalitas formal, Weber berpendapat bahwa hukum menjadi tidak rasional ketika keputusan hukum didasarkan pada cara-cara yang tidak dapat dikontrol secara intelektual, seperti dalam kasus ramalan dan cobaan berat. Oracles melibatkan proklamasi hukum yang dinilai ilahi atau sakral karena otoritas sumbernya, biasanya seorang imam besar. Dalam persidangan demi cobaan, terdakwa dikenakan tugas yang menyakitkan, yang penyelesaiannya menentukan bersalah atau tidak. Karena dalam hal demikian tidak ada standar umum dalam pengambilan keputusan hukum, maka hukum yang secara formal tidak rasional tidak dapat diprediksi (hukum karismatik). Sebaliknya, hukum dikatakan rasional secara formal jika hanya didasarkan pada sifat-sifat umum yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada (hukum positif).

Menurut Weber, rasionalisasi hukum modern dalam masyarakat Barat mengambil bentuk spesifik dari rasionalisasi formal. Hukum yang dirasionalisasi bersifat formal dan abstrak, yang menunjukkan kekecewaan dunia modern. Pada tingkat yang paling umum,

kuantitas hukum meningkat seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas masyarakat, karena terdapat peningkatan kebutuhan akan aturan-aturan hukum tertentu dalam masyarakat yang semakin anonim dan beragam. Berbagai anggota masyarakat berskala besar tidak mengetahui apa yang sah dan apa yang tidak, sehingga hukum harus ditingkatkan dalam hal aturan-aturan yang terkandung di dalamnya dan tingkat penjelasan dari aturan-aturan tersebut.

Seiring dengan peningkatan kuantitas hukum, terjadi pula peningkatan kualitas formal hukum. Rasionalisasi formal hukum menyiratkan bahwa hukum dikodifikasi, tidak memihak, dan impersonal. Kodifikasi hukum mengacu pada fakta bahwa hukum itu tertulis. Ketidakberpihakan hukum modern terlihat dari aspirasinya untuk diterapkan secara setara dan adil bagi semua orang. Hukum modern bersifat impersonal karena diterapkan tanpa memandang karakteristik pribadi orang yang terlibat. Hanya karakteristik umum yang jelas dari fakta-fakta kasus yang diperhitungkan.

Dengan memberikan contoh rasionalisasi hukum formal, Weber membahas perpindahan historis dari kontrak status ke kontrak yang bertujuan. Kontrak status memungkinkan perubahan posisi pihak-pihak yang terlibat, misalnya menjadi kerabat atau mendapatkan budak, biasanya dengan menggunakan kekuatan magis atau ilahi. Kontrak yang bertujuan tidak mempengaruhi status pihak-pihak yang terlibat tetapi hanya bertujuan untuk mencapai beberapa hasil atau kinerja tertentu, seperti perolehan suatu barang dengan imbalan uang. Rasionalisasi formal dalam kasus kontrak yang bertujuan, menurut Weber, meningkatkan kebebasan karena memungkinkan orang membuat perhitungan untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Namun kebebasan yang diberikan oleh hukum rasional formal tetap merupakan hal yang formal, karena kesenjangan yang ada, misalnya dalam hal kedudukan ekonomi atau hak politik, tidak diperhitungkan. Kebebasan formal yang dijamin secara hukum bagi semua orang dengan demikian menghambat kemungkinan-kemungkinan nyata untuk memenuhi nilai-nilai dan kebutuhan banyak orang.

Weber mengamati bahwa hukum rasional formal merupakan ciri khas masyarakat kapitalis, namun ia berpendapat bahwa hubungan antara hukum modern dan kapitalisme sangatlah kompleks. Hukum rasional formal dan kapitalisme cenderung berjalan beriringan, namun hubungannya tidak satu arah. Dengan memberikan contoh perspektifnya tentang afinitas elektif, Weber menyatakan bahwa rasionalisasi formal hukum terjadi di bawah pengaruh campuran kondisi ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Secara ekonomi, penyebaran kapitalisme berkontribusi pada berkembangnya rasionalisasi hukum formal. Misalnya, meningkatnya sentralitas hukum kontrak privat merupakan salah satu fungsi dari semakin matangnya kapitalisme. Pada saat yang sama, Weber berpendapat bahwa hukum modern telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perilaku ekonomi. Sistem peradilan yang ketat, misalnya, menguntungkan perkembangan pasar ekonomi. Namun, kapitalisme modern juga dapat berkembang dalam sistem hukum yang kurang dirasionalisasikan secara formal. Pada tingkat budaya, sekularisasi hukum menyebabkan hilangnya irasionalitas substantif dan karisma agama serta misteri hukum, sementara, secara politis, perluasan pemerintahan birokrasi, karena kepentingannya pada kejelasan dan

ketertiban, juga menguntungkan rasionalisasi hukum formal. Yang paling penting, menurut Weber, rasionalisasi hukum formal dipercepat karena orang awam yang profesional mulai memainkan peran yang semakin penting di pengadilan. Weber berpendapat pentingnya profesionalisasi dalam perkembangan ini karena ia menganggap pelatihan pengacara profesional sebagai faktor paling penting menuju rasionalisasi hukum formal. Rasionalisasi formal terutama didorong oleh perkembangan pendidikan hukum dalam gaya hukum akademis kontinental Eropa, dimana hukum diperlakukan sebagai ilmu untuk membangun dan mempelajari sistem norma-norma abstrak yang logis dan rasional. Dengan demikian, penggerak utama hukum, khususnya yang mengarah ke arah formalisasi hukum yang lebih besar, adalah mereka yang bersifat legal (intrajuristik).

Pergeseran menuju rasionalisasi hukum formal tidak stabil sepanjang waktu dan tidak terjadi secara merata di masyarakat modern. Dari sudut pandang komparatif, Weber mencatat bahwa rasionalisasi hukum formal lebih banyak dicapai dalam sistem Eropa, yang sebagian besar didasarkan pada hukum yang dikodifikasi. Sebaliknya, sistem hukum Anglo-Amerika lebih mengandalkan keputusan dan preseden pengadilan, dimana hakim masih mempertahankan unsur karisma (lihat Bab 9). Secara historis, Weber mengamati bahwa formalisme hukum juga ditantang oleh kebangkitan hukum sosial, yang didasarkan pada postulat etika yang diwarnai secara emosional seperti keadilan dan martabat manusia. Dengan demikian terdapat ketegangan antara rasionalisasi formal dan substantif. Mesin hukum modern yang secara teknis rasional meningkatkan irasionalitas substantif hukum modern karena keadilan formal melanggar cita-cita keadilan substantif. Namun, kebangkitan irasionalisme nilai juga ditentang, menurut pengamatan Weber, dengan upaya untuk menetapkan kembali standar hukum yang obyektif dan memandang hukum sebagai alat teknis.

2.5 WARISAN WEBER

Relevansi dan pengaruh karya Weber dalam sosiologi modern tidak dapat dibatasi dan diukur dengan jelas, karena tidak ada sosiologi modern yang setidaknya tidak menempatkan dirinya dalam kaitannya dengan teori-teori Weber dan, hampir sama seringnya, dipengaruhi oleh banyak gagasan utama dalam pekerjaannya. Dalam sosiologi hukum, lebih khusus lagi, tulisan-tulisan Weber juga merupakan realitas yang ada di mana-mana, sebagai landasan teori, model analisis yang patut dicontoh, atau paling tidak, sebagai sumber kritik. Di antara komponen pemikiran Weber untuk memiliki dampak jangka panjang yang dapat mencakup: gagasan tentang ketertarikan elektif dan tipe ideal serta konseptualisasi terkait otoritas, ekonomi, budaya, dan hukum; pemisahan sudut pandang sosiologis dan yuridis dalam studi hukum dan pendirian terkait (dan ketidaksepakatan mengenai) kebebasan nilai dalam penyelidikan sosiologis; dan perhatian terhadap bentuk dan konsekuensi rasionalisasi modern. Pandangan yang lebih tajam mengenai sifat dan ruang lingkup warisan karya Weber di bidang sosiologi hukum dapat diperoleh dengan melihat sekilas literatur sekunder yang secara eksplisit membahas kelebihan dan kekurangan pendekatan Weber terhadap hukum baik dari segi teoretis maupun empiris.

Dari sudut pandang penelitian empiris, tesis Weber tentang rasionalisasi formal hukum modern di Barat dan konsepsi hubungan antara rasionalitas formal dan substantif (ir) mendapat perhatian paling besar. Pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait ini menyentuh inti validitas empiris upaya Weberian untuk mengungkap dan menjelaskan keunikan rasionalisasi dan modernitas Barat. Teori-teori Weber dalam hal ini memuat sekaligus komponen komparatif dan historis, yang menempatkan hukum Barat relatif terhadap sistem hukum lain dan menelusuri perkembangan sejarah menuju sistem hukum modern. Sehubungan dengan dimensi komparatif dalam sosiologi hukum Weber, perhatian telah dicurahkan pada interpretasi Weber terhadap sistem hukum non-Barat. Robert Marsh (2000), misalnya, secara kritis menerima kategorisasi Weber mengenai sistem hukum tradisional Tiongkok pada Dinasti Ch'ing, yang berlaku dari tahun 1644 hingga 1912, sebagai sistem yang secara substansial tidak rasional dan melibatkan keputusan hukum yang bervariasi secara bebas. kasus per kasus.

Marsh berargumentasi bahwa kewenangan pejabat hukum Tiongkok untuk mengambil keputusan sebenarnya jauh lebih terbatas, bukan karena pengaruh agama tradisional, namun karena kewajiban hukum untuk mematuhi hukum tertulis, khususnya sub-undang-undang yang bersifat sekuler yang telah ditetapkan. diumumkan secara resmi di samping undang-undang hukum Tiongkok yang didasarkan pada kesucian. Keputusan pengadilan, seperti dalam hal menjatuhkan hukuman, juga harus disertai dengan kutipan pada (sub-) undang-undang yang relevan dari kode Ch'ing. Lebih jauh lagi, kode ini didasarkan pada sistem ideologi ekstra-hukum, khususnya nilai-nilai Konfusianisme tentang solidaritas dan hierarki sosial serta konsepsi legalis untuk mematuhi aturan. Marsh menyimpulkan bahwa sistem hukum Dinasti Ch'ing sebaiknya dikategorikan sebagai jenis hukum rasional substantif, berpedoman pada sistem ideologi selain hukum itu sendiri.

Sejalan dengan observasi mengenai penafsiran hukum Tiongkok yang tepat, terdapat juga diskusi mengenai analisis Weber mengenai hukum Islam atau keadilan khadi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keadilan khadi harus ditafsirkan sebagai rasional secara substantif karena didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang mencakup semua hal (Marsh 2000). Namun, ada juga pendapat bahwa Al-Quran tidak berfungsi sebagai dasar hukum khadi, namun para ahli hukum menggunakan penilaian dan spekulasi independen mereka sendiri untuk menafsirkan ajaran etika Islam serta perkataan dan perbuatan Nabi (Turner). 1974). Sistem hukum khadi tidak stabil dan cair karena konteks patrimonial di mana hukum tersebut dijalankan. Dalam penyelenggaraan peradilan, hukum Islam lebih memihak kelompok masyarakat tertentu dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, terutama mereka yang bergerak di bidang perdagangan, tepatnya dengan memandang semua orang, kecuali budak, sebagai subjek hukum yang setara. Pada saat yang sama, hukum Islam terikat oleh tradisi agama. Oleh karena itu, Patricia Crone (1999) menyatakan bahwa elemen teoritis kuncinya mungkin bukanlah rasionalisasi, melainkan diferensiasi tujuan-tujuan kemasyarakatan dan lembaga-lembaga terkait, termasuk pemisahan tatanan politik (negara), dunia keagamaan (gereja), dan tatanan masyarakat. produksi dan konsumsi (ekonomi), dan organisasi pengetahuan (sains). Di Eropa, sistem hukum berkembang seiring kemajuan negara

dan mengambil alih fungsi legislatif. Dengan menjadikan negara sebagai motor utama pembangunan hukum yang khas di Eropa, hukum Islam sebaliknya ditarik dari kendali negara dan malah mewujudkan nilai-nilai agama Islam.

Sehubungan dengan tren historis menuju rasionalisasi hukum formal, diskusi mengenai validitas dan nilai karya Weber khususnya berkaitan dengan proses rasionalisasi di bidang hukum pidana. Joachim Savelsberg (1992), misalnya, menunjukkan bahwa tren historis dalam reformasi hukum pidana modern selama abad ke-20, khususnya di Amerika Serikat, melibatkan proses pembuktian yang menyiratkan komitmen terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan reformasi sosial, terapi, dan rehabilitasi. Asas non-hukum yang berkaitan dengan keadilan kemudian memunculkan kecenderungan ke arah hukum sosial dalam bidang peradilan pidana. Namun baru-baru ini, proses pembuktian ini mendapat tentangan, terutama karena adanya kesenjangan dalam hasil hukuman dan kurangnya proses hukum, dan upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan kembali prinsip-prinsip hukum formal-rasional dalam bentuk pedoman hukuman. Meskipun Weber menyadari bahwa tuntutan terhadap hukum sosial bertentangan dengan rasionalitas formal dalam hukum, ia juga berasumsi bahwa seruan terhadap hukum sebagai teknik pada akhirnya akan menang. Savelsberg menunjukkan bahwa hal terakhir ini tidak selalu memungkinkan karena kondisi sosio-struktural yang menghasilkan substantif hukum masih ada dan menghalangi kembalinya rasionalisasi formal.

Sarjana lain bahkan melangkah lebih jauh dengan mengubah pandangan Weber dan menyatakan bahwa bidang hukum pidana pada dasarnya ditandai dengan irasionalisasi (Anspach dan Monsen 1989; Stangl 1992). Terlihat bahwa sistem hukum pidana modern, seperti di Jerman dan Amerika, memungkinkan adanya keleluasaan yang besar atau, dalam istilah Weber, kebebasan pengambilan keputusan dari kasus ke kasus. Meskipun jaksa dan hakim beroperasi dalam lingkungan hukum, mereka memiliki keleluasaan untuk memilih tuntutan pidana mana yang akan diajukan terhadap seseorang dan memilih hukuman yang ada. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh prinsip-prinsip mendasar yang bertentangan yang menandai sistem hukum pidana modern, seperti penekanan klasik pada pencegahan, di satu sisi, dan gagasan intervensionis mengenai rehabilitasi, di sisi lain.

Hal serupa yang menunjukkan permasalahan pada dasar empiris teori Weber adalah argumen Ronen Shamir (1993a) yang menyatakan bahwa konsepsi Weber tentang evolusi menuju rasionalitas formal terlalu terbatas karena ketergantungannya pada kasus hukum Jerman (pada awal abad ke-20). Shamir mengkualifikasikan teori Weber tentang dasar rasionalisasi formal dalam undang-undang dengan menyatakan bahwa preseden dan keputusan hukum dalam kasus Amerika Serikat dipahami sebagai dasar rasionalisasi yang bertentangan dengan hukum yang dikodifikasi, yang dipandang sebagai perwujudan rasionalitas substantif. hukum. Pada awal tahun 1800-an, misalnya, para hakim dan pengacara Amerika menentang upaya kodifikasi sistem hukum secara kaku karena dianggap melemahkan kapasitas otonom hukum untuk secara metodis memutuskan bentuk-bentuk hukum yang tepat. Pergeseran terjadi pada era New Deal pada tahun 1930-an ketika reformasi sosial memandu upaya-upaya legislasi baru di tingkat federal, menetapkan proses yang kemudian mengarah pada pembuktian hukum pidana dan, lagi-lagi, memperbarui upaya

rasionalisasi formal. . Maka yang disarankan dalam pola ini adalah nilai perspektif siklus rasionalisasi formal dan substantif.

Terkait dengan beberapa tema empiris yang dibahas, para sosiolog hukum juga secara teoritis telah membahas beberapa gagasan utama dalam karya Weber. Ekskursi teoretis ini berisi interpretasi dan komentar mengenai nilai karya Weber bagi studi sosiologi hukum dan dengan demikian mengantisipasi beberapa garis kesalahan teoretis yang muncul dalam perkembangan sosiologi hukum sejak masa klasik (lihat Bagian II). Di antara tema yang paling banyak dibicarakan adalah konsepsi Weberian tentang hubungan antara hukum yang dirasionalisasikan secara formal dan perkembangan kapitalisme. Secara umum, Weber menentang penafsiran hukum Marxis (sebagai instrumen kapitalisme), namun alih-alih membela teori idealis anti-Marxian, Weber menyarankan, sejalan dengan pendekatan multidimensi tentang afinitas elektif, bahwa rasionalisasi hukum formal, karena ketergantungannya pada perhitungan, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kebangkitan kapitalisme. Yang lebih rumit lagi adalah Weber harus mengakui berdasarkan bukti sejarah bahwa hubungan antara hukum yang dirasionalisasikan secara formal dan kapitalisme tidak selalu ada. Khususnya, dalam kasus pembangunan hukum dan ekonomi Inggris, Weber mengamati bahwa pembangunan kapitalis telah berjalan tanpa adanya rasionalisasi hukum formal yang tinggi.

Literatur teoritis memberikan jawaban yang berbeda terhadap apa yang disebut “masalah Inggris” dalam karya Weber. David Trubek (1972) menunjukkan bahwa Weber sendiri tidak konsisten dalam mengemukakan tiga argumen yang saling bertentangan: pertama, bahwa hukum Inggris, meskipun tidak memiliki rasionalitas formal, tetap mendorong perkembangan kapitalisme; kedua, hukum Inggris ditandai dengan tingkat prediktabilitas meskipun sifatnya non-undang-undang; dan ketiga, kasus di Inggris merupakan pengecualian terhadap aturan tersebut. Kronman (1983) juga menunjukkan adanya kontradiksi dalam pemikiran Weber yang menyiratkan argumen yang mendukung perkembangan kapitalisme di Inggris meskipun dan karena sifat hukum Inggris.

Para pakar lain telah berupaya menganalisis kasus Inggris dengan lebih tepat agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan mengabaikan teori Weber. Sally Ewing (1987), misalnya, berargumentasi bahwa Weber tidak pernah menghubungkan antara rasionalisasi ekonomi dan konsepsi pemikiran hukum yang rasional-formal (tentang apa itu hukum), namun dengan cara administrasi peradilan yang rasional-formal (tentang bagaimana hukum itu ada). hukum diterapkan). Dengan demikian, rasionalitas formal dapat diterapkan pada sistem aturan yang logis dan tanpa celah yang menjadi ciri negara-negara yang menganut sistem civil law (seperti Jerman) dan pada jaminan hak yang dijamin secara hukum dan dapat ditegakkan yang menjadi ciri negara-negara yang menganut sistem common law (seperti Inggris). Assaf Likhovski (1999) membela argumen serupa bahwa tidak ada masalah di Inggris karena pengaruh Protestan terhadap hukum Inggris selama abad ketujuh belas mencakup tuntutan rasionalisasi hukum dan peningkatan ukuran prediktabilitas dalam hukum. Crone (1999) menafsirkan hubungan antara kapitalisme dan hukum secara berbeda untuk menyatakan bahwa hukum Inggris memihak kaum borjuis dan dengan demikian bersifat

formalistik bagi kaum kaya, namun secara substansial tidak rasional bagi kaum miskin, sehingga mendorong berkembangnya kapitalisme meskipun tidak rasional secara formal.

Dalam karya Weber, sebagian besar perkembangan hukum dikatakan demikian disebabkan oleh kondisi intra-hukum, sedangkan pengaruh dari dan terhadap kondisi lain, terutama kondisi ekonomi dan politik, biasanya bersifat tidak langsung atau variabel empiris. Dengan demikian, pendekatan Weber mencontohkan “agnostisisme kausal” (Kronman 1983: 119) dalam istilah “jaringan faktor penyebab yang kompleks” (Feldman 1991: 222), “konvergensi faktor” (Walton 1976: 7), atau “konvergensi faktor” (Walton 1976: 7), atau “konvergensi faktor” keterhubungan” (Brand 1982: 96) yang terjadi di antara kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan hukum (lihat juga Treiber 1985). Orientasi yang tidak dapat ditentukan secara kausal dalam pemikiran Weber merupakan contoh gagasannya tentang multidimensi (afinitas elektif), namun hal ini juga membuat karyanya terbuka terhadap tuduhan keragu-raguan teoritis dan ambiguitas konseptual (Sterling dan Moore 1987). Dalam kasus apa pun, perspektif Weber menegaskan adanya ketegangan antara rasionalitas formal dan substantif dalam hukum dan, sehubungan dengan itu, potensi konflik hubungan antara rasionalitas hukum dan ekonomi, yang mungkin meningkat seiring dengan berkembangnya kapitalisme (Turkel 1981), sehingga memerlukan penyelidikan sosiologis untuk mengungkapkannya. istilah yang tepat dimensi penting dari hubungan kompleks antara hukum dan ekonomi.

Diskusi mengenai masalah Inggris yang dikemukakan Weber lebih dari sekadar signifikansi historis, karena diskusi tersebut berkaitan dengan pertimbangan teoritis penting mengenai kekuatan penjas dan keterkaitan antara ekonomi, politik, hukum, dan komponen-komponen masyarakat yang berbeda lainnya. Perspektif Weber tentang multidimensi telah ditafsirkan secara bervariasi seiring dengan perkembangan teori sosiologi. Meskipun pakar seperti Kronman (1983) berpendapat bahwa terdapat kesatuan tematik yang mendasari karya Weber meskipun padat dan kurang homogenitas (Andrini 2004), sifat terputus-putus dari tulisan-tulisan Weber tentang hukum (yang berasal dari koleksi anumerta) sebagai serta hubungan yang tidak selalu dirumuskan secara tajam antara sosiologi hukumnya dan karya-karyanya yang lain, terutama sosiologi politiknya (Spencer 1970), tidak mendapat penafsiran yang jelas. Mengantisipasi beberapa pentingnya perkembangan ini bagi sosiologi hukum, karya Weber mengenai hubungan sebab-akibat dalam masalah hukum dan masyarakat mendapat tanggapan yang sangat berbeda, mulai dari perampasan teori konflik atas pemikiran Weber yang saling melengkapi dengan teori hukum. Marx (Albrow 1975; Zeitlin 1985) terhadap kritik Marxis (Walton 1976) dan interpretasi anti-Marxis yang menekankan nilai konsepsi Weber tentang otonomi relatif hukum (Turner 1974).

Yang erat kaitannya dengan penerimaan gagasan Weber tentang kausalitas adalah diskusi tentang seruan kebebasan nilai dalam karyanya. Perspektif sosiologi yang dikemukakan oleh Weber berorientasi pada sikap tidak berkomitmen, sedangkan yurisprudensi secara definisi dipandu oleh dogma hukum yang berkaitan dengan keprihatinan praktis para profesional hukum (Kronman 1983). Sosiolog tidak dipandu oleh nilai-nilai, di luar nilai-nilai intrinsik dalam penyelidikan akademis, namun pada saat yang sama menganggap

nilai-nilai secara serius sejauh nilai-nilai tersebut relevan dengan tindakan sosial dan institusi sosial. Ada pendapat bahwa ketegangan dalam perspektif ini menimbulkan kesulitan metodologis (Andreski 1981; Trubek 1986). Secara khusus, meskipun Weber secara eksplisit menganjurkan perspektif pemahaman interpretatif, sebagian besar karyanya melibatkan strategi penelitian lain, terutama historis dan komparatif. Terlebih lagi, beberapa pakar telah menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat prinsip-prinsip filosofis yang kuat dalam karya Weber (Beirne 1979; Brand 1982; Cain 1980; Campbell 1986; Vandenberghe 2005). Weber menyadari adanya implikasi ambivalen dari rasionalisasi hukum modern, yang mana peningkatan perhitungan juga dipandang berdampak pada meningkatnya kekecewaan, namun ia juga menganjurkan kepemimpinan yang kuat dan kejelasan dalam urusan politik dan hukum sebagai teknik.

2.6 KESIMPULAN

Sosiologi Max Weber termasuk di antara pencapaian besar dalam pemikiran sosial dan merupakan dasar sosiologi modern. Orientasi metodologis Weber membuka jalan bagi pengembangan serangkaian orientasi dalam sosiologi interpretatif, dan perspektif multidimensinya mengenai masyarakat juga telah mengilhami banyak generasi sosiolog. Dalam berbagai bidang khusus pemikiran sosiologi, khususnya sosiologi politik dan ekonomi, pengaruh Weber tidak dapat diukur. Perhatian yang kurang menonjol dalam sosiologi modern terhadap karya Weber mengenai hukum, dibandingkan dengan kontribusinya yang lain terhadap studi modernitas, merupakan fungsi dari tingkat relatif kurangnya perhatian umum yang diberikan oleh para sosiolog terhadap hukum dan, sehubungan dengan itu, lambatnya perkembangan sosiologi. hukum sebagai bidang spesialisasi akademis, tetapi bukan tempat hukum dalam karya Weber. Baik dalam pengungkapan intelektual pemikiran Weber maupun dalam konstruksi teori modernitas yang komprehensif, hukum mengambil peran sentral yang setara dengan studinya mengenai ekonomi dan politik.

Bagi sosiologi hukum, karya Weber sangat diperlukan. Teorinya tentang rasionalisasi hukum dan fungsi hukum dalam kaitannya dengan regulasi melalui prosedur telah menawarkan orientasi tematik yang penting terhadap sosiologi hukum (apa yang relevan untuk dipelajari). Yang paling penting khususnya adalah fokus pada pengaturan interaksi dalam bentuk rasionalisasi melalui prosedur standar dan pengambilan keputusan dalam pembuatan undang-undang dan pencarian hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum. Dalam hal pendekatannya (bagaimana mempelajari hukum secara sosiologis), apa yang dicontohkan oleh karya Weber dengan cara yang mencolok adalah relevansi waktu historis dalam kaitannya dengan konsepsi masyarakat multidimensi. Weber juga menaruh perhatian pada pola-pola yang bervariasi dari perkembangan ini di berbagai masyarakat, seperti dalam diskusinya mengenai perbedaan antara tradisi hukum preseden di AS dan penekanan benua Eropa pada hukum tertulis. Dengan demikian, Weber menawarkan landasan sosiologi hukum komparatif-historis yang berpusat pada dualitas hukum di era modern. Meskipun telah dicatat bahwa sosiologi hukum Weber secara konseptual berhutang budi pada ilmu hukum (Turner dan Factor 1994), merupakan pencapaian yang luar biasa bahwa karya Weber memberikan contoh

transisi dari pemikiran hukum ke pemikiran sosiologis dalam kurun waktu seumur hidup, bahkan meskipun transisi ini memerlukan waktu beberapa dekade untuk diselesaikan pada tingkat kelembagaan.

Munculnya hukum rasionalisasi modern Weber berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik. Hukum yang dirasionalisasi dijalankan dalam aparat birokrasi negara namun juga melayani perekonomian pasar bebas. Di bidang ekonomi, kebebasan kontrak yang dijamin secara hukum ironisnya mengarah pada penggunaan sumber daya secara bebas tanpa batasan hukum. Undang-undang yang mengatur pasar sebagai zona bebas perdagangan dan industri dengan demikian menyiratkan pengurangan relatif terhadap paksaan yang timbul dari norma-norma larangan. Tema mengenai kondisi hubungan antara hukum modern dan tatanan ekonomi kapitalis yang khusus, bukan deterministik ekonomi, inilah yang mendapat perlakuan berbeda, namun juga bersifat sosiologis dalam karya Durkheim.

BAB 3

EMILE DURKHEIM TENTANG HUKUM DAN SOLIDARITAS SOSIAL

Ini adalah pencapaian paling menonjol dari Emile Durkheim bahwa ia bekerja secara konsisten dan berhasil menuju pelembagaan sosiologi sebagai suatu disiplin akademis. Durkheim tidak ada tandingannya dalam ketajaman perumusan materi pelajaran sosiologi yang material dan formal, inovasi metodologinya, dan kemampuannya membangun aliran pemikiran sosiologi. Merupakan keberuntungan bagi sosiologi hukum untuk dapat mengandalkan tidak hanya pada proyek sosiologi Durkheim secara umum, namun juga pada kontribusinya terhadap studi sosiologi hukum pada khususnya.

Analisis Durkheim tentang hukum dalam studi sosiologisnya tentang landasan moral pembagian kerja sudah dikenal luas di kalangan sosiolog. Untuk mengkaji secara empiris transformasi masyarakat dari tipe mekanis ke tipe organik, Durkheim beralih ke evolusi hukum sebagai indikator perubahan landasan moral masyarakat. Perhatian utama Durkheim, untuk menunjukkan bahwa masyarakat modern dicirikan oleh solidaritas yang menjaga individualisme, masih tetap berharga hingga saat ini. Nilai dari pendekatan ini tidak hanya terbatas pada referensi terhadap kecukupan empiris tesis Durkheim tentang hukum, misalnya mengenai evolusi dari hukum represif ke hukum restitutif. Karena selain membuat sketsa model empiris hukum dalam masyarakat, sosiologi hukum Durkheim juga mencakup pendekatan inovatif terhadap studi hukum. Pendekatan ini berpusat pada pengakuan bahwa dimensi normatif masyarakat memungkinkan adanya perspektif evaluatif dan ilmiah. Merupakan tugas dasar sosiologi untuk memikirkan masyarakat dalam kerangka analitis yang tegas. Karena hukum selalu berhubungan erat dengan norma-norma sosial dan pemahaman moral suatu masyarakat, maka hanya sedikit wawasan yang lebih penting dalam sosiologi hukum daripada hubungan hukum dengan fungsi integrasi sosial. Meninjau kontribusi Durkheim terhadap sosiologi hukum, bab ini, serupa dengan bab tentang Weber, akan memperkenalkan elemen-elemen kunci dari pendekatan Durkheim terhadap sosiologi dan teori-teorinya tentang masyarakat dan juga memasukkan penilaian terhadap nilai dan validitas perspektif hukum Durkheimian.

3.1 ILMU MASYARAKAT

Putra seorang rabi, Emile Durkheim (1858–1917) adalah seorang siswa luar biasa, yang bersekolah di Ecole Normale Supérieure yang bergengsi sebelum ia mulai mengajar filsafat pada tahun 1882. Lima tahun kemudian, ia menjadi profesor pedagogi dan ilmu sosial di Bordeaux, di mana dia tinggal sampai tahun 1902 ketika dia mengambil jabatan profesor di bidang pendidikan dan sosiologi di Sorbonne di Paris. Durkheim terlibat secara sentral dalam pengembangan dan pelembagaan sosiologi sebagai suatu disiplin akademis, namun ia juga merefleksikan kondisi politik dan sosial masyarakatnya. Pada tahun 1898, Durkheim mendirikan *Année Sociologique*, jurnal sosiologi pertama di Perancis. Menderita kesehatan

yang buruk, terlalu banyak bekerja dan, yang paling tragis, kematian putranya dalam Perang Dunia I, Durkheim meninggal pada usia 59 tahun.

Dipengaruhi oleh karya Auguste Comte, yang pada tahun 1830-an pertama kali menciptakan istilah sosiologi untuk menunjukkan ilmu positif masyarakat, dan tradisi statistik moral Jerman, sebuah ilmu sosial awal yang dikhususkan untuk studi deskriptif tentang karakteristik negara, Durkheim memahami sosiologi sebagai studi ilmiah tentang fakta sosial.¹ Didefinisikan sebagai cara hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan berada di luar individu, fakta sosial mencakup representasi ideal, seperti budaya dan hukum, serta keadaan dan tindakan material, seperti demografi. dan kondisi perekonomian. Fakta sosial bersifat memaksa terhadap individu karena kondisi mereka tidak dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Dalam kasus representasi ideal, sanksi merupakan indikasi kekuatan paksaan dari fakta-fakta sosial, seperti ketika hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum atau ketika ketidaksetujuan masyarakat diungkapkan atas pelanggaran norma. Dari segi kondisi material, fakta sosial mempunyai kekuatan koersif yang relatif mekanistik karena menentukan peluang individu untuk terlibat dalam aktivitas tertentu. Kondisi ekonomi yang buruk, misalnya, akan mempengaruhi kemungkinan lapangan kerja pada kasus-kasus tertentu.

Kekuatan koersif dari fakta-fakta sosial, menurut Durkheim, memungkinkan dilakukannya identifikasi dan pengkajian fakta-fakta tersebut, terutama dalam hal representasi ideal seperti norma-norma sosial, karena sanksi yang dapat diamati berfungsi sebagai indikator fakta-fakta sosial. Karena fakta-fakta sosial berada di luar individu, maka fakta-fakta tersebut tidak dapat direduksi menjadi manifestasi individualnya, yang selalu sebagian bersifat sosial dan sebagian lagi unik bagi individu. Fakta-fakta sosial juga tidak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam derajat yang sama. Dengan demikian, menurut Durkheim, fakta-fakta sosial hanya dapat menjadikan masyarakat sebagai substratumnya, dan masyarakatlah, sebagai sebuah realitas sui generis (dari jenisnya sendiri), yang menjadi objek sosiologi. Karena masyarakat tidak dapat direduksi menjadi cara bertindak pada tingkat individu, maka sosiologi tidak dapat direduksi menjadi psikologi.

Dari segi metodologinya, sosiologi Durkheim didasarkan pada pepatah bahwa fakta sosial harus dianggap sebagai benda. Prinsip dasar ini menyiratkan bahwa sosiolog harus membuang semua prasangka tentang masyarakat. Berbeda dengan orientasi normatif filsafat sosial, sosiologi harus dijalankan dari kerangka bebas nilai agar dapat mengkaji masyarakat sebagai tatanan moral secara objektif.

Selain itu, sosiolog harus mendefinisikan pokok bahasan berdasarkan karakteristik eksternalnya yang umum dan tanpa mengecualikan fenomena apa pun yang relevan. Aturan ini penting karena banyak mata pelajaran dalam sosiologi, seperti keluarga, agama, dan hukum, juga merupakan bagian dari jenis pengetahuan lain pada tingkat pribadi dan sosial, seperti moralitas, agama, dan politik, dan terkait dengan penggunaan terminologis. dalam bahasa sehari-hari yang mungkin tidak sesuai secara sosiologis. Definisi sosiologis atas fakta-fakta sosial diperoleh berdasarkan dimensi-dimensi yang dapat diamati dari fenomena yang diselidiki. Kejahatan, misalnya, tergolong perilaku yang mendapat hukuman. Terakhir, sosiolog harus mengisolasi fakta-fakta sosial dari manifestasi individualnya sehingga fakta-

fakta tersebut dapat dipelajari secara objektif tanpa terlalu banyak variasi dari satu kasus ke kasus berikutnya.

Kajian empiris atas fakta-fakta sosial dalam model Durkheim berangkat dari deskripsi tipe-tipe masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat kompleksitas hingga penjelasannya dalam kaitannya dengan sebab dan fungsi. Fungsi fakta sosial mengacu pada tujuan yang dipenuhinya, sedangkan penyebab fakta sosial harus ditempatkan secara historis pada faktor yang mendahuluinya.

Fungsi dan sebab-sebab sosiologis selalu bersifat sosial dan tidak dapat diperoleh kembali dalam jiwa individu. Setelah sebab dan fungsinya teridentifikasi, metode pembuktian sosiologis melalui perbandingan dapat dilakukan. Dalam metode komparatif, kasus-kasus dibandingkan ketika dua fakta sosial tidak ada atau ada secara bersamaan, sehingga variasi yang ditampilkan dalam kombinasi ini dapat ditemukan untuk memberikan bukti bahwa suatu fakta (sebab) mengarah pada fakta (akibat) yang lain. Metode ini berpedoman pada aturan dasar bahwa satu sebab menimbulkan satu akibat. Durkheim menyadari bahwa metode seperti itu sebenarnya tidak dapat membuktikan sebab dan akibat, namun dapat menimbulkan falsifikasi. Selain itu, stabilitas temuan dari sejumlah besar kasus menambah nilai pada kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat dan pola fungsional.

3.2 PEMBAGIAN KERJA SOSIAL

Durkheim menerapkan metodologi sosiologinya untuk mempelajari beberapa fakta sosial yang penting, yang paling terkenal adalah studinya tentang bunuh diri, agama, dan pembagian kerja sosial. Karya Durkheim tentang pembagian kerja, pertama kali diterbitkan pada tahun 1893 dan awalnya ditulis sebagai disertasi doktoralnya, memuat teori dasarnya tentang evolusi dan hakikat masyarakat, termasuk transformasi hukum. Tujuan utama dari karya Durkheim adalah untuk membangun ilmu masyarakat sebagai tatanan moral dan untuk menemukan secara empiris bagaimana solidaritas sosial dipertahankan dalam masyarakat modern meskipun otonomi individu semakin meningkat akibat pembagian kerja. Bagi Durkheim, yang terpenting, pembagian kerja bukan hanya dan bahkan bukan merupakan realitas ekonomi, namun merupakan fenomena kemasyarakatan yang lebih luas. Oleh karena itu Durkheim berbicara tentang pembagian kerja sosial dan bukan ekonomi.

Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan hasil evolusi yang lebih menyeluruh dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik. Masyarakat mekanis terdiri dari bagian-bagian yang serupa, seperti keluarga, gerombolan, dan klan. Dalam masyarakat seperti itu, hati nurani kolektif atau kesadaran kolektif, yang didefinisikan sebagai “totalitas keyakinan dan sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat” (Durkheim 1893b: 38–39), mencerminkan jenis solidaritas yang dicapai melalui kesamaan, karena praktik dan keyakinan kolektif kelompok-kelompok dalam masyarakat mekanis dimiliki oleh semua anggotanya. Karena sistem kepercayaan umum kuat dan hampir tidak ada perbedaan individu, setiap pelanggaran terhadap kesadaran kolektif, bahkan ketika pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh satu anggota kelompok, dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh tatanan sosial.

Sepanjang sejarah, Durkheim berpendapat bahwa masyarakat mekanis secara bertahap berevolusi menjadi masyarakat organik yang terdiri dari organ-organ yang berbeda secara fungsional, yang masing-masing menjalankan peran khusus. Ketika ikatan tradisi dan keluarga dilonggarkan, individu memperoleh status khusus baik dari segi hak maupun tanggung jawab. Sifat kesadaran kolektif dalam masyarakat organik sedemikian rupa sehingga pengaruhnya terhadap individu didasarkan pada peran dan kontribusi mereka yang berbeda. Solidaritas sosial, dengan kata lain, dicapai melalui diferensiasi. Masyarakat organik ditandai oleh pluralitas sistem nilai dan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesadaran kolektif akan dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan individu terhadap individu. Durkheim dengan demikian menunjukkan bahwa meskipun solidaritas saat ini berbeda dalam masyarakat modern, solidaritas tersebut tidak kalah sosial dan kuatnya dibandingkan dengan ikatan solidaritas di masa lalu.

Teori Durkheim tentang penyebab evolusi dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik, seperti perspektifnya tentang esensi pembagian kerja, menghadirkan alternatif radikal terhadap materialisme historis. Durkheim berpendapat bahwa ada dua kondisi yang harus dipenuhi untuk memungkinkan terjadinya transformasi dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik. Pertama, perkembangan material tertentu harus terjadi pada tingkat demografis. Harus ada pengumpulan individu-individu dan peningkatan pertukaran aktif di antara mereka. Durkheim menyebut hal ini sebagai peningkatan dinamika atau kepadatan moral masyarakat. Volume sosial, yaitu jumlah penduduk suatu masyarakat, juga harus meningkat. Masyarakat yang lebih padat dan lebih padat penduduknya memerlukan pembagian kerja karena perjuangan untuk bertahan hidup menjadi lebih berat. Tingkat persaingan di antara orang-orang yang bersatu semakin meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya migrasi. Namun begitu batasan-batasan tertentu dipenuhi, migrasi tidak mungkin lagi dilakukan dan masyarakat akan mulai mengalami diferensiasi internal sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya menjadi saling bergantung. Perkembangan material ini diperlukan namun tidak cukup untuk melakukan transisi menuju masyarakat organik. Kedua, perkembangan ideal tertentu harus dipenuhi, termasuk melemahnya pengaruh tradisi dan meningkatnya individualisme dalam sistem kepercayaan. Hilangnya pengaruh tradisi secara relatif terjadi karena dalam masyarakat modern masyarakat tidak lagi terikat pada tempat asalnya tetapi dapat menyebar ke wilayah yang relatif luas. Independensi individu yang lebih besar dalam hubungannya dengan kelompok ditunjukkan oleh fakta bahwa kesadaran kolektif menjadi semakin tidak dapat ditentukan dan abstrak.

Seiring dengan pembagian kerja, terdapat kecenderungan umum bahwa kehidupan sosial diatur sedemikian rupa sehingga menjamin variasi individu dan solidaritas sosial. Durkheim berpendapat bahwa hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa pembagian kerja tidak menghasilkan solidaritas organik, baik karena terjadi dalam kondisi tidak adanya aturan yang mengatur hubungan sosial (*anomie*) atau karena dipaksakan dalam kondisi kesenjangan ekonomi-material. Hanya dalam keadaan luar biasa seperti ini, konsekuensi patologis, seperti tingkat bunuh diri yang sangat tinggi, dapat diperkirakan terjadi. Kehidupan ekonomi seperti

itu tidak normal atau patologis, menurut Durkheim, regulasi atau ketiadaan regulasi itulah yang menentukan konsekuensinya.

3.3 HUKUM DAN EVOLUSI MASYARAKAT

Para sosiolog hukum beruntung karena dapat mengandalkan wawasan eksplisit mengenai hukum yang dikembangkan oleh Durkheim dalam studinya tentang pembagian kerja serta dalam beberapa penelitian selanjutnya. Alasan ketertarikan khusus ini adalah karena Durkheim memahami hukum sebagai manifestasi paling penting yang dapat diamati dari kesadaran kolektif dan transformasinya. Karena kesadaran kolektif adalah “suatu fenomena moral yang sepenuhnya tidak dapat diamati secara pasti dan khususnya tidak dapat diukur” (Durkheim 1893b: 24), Durkheim mempelajari hukum sebagai simbol solidaritas sosial yang terlihat. Ia mengklasifikasikan hukum bukan berdasarkan konsepsi yuridis (seperti perbedaan antara hukum privat dan publik), namun secara sosiologis berdasarkan jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran aturan hukum. Perhatian yang diberikan Durkheim terhadap hukum terutama bersifat metodologis: hukum berfungsi sebagai indikator solidaritas sosial dan, khususnya, perkembangan solidaritas mekanis menjadi solidaritas organik, yang menurut Durkheim dapat diamati dalam evolusi hukum dari sistem represif menjadi sistem restitutif.

Karakteristik penting dari hukum represif dalam masyarakat mekanis adalah bahwa hukum tersebut mewakili kesatuan kuat yang ada dalam masyarakat di antara anggota unit yang sangat kohesif dan sederhana seperti klan atau gerombolan. Hukum yang represif biasanya bersifat religius. Keyakinan moral dan pembenaran yang mendasari hukum dan hukuman yang represif seringkali tidak disebutkan secara eksplisit karena sudah diketahui secara luas di kalangan anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan sistem hukum yang represif akan dikenakan hukuman yang segera dan berat karena mengancam eksistensi kolektivitas secara keseluruhan. Pengusiran dari masyarakat melalui pengusiran atau kematian adalah bentuk hukuman yang umum dalam masyarakat mekanis.

Dalam masyarakat organik, terdapat perbedaan antara hukum restitutif dan represif. Karena individu semakin terdiferensiasi satu sama lain, maka peraturan hukum bersifat lebih abstrak dan umum sehingga dapat berlaku secara universal bagi semua individu dengan tidak meratakan perbedaan yang ada di antara mereka. Elaborasi hukum kontrak, misalnya, memungkinkan adanya spesifikasi hubungan antar individu, dimana negara hanya bertindak untuk mengawasi kewajiban bersama. Dalam masyarakat organik, hukum bersifat sekularisasi dan sangat terkodifikasi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum restitutif berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antar individu, seperti dalam kasus kompensasi moneter, atau antara individu dan masyarakat, seperti dalam kasus hukuman penjara yang memungkinkan pembebasan kembali ke dalam penjara. masyarakat. Dalam masyarakat organik, hukum pidana masih menjalankan fungsi represif, namun pertumbuhan hukum perdata menunjukkan dengan jelas munculnya hukum restitutif. Meningkatnya relevansi bentuk-bentuk hukum restitutif yang menyertai perkembangan pembagian kerja, menurut Durkheim, memastikan bahwa pembagian kerja dalam kehidupan ekonomi dan di tempat lain,

dalam kondisi normal, tidak menimbulkan masalah atau kekacauan sosial. Menentang Marx, Durkheim berpendapat bahwa fungsi penting dari pembagian kerja adalah untuk mengintegrasikan masyarakat. Namun, agar solidaritas sosial dalam masyarakat organik berhasil tercapai, pembagian kerja harus disertai dengan aturan-aturan tertentu yang mengatur kerja sama di antara berbagai fungsi dan peran khusus. Durkheim berpendapat bahwa lembaga perantara, khususnya kelompok profesional, dapat membantu fungsi ini berdasarkan penempatannya di antara negara dan individu.

3.4 HUKUM DAN HAK

Dalam serangkaian ceramah tentang moralitas dan hukum yang disampaikan pada dekade terakhir abad kesembilan belas dan beberapa kali setelahnya, Durkheim (1900a, 1900b) memberikan perhatian khusus pada peran negara dalam penciptaan hak. Utamanya dalam bidang sosiologi politik, kajian ini mencakup pembahasan mengenai etika profesi, khususnya peran kelompok profesi, fungsi dan bentuk negara, khususnya negara demokrasi, serta berbagai aturan dan hak yang dijamin oleh negara. Bagian terakhir berisi wawasan tambahan Durkheim tentang hukum.

Seperti dalam *De la Division du Travail Social* (1893a), Durkheim beralih ke studi fakta moral dan yuridis sebagai ekspresi moral dan hak yang dapat diamati. Durkheim berangkat dari sudut pandang bahwa pembunuhan dan pencurian adalah tindakan yang paling tidak bermoral, lebih serius daripada pelanggaran moral profesional dan sipil, karena peraturan mengenai kejahatan terhadap orang dan harta benda begitu umum sehingga melampaui batas-batas masyarakat tertentu. Secara historis, hal ini tidak selalu terjadi, karena kejahatan terhadap kelompok secara keseluruhan, seperti kejahatan agama, biasanya dihukum lebih berat. Namun, dalam masyarakat (organik) kontemporer, kejahatan terhadap pribadi dan harta benda pribadi menimbulkan kebencian terbesar dan mendapat sanksi terberat karena melanggar moralitas yang menempatkan kualitas individu di atas segalanya.

Dalam diskusi singkat mengenai pembunuhan, Durkheim terutama terlibat dalam analisis kriminologis mengenai tingkat pembunuhan, namun diskusinya tentang sifat hak milik membentuk dasar teori sosiologi kontrak dan hukum. Menurut Durkheim, sifat properti secara historis telah berubah seiring dengan perubahan hak-hak yang melekat padanya. Secara hukum, hak atas harta benda terbagi menjadi tiga macam: *ius utendi*, *ius fruendi*, dan *ius abutendi*. *Ius utendi* (hak untuk menggunakan) mengacu pada hak untuk memanfaatkan sesuatu, seperti hak untuk tinggal di properti sewaan dan hak untuk berjalan di taman umum, sedangkan *ius fruendi* (hak untuk menikmati) adalah hak terhadap produk properti, seperti hak atas sewa rumah dan bunga pinjaman. Tidak ada hak yang mencakup hak untuk mengubah properti yang melekat pada hak tersebut. Akan tetapi, dalam *ius abutendi* (hak pakai), harta yang dimiliki dapat diubah atau bahkan dimusnahkan, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Tipologi hukum ini, menurut Durkheim, tidak dapat mengarah pada spesifikasi esensi properti, karena yang membedakan properti (pribadi) adalah bahwa kekuasaan yang melekat padanya, tidak peduli seberapa luas atau terbatasnya, selalu eksklusif bagi pemiliknya. . Milik pribadi adalah hak kepemilikan yang bersifat eksklusif, paling tidak

terhadap individu lain, karena dalam keadaan tertentu negara masih dapat menuntut hak-hak tertentu.

Apa dasar hak milik pribadi menurut Durkheim? Agar bisa eksis, kepemilikan pribadi harus dihormati. Mencerminkan teorinya tentang evolusi agama, Durkheim berargumentasi bahwa bukan benda yang dimiliki atau berkah suci atau ilahi yang diterimanya, namun masyarakatlah yang memberikan hak eksklusif pada properti. Hal ini dapat dilihat dari kajian terhadap kontrak sebagai sarana utama (selain warisan) yang melaluinya harta benda dapat dialihkan. Inovasi dalam bidang hukum diperlukan seiring dengan berkembangnya kontrak dari apa yang disebut sebagai kontrak nyata, yang mana kontrak tersebut terjadi hanya ketika sesuatu benar-benar dialihkan, menjadi kontrak persetujuan konsensual yang di dalamnya terdapat sumpah atau permohonan kepada Tuhan. Dari kontrak konsensual melalui ritual yang khidmat berkembang menjadi kontrak konsensual murni dimana pernyataan wasiat saja sudah cukup menjadi dasar untuk mengikat sifat perjanjian. Kekuatan transfer kemudian sepenuhnya bersifat mental: “karena fakta bahwa hal itu bersifat suka sama suka, kontrak dilindungi oleh sanksi” (Durkheim 1900b: 203). Satu-satunya syarat yang melekat pada persetujuan adalah persetujuan itu harus diberikan secara cuma-cuma. Pada tahap akhir pengembangan, kontrak juga harus adil dalam kaitannya dengan konsekuensi obyektif kontrak. Agar adil, kontrak harus adil secara obyektif.

3.5 HUKUM DAN HUKUMAN

Selain karya utamanya tentang hukum dalam pembagian kerja dan ceramahnya tentang hukum dan moralitas, Durkheim menyumbangkan sejumlah esai kecil dan artikel ulasan di bidang hukum dan kejahatan ke jurnal *Anne'e Sociologique*. Di antara artikel-artikel tersebut terdapat penelitian mengenai perubahan kuantitatif dan kualitatif tertentu dalam hukuman, yang menurut Durkheim terjadi selama transisi dari masyarakat primitif ke masyarakat modern (Durkheim 1901a, 1901b). Sehubungan dengan gagasannya tentang evolusi masyarakat mekanis ke masyarakat organik, Durkheim secara khusus mengajukan dua tesis tentang evolusi hukuman. Tesis pertama menyatakan bahwa hukuman tidak terlalu berat di masyarakat yang lebih maju dimana kekuasaan pusatnya tidak bersifat absolut. Hukum yang represif dalam masyarakat mekanis mengatur hubungan sosial secara sepihak dengan cara yang menyerahkan seluruh kekuasaan dan hak kepada satu pihak. Prototipikal adalah hubungan tuan-budak. Pembenaan atas undang-undang tersebut biasanya bersifat keagamaan dan peraturannya disetujui atas dasar supernatural. Hukumannya sangat berat dan mencakup hukuman fisik, seperti cambuk terhadap budak, dan simbolis dari kejahatan yang dilakukan, seperti potong tangan dalam kasus pencurian. Hukuman mati ada dalam bentuk praktik penyiksaan di depan umum dimana kematian pelakunya merupakan hasil akhir namun hampir bersifat insidentil.

Beralih ke masyarakat modern, Durkheim memperkenalkan kualifikasi yang belum pernah ia gunakan dalam karyanya mengenai pembagian kerja. Durkheim mengakui bahwa masyarakat modern masih bisa bersifat absolut, seperti dalam kasus monarki otokratis dan kediktatoran, sembari dimodernisasi dalam hal lain seperti dalam bidang ekonomi. Dalam

kasus masyarakat absolutis kontemporer, hukuman bisa tetap keras dan melibatkan metode seperti eksekusi di depan umum. Durkheim menganggap kasus masyarakat modern yang absolutis tidak bertentangan dengan teorinya tentang transisi dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik, karena rezim absolutis di zaman modern dalam pandangan Durkheim merupakan perkembangan yang patologis dan bukan perkembangan yang normal. Oleh karena itu, tingginya tingkat represifitas hukuman dalam masyarakat seperti ini tidak bersifat mendasar, melainkan merupakan fungsi dari keadaan historis tertentu. Dalam kondisi normal perkembangan sosio-historis, masyarakat modern bersifat demokratis, dan hukumannya tidak terlalu berat. Sebabnya, hukum dalam masyarakat organik demokratis mengatur hubungan secara bilateral sebagai suatu kontrak antara dua pihak atau lebih, yang kesemuanya dianggap setara di hadapan hukum. Aturan sistem hukum semacam itu juga bersifat sekuler dan disetujui dalam kaitannya dengan hubungan batiniah. Pelanggaran apa pun merupakan pelanggaran terhadap manusia lain dan, karena orientasinya yang bersifat duniawi, tidak menimbulkan kemarahan yang sama seperti pelanggaran terhadap hukum agama.

Untuk tesis keduanya tentang evolusi hukuman, Durkheim sekali lagi mengandalkan perbedaan antara masyarakat mekanis dan organik untuk berpendapat bahwa hukuman dalam masyarakat modern biasanya merupakan perampasan kebebasan. Dengan kata lain, dalam masyarakat organik, sistem penjara menjadi bentuk hukuman yang dominan. Alasannya adalah bahwa penjara tidak hanya memberikan bentuk hukuman individual tetapi juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat dan memulihkan hubungan sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat mekanis, pemenjaraan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena pelanggaran hukum dianggap sebagai ancaman terhadap kolektivitas secara keseluruhan dan oleh karena itu tidak dapat menoleransi reintegrasi apa pun.

3.6 WARISAN DURKHEIM

Seperti halnya Max Weber, pengaruh tulisan Durkheim dalam sosiologi modern begitu besar sehingga mustahil memahami sosiologi tanpa kontribusinya. Desakan Durkheim mengenai perlunya studi sistematis tentang masyarakat sebagai sebuah realitas yang tidak dapat direduksi menjadi keadaan psikologis merupakan salah satu wawasan metodologisnya yang paling signifikan. Dalam kaitannya dengan teori masyarakat, karya Durkheim berkontribusi pada pengembangan perspektif sosiologis yang berfokus pada konstitusi masyarakat dalam kehidupan sosial dalam istilah non-materialis yaitu tatanan moral yang berpusat pada kekuatan integratif dari kesadaran kolektif. Dengan mempelajari kapasitas integratif masyarakat dalam kaitannya dengan transisi dari masyarakat mekanis ke masyarakat organik, Durkheim beralih ke studi hukum sebagai indikator moralitas yang dapat diamati. Pilihan metodologi Durkheim jelas merupakan sebuah kebetulan bagi sosiologi hukum karena telah memberikan pendekatan baru terhadap studi sosiologi hukum dan teori tentang evolusi hukum. Selain itu, dalam beberapa karyanya selanjutnya, Durkheim juga mempelajari sejarah transformasi negara, hak, dan hukuman.

Dibatasi pada literatur sekunder yang secara eksplisit membahas manfaat dan keterbatasan sosiologi hukum Durkheim, kritik empiris dan teoritis telah diajukan. Dalam kaitannya dengan elemen empiris dalam sosiologi hukum Durkheim, beberapa penelitian telah dilakukan yang menimbulkan keraguan tentang perkembangan unilinear yang digambarkan Durkheim dari hukum represif ke hukum restitutif dan perubahan terkait dalam hukuman (Lukes dan Scull 1983). Kelemahan empiris dalam karya Durkheim mengenai pembagian kerja pertama kali dikemukakan oleh Robert Merton (1934), yang berpendapat bahwa Durkheim mengandalkan data etnografi yang kurang dan tidak memberikan dasar bagi hubungan yang ia buat antara jenis hukum dan solidaritas sosial. Merton berpendapat bahwa penelitian dari berbagai studi lapangan telah menunjukkan bahwa masyarakat primitif, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pembagian kerja, memiliki hukum restitutif, yang Durkheim peruntukkan bagi masyarakat organik. Demikian pula, masyarakat maju juga memperlihatkan unsur-unsur penting dari kepentingan komunal yang kuat.

Sejalan dengan kritik Merton, kajian sistematis mengenai evolusi hukum telah dilakukan oleh Richard Schwartz dan James Miller (1964) yang berimplikasi pada aspek sosiologi hukum Durkheim. Berdasarkan informasi dari lima puluh satu masyarakat, Schwarz dan Miller secara khusus berfokus pada tiga aspek pengembangan hukum: penasihat hukum, yang didefinisikan sebagai penggunaan advokat yang bukan kerabat dalam penyelesaian perselisihan; mediasi, atau penggunaan pihak ketiga yang bukan kerabat untuk melakukan intervensi dalam penyelesaian perselisihan; dan polisi, yang dipahami sebagai angkatan bersenjata khusus yang dibentuk untuk menegakkan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi polisi dikaitkan dengan pembangunan sosial, bertentangan dengan teori Durkheim. Alasan kelemahan pemikiran Durkheim, menurut Schwartz dan Miller, mungkin karena Durkheim menggunakan kriteria yang berbeda dalam mengukur sistem hukum pidana dan non-penal. Demi eksistensi hukum yang represif, Durkheim berpendapat bahwa organisasi yang diperlukan relatif sedikit, sedangkan hukum restitutif dikatakan hanya ada jika sistem hakim, pengacara, dan pengadilan yang rumit telah berkembang. Jadi, menurut Schwartz dan Miller, Durkheim memastikan pembuktian teorinya, bukan berdasarkan fakta, namun sebagai akibat dari ambiguitas konseptual. Evolusi dari hukum represif ke hukum restitutif tampaknya tidak berhubungan dengan pembagian kerja.

Meskipun keprihatinan metodologis dapat dikemukakan sehubungan dengan kesimpulan kesimpulan historis berdasarkan data komparatif (Schwartz 1965; Turkel 1979; Udy 1965), implikasi terhadap teori studi komparatif Durkheim serupa dengan teori Schwartz dan Miller telah dibahas oleh sejumlah sarjana. Howard Wimberley (1973), misalnya, melakukan studi perbandingan perkembangan hukum yang menunjukkan relevansi pengaruh kekuatan sistem otoritas masyarakat, sebuah variabel politik yang tidak dipertimbangkan Durkheim dalam karya aslinya tentang pembagian kerja. Berdasarkan temuan tersebut, Uprenda Baxi (1974) menyarankan bahwa karya Durkheim dapat disempurnakan. Misalnya, Baxi menyatakan bahwa tidak adanya polisi, sebagaimana didefinisikan dan diukur dalam studi Schwartz dan Miller, mungkin masih menyiratkan bahwa sistem penegakan hukum lain masih ada di masyarakat yang diteliti. Penciptaan, penerapan, dan sifat otoritatif dari proses

pengambilan keputusan itu sendiri dapat memenuhi fungsi penegakan hukum. Mengenai adanya hukum restitutif dalam masyarakat sederhana, Baxi berpendapat bahwa Durkheim tidak berpendapat bahwa hukum restitutif tidak ada dalam masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah, namun hukum tersebut mempunyai kedudukan yang lebih rendah.

Menjawab kekhawatiran Baxi, Schwartz (1974) berpendapat bahwa studinya tentang evolusi hukum pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menyangkal Durkheim. Ujian sesungguhnya terhadap Durkheim harus bergantung pada formulasi teori Durkheim yang jelas ke dalam hipotesis yang dapat diuji untuk membandingkan tingkat relatif sanksi represif dan restitutif pada sejumlah masyarakat yang berbeda dalam tingkat pembagian kerja. Analisis ulang yang dilakukan Schwartz berdasarkan kritik Baxi terhadap konseptualisasi kepolisian dan penegakan hukum menghasilkan temuan yang bertentangan dengan teori Durkheim. Sarjana lain juga berpendapat bahwa perkembangan hukum sebenarnya merupakan kebalikan dari teori Durkheim (Sheleff 1975). Studi antropologi menunjukkan bahwa masyarakat primitif membedakan antara hukum agama dan sekuler dan juga menunjukkan sistem hukum yang mengandung kewajiban timbal balik. Demikian pula analisis komparatif dan historis menunjukkan bahwa sistem hukum modern mengandung banyak aspek represif, tidak hanya dalam bidang hukum pidana tradisional, namun juga dalam bidang perilaku pribadi dan etika keagamaan di mana logika represif telah menyusup.

Karya Durkheim tentang evolusi hukuman juga menunjukkan hal yang sama telah diteliti. Dalam studi sistematis terhadap empat puluh delapan masyarakat, Steven Spitzer (1975) menemukan bahwa, bertentangan dengan teori Durkheim, intensitas hukuman berbanding terbalik dengan kompleksitas masyarakat, meskipun absolutisme politik terlihat berbeda dengan arah hukuman yang ditentukan Durkheim. Definisi kolektif mengenai penyimpangan tidak hilang ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, namun, dengan menegaskan pandangan Durkheim, pelanggaran terhadap objek kolektif akan dihukum lebih berat. Namun asosiasi ini berlaku untuk masyarakat mekanis dan organik. Berbeda dengan Durkheim, masyarakat sederhana cenderung akan menghukum pelanggaran individu dengan lebih berat, sementara masyarakat organik cenderung memberikan hukuman yang lebih berat terhadap kejahatan yang melawan kolektivitas. Yang terakhir, meskipun Durkheim dengan tepat mengamati bahwa perampasan kebebasan dalam bentuk penjara telah menjadi bentuk hukuman yang paling banyak diterapkan dalam masyarakat modern, ia mengabaikan bahwa bentuk-bentuk pengucilan lain selain penjara, seperti pengusiran, adalah hal yang biasa terjadi pada masyarakat primitif.

Dalam hal implikasi teoretisnya, studi empiris mengenai evolusi hukum dan pidana telah menimbulkan kritik bahwa Durkheim memandang hukum dan hukuman terlalu eksklusif sebagai cerminan sistem nilai masyarakat dan dalam kaitannya dengan kebutuhan fungsional untuk integrasi normatif, sambil mengabaikan dimensi organisasi dari hukum dan pidana. hukum sebagai sistem aturan yang diberlakukan oleh otoritas politik sebagai bagian dari perangkat instrumental sistem dominasi (Cartwright dan Schwartz 1973; Spitzer 1975). Maka menjadi penting untuk mempelajari dinamika kekuasaan yang ada dalam penciptaan dan

penyelenggaraan sistem hukum (Calavita et al. 1991). Sehubungan dengan itu, penekanan Durkheimian pada fungsi hukuman untuk mengekspresikan dan memperkuat solidaritas sosial mungkin juga mendapat manfaat dari analisis yang lebih cermat terhadap sebab-sebab yang ditentukan secara historis dan konsekuensi obyektif serta fungsi hukuman dalam berbagai bentuknya.

Model teoritis hukum dan hukuman yang kritis terhadap beberapa argumen Durkheim masih dapat menilai pendekatan Durkheimian karena kemampuannya menganalisis hukum dan hukuman, bukan sebagai sejarah ide yang abstrak, namun dalam kaitannya erat dengan karakteristik struktural masyarakat. Penafsiran yang lebih radikal, tentu saja, berargumentasi bahwa permasalahan dalam sketsa evolusioner Durkheim pasti mempunyai “efek domino pada karyanya secara umum” (Sheleff 1975: 19), yang membenarkan penolakan terhadap sosiologi Durkheim atau setidaknya mengarah pada penafsiran ulang yang ekstrem. Karyanya (Pearce 1989). Dalam penerimaan kritis terhadap teori hukuman Durkheim, David Garland (1983) membuat pengamatan yang cerdas bahwa kritik terhadap Durkheim hanya didasarkan pada pemeriksaan empiris terhadap hipotesis yang berasal dari karyanya (yang tidak selalu jelas terkait dengan Durkheim; lihat misalnya, Lanza-Kaduce dkk, 1979) harus tetap bersikap sederhana mengenai implikasi teoretisnya terhadap penilaian sosiologi Durkheim. Perbedaan tidak hanya terdapat antara konsep yang digunakan dalam karya Durkheim dan indikator yang digunakan dalam studi empiris (Baxi 1974; Cotterrell 1977), model teoretis yang berbeda mungkin mendasari model proposisional yang dibangun untuk memenuhi kriteria kecukupan empiris (Gibbs 2003). Terlepas dari kritik terhadap tesis spesifik yang ditawarkan oleh Durkheim, oleh karena itu, elemen pendekatan sosiologis Durkheim dapat diterapkan dalam penelitian kontemporer, misalnya dalam pengembangan sosiologi budaya hukum (Garland 1991b, 2006; Smith 2003).

Sejalan dengan penekanan pada teori sebagai pendekatan, beragam penafsiran yang berbeda dari sosiologi hukum Durkheim telah ditawarkan, seperti dalam kasus penerimaan tulisan-tulisan Weber, mengantisipasi beberapa diferensiasi teoretis yang muncul seiring dengan perkembangan hukum. sosiologi hukum modern. Terlebih lagi dibandingkan kasus Weber, karya Durkheim sering kali ditinjau secara selektif, biasanya berkonsentrasi pada bukunya mengenai pembagian kerja, namun tidak memasukkan karya-karyanya yang kemudian mengenai hukum, hak, dan hukuman (yang tidak tersedia secara luas). , terutama dalam terjemahan bahasa Inggris, hingga saat ini). Yang juga diabaikan adalah kontribusi dari beberapa spesialis hukum dan profesor hukum yang terkait dengan Anne´e Sociologique dan pengaruh mereka terhadap dan dari Durkheim (Chazel 1991; Cochez 2004; Cotterrell 2005; Vogt 1983). Dengan mengingat kualifikasi ini, beberapa teka-teki teoretis telah diidentifikasi dalam karya Durkheim di bidang hukum.

Di antara elemen teoritis yang paling banyak dibicarakan dalam sosiologi hukum Durkheim adalah konseptualisasi hukum dan negara sebagai refleksi (indeks) kesadaran kolektif, sebagai manifestasi terukur dari sistem nilai suatu masyarakat. Durkheim mengakui bahwa negara (melalui fungsi legislatifnya) dan sistem hukum (dalam penyelenggaraan peradilan) juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif. Namun konsepsi

mengenai negara dan hukum ini dalam peran gandanya, reflektif dan kreatif, dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial masih berada dalam ketegangan yang belum jelas dalam karya Durkheim (Clarke 1976; Clifford-Vaughan dan Scotford-Morton 1967). Roger Cotterrell (1977) dalam hal ini menyatakan bahwa sifat hukum yang reflektif hanya berlaku pada tipe hukum yang represif, yang dapat mengungkapkan sifat kolektif yang kuat dari masyarakat mekanis, namun tidak pada tipe restitutif yang khas pada masyarakat organik karena dalam hal ini hukum bersifat reflektif. dalam masyarakat, tidak ada nilai-nilai yang dipegang secara kolektif untuk diungkapkan. Namun interpretasi ini mengabaikan konsep Durkheim tentang sifat reflektif hukum yang berlaku pada struktur, bukan pada isi kesadaran kolektif. Dalam masyarakat mekanis, hukum mengungkapkan kesatuan, dan dalam masyarakat organik, hukum mengungkapkan keberagaman. Dalam kondisi masyarakat organik, hukum tidak hanya menjadi lebih terorganisir, namun juga memerlukan justifikasi untuk mempertahankan legitimasi (Gould 1993).

Ketegangan konseptual dalam karya Durkheim menunjukkan dua kualitas bermasalah, yang relevansinya akan menjadi lebih menonjol seiring dengan berkembangnya sosiologi hukum. Pertama, Durkheim tidak menarik perbedaan yang cukup antara nilai dan norma dan berasumsi bahwa sistem nilai menghasilkan pola normatif yang berbeda dengan cara yang tidak bermasalah. Sehubungan dengan konsep moralitas yang tidak dapat dibedakan ini, Durkheim memahami hukum hanya berdasarkan tingkat pengorganisasiannya yang lebih tinggi, khususnya melalui penyelenggaraan peradilan di pengadilan. Kedua, dengan memahami negara dan hukum sebagai cerminan sistem nilai masyarakat atau kesadaran kolektif, Durkheim tidak selalu cukup membedakan dan menguraikan hubungan antara negara dan sistem hukum. Terkait dengan kritik ini, beberapa pakar berpendapat bahwa Durkheim mengabaikan dimensi kekuasaan dalam penciptaan sistem hukum, terutama dalam masyarakat yang dicirikan oleh perkembangan negara yang kuat (Lukes dan Scull 1983; Spitzer 1985). Namun, pihak lain menentang penilaian negatif ini karena didasarkan pada teori yang bukan teori Durkheim, melainkan teori yang berasal dari tradisi teori konflik yang, seperti akan dibahas di Bab 6, berasal dari Marx. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap sosiologi hukum Durkheim, khususnya berdasarkan pandangannya mengenai fungsi pengaturan kelompok profesional (Cotterrell 1999; Didry 2000). Maksud dasar karya Durkheim mengenai pembagian kerja bukanlah untuk membangun sosiologi hukum, melainkan untuk membangun teori integrasi yang lebih luas, yang bertentangan dengan Marx, yang menyiratkan bahwa yang dimaksud bukanlah tatanan ekonomi melainkan tatanan kolektif. kesadaran yang menyertai pembangunan ekonomi yang menentukan derajat kohesi masyarakat. Dalam kasus masyarakat organik, Durkheim berpendapat, integrasi tidak selalu tercapai karena kondisi anomic yang lemah atau tidak memadainya regulasi. Oleh karena itu, lembaga perantara, khususnya kelompok profesional, harus ditempatkan di antara negara dan individu untuk menjamin regulasi yang memadai. Durkheim sangat menyadari bahwa negara bisa menjadi regulator yang kurang efisien dan bahwa undang-undang yang dibuat oleh negara tidak selalu berfungsi untuk menjaga solidaritas sosial, oleh karena itu ia menyarankan untuk mengalihkan kekuasaan regulasi yang diperlukan kepada kelompok profesional.

Persoalan apakah hukum harus dipandang erat kaitannya dengan sistem politik pada dasarnya bukan merupakan persoalan empiris, namun merupakan persoalan teoretis, yang telah menjadi perhatian sosiologi hukum sepanjang perkembangannya seiring dengan berkembangnya aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Jika kita mencermati karya Durkheim dalam konteksnya sendiri, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama sosiologi hukum Durkheim adalah untuk menunjukkan bahwa struktur masyarakat mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan substansi hukum. Kajian Durkheim tentang hukum pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membangun perspektif evolusioner mengenai perubahan hukum dari waktu ke waktu, namun untuk mengatur karakteristik empiris hukum dalam perspektif teoritis masyarakat (Cotterrell 1977, 1991). Tujuan teoretis dari karya Durkheim berfungsi untuk mengatur manifestasi empiris hukum. Dalam hal ini, dapat juga dikemukakan bahwa tujuan teoretis Durkheim terutama berkaitan dengan kondisi sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (organik) pada zamannya. Oleh karena itu, teorinya tidak dapat dipahami sebagai teori perkembangan hukum di semua masyarakat (Turkel 1979). Konsekuensinya, mungkin lebih tepat untuk memahami konsep Durkheim tentang masyarakat mekanis dan organik serta gagasan pendampingnya mengenai hukum represif dan restitutif, bukan sebagai kategori tipologi masyarakat dan hukum, namun sebagai tipe ideal yang dapat berfungsi sebagai perangkat heuristik untuk membingkai perkembangan sejarah dan analisis komparatif (Merton 1934).

Akhirnya, perlu dicatat bahwa bahkan para sarjana yang sangat kritis terhadap beberapa kontribusi Durkheim terhadap sosiologi hukum mengakui bahwa karyanya memiliki nilai yang sangat penting dalam potensi analitisnya untuk menghubungkan hukum sebagai fakta sosial dengan fakta di luar hukum. dimensi organisasi masyarakat. Posisi analitis hukum dalam masyarakat merupakan komponen paling mendasar dari sosiologi hukum mana pun. Dengan mengadopsi perspektif analitis seperti itu, karya Durkheim juga menghasilkan banyak temuan yang kontra-intuitif mengingat pemahaman hukum dan kebijaksanaan akal sehat mengenai hakikat hukum. Meskipun jelas bahwa Durkheim memandang hukum sebagai ekspresi dari struktur moralitas dan secara umum mengabaikan potensi politisasi sebagai instrumen kekuasaan (Cotterrell 1999), namun pemahaman Durkheim akan terlalu berat sebelah jika kita menyimpulkan bahwa dia tidak memperhatikan kekuasaan dan konflik. Yang paling patut diperhatikan adalah konsepsi Durkheim tentang anomie dan perspektifnya mengenai peran kelompok profesional, yang berkaitan erat dengan studinya tentang integrasi sosial dan hukum.

3.7 KESIMPULAN

Sosiologi Emile Durkheim merupakan landasan sosiologi dengan cara yang setara dengan karya Max Weber. Orientasi metodologis Durkheim membuka jalan bagi pengembangan sosiologi struktural yang terlibat dalam analisis kausal dan fungsional dan mengarah pada pembatasan studi sosiologi masyarakat sebagai aktivitas unik yang tidak dapat direduksi menjadi kegiatan akademis lainnya. Demikian pula, perspektifnya tentang masyarakat sebagai tatanan sosial moral dengan fungsi integratif telah menjadi sumber

inspirasi (dan kritik) yang penting di kalangan sosiolog modern. Meskipun kajian hukum dalam karya Durkheim sama pentingnya dengan kajian Weber (Schluchter 2003), karya Durkheim secara umum kurang mendapat perhatian dalam sosiologi hukum modern dibandingkan karya Weber. Penerimaan yang berbeda ini berkaitan dengan fakta bahwa Weber lebih konsisten dan ahli terlibat dalam studi hukum, terutama karena latar belakang teknisnya di bidang hukum, dibandingkan Durkheim yang menganggap kontur studi sosiologis masyarakat lebih penting. Selain itu, penekanan Durkheimian pada kapasitas integratif hukum belum diterima dengan baik dalam sosiologi modern terutama selama dekade ketika sosiologi hukum menjadi lebih terlembagakan seperti halnya perspektif rasionalisasi multidimensi Weber. Namun, sangat mengejutkan bahwa program teoritis Durkheim tampaknya telah mempengaruhi dan menstimulasi lebih banyak studi empiris dibandingkan karya Weber.

Seperti yang akan ditunjukkan pada bab-bab selanjutnya, Durkheim dan Weber adalah yang terbaik dua pengaruh mendasar utama pada berbagai aliran pemikiran yang berbeda. Untuk mengantisipasi teka-teki teoretis ini dan implikasi substantifnya, akan berguna jika kita menyimpulkan bagian ini dengan tinjauan komparatif singkat terhadap kontribusi Weber dan Durkheim. Pada tingkat metodologis, Weber menganjurkan sosiologi interpretatif yang terlibat dalam mengungkap motivasi yang mendorong tindakan sosial, sedangkan Durkheim menganjurkan analisis fakta sosial pada tingkat struktural dalam kaitannya dengan analisis kausal dan fungsional. Menganalisis struktur dasar dan proses masyarakat, Weber mengembangkan teori multidimensi yang berfokus pada interaksi antara campuran kekuatan politik, ekonomi, budaya, dan kekuatan masyarakat lainnya, sedangkan Durkheim membela teori sosiologis yang mengutamakan pengaruh budaya dan konsep material. kondisi sebagai faktor yang diperlukan namun tidak cukup. Model sosiologis yang berbeda ini membuat Weber menekankan proses rasionalisasi berdasarkan standar efisiensi, sementara Durkheim mengutamakan sifat kesadaran kolektif yang semakin individualis. Oleh karena itu, Weber memahami hukum dalam kaitannya dengan proses rasionalisasinya, khususnya semakin bergantungnya hukum modern pada prosedur, sedangkan Durkheim terutama berfokus pada kapasitas integratif hukum dalam kaitannya dengan perubahan sistem nilai masyarakat. Seperti yang akan diungkapkan dalam bab-bab selanjutnya, dengan merinci tujuan dan metode penyelidikan sosiologi, Weber dan Durkheim telah memberikan wawasan teoretis, metodologis, dan substantif paling mendasar mengenai masyarakat yang masih menjadi perhatian dalam sosiologi, termasuk sosiologi hukum. sampai hari ini. Namun yang luar biasa adalah bahwa garis kemajuan intelektual dari sosiologi hukum klasik ke sosiologi hukum modern tidak bersifat langsung, melainkan berjalan melalui perkembangan yang terjadi dari dalam hukum.

BAB 4

PERGERAKAN TEORITIS MENUJU STUDI SOSIOLOGIS HUKUM

Sosiologi klasik telah membekali disiplin ilmu kita dengan berbagai alat analisis yang masih berguna hingga saat ini. Namun, peran para pendiri sosiologi dalam pengembangan sosiologi hukum yang independen masih bersifat ambivalen. Ironisnya, kualifikasi ini paling tidak berlaku pada tulisan-tulisan Marx, yang karyanya sangat berpengaruh dalam sosiologi hukum meskipun ia mengabaikan studi hukum. Kasus Weber lebih rumit. Penelusuran Weber mengenai hukum begitu rinci dan kaya dari sudut pandang teknis sehingga mungkin secara tidak sengaja menghalangi pemahaman sosiologis yang tepat dan penerimaan yang memadai oleh sosiolog generasi selanjutnya. Dalam kasus Durkheim, hukum pada awal karyanya merupakan sebuah kepentingan sentral namun terutama bersifat metodologis yang muncul kembali hanya sebentar-sebentar dalam karyanya selanjutnya. Permasalahan sentral sosiologis hukum, seperti bentuk hukum dalam kondisi rasionalisasi yang semakin meningkat dan kapasitas integratif hukum dalam konteks meningkatnya individualisme, selalu hadir dalam karya-karya Weber dan Durkheim, sehingga tidak selalu dibahas tersendiri dalam bentuk bidang spesialisasi yang ditetapkan dengan jelas. Selain itu, peminatan subbidang dalam sosiologi merupakan perkembangan yang berbeda dengan sosiologi modern.

Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak selalu adanya batasan yang jelas mengenai perlakuan terhadap hukum dalam pemikiran klasik sehingga sosiologi modern secara bertahap mampu menyatakan minatnya yang besar terhadap studi hukum. Namun yang lebih penting lagi, perkembangan sosiologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu diperlambat oleh monopoli studi hukum dalam bidang keilmuan hukum dan perkembangan, terlepas dari sosiologi, pemikiran hukum seiring dengan perkembangan profesi tersebut. Sampai saat ini, masih terdapat perjuangan untuk menjadikan sosiologi hukum diterima sebagai suatu bidang yang berbeda dan valid oleh para sarjana hukum dan profesional hukum lainnya. Simbol dari kesalahpahaman ini adalah pembatasan hukum sebagai keseluruhan norma hukum dan kajian sistematiknya demi konsistensi dan, dengan demikian, ketidakmampuan untuk mengakui hukum sebagai persoalan sosial yang harus dikaji secara sosiologis. Ironisnya namun merupakan sebuah realitas yang konsekuensial dalam kajian sosiologi hukum bahwa perkembangannya terhambat oleh perlawanan keras kepala dari kekuatan-kekuatan yang datang dari dalam pokok bahasannya.

Perkembangan pemikiran sosiologi di satu sisi dan monopoli pemikiran hukum oleh profesi hukum di sisi lain merupakan kekuatan esensial yang secara analitis dapat digunakan untuk membingkai pematangan sosiologi hukum sebagai suatu spesialisasi yang terlembaga. Mengingat beberapa kesulitan yang dihadapi pelembagaan sosiologi hukum pada paruh kedua abad kedua puluh, sungguh luar biasa bahwa pada tahun-tahun sebelum dan segera setelah Perang Dunia II, prospek sosiologi hukum tidaklah buruk. Paruh pertama abad ke-20 sebenarnya merupakan masa produktif dalam perkembangan sosiologi hukum. Yang patut

diperhatikan secara khusus adalah tulisan beberapa sarjana hukum dan sosiolog hukum yang berpikiran sosiologis, khususnya Leon Petrazycki dan para sarjana yang berasal dari ajarannya, Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan Pitirim Sorokin, serta sarjana Eropa lainnya, seperti Eugen. Ehrlich dan Theodor Geiger. Orientasi ilmiah dan sosiologis terhadap hukum dalam karya-karya para sarjana ini, akan ditunjukkan, memberikan jembatan intelektual yang penting antara sosiologi hukum klasik dan modern.

4.1 DARI YURISPRUDENSI ILMIAH HINGGA SOSIOLOGI HUKUM

Di antara pelopor sosiologi hukum modern di Eropa, sarjana hukum Leon Petrazycki (1867–1931) menonjol karena ambisi ilmiah dan sifat sistematis pemikirannya serta pengaruh mendasar karyanya terhadap sejumlah sarjana di kemudian hari. dalam sosiologi hukum. Lahir di keluarga kaya keturunan Polandia, Petrazycki tumbuh di wilayah Rusia yang telah dianeksasi dari Polandia. Ia lulus dari sekolah hukum di Kiev, Rusia, dan menghabiskan beberapa tahun untuk mendapatkan beasiswa di Berlin, Jerman, di mana ia telah menulis sebagian besar teori hukumnya yang kemudian dikembangkan secara lebih rumit. Pada tahun 1898, Petrazycki menjadi profesor filsafat hukum di St. Petersburg, Rusia, dan juga menjabat sebagai anggota badan legislatif dan Mahkamah Agung ketika Rusia mengalami masa demokrasi yang singkat. Setelah Revolusi Bolshevik, dia meninggalkan Rusia dan pergi ke Warsawa, di mana dia menduduki kursi pertama sosiologi.

Petrazycki tidak seperti sarjana Eropa lainnya pada masa itu yang terlibat dalam sistematisasi teori hukum ilmiah, lebih khusus lagi teori hukum psikologis-realistis. Dengan demikian, Perazycki juga akan berkontribusi, terutama melalui karya beberapa muridnya, terhadap pengembangan tradisi sosiologis yang lebih jelas. Teori Perazycki berangkat dari premis dasar bahwa teori hukum perlu didasarkan pada perspektif normatif atau realistis. Menurut Petrazycki ([1905–1907] 1955: 9), teori normatif tentang norma selalu merupakan teori cita-cita, tentang “fantasi” atau “hantu”, dan karena itu tidak bisa bersifat ilmiah. Dengan menggunakan perspektif realistis, Petrazycki menganggap realitas hukum dapat ditemukan dalam pengalaman faktual hukum yang dilakukan manusia. Fenomena hukum, yang dianggap demikian, adalah “proses psikis” (1955: 8). Proses psikis atau mental meliputi kategori kemauan aktif, kognisi pasif, emosi pasif, dan impuls bilateral. Impuls bersifat bilateral karena merujuk pada pengalaman pasif terhadap sesuatu yang ditanggapi secara aktif oleh suatu dorongan. Impuls mendorong perilaku, terutama jika impuls tersebut kuat. Kebanyakan impuls dalam kehidupan sehari-hari relatif lemah dan tidak disadari, namun kondisi seperti penangkal impuls dan provokasinya akan memperkuat impuls tersebut.

Beberapa impuls, seperti rasa lapar dan takut, mengarah pada jenis perilaku tertentu, sedangkan impuls lainnya, seperti perintah, dapat menghasilkan jenis perilaku berbeda tergantung pada isinya. Di antara jenis yang terakhir ini, dorongan atas kewajiban sangat relevan dengan teori hukum Petrazycki. Dorongan untuk melakukan tugas terjadi sebagai respons terhadap gagasan perilaku yang dievaluasi secara normatif. Gagasan tersebut mungkin merujuk pada sesuatu yang dinilai salah dan dengan demikian mengarah pada pengalaman kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, atau mungkin merujuk pada sesuatu

yang benar, sehingga menciptakan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan itu. Kategori terakhir, yang terdiri dari apa yang disebut impuls etis, membentuk hakikat realitas hukum. Dorongan etis bisa ada dua macam, tergantung apakah kewajiban yang dialami sesuai dengan hak orang lain atau tidak. Moralitas mengacu pada dorongan etis yang tidak dapat disamakan dengan hak orang lain, sedangkan hukum didefinisikan sebagai keseluruhan dorongan etis yang dengannya kewajiban seseorang sejalan dengan hak orang lain. Karena menyangkut hak-hak orang lain, dorongan hukum lebih kuat daripada dorongan moral. Agar efektif, dorongan hukum perlu didefinisikan dengan jelas dan ditafsirkan secara seragam. Fungsi yang pertama diperuntukkan bagi badan legislatif dalam suatu masyarakat, baik itu badan legislatif (di tingkat negara bagian), adat istiadat hukum, preseden, atau pengambilan keputusan dalam kelompok kecil seperti yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan teman-teman. Penafsiran hukum adalah fungsi utama para sarjana hukum dan peradilan.

Eksplisitnya suatu dorongan hukum dapat dirumuskan dengan sangat tajam melalui suatu tindakan pembuatan undang-undang, seperti pemberlakuan undang-undang dengan undang-undang atau keputusan di pengadilan. Petrazycki mengacu pada seluruh dorongan hukum yang didasarkan pada gambaran fakta pembuatan undang-undang, di tingkat negara atau subbagian masyarakat lainnya, sebagai hukum positif. Sebaliknya, hukum intuitif mengacu pada impuls yang dianggap mengikat bahkan tanpa gambaran fakta pembuatan undang-undang. Dalam kategori hukum positif, Petrazycki memberikan perhatian khusus pada impuls-impuls yang mencakup gambaran pembuatan undang-undang yang secara resmi dilindungi dan ditegakkan oleh pejabat negara. Disebut sebagai hukum positif resmi, kategori dorongan hukum ini lebih seragam di seluruh masyarakat, sedangkan hukum intuitif individu dan subkelompok sosial mungkin sangat berbeda satu sama lain dan, lebih jauh lagi, berbeda dari hukum positif resmi. Kesenjangan antara hukum intuitif dan hukum positif resmi merupakan salah satu permasalahan inti yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat menganggap hukum intuitif sangat berbeda dengan hukum positif yang disetujui secara resmi, mereka menganggap tatanan hukum dan sosial sebagai sesuatu yang tidak adil. Kelompok-kelompok dalam masyarakat mungkin mencoba mengubah hukum positif agar sesuai dengan perasaan hukum intuitif mereka. Ketika kelompok-kelompok kuat lainnya menolak perubahan apa pun terhadap hukum positif, kekuatan hukum intuitif di pihak kelompok-kelompok yang terpinggirkan mungkin akan tumbuh hingga pada titik di mana revolusi dapat terjadi.

Menurut Petrazycki, dorongan hukum mempunyai konsekuensi penting dan menjalankan fungsi penting dalam masyarakat. Dorongan hukum menghasilkan pengorganisasian kekuasaan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat serta koordinasi tindakan yang sesuai. Terutama ketika impuls menjadi seragam, sistem perilaku politik dan ekonomi yang terkoordinasi akan terwujud. Proses ini menyebabkan munculnya negara sebagai struktur politik dominan berdasarkan konsentrasi impuls kekuasaan tertinggi, di satu sisi, dan pasar sebagai bentuk ekonomi dominan berdasarkan kontrak yang mengikat, di sisi lain. Landasan psikologis pengorganisasian kekuasaan dan distribusi kekayaan yang dihasilkan oleh hukum positif merupakan inti teori Petrazycki.

Dorongan hukum juga merupakan sumber penting perubahan sosial. Secara umum, Petrazycki mengadopsi kerangka evolusioner yang meningkatkan kompleksitas. Hukum intuitif pertama kali berkembang dalam masyarakat sederhana sebagai respons psikologis terhadap perilaku yang merugikan atau berguna bagi kelompok. Karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan keseragaman di antara dorongan-dorongan ini, hukum intuitif menjadi semakin didasarkan pada fakta-fakta pembuat hukum, sehingga menciptakan hukum positif. Penetapan hukum positif pada gilirannya menghasilkan dorongan-dorongan hukum baru yang dapat ditransformasikan pada tataran intuitif. Para pembuat undang-undang mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perubahan sosial dengan secara sengaja mengarahkan dorongan-dorongan yang ada. Fungsi rekayasa sosial atau kebijakan hukum ini, yang harus dipahami dalam arti psikologis untuk membawa perubahan sikap, dianggap penting oleh Perazycki dalam hukum. Tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah hidup berdampingan secara damai, atau apa yang disebut Petrazycki sebagai “cinta rasional yang aktif”, sedangkan tujuan lainnya, seperti pencegahan kejahatan dan pertumbuhan ekonomi, merupakan tujuan sekunder. Untuk mencapai tujuan ini, pembuat undang-undang harus memiliki bukti ilmiah mengenai dampak kegiatan pembuatan undang-undang terhadap pikiran manusia. Para pembuat undang-undang harus mengandalkan masukan dari para ilmuwan untuk menentukan dampak ini. Jika para ahli tidak setuju, uji eksperimental dapat dilakukan. Mengubah sikap masyarakat melalui hukum, kebijakan hukum pada akhirnya mempunyai tujuan pendidikan yang penting.

Karya Petrazycki mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan teoritis terhadap kajian sosiologi hukum, terutama sebagai hasil dari pengajaran awalnya di Universitas St. Petersburg, di mana terbentuklah apa yang disebut “sekolah Petrazycki”, yang terdiri dari , terutama, Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan Pitirim Sorokin. Apa yang unik dari gerakan menuju sosiologi hukum ini adalah perhatian eksplisit yang diberikan para mahasiswa Petrazycki terhadap hukum dan, pada saat yang sama, cara mereka bergerak menuju perlakuan sosiologis yang lebih jelas, jauh dari teori psikologi Petrazycki. Namun peralihan ke sosiologi ini harus dibayar mahal, karena hal ini juga mengakibatkan, khususnya dalam karya Sorokin, perpindahan dari studi hukum atau, setidaknya, dari upaya sistematis untuk mengembangkan sosiologi hukum. Selain itu, aliran Perazycki menghilang baik secara geografis maupun institusional dan tidak memiliki kohesi yang diperlukan untuk membangun tradisi yang langgeng. Tinjauan terhadap gagasan-gagasan pokok aliran Perazycki akan memunculkan beberapa aspek penting dari kontribusinya terhadap sosiologi hukum.

Nicholas Timasheff (1886–1970) mengikuti jejak gurunya. Petrazycki dengan meninggalkan negara asalnya, Rusia, pada tahun 1921, beberapa tahun setelah Revolusi Bolshevik. Timasheff kemudian bekerja di Jerman, Cekoslowakia, dan Prancis, sebelum menetap di Amerika Serikat pada tahun 1936, di mana ia mengajar di Harvard selama beberapa tahun dan kemudian pindah ke Universitas Fordham di New York. Seperti mentornya di Universitas St. Petersburg, Timasheff terutama tertarik untuk mengembangkan teori hukum yang realistik, namun teori tersebut secara khusus berkaitan dengan dimensi sosial hukum. Timasheff mengartikan sosiologi hukum, dalam kaitannya dengan yurisprudensi

sebagai ilmu yang mempelajari norma-norma hukum, sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan pada gilirannya mempengaruhi norma-norma hukum tersebut. Sosiologi hukum secara nomografis berorientasi pada penemuan hukum-hukum kausalitas mengenai hubungan ganda antara norma dan perilaku normatif, sedangkan yurisprudensi adalah ilmu ideografik yang berorientasi pada saling ketergantungan logis norma-norma hukum. Sosiologi dan yurisprudensi dengan demikian merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi namun terpisah. Filsafat hukum, yang dipahami sebagai studi evaluatif tentang tujuan akhir hukum, bukanlah disiplin ilmu ketiga setelah yurisprudensi dan sosiologi, karena menurut Timasheff, filsafat hukum tidak bisa bersifat ilmiah.

Nicholas Timasheff (1886–1970) mengikuti jejak gurunya Petrazycki dengan meninggalkan negara asalnya, Rusia, pada tahun 1921, beberapa tahun setelah Revolusi Bolshevik. Timasheff kemudian bekerja di Jerman, Cekoslowakia, dan Prancis, sebelum menetap di Amerika Serikat pada tahun 1936, di mana dia mengajar di Harvard selama beberapa tahun dan kemudian pindah ke Universitas Fordham di New York. Seperti mentornya di Universitas St. Petersburg, Timasheff terutama tertarik untuk mengembangkan teori hukum yang realistis, namun teori tersebut secara khusus berkaitan dengan dimensi sosial hukum. Timasheff mengartikan sosiologi hukum, dalam kaitannya dengan yurisprudensi sebagai ilmu yang mempelajari norma-norma hukum, sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan pada gilirannya mempengaruhi norma-norma hukum tersebut. Sosiologi hukum secara nomografis berorientasi pada penemuan hukum-hukum kausalitas mengenai hubungan ganda antara norma dan perilaku normatif, sedangkan yurisprudensi adalah ilmu ideografik yang berorientasi pada saling ketergantungan logis norma-norma hukum. Sosiologi dan yurisprudensi dengan demikian merupakan disiplin ilmu yang saling melengkapi namun terpisah. Filsafat hukum, yang dipahami sebagai studi evaluatif tentang tujuan akhir hukum, bukanlah disiplin ilmu ketiga setelah yurisprudensi dan sosiologi, karena menurut Timasheff, filsafat hukum tidak bisa bersifat ilmiah.

Timasheff memandang hukum sebagai fenomena sosial berdasarkan teori koordinasi sosial sebagai hasil pengakuan atau pemaksaan pola perilaku yang stabil oleh anggota masyarakat. Timasheff membedakan empat bentuk koordinasi. Jenis koordinasi etis dan non-etis didasarkan pada norma-norma yang masing-masing disetujui dan tidak disetujui oleh anggota masyarakat. Bentuk koordinasi imperatif dan non-imperatif mengacu pada koordinasi yang masing-masing didasarkan pada norma-norma yang diberlakukan oleh otoritas terpusat dan norma-norma yang tidak dipaksakan tetapi berasal dari pengaruh timbal balik di antara anggota masyarakat. Berdasarkan klasifikasi ini, Timasheff menyusun tipologi jenis koordinasi: koordinasi non-imperatif non-etika, koordinasi non-imperatif etis, koordinasi imperatif non-etika, dan koordinasi imperatif etis. Tipe pertama adalah murni teoritis dan tidak dapat ditemukan di masyarakat manapun yang ada. Yang kedua, tipe etis murni diciptakan oleh adat dan moral. Yang ketiga, jenis koordinasi yang murni bersifat imperatif, diciptakan oleh pemerintahan yang lalim, dimana peraturan dan keputusan diumumkan tanpa adanya

persetujuan dari kelompok. Tipe keempat adalah yang paling penting, karena koordinasi etis-imperatif diciptakan oleh hukum untuk menggabungkan keyakinan kelompok dan aktivitas kekuasaan yang terpusat. Hukum bagi Timasheff dengan demikian merupakan fenomena budaya yang terbentuk pada bagian etika dan kekuasaan yang saling tumpang tindih.

Perspektif teoretis Timasheff mengenai sosiologi hukum berlanjut dengan membahas etika dan kekuasaan sebagai dua jenis koordinasi tindakan yang utama sebelum menganalisis hukum pada titik temu keduanya. Timasheff memandang etika dan kekuasaan sebagai kekuatan sosial yang berkontribusi terhadap tatanan sosial seperti halnya hukum. Ketiga bidang kelembagaan tersebut ditinjau dari segi cara mereka berkontribusi terhadap penciptaan keseragaman sosial dalam perilaku di tingkat masyarakat. Berpisah dari teori psikologi Petrazycki, Timasheff berfokus pada tingkat sosial dari kecenderungan perilaku atau kebiasaan yang terstandarisasi yang sesuai dengan etika, kekuasaan, dan hukum. Dalam hal hukum, Timasheff berargumentasi bahwa peraturan hukum berkontribusi pada keseimbangan tatanan sosial dengan diakui dan dipatuhi oleh anggota masyarakat sekaligus diakui dan didukung oleh penguasa dengan otoritas terpusat. Perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi hukum berada di luar tatanan sosial: menurut definisi, perilaku terkoordinasi adalah perilaku normal. Norma yang tidak diakui oleh negara bukanlah hukum melainkan merupakan bagian dari adat dan moralitas. Oleh karena itu, melalui hukum, keyakinan kelompok dan aktivitas pusat kekuasaan digabungkan untuk menjamin terwujudnya pola perilaku yang stabil.

Fungsi utama dan konsekuensi hukum yang dapat diamati, menurut Timasheff, adalah untuk menjamin keseimbangan melalui produksi perilaku sosial yang seragam dan sesuai untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan organisasi dalam masyarakat. Bagi Timasheff, fungsi dan konsekuensi sebenarnya dari hukum pada prinsipnya tumpang tindih: "kemenangan hukum adalah aturannya" (Timasheff 1937: 226). "Apa kekuatan hukumnya?" dengan demikian menjadi pertanyaan sentral dalam sosiologi hukum Timasheff, dan jawabannya terletak pada penegakan hukum secara simultan oleh kekuasaan pusat dan validitasnya di antara anggota masyarakat (1937: 226). Berpadunya etika dan kekuasaan dalam hukum, menurut Timasheff, bukanlah persoalan premis atau asumsi, namun merupakan fakta kehidupan yang dapat diamati. Oleh karena itu, masyarakat primitif tidak memiliki hukum karena mereka hanya dipandu oleh norma-norma etika sosial. Transformasi bertahap dari bentuk koordinasi primitif ke bentuk modern, yaitu perkembangan hukum, terutama dipengaruhi oleh perubahan aktivitas kekuatan-kekuatan kekuasaan sebagai faktor pembeda. Pusat-pusat kekuasaan yang aktif mulai melakukan intervensi dalam penyelesaian perselisihan seputar norma-norma sosial dan lambat laun peran penegakan hukum ini menjadi fungsi kekuasaan yang permanen. Pada tahap ini, undang-undang pertama kali diciptakan, yang kemudian membedakan jenis-jenis hukum selanjutnya ketika aturan-aturan hukum baru diumumkan secara eksplisit melalui pembuatan undang-undang. Apabila hanya ada pengakuan di kalangan anggota suatu masyarakat mengenai aturan etika, maka negara dapat memberikan sanksi kepada mereka untuk membentuk hukum adat. Jika negara memberikan sanksi terhadap undang-undang yang secara eksplisit dibuat oleh struktur

kekuasaan selain negara itu sendiri, maka terdapat hukum otonom. Dan terakhir, jika negara juga menciptakan hukum melalui peraturan perundang-undangan selain penegakan hukum dan jenis hukum lainnya, maka ada hukum negara. Meski menurut Timasheff, ada tren sejarah yang bisa diamati, mulai dari hukum adat hingga hukum otonom dan negara, ketiga jenis tersebut tetap hidup berdampingan dalam masyarakat modern. Terlebih lagi, dalam masyarakat modern, tatanan hukum cenderung sangat mirip satu sama lain karena kesamaan kondisi yang mempengaruhi dan sebagai akibat dari proses peniruan dimana satu sistem hukum digunakan sebagai model bagi sistem hukum lainnya.

Georges Gurvitch (1894–1965) adalah seorang sarjana kelahiran Rusia yang menempuh pendidikan di Universitas St. Petersburg yang, seperti mentor spiritualnya Petrazycki, meninggalkan tanah kelahirannya setelah pengambilalihan komunis oleh kaum Bolshevik. Pada tahun 1920, Gurvitch pindah ke Praha, di mana dia tinggal selama lima tahun, setelah itu dia menetap secara permanen di Prancis, hanya disela oleh Perang Dunia II ketika dia mengajar di New School for Social Research di Amerika Serikat. Seperti Timasheff, Gurvitch mengadopsi prinsip-prinsip gagasan dasar hukum Petrazycki yang dialihkan dari tingkat psikologi individu ke tingkat sosiologi masyarakat.

Yang paling penting, Gurvitch mengembangkan perspektif dialektis tentang hukum yang mengarah pada klasifikasi kompleks berbagai jenis hukum tergantung pada berbagai tingkat realitas sosial dan jenis analisis sosiologis yang sesuai. Gurvitch mendefinisikan hukum dalam istilah obyektif sebagai keseluruhan norma hukum yang secara faktual diwujudkan dalam konteks sosial tertentu. Lebih khusus lagi, norma hukum adalah fakta normatif yang berupaya mewujudkan gagasan keadilan tertentu “melalui regulasi atributif-imperatif multilateral yang didasarkan pada hubungan yang ditentukan antara tuntutan dan kewajiban” (Gurvitch 1942: 59). Sosiologi hukum didefinisikan sebagai studi tentang realitas sosial hukum secara utuh, termasuk simbol-simbol hukum yang diwujudkan dalam peraturan, nilai-nilai yang terkait dengan hukum, dan keyakinan serta intuisi kolektif yang berhubungan dengan nilai-nilai tersebut.

Perspektif Gurvitch mengenai dimensi sosial hukum berkaitan dengan konsepnya mengenai realitas sosial yang terdiri dari berbagai bidang atau tingkat analisis yang mendalam. Tingkat organisasi sosial yang tertinggi adalah tingkat morfologi ciri fisik benda dan lembaga. Tingkat terdalam dari realitas sosial, yang paling diperhatikan Gurvitch, terdiri dari mentalitas kolektif atau semangat kemanusiaan suatu masyarakat. Sebagai pertimbangan analitis akhir dalam perspektif Gurvitch, dibangun suatu tipologi dari tiga permasalahan dalam sosiologi hukum. Pertama, sebagai materi sosiologi sistematis atau mikro-sosiologi, hukum dikaji sebagai fungsi dari bentuk-bentuk sosialitas dan tingkat-tingkat realitas. Kedua, sosiologi diferensial atau tipologis mencakup studi tentang tipologi hukum kelompok dan masyarakat tertentu. Dan yang ketiga dan terakhir, dari sudut pandang sosiologi genetika atau makrososiologi, hukum dipelajari dari segi pola-pola perubahan dan perkembangannya dalam suatu masyarakat.

Setelah menawarkan tinjauan panjang mengenai pendahulu sejarah sosiologi hukum, Gurvitch melanjutkan dalam karyanya *Sosiologi Hukum* untuk menawarkan klasifikasi dan

diferensiasi hukum yang semakin kompleks dari tiga sudut pandang sosiologi sistematis, tipologis, dan genetik. Dengan hanya menggambarkan unsur-unsur paling mendasar dari perspektif ini, analisis mikro-sosiologis mempelajari berbagai jenis hukum sebagai fungsi dari berbagai bentuk sosialitas dan sebagai fungsi dari berbagai lapisan kedalaman dalam setiap bentuk sosialitas. Bentuk sosialitas dapat bersifat spontan atau terorganisir. Dalam tipe spontan, sosialitas dapat terjadi melalui saling ketergantungan sederhana (antara Aku dan Yang Lain) atau melalui interpenetrasi atau peleburan (ke dalam Kami). Penggabungan dalam bentuk terakhir bisa lemah, kuat atau lengkap. Sejalan dengan itu, bentuk-bentuk sosialitas dibedakan menjadi massa, komunitas, dan persekutuan. Jenis-jenis sosialitas yang didasarkan pada saling ketergantungan sederhana dibagi lagi menurut intensitas derajat pemulihan hubungan, pemisahan, atau kombinasi keduanya.

Gurvitch sampai pada klasifikasi pertama jenis-jenis hukum berdasarkan kontras antara sosialitas melalui saling ketergantungan dan sosialitas melalui interpenetrasi. Dalam sosialitas tipe *We*, hukum sosial didasarkan pada kepercayaan. Mulai dari massa di komunitas hingga persekutuan, hukum sosial meningkat validitasnya dan menurunkan tingkat kekerasan dalam penegakannya. Dalam bentuk sosialitas *I-Other*, hukum individu atau antar individu didasarkan pada ketidakpercayaan, yang biasanya muncul dalam bentuk gabungan pemisahan dan pemulihan hubungan, seperti dalam hukum kontraktual. Pengklasifikasian Gurvitch tidak berhenti di sini karena ia juga mempertimbangkan setiap jenis hukum pada berbagai tingkat kedalaman tergantung pada tingkat pengorganisasiannya, yang pada akhirnya melibatkan konstruksi ideal dari 162 jenis hukum.

Sudut pandang sosiologi sistematis dikonstruksikan serupa dengan sudut pandang mikrososiologis. Gurvitch pertama-tama membedakan jenis kelompok atau unit kolektif berdasarkan berbagai kriteria klasifikasi, seperti ruang lingkup atau sifat inklusif kelompok, durasinya, fungsi, tingkat perpecahan dan organisasi, bentuk batasan, dan tingkat kesatuan. Sekali lagi berbagai jenis hukum pada berbagai tingkat kedalaman dibedakan, antara lain memperkenalkan perbedaan tipologis antara sistem hukum kesatuan, federal, dan konfederasi, hukum nasional dan internasional, dan berbagai jenis hukum sosial mulai dari hukum spontan hingga hukum sosial yang terwakili dalam hukum negara demokratis. Terakhir, dalam kaitannya dengan sosiologi hukum genetik, Gurvitch menyimpang dari perspektif evolusionis sederhana dan berpendapat bahwa perubahan hukum sering kali ditandai oleh kecenderungan yang kontradiktif.

Pitirim Sorokin (1889–1970) adalah anggota penting ketiga dari kelompok Petrazycki yang karyanya patut didiskusikan dalam bab ini. Aktif secara politik pada usia muda (Sorokin dipenjarakan karena pembangkangan politik pada masa rezim Tsar dan komunis), Sorokin lulus dengan gelar sarjana. Petrazycki di bidang hukum pidana. Ia menjadi tokoh paling berpengaruh sebagai pemain sentral dalam pelebagaan sosiologi modern di Amerika Serikat. Pada tahun 1919, Sorokin mendirikan departemen sosiologi pertama di Universitas St. Petersburg, dan setelah dia meninggalkan Rusia pada tahun 1923 karena kritiknya terhadap rezim Soviet dan menghabiskan satu tahun di Praha, dia pergi ke Amerika Serikat. Di sana, dia menghabiskan enam tahun di Universitas Minnesota sebelum pindah ke Harvard, di mana dia

mendirikan Departemen Sosiologi. Perspektif sosiologis Sorokin mengenai hukum kurang menonjol dibandingkan dengan rekan-rekan mahasiswa Perazycki, bukan karena kurangnya minat, namun karena karya Sorokin mencakup banyak bidang khusus, termasuk sosiologi pedesaan, sosiologi pengetahuan, mobilitas sosial, perang dan revolusi, altruisme, perubahan sosial dan budaya, dan teori sosiologi.

Beruntung dari sudut pandang sosiologi hukum bahwa magnum opus Sorokin, *Social and Cultural Dynamics* yang terdiri dari empat jilid, juga memuat diskusi tentang hukum sebagai salah satu komponen penting kebudayaan (Sorokin 1937–1941, 1957). Kajian Sorokin memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup sekitar 2.500 tahun sejarah budaya di bidang seni, sains, etika, hukum, dan hubungan sosial. Secara umum, teori Sorokin menyatakan bahwa sejarah melewati pola fluktuasi yang berulang antara sistem budaya ideasional dan sistem budaya sensasional. Periode ideasional ditandai dengan orientasi spiritual, sedangkan periode sensual didorong oleh nilai-nilai materialis, hedonistik, dan sinis. Bentuk-bentuk tersebut tidak pernah ada secara murni, namun sistem kebudayaan lebih mendekati salah satu jenis atau memiliki ciri-ciri keduanya dalam bentuk campuran (tipe idealis). Transformasi dari satu sistem ke sistem lainnya dalam jangka waktu yang lama mengarah pada periode krisis dan transisi, yang ditandai dengan tingginya tingkat kekerasan dan perang. Transformasi ini didorong oleh determinisme imanen, dimana sistem berubah sesuai dengan potensi yang melekat pada sistem dan berdasarkan prinsip batasan, yang menyiratkan bahwa pertumbuhan dalam satu arah saja tidak dapat bertahan lama.

Beralih ke aspek etika-yuridis budaya, Sorokin membedakan berbagai jenis etika berdasarkan model fluktuasi umum perubahan budaya. Sistem etika ideasional adalah sistem absolut yang berorientasi pada mewujudkan kesatuan berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari Yang Maha Esa. Sebaliknya, etika sistem sensasional berorientasi pada peningkatan kebahagiaan dan bersifat relativistik dalam hal perubahan kondisi sosial berdasarkan aturan yang dibuat oleh anggota masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sumber terbaik atau “cermin sosial” etika (Sorokin 1957: 430). Sorokin mengartikan hukum sebagai keseluruhan keyakinan imperatif-atributif anggota suatu masyarakat dan merupakan salah satu unsur etika di samping moralitas, yaitu keseluruhan keyakinan imperatif yang tidak bersifat atributif. Sifat-sifat hukum yang bersifat atributif menyiratkan bahwa norma-norma hukum (atau norma-norma hukum) mempunyai dua sisi, yaitu dengan memberikan suatu hak kepada satu pihak dan suatu kewajiban kepada pihak yang lain. Di antara fungsi undang-undang, undang-undang pada hakikatnya mengatur interaksi yang terorganisasi dengan mendistribusikan hak dan kewajiban di antara individu-individu yang berinteraksi dan dengan mengatur sistem penegakan hukum.

Sorokin mencatat bahwa mungkin ada perbedaan antara hukum resmi, yaitu norma-norma hukum yang wajib bagi seluruh anggota masyarakat dan dilindungi serta ditegakkan oleh kekuasaan otoritatif pemerintah, dan hukum tidak resmi, yaitu norma-norma hukum yang tidak diawasi secara politik tetapi dapat dibatasi pada kelompok lain. Ketika kesenjangan ini semakin besar, undang-undang resmi diubah atau diganti dengan undang-undang resmi yang baru. Dengan mengambil bidang hukum pidana sebagai contoh fluktuasi historis antara

budaya ideasional dan budaya sensasional, Sorokin menemukan bahwa sistem budaya ideasional cenderung memiliki hukum pidana yang memasukkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, kejahatan mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moral yang mutlak. Hukuman untuk kejahatan ini cenderung berat. Sebaliknya, dalam budaya yang masuk akal, kejahatan terhadap agama dihilangkan dari undang-undang pidana dan lebih mengutamakan pertimbangan utilitarian mengenai kejahatan terhadap tatanan sosial dan politik. Kode mengenai kejahatan terhadap properti dan kenyamanan tubuh lazim dalam jenis ini. Hukuman dalam budaya indra cenderung tidak terlalu berat, meskipun beratnya hukuman tidak terlalu bergantung pada jenis budaya melainkan pada sejauh mana jenis budaya tersebut telah mengkristal. Pada saat-saat transisi, hukuman akan lebih berat dibandingkan ketika tipe orang yang bernafsu atau idealis telah tertanam lebih kuat dalam diri mereka. Ruang lingkup dan beratnya tindakan yang dapat dihukum mengikuti fluktuasi gelombang siklus.

4.2 GERAKAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM: PERSPEKTIF EROPA

Perazycki dan anggota sekolah yang dinamai menurut namanya bukanlah satu-satunya sarjana keturunan Eropa yang membantu pembentukan sosiologi hukum pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Para sarjana Eropa lainnya di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi hukum juga terlibat dalam upaya intelektual yang secara historis dan/atau teoritis membantu pengembangan studi sosiologi hukum. Tanpa berusaha memberikan tinjauan yang lebih komprehensif, masuk akal untuk membahas karya dua sarjana berbahasa Jerman, Eugen Ehrlich dan Theodor Geiger, karena tema dalam tulisan mereka masing-masing menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan beberapa wawasan dari para pendahulu Eropa Timur.

Eugen Ehrlich (1862–1922) adalah seorang sarjana hukum Austria-Hongaria yang menerima pelatihan hukum di Universitas Wina. Di Wina, Ehrlich juga mengajar selama beberapa tahun sebelum menghabiskan sisa karir profesionalnya di Universitas Czernowitz di sebuah wilayah Eropa yang dulunya milik Rumania dan Uni Soviet dan sekarang menjadi bagian dari Ukraina. Ehrlich hidup dalam masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok etnis berbeda, yang ditandai dengan keragaman bahasa dan budaya yang tinggi. Sistem hukum Austro-Hungaria pada masa hidup Ehrlich tidak dapat diharapkan, dalam keseragamannya, untuk mengatur secara memadai berbagai budaya ini, yang dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada kode budaya dan hukum mereka sendiri. Ketidakstabilan politik juga menjadi ciri kota Czernowitz tempat Ehrlich menghabiskan sebagian besar karirnya. Czernowitz menjadi bagian dari monarki Austro-Hungaria dari tahun 1867 hingga 1918 ketika menjadi bagian dari Rumania, setelah itu menjadi bagian dari Uni Soviet. Pengalaman keragaman budaya dan ketidakstabilan politik ini sangat mempengaruhi Ehrlich dalam pengembangan karyanya, khususnya gagasannya tentang hukum yang hidup.

Ehrlich mengembangkan teorinya berbeda dengan sudut pandang teori hukum yang berlaku pada masanya. Ia membandingkan ilmu hukum praktis (*Rechtslehre*) dengan ilmu hukum teoritis (*Rechtswissenschaft*). Jika ilmu praktis berusaha mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan logika yang lebih luas pada pokok bahasannya, maka ilmu teoretis berupaya mempelajari realitas hukum demi kepentingan ilmu itu sendiri. Menurut Ehrlich,

hampir semua ilmu hukum yang ada berorientasi pada praktik. Untuk membentuk suatu kerangka pemikiran independen mengenai hukum, Ehrlich berupaya mengembangkan ilmu teoritik yang bertumpu pada kajian terhadap realitas hukum, lebih khusus lagi sosiologi hukum yang menitikberatkan pada realitas sosial hukum.

Perspektif sosiologi hukum Ehrlich didasarkan pada teori asosiasi sosial, yang didefinisikan sebagai hubungan sosial di mana orang mengakui aturan-aturan tertentu sebagai sesuatu yang mengikat dan mengatur perilaku mereka sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Hubungan ini mungkin sederhana, seperti dalam kasus kelompok tatap muka, atau rumit, seperti dalam kasus negara. Asosiasi, menurut Ehrlich, disusun berdasarkan empat fakta utama hukum. Fakta-fakta hukum bersifat pra-hukum dalam arti membentuk norma-norma tingkah laku, yang selanjutnya mengarah pada berkembangnya norma-norma pengambilan keputusan untuk mengatur perselisihan. Fakta-fakta ini mencakup penggunaan, dominasi, kepemilikan, dan disposisi. Pertama, penggunaan adalah fakta bahwa suatu praktik tertentu tetap ada untuk jangka waktu tertentu. Penggunaan relevan dengan tatanan hubungan sosial karena adat istiadat masa lalu menjadi norma di masa depan. Kedua, hubungan dominasi dan ketundukan yang ada menjadi dasar pengaturan hubungan antara atasan dan bawahan, seperti dalam keluarga (antara anak dan orang tua) atau dalam masyarakat luas (antara budak dan tuan). Ketiga, pembagian harta benda menjadi dasar ketertiban agar dapat diperoleh manfaat dari harta benda. Dan keempat, disposisi atau pernyataan kehendak dinyatakan dalam kontrak dan wasiat. Fakta hukum selalu mendahului setiap dalil hukum yang mungkin didasarkan padanya. Misalnya, dalil hukum mengenai perkawinan dan keluarga mengandaikan adanya perkawinan dan keluarga sebagai perkumpulan. Demikian pula, harus ada kepemilikan sebelum ada undang-undang yang mengatur properti.

Ehrlich memandang kehidupan sosial pada dasarnya dipandu oleh norma-norma perilaku, bukan oleh norma-norma hukum atau undang-undang saja. Dinyatakan dalam terminologi khusus Ehrlich, hubungan-hubungan hukum dan pranata-pranata hukum yang ada dalam masyarakat hendaknya dianggap sebagai norma-norma pengambilan keputusan atau dalil-dalil hukum yang diterapkan di pengadilan. Ehrlich mengacu pada keseluruhan hukum yang mendominasi kehidupan sosial, meskipun hukum tersebut mungkin tidak ditempatkan dalam proposisi hukum, sebagai hukum yang hidup. Keseluruhan dalil-dalil hukum itu ia sebut sebagai hukum juristis. Arti penting hukum yang hidup dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik diakui secara hukum maupun tidak. Memastikan relevansi hukum yang hidup, sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Ehrlich memiliki fokus metodologis yang konkrit.

Karena hukum yang hidup merupakan hal yang utama dalam kehidupan bermasyarakat, maka Ehrlich menganggapnya sebagai pusat perkembangan hukum. Namun, meskipun hubungan sosial dan kondisi budaya suatu masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum, pengaruhnya terhadap hukum yang hidup tidak terlalu besar. Banyak hubungan dalam masyarakat berada di luar lingkup hukum dan banyak perselisihan diselesaikan tanpa sumber daya hukum. Hukum yang hidup mungkin sangat berbeda dengan norma-norma pengambilan keputusan karena norma-norma tersebut

digunakan di pengadilan dan diandalkan oleh para profesional hukum. Tujuan utama dari hukum yang hidup bukanlah perselisihan dan litigasi, melainkan perdamaian dan kerja sama. Mewujudkan konsekuensi praktis dari orientasi teoretisnya, Ehrlich berpendapat bahwa proposisi hukum harus konsisten dengan kode hukum yang hidup agar bisa efektif. Oleh karena itu, Ehrlich lebih memilih hukum umum Inggris dibandingkan hukum perdata benua Eropa, karena dalam sistem yang pertama, hakim dan pengacara dapat memasukkan unsur-unsur hukum yang hidup, sedangkan sistem yang kedua sangat terkodifikasi dan kaku. Menurut Ehrlich, pengambilan keputusan peradilan harus bebas dari segala kendala untuk menghasilkan keputusan yang terbaik sesuai dengan kebiasaan masyarakat di mana hukum akan diterapkan. Untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang bebas atau penemuan hukum yang bebas secara tepat, hakim harus kreatif dan mempunyai pemikiran yang baik agar dapat memahami secara memadai aspek-aspek relevan dari hukum yang hidup. Dengan mempertimbangkan norma-norma umum perilaku sebagai bagian penting dari hukum, Ehrlich melampaui konsepsi yuridis yang sempit. Oleh karena itu, Ehrlich menentang pandangan umum pada masanya bahwa hukum pada dasarnya berasal dari otoritas negara dan terikat pada spesifikasi undang-undang.

Theodor Geiger (1891–1952) lahir di Munich, Jerman, dan belajar hukum sebelum memulai karir profesional di departemen pemerintah yang menangani statistik perdagangan. Pada tahun 1924, ia memulai karir akademis, pertama sebagai dosen dan kemudian sebagai profesor sosiologi. Setelah Nazi merebut kekuasaan, Geiger melarikan diri ke Denmark, di mana ia mengambil jabatan profesor sosiologi pertama di negara itu. Geiger tidak hanya seorang sosiolog hukum tetapi juga terlibat dalam banyak bidang khusus lainnya seperti sosiologi perkotaan, sosiologi pengetahuan, dan metodologi penelitian sosial.

Terinspirasi oleh komitmen tegas terhadap metode penelitian ilmiah, khususnya kuantitatif, sosiologi Geiger bertumpu pada perspektif multidimensi masyarakat yang melibatkan banyak tingkatan sosial, dibedakan berdasarkan berbagai atribut, seperti profesi, pendidikan, pola asuh, taraf hidup, kekuasaan, agama dan budaya, ras, dan opini politik. Kepentingan Geiger fokus pada variabel sumber pembentukan tatanan sosial sebagai koordinasi perilaku anggota suatu kelompok. Hukum adalah salah satu sumber tatanan sosial yang spesifik, terbentuk berdasarkan norma-norma tertentu, yang dipelajari sosiologi hukum pada tingkat sosial. Realitas sosial suatu norma dapat disimpulkan dari kekuatan pengikatnya untuk menghasilkan suatu perilaku tertentu dalam kondisi tertentu. Kekuatan norma dapat ditimbulkan oleh kelompok secara kolektif, oleh segmen tertentu dalam kelompok, oleh anggota individu, atau oleh lembaga khusus.

Geiger awalnya memahami pendekatannya sebagai sosiologi hukum formal yang bertujuan mempelajari hukum dalam kaitannya dengan tatanan sosial dan struktur sosial. Namun, ia kemudian juga mengembangkan sosiologi hukum substantif yang berfokus pada isi norma hukum dan struktur internal hukum. Menurut Geiger, norma harus didefinisikan berdasarkan sifat mengikatnya, yang bergantung pada kemungkinan sanksi terhadap penyimpangan. Norma menjadi norma hukum hanya jika suatu masyarakat disusun sebagai negara dengan kekuasaan pusat. Meskipun tidak pernah menjadi satu-satunya sumber

ketertiban sosial, hukum di suatu negara muncul sebagai salah satu hasil utama dari kekuasaan.

Akibat peralihan kekuasaan menjadi hukum maka penegakan norma hukum menjadi terorganisir dan diatur serta diserahkan dan dimonopoli oleh badan-badan khusus. Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan kepatuhan terhadap norma-norma hukum meningkat, dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh badan-badan khusus kemungkinan besar akan secara efektif membentuk perilaku anggota masyarakat, sementara perilaku yang menyimpang dari norma kemungkinan besar akan dikenakan sanksi.

4.3 DARI PSIKOLOGI HINGGA SOSIOLOGI HUKUM

Dalam budaya pemikiran sosial Eropa, masa-masa awal pemikiran sosiologis tentang hukum di luar pemikiran klasik pada dasarnya ditandai oleh pergerakan teoritis menuju pengembangan sosiologi hukum sebagai bidang khusus dari arus yurisprudensi yang cenderung ilmiah. Dalam beberapa tradisi Eropa, khususnya karya Geiger, sosiologi hukum masih dipahami sebagai upaya untuk memenuhi ambisi praktis yurisprudensi untuk menyediakan hukum yang lebih baik. Kontribusi utama Geiger lebih bersifat metodologis, bukan teoritis, dalam mendesak dilakukannya studi hukum yang sistematis yang mematuhi standar pengumpulan dan analisis data yang ketat. Pemahaman yang lebih luas secara teoritis mengenai sosiologi hukum ditawarkan oleh Ehrlich, yang membedakan antara ilmu hukum yang mempunyai ambisi praktis dan suatu kumpulan pemikiran tentang hukum, seperti sosiologi hukum, yang murni mempunyai aspirasi akademis. Meskipun demikian, Ehrlich mengemukakan hubungan antara kedua konsepsi pemikiran hukum ini dengan menyatakan bahwa “ilmu hukum masa depan” akan terdiri dari studi hukum yang diinformasikan secara sosiologis yang tidak hanya melibatkan pemikiran abstrak berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang hukum. , tapi hal itu bergantung pada penemuan bebas semua hukum dalam masyarakat, baik diakui oleh undang-undang atau tidak (Ehrlich 1913b: 340). Oleh karena itu, Ehrlich berharap bahwa sosiologi hukum pada akhirnya akan memberikan masukan bagi ilmu hukum yang ada untuk membangun tatanan baru “ilmu hukum sosiologis,” seperti yang disebut Kelsen (1915: 839).

Dalam kaitannya dengan perkembangan menuju sosiologi hukum yang independen di Eropa, karya Perazycki menjadi pusat perhatian, bukan karena orientasi psikologisnya, namun karena karya tersebut menghadirkan perlakuan ilmiah terhadap hukum sebagai langkah penting menuju studi sosiologi hukum sebagai suatu kegiatan dengan ambisi akademis daripada praktis. Meskipun bersifat psikologis, teori Petrazycki mengalihkan perhatian dari pemahaman abstrak tentang norma-norma hukum dan, selain itu, memunculkan relevansi motivasi aktif dan orientasi terhadap hukum yang harus ada pada subjek hukum agar hukum menjadi sah. Oleh karena itu, karya Petrazycki menunjuk pada masalah legitimasi legalitas yang menjadi perhatian penting dalam sosiologi hukum, meskipun dalam pemahaman non-psikologis. Menolak norma-norma abstrak sebagai topik penyelidikan dan alih-alih berfokus pada pengalaman konkret manusia, Petrazycki menggunakan strategi yang secara formal mirip dengan pendekatan sosiologis Durkheim (mempelajari hukum sebagai indikator

solidaritas sosial yang dapat diamati), namun, tidak seperti Durkheim, Petrazycki tidak mampu menemukan realitas norma di tingkat sosial.

Ketiga anggota mazhab Perazycki, Timasheff, Gurvitch, dan Sorokin, pada dasarnya memajukan perkembangan sosiologi hukum dengan mendobrak pemahaman psikologis guru mereka tentang hukum dan mendukung konsepsi sosiologis yang lebih tegas tentang hukum sebagai sebuah sistem hukum institusi sosial. Timasheff menekankan peran fungsional hukum dalam menyediakan koordinasi tindakan. Analisis dialektis Gurvitch juga sangat bersifat sosiologis dalam berpindah dari tingkat kesadaran individu ke tingkat kelompok sebagai realitas sui generis. Sorokin mengadopsi perspektif Perazycki tentang fungsi hukum namun menganalisis hukum secara historis dalam fluktuasi masyarakat. Oleh karena itu, karya Perazycki secara institusional mempunyai arti penting bagi perkembangan sosiologi hukum, meskipun secara teori ia berfungsi sebagai model yang negatif.

Terlepas dari kelebihan (dan kekurangan) intelektualnya, apa yang juga dihasilkan oleh aliran Petrazycki adalah pengembangan kelembagaan sosiologi hukum berdasarkan migrasi anggota aliran tersebut ke luar batas-batas Eropa Timur. Namun, dampak migrasi ini pada dasarnya bersifat ambivalen. Di Amerika Serikat, karya Timasheff tidak dapat mengandalkan tradisi kajian hukum sosiologi yang berkembang dengan baik, sehingga karyanya banyak diterima dan dibahas dalam yurisprudensi. Selain itu, kegagalan Timasheff dalam meneliti sebab-sebab dugaan tumpang tindih antara fungsi dan konsekuensi hukum, belum lagi kesenjangan yang mungkin terjadi di antara keduanya, tidak menjadikan karyanya bermanfaat bagi sosiologi yang membahas fungsi dan konsekuensi hukum. dibedakan secara tepat untuk memungkinkan analisis. Perilaku yang sesuai dengan norma hukum, dari sudut pandang sosiologi, tidak bisa begitu saja dianggap patuh karena norma hukum tersebut. Gurvitch selama karirnya lebih menonjol dalam bidang sosiologi, tetapi karyanya juga memiliki pengaruh yang relatif kecil dalam sosiologi hukum. Gurvitch membahas banyak masalah teoritis yang dominan dalam sosiologi hukum, namun karyanya sangat padat dan kurang jelas, sehingga tidak membantu penerimaannya. Karya Sorokin tentang hukum mengadopsi perspektif hukum yang secara konseptual identik dengan perspektif Petrazycki, namun memperoleh orisinalitas melalui perlakuan empirisnya dalam studi dinamika masyarakat. Namun dalam kerangka empiris ini, studi hukum hanyalah salah satu elemen kecil dalam studi dinamika masyarakat yang jauh lebih kompleks. Ironisnya, justru karena status sosiologisnya yang khas maka karya Sorokin di bidang hukum hampir tidak berdampak pada perkembangan sosiologi hukum sebagai bidang khusus.

4.4 KESIMPULAN

Selain karya-karya sosiologi klasik, pemikiran sosial Eropa awal juga menghasilkan perkembangan signifikan lainnya yang membuka jalan menuju sosiologi hukum. Diantaranya khususnya karya Leon Petrazycki, murid-muridnya Nicholas Timasheff, Georges Gurvitch, dan Pitirim Sorokin, serta cendekiawan lain seperti Eugen Ehrlich dan Theodor Geiger. Fakta bahwa tulisan-tulisan Petrazycki dan murid-muridnya tidak mempunyai pengaruh teoretis yang bertahan lama tidak menyangkal peran historisnya dalam perkembangan teoretis

menuju sosiologi hukum yang lebih matang. Dapat dikatakan bahwa tema utama yang paling berbeda dan berguna secara sosiologis dalam karya para sosiolog hukum Eropa awal adalah fokus pada perbedaan dan keterkaitan antara hukum yang hidup dan hukum positif (Trevino 1998). Kemajuan utama dari karya-karya para sarjana ini adalah orientasi sosiologis mereka terhadap studi hukum, yang dimungkinkan dengan berpaling dari formalisme teori hukum dan malah memusatkan perhatian pada hubungan sosial yang terkait dengan hukum, kontrol fungsional hukum dalam masyarakat, dan dimensi hukum ekstra-legal. Sehubungan dengan tingkat analisis yang sesuai dalam sosiologi hukum, transformasi yang sangat diperlukan telah dicapai dalam peralihan dari dimensi psikologis ke dimensi sosial hukum.

Perkembangan sosiologi hukum di Eropa terutama membawa transformasi analisis hukum yang tepat dari tingkat psikologis ke tingkat sosial dan spesifikasi hukum sebagai institusi dan praktik sosial. Namun beberapa sarjana awal Eropa masih berpegang pada gagasan bahwa analisis sosiologis dapat dan harus berperan dalam mewujudkan rasa moralitas dan keadilan yang lebih besar dalam hukum. Namun, agar terdapat institusionalisasi sosiologi hukum sebagai bidang penelitian akademis, kajian sosiologi hukum harus melepaskan diri dari batasan pemikiran hukum. Namun, karena adanya penolakan keras dari tradisi pemikiran yurisprudensi yang lebih maju, diperlukan waktu yang cukup lama sebelum pematangan sosiologi hukum yang independen dapat diwujudkan. Faktanya, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan bab berikutnya, perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat menghadapi lebih banyak komplikasi dibandingkan di Eropa. Perkembangan diferensial sosiologi hukum di kedua sisi Atlantik berkaitan erat dengan struktur dan tujuan pendidikan hukum dan implikasinya terhadap studi hukum dari sudut pandang hukum dan sosiologis.

BAB 5

DARI YURISPRUDENSI SOSIOLOGI KE SOSIOLOGI HUKUM

Perkembangan sosiologi hukum tidak bisa dibatasi hanya pada sejarah sosiologi saja, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur-unsur sejarah pemikiran hukum, terutama yang berasal dari keilmuan hukum yang mengaku mempunyai pengetahuan sosiologis. Kondisi ini khususnya berlaku di Amerika Serikat, karena ketika sosiologi Eropa pertama kali berupaya untuk memberikan ruang bagi sosiologi hukum, pada saat itu belum ada perkembangan serupa dalam sosiologi Amerika, yang studi hukumnya hanya dilakukan sangat jarang dalam ilmu sosiologi (misalnya, Gillin 1929; Thomas 1931). Sebaliknya, sebagai pendahulu awal sosiologi hukum, dikembangkanlah perspektif yang dikenal sebagai yurisprudensi sosiologis. Didirikan oleh profesor hukum Harvard Roscoe Pound, yurisprudensi sosiologis merupakan perpanjangan dari pemikiran hukum ahli hukum Amerika terkenal Oliver Wendell Holmes, Jr., yang telah merumuskan konsepsi hukum yang mencerminkan pembangunan suatu bangsa. Terinspirasi oleh Holmes dan peralihan ke arah yurisprudensi yang diinformasikan secara ilmiah, yurisprudensi sosiologis juga membuka jalan bagi aliran realisme hukum, yang mendapat manfaat paling besar dari sistematisasinya dalam karya Karl Llewellyn.

Tradisi yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum Amerika menggantikan karya Petrazycki di Eropa sebagai salah satu cikal bakal sosiologi hukum. Namun, karena sekolah-sekolah awal di Amerika Serikat ini merupakan bagian dari ilmu hukum dan bukan sosiologi, diperlukan upaya tambahan dari dalam sosiologi untuk menetapkan subbidang sosiologi hukum. Dalam hal ini, sosiologi Amerika beruntung karena dapat mengandalkan karya sosiolog Harvard Talcott Parsons sebagai momen puncak sosiologi hukum modern. Parsons mengembangkan sebuah perspektif mengenai hukum yang bersifat sosiologis, baik dengan memanfaatkan perspektif sistem-teoretisnya maupun dengan sejalan dengan tradisi-tradisi besar sosiologi klasik, yang mana Parsons, lebih dari siapa pun, membantu menjadikannya sebagai aspek sentral dari hukum. wacana teoritis sosiologi modern. Bab ini akan menganalisis perkembangan sosiologi hukum modern dari aliran yurisprudensi sosiologi Amerika hingga penerus realisme hukum dan seterusnya hingga sosiologi Parsons dan karya-karya relevan dari beberapa pengikutnya.

5.1 GERAKAN SOSIOLOGIS DALAM HUKUM

Momen besar dalam transisi menuju pendekatan ilmiah dan sosiologis dalam keilmuan hukum di Amerika Serikat ditemukan dalam pemikiran Oliver Wendell Holmes, Jr. (1841–1935). Setelah bertempur dalam Perang Saudara, Holmes menerima gelar sarjana hukum dari Harvard Law School. Ia memasuki praktik hukum dan kemudian menjadi profesor hukum di Harvard dan anggota Mahkamah Agung Massachusetts. Sejak tahun 1902 dan seterusnya, ia bertugas di Mahkamah Agung Amerika Serikat, dan dalam jabatannya ia menyusun banyak opini terkenal dan berpengaruh, yang sering kali ditulis sebagai perbedaan pendapat dari mayoritas Mahkamah.

Pemikiran utama Holmes mengenai hukum didasarkan pada penolakan terhadap doktrin formalisme hukum yang mendominasi pemikiran hukum Amerika. Teori formalisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang konsisten dan logis secara internal, tidak bergantung pada berbagai bentuk institusi sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam penafsiran dan penerapannya, hakim akan berpedoman secara eksklusif pada sistem deduktif yang terdiri dari prinsip-prinsip abstrak. Bereaksi terhadap perspektif ini, Holmes berargumentasi bahwa hukum tidak dapat didiskusikan berdasarkan istilahnya sendiri, karena hukum akan dikacaukan dengan moralitas dan nilai-nilai moral yang mana hukum, menurut pemahamannya sendiri, dimaksudkan untuk dikembangkan, terlepas dari apakah atau sejauh mana hukum itu ada. inilah kenyataannya. Dengan menganjurkan pemahaman hukum yang bersifat bisnis, Holmes bertujuan untuk mengungkap pandangan bahwa perkembangan hukum hanya bergantung pada logika, ketika penilaian hukum sebenarnya dipengaruhi oleh asumsi dan prasangka hakim. "Kehidupan hukum tidak logis; itu adalah pengalaman," tulis Holmes (1881: 5). Terhadap formalisme hukum, Holmes berpendapat bahwa hukum merupakan cerminan pembangunan suatu bangsa. Untuk menentukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh hukum, hukum harus dikaji dalam kaitannya dengan prediksi bahwa keputusan pengadilan akan atau tidak akan menghasilkan hasil tertentu.

Mencerminkan keasyikan profesionalnya dengan hukum, Holmes menekankan aspek yudisial dari hukum dan berargumentasi bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum dalam kode hukum, yang mereka terapkan dalam kasus-kasus tertentu, namun dengan melakukan hal tersebut, mereka juga berkontribusi dalam merumuskan hukum dengan memilih prinsip-prinsip hukum dan preseden yang relevan untuk menentukan hasil suatu kasus. Preseden tidak diberikan begitu saja, karena preseden dipilih oleh hakim berdasarkan konsepsi mereka tentang benar dan salah. Konsepsi normatif ini seringkali tidak dijelaskan secara spesifik dan secara tidak sadar mempengaruhi opini hakim. Penilaian hukum yang dianggap logis seringkali hanya berupa prinsip-prinsip dogmatis, yang asal usulnya diabaikan. Untuk mengatasi bias subyektif-ideologis dalam hukum, Holmes berpendapat bahwa teori hukum dengan tujuan praktis harus didasarkan pada studi sejarah hukum dan skeptisisme terhadap makna dan dampak hukum terhadap perilaku masyarakat. Yang diperlukan oleh hukum adalah yurisprudensi, yaitu suatu teori hukum yang sistematis, yang harus dirumuskan bukan berdasarkan asas yang abstrak, melainkan berdasarkan keinginan-keinginan masyarakat yang terukur secara tepat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum harus diartikulasikan dengan baik oleh mereka yang membuat keputusan hukum. Oleh karena itu, Holmes menentang formalisme dalam hukum dengan menyarankan agar hakim melihat fakta-fakta relevan dalam masyarakat yang sedang berubah, termasuk sentimen dan perasaan anggota masyarakat serta wawasan yang diperoleh dari penelitian ilmiah.

Teori peradilan Holmes memainkan peran utama dalam membentuk tradisi yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum Amerika. Perspektif yurisprudensi sosiologi dikembangkan secara sistematis oleh Roscoe Pound (1870–1964). Pound telah lulus di bidang botani dan hanya memiliki pendidikan formal minimal di bidang hukum, namun pada akhirnya

ia menikmati karir akademis yang panjang sebagai profesor ilmu hukum. hukum dan Dekan di fakultas hukum Universitas Nebraska dan Harvard. Pound menciptakan istilah yurisprudensi sosiologis untuk merujuk pada tahap baru dalam pengembangan perspektif yurisprudensi. Pound menganggap aliran yurisprudensi baru ini masih bersifat formatif pada saat ia memperkenalkannya pada awal abad ke-20, karena sosiologi yang menjadi landasannya masih merupakan ilmu yang relatif muda.

Secara umum, yurisprudensi sosiologis mengacu pada studi hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang menjadi dasar lahirnya hukum dan yang tersirat di dalamnya, dengan kata lain, cara kerja hukum yang sebenarnya, termasuk sebab dan akibat hukum. Yurisprudensi sosiologis, menurut Pound, secara lebih spesifik terdiri dari enam pedoman program:

- (1) Mempelajari dampak sosial hukum yang sebenarnya;
- (2) Fokus pada dampak hukum untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang memadai;
- (3) Berupaya menjadikan aturan hukum lebih efektif mengingat fungsi penegakan hukum;
- (4) Mempelajari dampak sosial hukum secara historis;
- (5) Berupaya memberikan kontribusi terhadap penerapan hukum yang adil dalam semua kasus; dan
- (6) Bertujuan untuk memajukan tujuan akhir hukum dalam kaitannya dengan kontrol sosial.

Penekanan dalam yurisprudensi sosiologis adalah pada cara kerja hukum yang sebenarnya, bukan hanya pada doktrin hukum dan teori internal hukum. Pound mengungkapkan perbedaan perspektif ini dalam perbedaan yang terkenal antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam buku. Pound berpendapat bahwa perbedaan antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam buku disebabkan oleh keterbelakangan hukum secara umum dibandingkan dengan kondisi sosial, kegagalan pemikiran hukum untuk memperhitungkan kemajuan ilmu-ilmu sosial, dan kekakuan peraturan perundang-undangan, dan cacat dalam administrasi hukum. Dari sudut pandang yurisprudensi sosiologis, keputusan-keputusan hukum harus diselidiki atas dampak-dampak yang ditimbulkannya dan kondisi-kondisi di mana keputusan-keputusan itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Daripada membentuk yurisprudensi mandiri yang tertutup berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi sosiologis berupaya mempelajari bagaimana hukum harus disesuaikan agar dapat merespons perubahan kondisi masyarakat secara memadai. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan tujuan hukum, Pound berpendapat bahwa hukum adalah suatu bentuk kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai pengaturan hubungan manusia dalam masyarakat yang terorganisir secara politik dalam hal pemenuhan klaim, tuntutan, dan keinginan, yang dicari oleh masyarakat secara individu atau kolektif. memuaskn. Hukum bukanlah satu-satunya alat kontrol sosial Pound juga menyebutkan agama dan moralitas namun dalam konteks modern (awal abad ke-20) semua alat kontrol sosial lainnya berada di bawah hukum. "Saat ini," tulis Pound (1923: 356), "tatanan hukum adalah bentuk kontrol

sosial yang paling mencolok dan paling efektif.” Pound memahami tujuan hukum secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan teori kepentingan sosial, yang mana ia membedakan enam kategori:

- (1) Keamanan umum, seperti keselamatan fisik dan kesehatan masyarakat;
- (2) Keamanan institusi, seperti di bidang politik, ekonomi, dan agama;
- (3) Standar moral perilaku;
- (4) Konservasi sumber daya sosial;
- (5) Kemajuan ekonomi dan politik; dan
- (6) Kehidupan dan hak individu.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum harus memberikan ekspresi konkrit terhadap kepentingan-kepentingan sosial dan menawarkan rekonsiliasi ketika timbul konflik kepentingan. Keputusan peradilan dalam pengertian ini berkontribusi terhadap pemeliharaan tatanan sosial sebagai bentuk rekayasa sosial. Perlu dicatat bahwa hak-hak individu, dalam pemahaman Pound, hanya merupakan satu elemen di antara kepentingan sosial yang harus dipenuhi oleh hukum, sehingga melampaui konsepsi individualis tentang hak dan kewajiban yang mendominasi hukum dan yurisprudensi Amerika.

Konsepsi Pound tentang hukum sebagai kontrol sosial mengkhianati kecenderungannya pada arus sosiologi Amerika pada zamannya. Berkenaan dengan perkembangan sejarah menuju pembentukan yurisprudensi sosiologis, Pound menganggap filsafat sosial positivis Auguste Comte paling penting. Sosiolog awal lainnya yang kadang-kadang disebut Pound dalam karyanya termasuk Spencer, Durkheim, dan Weber. Namun, dalam hal sistematika perspektif yurisprudensi sosiologis, ia mengandalkan sosiolog yang bekerja dalam tradisi khas Amerika, terutama Lester Ward, yang karyanya berpengaruh bagi Pound karena fokusnya pada masalah sosial dan pertanyaan sosiologis tentang keadilan, dan Edward Alsworth Ross, yang mengembangkan teori sosiologi sistematis tentang kontrol sosial. Penting untuk memberikan perhatian pada perspektif Ross tentang kontrol sosial, karena ini adalah salah satu wawasan sosiologis yang paling jelas mempengaruhi karya Pound.

Edward A. Ross, yang selama beberapa tahun di awal abad kedua puluh menjadi rekan Pound di Universitas Nebraska, paling terkenal dengan teorinya tentang kontrol sosial, yang ia kembangkan dalam serangkaian artikel jurnal yang kemudian diterbitkan. dalam bentuk buku (Ross 1901). Secara luas dipahami sebagai kapasitas masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri tanpa menggunakan sumber daya yang memaksa, kontrol sosial didefinisikan sebagai lawan dari kontrol koersif sebagai bentuk kekuasaan sosial atau dominasi masyarakat terhadap individu yang dimaksudkan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan aktivitas yang ada di antara mereka. Sebagai fungsi yang konstan dalam masyarakat, kontrol sosial dijamin melalui pengoperasian berbagai institusi sosial, seperti pendidikan, seni, kepercayaan, opini publik, agama, adat istiadat, dan hukum. Sehubungan dengan fungsi kontrol sosial hukum, Ross (1896) terutama membahas kapasitas penegakan hukum berdasarkan sistem hukuman. Sanksi hukum mempunyai fungsi terhadap masyarakat secara keseluruhan dengan cara menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka dan seremonial terhadap bentuk-bentuk perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga seluruh anggota

masyarakat menerima hukum sebagai kehendak masyarakat. Namun legalitas saja tidak cukup untuk mengontrol masyarakat dan harus dilengkapi dengan opini publik sebagai keseluruhan sanksi sosial terhadap perilaku yang tidak dapat diterima. Selaras dengan konsepsi Ross, perspektif kontrol sosial yang digunakan oleh Pound menyiratkan pandangan tentang fungsi hukum sebagai pengaman integrasi sosial atau, dalam kata-kata Pound, “keseluruhan skema tatanan sosial” (Pound 1927: 326). Oleh karena itu, pengertian kontrol sosial ini lebih luas dibandingkan dengan penggunaan istilah yang lebih umum saat ini dalam kaitannya dengan kejahatan dan penyimpangan.

Dalam konteks yurisprudensi sosiologis, perspektif realisme hukum Amerika layak untuk didiskusikan secara terpisah, bukan hanya karena hal ini merupakan salah satu manifestasi penting dari reaksi terhadap formalisme hukum, namun khususnya karena hal ini memicu perdebatan intelektual yang penting mengenai studi hukum, banyak elemennya. di antaranya tetap berpengaruh dalam pemikiran hukum dan sosiologi hukum hingga saat ini. Perwakilan paling sentral dan, dalam sejarah yurisprudensi sosiologis, yang paling menarik dari aliran realisme hukum adalah Karl Llewellyn (1893–1962). Llewellyn lulus dari hukum di Yale dan mengajar sebagai profesor hukum di Columbia dan Chicago. Dipengaruhi oleh sosiologi Sumner, karya Llewellyn membahas kritik terhadap formalisme hukum berdasarkan postulat bahwa hukum harus dianalisis sebagai institusi sosial. Lebih khusus lagi, Llewellyn tertarik mempelajari bagaimana hukum beroperasi dalam situasi sehari-hari dan kasus nyata. Orientasi etnografi ini, menurut Llewellyn, akan mematahkan segala bentuk formalisme hukum dan diskusi abstrak tentang hukum dalam kaitannya dengan aturan, ajaran hukum, dan hak.

Llewellyn menolak anggapan kepentingan sebagai objek hukum dan anggapan bahwa hukum, dalam kaitannya dengan keputusan pengadilan, mengatur tingkah laku manusia. Bagi Llewellyn, pertanyaannya adalah apakah, kapan, dan sejauh mana hukum sebagai aturan terlarang dan hukum sebagai praktik aktual benar-benar menyatu atau tidak. Sikap umum Llewellyn dalam hal ini adalah skeptisisme karena ia berpendapat bahwa perilaku hukum tidak dapat diprediksi dibandingkan dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh pandangan tradisional yang berdasarkan aturan (sebagai pengatur perilaku manusia). Bagaimanapun, tanpa penyelidikan empiris, Llewellyn berpendapat, tidak ada generalisasi yang dapat dibuat mengenai dampak hukum.

Llewellyn mengusulkan pendekatan deskriptif faktual yang berfokus pada dimensi perilaku hukum. Oleh karena itu, ia membedakan antara apa yang disebut “aturan dan hak tertulis” yang seharusnya digunakan dalam doktrin hukum, dan “aturan dan hak nyata” yang dipahami dalam kaitannya dengan perilaku. Aturan nyata adalah praktik nyata pengadilan, dan hak nyata mengacu pada kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tindakan pengadilan tertentu akan diterapkan. Fokusnya bukan hanya pada perilaku hakim saja, namun pada setiap pejabat negara dan seluruh masyarakat awam yang terlibat dalam hukum. Berdasarkan studi kasus konkrit yang dibatasi secara sempit, analisis hukum realis pada akhirnya juga berguna untuk berkontribusi pada reformasi hukum.

5.2 ASAL USUL HUKUM SOSIOLOGI HUKUM

Meskipun yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum secara intelektual berhutang budi pada karya Holmes dan kebangkitan ilmu-ilmu sosial, ambisi dan orientasi teoretis dari kedua perspektif tersebut menjadi bahan perdebatan sengit antara dua pemimpinya masing-masing, Pound dan Llewellyn. Pound (1931) memulai perdebatan ini dengan mengkritik pendekatan realis hukum karena hanya melakukan studi deskriptif hukum yang tidak dapat menjadi dasar ilmu hukum. Tujuan dari realisme hukum, untuk mempelajari hukum secara akurat sebagaimana adanya, bukan apa yang dibayangkan, menurut Pound berguna tetapi tidak cukup. "Penggambaran yang tepat mengenai apa yang dilakukan oleh pengadilan, pembuat undang-undang, dan ahli hukum bukanlah tugas keseluruhan ilmu hukum," ujar Pound (1931: 700), karena apa yang dilakukan oleh hukum tidak dapat dipisahkan dari apa yang seharusnya dilakukan sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum. kontrol sosial. Karena kurangnya pemahaman hukum yang lebih luas dan, akibatnya, terlalu membatasi studinya, kaum realis terobsesi dengan angka-angka yang diberikan oleh studi deskriptif. Realisme hukum juga bersifat reduksionis dalam hal ketergantungan eksklusifnya pada psikologi perilaku peradilan dan keasyikannya menganalisis kasus-kasus hukum tertentu, bukan pada keseragaman di tingkat sosial.

Menanggapi Pound, Llewellyn (1931) mengklarifikasi prinsip gerakan realis. Ia berargumentasi bahwa realisme hukum memahami hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan harus diperiksa berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya (dalam kasus-kasus konkret). Lebih lanjut, realisme hukum melibatkan pemeriksaan terus-menerus terhadap cara kerja undang-undang dan tidak berasumsi bahwa diskusi mengenai peraturan dapat menggantikan analisis konkret yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan undang-undang. Selain tidak mempercayai semua teori hukum yang berfokus pada aturan dan malah mengembangkan program studi hukum berdasarkan serangkaian kasus yang terbatas, studi realis hukum untuk sementara waktu memisahkan isu faktual (*of is*) dari isu normatif (*of Should*). Realisme hukum berfokus secara eksklusif pada hukum sebagaimana adanya dalam kaitannya dengan perilaku para partisipan hukum dan menangguk penilaian apa pun tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Demikian pula, pendirian peneliti mengenai masalah hukum normatif tidak diikutsertakan dalam analisis.

Perdebatan antara Pound dan Llewellyn mengungkap sebuah poin penting perdebatan yang mewarnai ilmu hukum dan sosiologi hukum hingga saat ini. Ini menyangkut peran nilai-nilai dan moralitas sehubungan dengan hukum dan studinya. Realisme hukum Llewellyn sepenuhnya menyimpang dari konsepsi hukum sebagai keadilan dan malah mengalihkan perhatian ke arah pengembangan metodologi untuk studi hukum yang akurat. Terlebih lagi, dalam pendekatan ini, realisme hukum sangat obyektif, mempelajari perilaku aktual para partisipan hukum tanpa prasangka mengenai fungsi hukum dan implikasi moral. Mengadopsi pendekatan behavioris, realisme hukum berorientasi pada analisis konteks hukum yang interaktif, yang melibatkan perilaku para aktor hukum. Sebaliknya, tradisi yurisprudensi sosiologi merupakan suatu perspektif keilmuan hukum yang bertumpu pada wawasan ilmu-ilmu sosial untuk memajukan permasalahan kebijakan dalam kaitannya dengan keadilan.

Yurisprudensi sosiologis Pound terutama didasarkan pada upaya untuk memperbaiki sistem peraturan hukum. Penekanan Pound pada fungsi hukum dalam kaitannya dengan kontrol sosial, dengan demikian, bukan merupakan ekspresi dari kepentingan akademis belaka namun berasal dari filsafat hukum pragmatis yang berupaya mengembangkan perspektif informasi tentang bagaimana hukum harus dipahami dalam kondisi masyarakat tertentu. Perbedaan antara hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan, yang menurut Pound sangat mendalam pada masanya, dengan demikian dapat diatasi melalui penerapan wawasan hukum yang berasal dari yurisprudensi sosiologis ke dalam hukum.

Masalah normativitas hukum telah menjadi bagian dari sosiologi hukum sejak Durkheim, dan tetap menjadi bagian dari studi sosiologi hukum sejak saat itu, yang paling tajam muncul dalam perdebatan tentang kemungkinan sosiologi hukum ilmiah yang dapat diterapkan. dimulai segera setelah sosiologi hukum dilembagakan sebagai subspecialisasi yang lebih diterima secara luas. Permasalahan ini juga diterjemahkan lebih cepat dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan konsepsi hukum sebagai kontrol sosial, sebuah perspektif yang sangat penting bagi pandangan struktural-fungsionalis tentang hukum. Dalam hal ini, penting untuk mengingat asal muasal masalah ini dalam aliran yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum Amerika serta konteks munculnya permasalahan tersebut. Secara intelektual, ada pengaruh filsafat pragmatis Amerika seperti yang dipopulerkan oleh orang-orang seperti William James dan John Dewey. Melawan deduktivisme dan formalisme dalam pemikiran, pragmatisme menolak gagasan bahwa istilah dapat memiliki makna yang stabil atau benar, melainkan mengaitkan makna dan kebenaran berdasarkan konsekuensi aktual dalam tindakan penerimaan istilah dalam konteks tertentu. Pragmatisme mempengaruhi baik yurisprudensi sosiologis maupun realisme hukum yang masing-masing berpaling dari formalisme hukum menuju realitas bekerjanya hukum. Namun, jika realisme hukum mengadopsi perspektif skeptisisme terhadap pernyataan yang dapat digeneralisasikan mengenai tujuan hukum, yurisprudensi sosiologi mengambil sudut pandang moralistik untuk merenungkan bagaimana studi hukum dapat berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas hukum. Orientasi yang terakhir ini secara intelektual juga berhutang budi pada bentuk sosiologi Amerika yang dominan pada saat itu. Sosiologi Amerika awal berasal dari orientasi praktis menuju perbaikan penyakit sosial dan bukan hanya sekedar aktivitas intelektual yang berkembang di dunia akademis (seperti halnya di Eropa, di mana kepentingan sosiologi menjadi dasar bagi aktivitas reformasi sosial) bukan sebaliknya. Konsep kontrol sosial yang diperkenalkan oleh Ross, misalnya, beroperasi secara eksplisit dengan latar belakang permasalahan sosial, seperti urbanisasi, kemiskinan, alkoholisme, dan prostitusi, yang disebabkan oleh modernisasi masyarakat.

Komitmen moral yang berakar pada konsepsi hukum Amerika sebagai kontrol sosial selaras dengan konsepsi Durkheimian tentang integrasi sosial dan perhatian Petrazyckian terhadap hukum sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban sosial. Meskipun demikian, sosiologi dan keilmuan hukum Eropa lebih bersifat teoritis dan akademis dibandingkan rekan-rekan mereka di Amerika, yang tumbuh terutama dari aspirasi praktis dan profesional. Sedangkan dalam sosiologi, perbedaan-perbedaan ini berasal dari asal usul disiplin ilmu yang

berbeda, dalam dunia akademis Eropa dan gerakan Amerika menuju reformasi liberal, perbedaan-perbedaan dalam ilmu hukum harus ditempatkan dalam konteks perbedaan antara sistem hukum Eropa dan Amerika itu sendiri. Lebih khusus lagi tradisi pendidikan hukum akademik Eropa dan praktik pelatihan hukum profesional Amerika. Oleh karena itu, perkembangan teoritis menuju sosiologi hukum, dibandingkan yurisprudensi sosiologis, terjadi jauh lebih cepat di Eropa dibandingkan di Amerika Serikat. Tentu saja, pelembagaan sosiologi hukum di Eropa akan terhambat oleh gejolak yang diakibatkan oleh Revolusi Bolshevik (dan pembubaran aliran Petrazzky) dan Perang Dunia II serta pergeseran keseimbangan internasional yang diakibatkannya.

Di Amerika Serikat, hambatan terhadap pengembangan sosiologi hukum sebagian besar bersifat akademis karena tradisi yurisprudensi sosiologi begitu kuat dalam keilmuan hukum sehingga pada awalnya menghambat perkembangan sosiologi hukum yang independen. Terlebih lagi, sosiologi hukum yang saat itu muncul di Eropa sebagian besar diambil alih oleh para sarjana yurisprudensi sosiologi daripada dibahas oleh sosiolog lain. Namun, keberhasilan yurisprudensi sosiologi tidak dapat menyangkal fakta bahwa yurisprudensi bukanlah sosiologi, meskipun perbedaan tersebut tidak selalu dipertahankan atau diakui secara hati-hati dalam literatur sekunder (Cossio 1952; Cotterrell 1975; Zeigert 1999). Betapapun kontra-intuitifnya gagasan yurisprudensi sosiologis dan realisme hukum dari sudut pandang profesional hukum, gagasan-gagasan tersebut tetap merupakan gagasan teori hukum dan tidak dikembangkan secara sosiologis.

Menarik untuk dicatat bahwa perbedaan ilmiah antara yurisprudensi sosiologis dan sosiologi hukum dengan jelas diakui dan dihormati oleh Pound. Dalam sebuah artikel menarik mengenai *"Sociology of Law and Sociological Jurisprudence,"* Pound (1943) mengamati bahwa sosiologi hukum berangkat dari dalam sosiologi ke hukum, sedangkan yurisprudensi sosiologi beroperasi dalam arah sebaliknya sebagai suatu bentuk yurisprudensi yang, dari dalam hukum, , khususnya berdasarkan karya Holmes, memanfaatkan wawasan dari sosiologi. Pound mencatat bahwa perbedaan perspektif ini berakar pada perbedaan mendasar antara tujuan sosiologi dan yurisprudensi. Jika sosiologi pada dasarnya berorientasi pada teori atau penelitian, maka yurisprudensi secara praktis berorientasi pada kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan hukum. Pound berargumen bahwa yurisprudensi sosiologis menghadapi kesulitan dalam penerimaan baik dari yurisprudensi maupun sosiologi, baik dari yurisprudensi maupun sosiologi, karena yurisprudensi sosiologi menyimpang dari sistem hukum formal dan doktrin hukum, dan dari yurisprudensi sosiologi karena memiliki orientasi praktis dan terlibat dalam perumusan penilaian nilai.

Untuk memungkinkan perkembangan menuju sosiologi hukum di Amerika Serikat, yang dibutuhkan adalah salah satu atau kedua dari dua kondisi: penerimaan sekolah-sekolah sosiologi hukum Eropa oleh disiplin sosiologi pada umumnya dan/atau beralih ke studi sosiologi hukum dari dalam sosiologi. Seperti yang akan ditunjukkan pada bagian berikutnya dan Bab 6, kondisi kedualah yang mendorong berkembangnya sosiologi hukum dan pelembagaannya sebagai subspecialisasi disiplin ilmu.

5.3 MODERNISASI SOSIOLOGI KLASIK

Mengabaikan kontribusi sosiolog Amerika Talcott Parsons merupakan suatu penyangkalan terhadap realitas historis sosiologi modern. Pengaruh karya Parsons cukup penting untuk dipertimbangkan dalam sejarah sosiologi mana pun, baik secara teoritis maupun institusional, pertama-tama karena karya tersebut mendorong berkembangnya aliran struktural-fungsionalis, yang memperoleh dominasi selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II. Selain itu, sama pentingnya untuk memperdebatkan pentingnya karya Parsons dalam pembentukan sosiologi modern karena upayanyalah yang membuat perusahaan sosiologi kontemporer sekarang menempatkan dirinya dalam kaitannya dengan para sarjana klasik, terutama Weber dan Durkheim. Berkat karya Parsons dan perwakilan fungsionalisme struktural lainnya, sosiolog generasi baru dapat mulai merumuskan ide-ide alternatif yang menyimpang, terkadang secara tajam, dari premis dan arah perspektif fungsionalis yang dominan. Oleh karena itu, terobosan yang menentukan dalam perkembangan sosiologi modern, termasuk sosiologi hukum, ditemukan dalam karya Parsons. Signifikansi perkembangan tersebut bagi sosiologi hukum tidak hanya secara tidak langsung, melalui penerimaan teori-teori klasik dan munculnya pluralisme teoritis dalam sosiologi, namun juga dapat bersandar langsung pada kontribusi sosiologi hukum yang dirumuskan oleh Parsons dan beberapa temannya. pengikut.

Talcott Parsons (1902–1979) memperoleh gelar sarjana dari Amherst College dan awalnya mempertimbangkan untuk berkarir di bidang kedokteran. Selama masa studinya di perguruan tinggi, perhatiannya beralih ke ilmu sosial dan ekonomi dan, pada tahun 1924, ia memulai studi pascasarjana di Universitas Amherst. London School of Economics dan, setahun kemudian, di Universitas Heidelberg di Jerman. Parsons memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi dari Heidelberg pada tahun 1927 selama masa magang mengajar di Amherst. Setelah itu, Parsons menjadi dosen ekonomi di Harvard, dan pada tahun 1931 ia pindah ke departemen Sosiologi yang baru didirikan oleh Sorokin. Parsons pada mulanya hanya naik pangkat secara perlahan, namun setelah namanya mendapatkan pengakuan melalui publikasi karya-karya teoritisnya yang besar, ia menjadi sosiolog paling dominan pada masanya.

Setidaknya ada tiga jalur perkembangan dalam sosiologi Parsons: perumusan perspektif teori tindakan; penjabaran teori sistem masyarakat; dan fase akhir yang lebih berorientasi empiris dengan kecenderungan evolusionis yang kuat. Periode pertengahan pemikiran Parsons inilah yang menghasilkan kontribusi terpentingnya terhadap sosiologi hukum. Secara singkat beralih ke fase pertama karya Parsons, selama studinya di Eropa Parsons mengenal sejumlah besar penulis terkemuka Eropa, seperti antropolog Bronislaw Malinowski, antropolog fungsionalis yang mengajar di London School of Medicine. Ekonomi, Max Weber, yang meninggal hanya beberapa tahun sebelum Parsons berada di Heidelberg, Emile Durkheim, pendiri sekolah sosiologi Perancis, Alfred Marshall, ekonom Inggris berpengaruh, dan Vilfredo Pareto, ekonom Italia yang teorinya juga menginspirasi perkembangan dalam sosiologi. Meskipun beberapa dari para sarjana ini tidak sepenuhnya dikenal oleh para sosiolog di Amerika Serikat, tidak satu pun dari mereka yang mencapai status klasik dalam sosiologi kontemporer, terutama karena karya-karya mereka tidak selalu tersedia

dalam terjemahan dan, seperti yang dikemukakan sebelumnya, karena posisi sosiologi AS sendiri relatif terhadap bidang penelitian masalah sosial daripada teori.

Pada tahun 1937, Parsons mengubah wajah sosiologi selamanya dengan diterbitkannya *The Structure of Social Action* (Parsons 1937). Pada tingkat teoritis, buku ini menyajikan teori tindakan voluntaristik berdasarkan premis (Weberian) bahwa tindakan manusia terdiri dari hubungan bermakna antara sarana dan tujuan. Parsons juga berpendapat bahwa perkembangan teori voluntaristik seperti itu dapat diamati dalam karya-karya para ahli teori sosial besar, seperti Weber, Durkheim, Marshall, dan Pareto. Tanpa meninjau apa yang disebut dengan tesis konvergensi ini, hal penting mengenai karya Parsons dalam konteks saat ini adalah bahwa karya Parsons bersandar pada karya-karya berbagai sarjana klasik dengan tujuan yang jelas untuk mengembangkan perspektif teoritis. Pendekatan seperti ini saat ini dipraktekkan secara luas dan, dalam bentuk yang kurang lebih tepat, hampir identik dengan teori sosiologi. Secara substantif, teori voluntaristik Parsons menyatakan bahwa perilaku manusia mempunyai makna dan harus didekati dari perspektif non-positivis dalam kaitannya dengan motivasi para aktor.

Namun, lebih dari sekedar psikologi sosial, Parsons berpendapat bahwa pada tingkat masyarakat terdapat batasan terhadap variabilitas tujuan karena tindakan manusia diatur berdasarkan sistem tujuan atau nilai (akhir). Untuk menghindari perang semua melawan semua di Hobesian, perilaku manusia diatur pada tingkat sistem nilai umum melalui sosialisasi. Untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem nilai tersebut, norma-norma sosial berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan tindakan. Dalam pengembangan lebih lanjut pemikiran Parsons, fokus pada tindakan bergerak secara pasti ke kerangka acuan sistem tentang bagaimana integrasi normatif dapat dicapai. Teori sistem Parsons menawarkan perspektif analitis mengenai masyarakat yang digunakan untuk memperjelas bagaimana masyarakat dapat mengamankan integrasi, khususnya dalam konteks meningkatnya individualisme. Secara umum, Parsons menerapkan pengertian sistem untuk merujuk pada keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian terkait yang menjalankan fungsi tertentu dalam kaitannya satu sama lain dan pemeliharaan keseluruhan. Menentukan fungsi sistem sebagai adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi, Parsons berpendapat bahwa dalam masyarakat modern ada empat subsistem yang relatif otonom yang telah berdiferensiasi untuk menjalankan satu fungsi yang ditentukan: ekonomi, sistem politik, komunitas kemasyarakatan, dan kepercayaan (atau kepercayaan). nilai) sistem. Sistem sosial dan berbagai subsistemnya dipahami sebagai sistem terbuka yang terlibat dalam proses pertukaran ganda melalui berbagai media simbolik. Dalam kasus sistem sosial, media-media tersebut adalah: uang dalam subsistem ekonomi, kekuasaan dalam pemerintahan, pengaruh normatif dalam komunitas masyarakat, dan komitmen nilai dalam subsistem fidusia.

Dalam konteks buku ini, banyak kompleksitas (dan permasalahan) teoritis pemikiran Parsons yang tidak perlu dibahas dan dapat digantikan dengan penjelasan yang kurang abstrak mengenai teori Parsons dalam kaitannya dengan analisisnya terhadap sistem hukum. Memang benar, selain analisisnya terhadap lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, agama, layanan kesehatan, profesi, dan pemerintahan, Parsons juga memberikan perhatian yang

cukup eksplisit terhadap peran sistem hukum dalam masyarakat modern. Yang paling penting, Parsons memandang hukum sistem ditinjau dari fungsi integratifnya sebagai elemen sentral komunitas masyarakat modern. Parsons (1959: 184) mendefinisikan hukum sebagai “sekumpulan peraturan yang relatif formal dan terintegrasi yang membebaskan kewajiban pada orang-orang yang memainkan peran tertentu dalam kolektivitas tertentu.” Dengan menunjukkan nilai analitis dari pendekatan sistem fungsionalis, Parsons menganalisis peran hukum dalam kaitannya dengan subsistem masyarakat yang berbeda dalam skema empat fungsi dan dalam kaitannya dengan fungsi integratif utama hukum. Sehubungan dengan perbedaan hukum dari sistem ekonomi, Parsons berpendapat bahwa sistem hukum tidak dapat dikonseptualisasikan secara memadai dengan mengacu pada kepentingan pribadi yang menyertai perluasan kapitalisme. Bertentangan dengan penafsiran Marxis, Parsons berargumentasi bahwa motif keuntungan tidak dapat diasumsikan menguasai seluruh lapisan masyarakat dan, selain itu, proses hukum tidak dapat dianalisis dalam kerangka utilitarian dalam memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, sistem hukum tetap relatif otonom dari sistem ekonomi karena hukum dimaksudkan untuk menegosiasikan berbagai kepentingan yang perlu diseimbangkan.

Parsons juga mempertahankan otonomi relatif hukum sehubungan dengan sistem politik. Fungsi pembuatan undang-undang didelegasikan kepada pemerintah dalam bentuk fungsi legislasi pemerintah, namun fungsi hukum lainnya secara eksklusif diputuskan oleh sistem hukum. Secara khusus, interpretasi dan sanksi norma hukum ditangani oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum. Pemerintahan juga menerapkan pemisahan kekuasaan secara fungsional serta jaminan hukum atas hak menentukan nasib sendiri. Politisasi hukum, yaitu instrumentalisasi hukum oleh pemerintah untuk tujuan politik, merupakan sebuah kemungkinan empiris, terutama dalam masyarakat yang tidak terorganisir secara demokratis, namun bukan merupakan kebutuhan teoretis. Parsons memandang hukum, yang terpenting, sebagai mekanisme kontrol sosial dalam konteks komunitas masyarakat dalam sistem sosial. Sistem hukum secara khusus menjalankan fungsi-fungsi berikut: interpretasi hukum di pengadilan; penerapan hukum melalui pengambilan keputusan administratif dan yuridis; sanksi hukum oleh lembaga penegak hukum; dan spesifikasi yurisdiksi untuk menentukan kapan dan di mana aturan hukum berlaku. Fungsi integratif hukum mempunyai dua dimensi, karena hukum tidak hanya mengatur interaksi antar anggota masyarakat (integrasi sosial) tetapi juga mengatur struktur kelembagaan masyarakat dan pertukaran antar subsistem (integrasi masyarakat). Sehubungan dengan fungsi integratif hukum, Parsons memberikan perhatian khusus pada profesi hukum. Profesi hukum memperoleh arti khusus dari kenyataan bahwa para profesional hukum mengoordinasikan tindakan-tindakan dalam sistem hukum di bawah kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam proses legislatif melalui penafsiran norma-norma hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Terakhir, Parsons memposisikan hukum dalam kaitannya dengan sistem fidusia dalam arti bahwa ia menganggap nilai-nilai masyarakat menyediakan “stratum sub-konstitusional dari sistem hukum” (Parsons 1978: 48). Dalam masyarakat modern, sangat relevan bagi Parsons bahwa hukum agama telah disekulerkan menjadi persyaratan hukum prosedural yang

dirumuskan dalam prinsip-prinsip umum yang melegitimasi kesetaraan partisipasi melalui pelembagaan hak dan kewajiban. Di Amerika Serikat, khususnya, etika Protestan dan penekanan pada penyelidikan bebas telah banyak membentuk tradisi common law Amerika, yang menekankan kekhususan setiap kasus pengadilan dan mempertimbangkan sifat individualistis dari banyak undang-undang. “Pengaruh Puritan,” tulis Parsons (1978: 49), “cukup penting untuk membenarkan penggabungan perkembangan hukum dengan pengabdian terhadap panggilan dalam usaha ekonomi dan ilmu pengetahuan.”

5.4 WARISAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Selaras dengan pengaruh luas karya Parsons pada masanya, pendekatan sosiologisnya terhadap hukum mampu melahirkan aliran sosiolog hukum yang bekerja dalam tradisi Parsonian, termasuk Harry Bredemeier, Leon Mayhew, dan William Evan. Karya-karya para sarjana ini secara teoritis bertujuan untuk mengonseptualisasikan peran hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dan proses fungsional pertukaran antara hukum dan subsistem masyarakat lainnya, seringkali dengan pertimbangan yang lebih eksplisit terhadap permasalahan dan ketegangan yang terkait dengan hukum daripada yang bisa dibayangkan. ditemukan dalam karya Parsons (Bredemeier 1962; Davis 1962; Davis et al. 1962; Evan 1960, 1961, 1965; Mayhew 1968b, 1968c, 1971). Selain itu, para sosiolog ini melakukan pengujian empiris terhadap berbagai proposisi yang berasal dari kerangka struktural-fungsional dalam kasus-kasus hukum tertentu, seperti isu-isu seputar implementasi dan legitimasi undang-undang tertentu (Evan 1959, 1962b; Evan dan Levin 1966; Mayhew 1968a).

Meskipun ada sejumlah sarjana Parsonian yang terlibat dalam studi sosiologi hukum, pengaruh mereka terhadap perkembangan hukum lebih lanjut relatif kecil, bukan hanya karena menurunnya dominasi Parsons sejak tahun 1960an dan seterusnya, namun sebagian besar karena Parsonian para sarjana tidak cukup terlibat sebagai spesialis dalam sosiologi hukum untuk memberikan dampak jangka panjang dalam bidang spesialisasi tersebut. Yang paling ambisius dalam cakupannya dan paling konsisten dalam bidang sosiologi hukum adalah karya William Evan. Namun, karya Evan tidak disajikan secara sistematis hingga tahun 1990, ketika sosiologi hukum telah berkembang jauh melampaui paradigma fungsionalis (Evan 1990).

Namun, relevansi Parsons dengan sosiologi hukum melampaui kontribusi para pengikut langsungnya. Di luar karya-karya sosiolog hukum fungsionalis, relevansi sosiologi hukum Parsons dirasakan lebih bertahan lama melalui penerimaan dan pengaruh karyanya dalam pengembangan disiplin sosiologi. Dalam hal ini, penting untuk mengamati dampak positif pemikiran Parsons yang bertahan lama, meskipun sebagian besar tidak langsung, terhadap banyak rangkaian teori sosiologi kontemporer seperti halnya banyak aliran teori yang telah dirumuskan, sering kali sebagai reaksi langsung terhadap Parsons, sebagai alternatif terhadap pendekatan fungsionalis. Aspek-aspek warisan Parsons ini tentunya juga mempengaruhi sosiologi hukum. Dalam hal ini, perkembangan perspektif interaksionis dan teori konflik dalam sosiologi hukum dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap Parsons,

sedangkan diskusi yang berlangsung lama dalam sosiologi hukum seperti Weber dan Durkheim juga berhutang budi pada hal yang sama. hutang kepada Parsons.

Parsons mengembangkan sosiologi hukumnya sebagian besar berdasarkan sosiologinya dan ide-ide sentral dari sosiologi klasik yang ia masukkan di sana. Yang paling menonjol adalah perhatian Durkheimian terhadap integrasi dan perhatian Weberian terhadap bentuk spesifik hukum modern dan perannya dalam masyarakat yang dirasionalisasi. Namun Parsons juga dipengaruhi dalam pengembangan perspektif sosiologisnya tentang hukum melalui wawasan dari ilmu hukum. Parsons mengetahui beberapa karya Roscoe Pound dan pernah bertemu dengan sarjana hukum di Harvard, mengaudit salah satu seminarnya di bidang filsafat hukum pada tahun 1930-an. Meskipun secara umum mengapresiasi karya Pound, Parsons (1968: 48) menganggap konsepsinya tentang yurisprudensi sosiologis “sedikit prematur.” Meskipun Parsons menyadari bahwa Pound dipengaruhi oleh sosiolog Ross, orientasi sosiologis yang lebih jelas dalam studi hukum yang dikemukakan Parsons pada saat itu adalah “hampir seluruhnya Eropa kontinental,” termasuk karya-karya Ehrlich, Petrazycki, Sorokin, Gurvitch, dan Weber. (Parsons 1968: 50). Parsons menghubungkan kurangnya pengaruh para sarjana Eropa di Amerika Serikat dengan perbedaan antara sistem hukum Eropa dan Amerika.

Sumber inspirasi yang lebih penting bagi pemikiran Parsons tentang hukum dari dalam keilmuan hukum adalah karya Lon Fuller, yang merupakan rekan Parsons di Harvard di mana Fuller menjadi profesor di fakultas hukum. Tanpa membahas teori Fuller secara lebih sistematis, cukuplah dicatat di sini bahwa Fuller (1964) membela pandangan hukum sebagai cerminan nilai-nilai moral masyarakat, yang ia pahami secara prosedural dalam kaitannya dengan fungsi hukum untuk memandu perilaku. Sebagai seorang sarjana hukum, Fuller mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk melarang bagaimana hukum harus disusun agar lebih efektif, namun konsepsi dasar Fuller tentang tujuan hukum sangat mirip dengan gagasan fungsionalis tentang hukum sebagai kontrol sosial.

Ketertarikan Parsons pada hukum dan ketergantungannya pada karya Fuller membuat kedua sarjana Harvard tersebut menyelenggarakan serangkaian seminar pascasarjana tentang “Hukum dan Sosiologi” pada akhir tahun 1960an (Parsons 1968: 51). Menariknya, Parsons tidak terlalu memandang kolaborasi ini dalam kaitannya dengan keharusan sosiologi untuk belajar dari hukum, melainkan dalam kaitannya dengan peran sosiologi dalam pengembangan pendidikan akademis hukum. Fuller setuju dengan pandangan untuk memasukkan sosiologi ke dalam undang-undang dan bukan sebaliknya. Fuller (1968) mengamati bahwa sosiologi hukum pada akhir tahun 1960an telah banyak berperan dalam memunculkan dimensi sosial hukum dan dengan demikian telah melampaui perspektif, mendominasi gerakan hukum dan masyarakat yang sedang berkembang, dalam memandang hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Pergerakan hukum dan masyarakat dulunya (dan saat ini masih) merupakan domain penelitian interdisipliner yang menampung para sosiolog, antropolog, ekonom, dan ilmuwan sosial dan perilaku lainnya yang tertarik pada studi hukum. Fuller (1968) mencatat bahwa konstruksi bidang yang begitu komprehensif dan keberhasilan pelembagaannya melalui pembentukan Law and Society Association pada tahun 1964 dan pendirian Law and

Society Review pada tahun 1966 mungkin membuat para sarjana mengabaikan bahwa hukum selalu merupakan hal yang penting. bagian dari masyarakat dan dengan demikian hukum itu mengandung “dimensi sosial yang bekerja di dalam dirinya sendiri yang patut mendapat perhatian terbaik dari sosiolog”. Oleh karena itu, keilmuan hukum Fuller memungkinkan peran sosiologi, tidak hanya sebagai mitra hukum yang dipahami sebagai keilmuan hukum, namun juga sebagai ilmu sosial yang diistimewakan untuk mempelajari hukum sebagai sebuah institusi.

5.5 KESIMPULAN

Perkembangan historis dan intelektual sosiologi hukum di Amerika Serikat merupakan kisah yang unik dan masih sedikit diketahui sehingga patut menjadi perhatian para sarjana hukum dan sosiolog hukum. Secara historis, studi ilmiah tentang dimensi sosial hukum di Amerika Serikat tumbuh dari sekolah hukum profesional, bukan langsung dari sosiologi klasik. Keilmuan Holmes, khususnya, memicu perubahan revolusioner dalam keilmuan hukum menuju yurisprudensi sosiologis. Disistematisasikan oleh Roscoe Pound, yurisprudensi sosiologi mengandalkan kemajuan ilmu-ilmu sosial untuk mengembangkan cara pandang hukum sebagai kontrol sosial yang tetap berkomitmen pada orientasi normatif kebijakan hukum untuk mengembangkan wawasan yang dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa Pound dengan jelas menyadari bahwa yurisprudensi dan sosiologi mempunyai asal dan tujuan yang berbeda. Perspektif realisme hukum mengabaikan hampir semua orientasi normatif yang melekat dalam yurisprudensi sosiologis, namun pemahaman psikologisnya terhadap hukum mencegah pengaruh besar terhadap sosiologi hukum. Realisme hukum justru lebih berpengaruh terhadap antropologi hukum karena penekanannya pada metode etnografi. Karena orientasinya yang sangat empiris, realisme hukum juga mempengaruhi gerakan awal hukum dan masyarakat (Garth dan Sterling 1998; Ingersoll 1981) dan baru-baru ini mempengaruhi peluncuran gerakan yang disebut Studi Hukum Empiris (Suchman 2006). Sikap skeptisisme dalam realisme hukum terhadap tujuan hukum juga sejalan dengan arus tertentu dalam Studi Hukum Kritis (Trevino 1994; Milovanovic 2003).

Perkembangan yurisprudensi sosiologi dan realisme hukum pada dasarnya bukan merupakan fungsi dari sejarah intelektual sosiologi dan ilmu sosial, melainkan merupakan perkembangan profesionalisasi hukum yang juga mempengaruhi sosiologi hukum dan kajian socio-hukum. Ditinjau dari tujuannya masing-masing, yurisprudensi sosiologi dan sosiologi hukum berbeda dalam hal sikapnya yang berbeda terhadap hubungan antara hukum dan moralitas. Namun secara historis, sosiologi hukum modern menemukan yurisprudensi sosiologis tidak seperti realisme hukum sebagai pendahulu yang membantu menentukan arahnya. Dalam pengertian ini, bagian dari perkembangan sosiologi hukum lebih berkaitan erat dengan realitas sosial hukum dibandingkan dengan kekuatan intelektual dari visi sosiologis. Faktanya, para sarjana hukum di Amerika Serikat begitu terlibat dengan studi sosial hukum sehingga mereka bahkan berhasil mengambil beberapa dari sosiologi hukum Eropa awal. Tulisan Petrazycki, Timasheff, dan Gurvitch, dan bahkan sosiologi hukum Max Weber

berada pada tahun-tahun sebelum munculnya fungsionalisme struktural lebih banyak dibahas oleh para sarjana hukum daripada oleh sosiolog.

Perpecahan radikal menuju subbidang sosiologi hukum ditawarkan oleh Talcott Parsons. Melalui penerapan dan perluasannya oleh rekan-rekan fungsionalis serta penerimaan kritisnya oleh para penentang teoritis pemikiran Parsonian, sosiologi hukum Parsons mempunyai dampak yang menguntungkan pada tingkat institusional, merangsang perkembangan sosiologi hukum dengan cara yang dapat disaingi. Hanya dengan pelembagaan hukum dan gerakan masyarakat. Meskipun teori yang terakhir ini bisa dikatakan sukses dalam hal membangun tradisi yang bertahan lama dan memiliki banyak pengikut, teori yang pertama lebih unggul dalam hal meletakkan landasan intelektual bagi studi hukum sosiologis yang autentik. Diskusi ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal bahwa pendekatan Parsonian dalam sosiologi hukum secara historis kalah popularitasnya dengan gerakan hukum dan masyarakat. Analisis rekonstruktif dalam bab ini berupaya untuk mendapatkan kembali kedudukan yang harus diberikan kepada mereka yang memfasilitasi sosiologi hukum dalam arti intelektual. Karena Parsons tidak hanya mengembangkan teori sosiologi sistematis berdasarkan karya-karya pendiri seperti Weber dan Durkheim, yang kemudian menjadi teori klasik, ia juga meletakkan dasar bagi studi sosiologi hukum yang tidak bergantung pada yurisprudensi sosiologis. Sejak saat itu, subbidang sosiologi hukum dalam disiplin sosiologi yang lebih luas tidak perlu lagi menempatkan dirinya pada posisi “kepulauan defensif” dibandingkan dengan yurisprudensi sosiologis dan bentuk-bentuk ilmu hukum lainnya (Cotterrell 1975: 388). Sebaliknya, ia dapat bekerja sama dengan pendekatan-pendekatan lain terhadap studi hukum dalam ilmu-ilmu sosial dan yurisprudensi, dan juga dapat menghubungkan dirinya dengan subbidang sosiologi lain dan dengan sosiologi secara keseluruhan. Seperti yang akan ditunjukkan pada bab berikutnya, pematangan sosiologi hukum ini juga melibatkan berkembangnya berbagai perspektif teoritis yang digunakan untuk mempelajari hukum secara sosiologis.

BAB 6

SOSIOLOGI HUKUM DAN ANTINOMI PEMIKIRAN MODERN

Evolusi sosiologi modern ditandai dengan semakin beragamnya perspektif teoretis. Pluralisme teoretis dalam sosiologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga saat ini sering kali tidak jelas di mana garis-garis teoretis tersebut ditarik, apa maknanya, dan apa manfaat dari keberagaman tersebut. Beberapa pakar telah mengutuk pluralisme teoritis sebagai kelemahan utama dalam sosiologi, yang menunjukkan kurangnya kesatuan dalam pemikiran sosiologi, sementara yang lain melihat keragaman teoretis dalam sosiologi sebagai suatu kekayaan yang mencerminkan kompleksitas kehidupan sosial. Keberagaman teoritis juga menandai kekhususan bidang sosiologi. sosiologi hukum. Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang rangkaian utama perspektif teoritis dalam sosiologi hukum modern berdasarkan tinjauan terhadap ide-ide teoritis yang muncul dari orientasi sebelumnya. Pembahasan ini juga hendaknya mampu menjembatani berbagai perspektif teoretis dengan bab-bab yang dipandu secara substantif pada dua bagian berikutnya buku ini. Oleh karena itu, bab ini akan melihat ke belakang dan ke depan perkembangan teoritis dalam sosiologi hukum.

Analisis dalam bab ini dikembangkan berdasarkan revolusi dan evolusi teoretis yang muncul dalam sosiologi sejak menurunnya dominasi fungsionalis secara bertahap. Secara historis, perkembangan ini terjadi kira-kira sejak tahun 1960-an dan terus menjadi ciri disiplin ilmu secara luas dan sosiologi hukum, khususnya, hingga saat ini. Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga keberagaman teoretis telah meningkat dengan cara yang lebih kompleks dibandingkan era sosiologi modern yang berlangsung kira-kira hingga tahun 1980an. Namun presentasi ini idealnya dapat dipahami sebagai perangkat heuristik untuk menawarkan tinjauan sistematis terhadap aliran teori utama dan permasalahan mendasar dalam sosiologi hukum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, buku ini tidak bermaksud untuk memihak dalam pertarungan teoretis ini, namun dimaksudkan untuk mengungkapkan kontribusi yang telah diberikan oleh setiap gerakan teoretis dalam sosiologi terhadap studi hukum dan untuk menunjukkan bagaimana setiap gerakan sesuai dengan kerangka keilmuan sosiologi yang lebih luas. Bab ini secara khusus akan membahas tiga momen teoritis yang mengkristal dalam sosiologi hukum.

Pertama, munculnya apa yang disebut perspektif teori konflik dalam sosiologi menantang penekanan struktural-fungsionalis pada keseimbangan dan ketertiban. Subbidang sosiologi hukum terwakili dengan baik dalam gerakan menuju pengembangan perspektif kritis melalui beberapa kontribusi penting, seperti karya William Chambliss dan Austin Turk. Karakteristik dan perwakilan terpenting dari gerakan ini, termasuk perspektif konflik Marxis dan non-Marxis, akan ditinjau.

Kedua, kontroversi teoretis yang tidak eksklusif namun sangat berbeda dengan bidang khusus sosiologi hukum berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moralitas serta kemungkinan dan keinginan sosiologi hukum ilmiah. Beberapa perspektif sosiologi berusaha mempertahankan hubungan erat antara hukum dengan moralitas dan keadilan sedemikian

rupa sehingga pertanyaan-pertanyaan normatif tidak dapat dihindari. Di antara perspektif hukum yang berorientasi normatif tersebut, yang paling terkenal adalah teori sosiologi yurisprudensi yang dikembangkan oleh Philip Selznick dan Philippe Nonet. Di pihak yang berlawanan dalam perdebatan ini, karya Donald Black menempati posisi sentral. Sosiologi hukum murni Black menghadirkan, dalam istilah yang lebih kuat dan lebih jelas dibandingkan perspektif lain dalam disiplin ilmu ini, pendekatan yang sangat ilmiah dan sosiologis terhadap hukum sebagai bagian dari teori kontrol sosial sebagai variabel dependen.

Ketiga, teori interaksionis dan teori perilaku menanggapi keasyikan fungsionalis dengan struktur dan masyarakat pada tingkat makro. Setidaknya ada dua variasi penting dalam perspektif teori mikro ini. Di satu sisi, aliran pemikiran interpretatif telah berkembang seputar upaya memahami interaksi manusia. Yang paling terkenal adalah interaksionisme simbolik yang berkontribusi pada pendekatan ini. Di sisi lain, sosiolog berorientasi mikro lainnya telah berupaya mengembangkan teori perilaku yang sistematis dalam pendekatan rasionalis. Di antara perspektif teoretis yang relevan dari sudut pandang ini adalah teori pertukaran dan pilihan rasional.

6.1 TEORI KONFLIK SOSIOLOGIS

Cara yang berguna untuk menjembatani pendekatan sosiologi hukum yang dikembangkan pada periode sebelum Perang Dunia II dan arus yang lebih baru yang berlangsung hingga dekade terakhir abad ke-20 adalah dengan mempertimbangkan sentralitas karya Parsons dan teori-teorinya. Perdebatan yang dipicu oleh pendekatan fungsionalis. Yang pasti, pembahasan ini tidak bisa dibatasi pada pengaruh langsung teori Parsons terhadap sosiologi hukum, karena, seperti dijelaskan dalam Bab 5, pengaruh tersebut relatif tidak terlihat secara nyata. Namun penting untuk menekankan relevansi teori Parsonian dalam teori sosiologi karena teori ini mempengaruhi banyak bidang khusus, terutama dalam hal penerimaan kritis terhadap pemikiran fungsionalis. Dengan kata lain, teori-teori sosiologi modern harus dilihat dari mazhab teoritis yang mereka wakili dan lawan dalam perkembangannya masing-masing untuk mengungkap aspek historis dan sistematis dari gerakan teoretis.

Tradisi teori konflik dalam sosiologi modern berkisar pada gagasan bahwa konflik harus dipelajari sebagai komponen penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori konflik tidak bisa disamakan dengan sosiologi konflik. Semua sosiolog sepakat bahwa ada konflik dan konflik dapat dan harus dipelajari. Namun, jika perspektif yang berorientasi pada keteraturan menganggap masyarakat pada dasarnya melibatkan proses stabilitas dan integrasi, maka perspektif teori konflik memandang konflik sebagai hal yang penting dalam mengungkap kondisi masyarakat. Implikasinya, jika sosiologi yang berorientasi pada keteraturan terlibat dalam studi masyarakat yang sistematis dan terpisah, teori konflik melibatkan sikap praktis atau kritis yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan kondisi sosial. Baik dalam kaitannya dengan pengertian konflik maupun konsepsi pengetahuan dan praksis, teori konflik secara teoritis dapat mengandalkan karya Karl Marx. Meskipun karya Marx secara tradisional tidak dianggap memiliki relevansi dengan sosiologi, situasi ini berubah secara radikal ketika

sosiologi kritis atau teori konflik semakin populer. Namun, manifestasi modern dari sosiologi kritis juga lebih otonom dan beragam dibandingkan sekedar menangkap kembali filsafat sosial Marx, khususnya dalam sosiologi hukum, sebuah bidang yang tidak banyak dikonstruksikan oleh Marx.

Secara historis, akar pemikiran Marxis dan kritis dalam sosiologi sudah ada sejak dahulu kala. Upaya awal dalam sosiologi yang mengandalkan wawasan teoretis konflik dan/atau Marxis khususnya dapat ditemukan di kalangan penulis Eropa tertentu, seperti Antonio Gramsci, Georg Lukács, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan perwakilan lain dari perspektif Teori Kritis yang disebut Mazhab Frankfurt. Namun, banyak dari karya-karya yang berorientasi kritis ini bukan merupakan bagian dari arus utama sosiologi akademis, terutama di Amerika Serikat, hingga karya-karya tersebut kemudian diperkenalkan dalam variasi sosiologi modern, biasanya sebagai bagian dari kritik terhadap fungsionalisme struktural. Jadi, misalnya, Lewis Coser (1956) mengembangkan teori konflik, sebagai respons terhadap pemahaman fungsionalis mengenai hal tersebut, berdasarkan penerimaan perlakuan terhadap konflik dalam tulisan Georg Simmel. Sosiolog lain, seperti C. Wright Mills, Ralf Dahrendorf, dan Tom Bottomore, melakukan upaya yang lebih terpadu untuk memperkenalkan pemikiran Marx ke dalam bidang sosiologi. Hingga tahun 1950-an dan 1960-an, yang ada hanyalah pembicaraan mengenai Marx atau Marxisme, namun sejak saat itu juga terdapat pembicaraan tentang sosiologi Marxis, yang menyebabkan menjamurnya karya-karya dalam pendekatan teoritis baru ini. Untuk menjelaskan relevansi perkembangan teori konflik dalam sosiologi hukum, kajian lebih dekat terhadap karya C. Wright Mills bermanfaat karena menanggapi secara langsung dominasi fungsionalisme struktural dalam sosiologi.

Sosiologi Mills secara teoritis didasarkan pada rekonstruksi pemikiran Marx yang dipadukan dengan gagasan Weberian tentang kekuasaan. Dalam kritik tajam yang ditujukan langsung pada Parsons, Mills (1959) berpendapat agar para sosiolog mengadopsi imajinasi sosiologis yang dengannya hubungan erat antara isu-isu struktural yang lebih besar (masalah publik) dan masalah sehari-hari yang dihadapi individu (masalah pribadi) dapat dideteksi. Menurut Mills, kelemahan utama Parsonian dan bentuk-bentuk sosiologi arus utama lainnya adalah mereka tidak mampu dan tidak mau mengembangkan imajinasi sosiologis. "Teori besar" Parsons, seperti yang disebut Mills sebagai pendekatan fungsionalis, tidak hanya terlalu abstrak, namun juga mengasumsikan, bukannya mendemonstrasikan, dan mendukung, bukan sekedar mengamati, keselarasan dan stabilitas sosial.

Secara substansial, Mills mengkritik fungsionalisme karena tidak memperhatikan struktur kekuasaan masyarakat. Dalam sebuah studi penting mengenai apa yang disebut elit kekuasaan dalam masyarakat Amerika, Mills (1956) berpendapat bahwa ciri utama kehidupan sosial Amerika abad ke-20 adalah konsentrasi dan sentralisasi kekuasaan di antara beberapa kelompok elit. Kekuasaan dalam masyarakat Amerika secara bertahap dipusatkan pada kepentingan perusahaan, militer, dan politik. Elit ekonomi bersifat dominan dan menguasai elite militer dan politik, sedangkan elite politik dikuasai oleh elite ekonomi dan militer. Meskipun para elit tersebut relatif independen satu sama lain, keanggotaan mereka saling tumpang tindih. Para elit juga memiliki karakteristik dan latar belakang sosial yang serupa,

misalnya dalam hal keluarga, pendidikan, dan kepentingan budaya. Karena kekuasaan elit untuk mengambil keputusan yang penting dan kemampuan mereka untuk melindungi diri dari kritik, Mills menganggap struktur kekuasaan elit sebagai ancaman besar bagi demokrasi Amerika.

Konsep multidimensi kekuasaan Mills jelas dipengaruhi oleh Weber, namun ia menolak gagasan Weber tentang kebebasan nilai. Sebaliknya, Mills, bersama dengan Marx, berpendapat bahwa beasiswa aktivis harus didasarkan pada peran sosiolog sebagai “ahli” intelektual yang dapat menyatukan isu-isu publik dengan masalah-masalah pribadi. Namun, alih-alih didorong oleh kekhawatiran atas peran sosiologis yang sesuai atau teka-teki yang bersifat teoritis, Mills dalam pengembangan karyanya didorong oleh kondisi masyarakat Amerika dan upaya untuk menggunakan pengetahuan untuk memajukan perubahan sosial. Dalam kaitan ini, penting untuk mencatat masa-masa historis ketika teori konflik muncul dalam sosiologi. Sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya, optimisme akan era pasca-Perang Dunia II di sebagian besar negara-negara Barat mulai memudar mengingat meningkatnya Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir, berlanjutnya peperangan dan kekerasan internasional. seperti perang Korea dan Vietnam, meningkatnya ketidakadilan global seputar penyebaran kapitalisme yang tidak merata dan disintegrasi kekuatan kolonial, serta penyakit sosial yang masih terjadi di banyak negara Barat meskipun negara-negara tersebut relatif kaya.

6.2 MENUJU SOSIOLOGI HUKUM YANG KRITIS

Beberapa sosiolog hukum telah menerapkan wawasan dari sosiologi teori konflik, termasuk pemikiran Marxis, untuk menganalisis bidang spesialisasi mereka. Namun, jika dibandingkan dengan pengaruh konflik dan pemikiran Marxian dalam sosiologi secara umum, perkembangan sosiologi hukum ini berjalan agak lambat. Di antara asal mula sejarah sosiologi hukum teori konflik, kontribusi William Chambliss, Austin Turk, dan Alan Hunt menonjol karena status dasar dan pengaruhnya yang bertahan lama.

Dalam salah satu makalah paling berpengaruh dalam sosiologi hukum modern, William Chambliss (1964) menawarkan studi tentang undang-undang gelandangan dalam kaitannya dengan studi historis tentang konteks sosio-ekonomi di mana undang-undang tersebut muncul dan diterapkan. Chambliss membedakan empat fase dalam pengembangan undang-undang gelandangan yang diadopsi di Inggris dan Amerika Serikat. Undang-undang gelandangan pertama disahkan di Inggris pada tahun 1349. Memberikan sedekah kepada siapa pun yang menganggur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani merupakan suatu kejahatan. Di bawah ancaman penjara, para gelandangan dipaksa melakukan pekerjaan kerja. Pengesahan undang-undang ini diakibatkan oleh kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja murah setelah Kematian Hitam tahun 1348 yang telah membunuh separuh populasi dan memusnahkan angkatan kerja. Pada fase berikutnya, undang-undang gelandangan tetap berlaku tetapi tidak diterapkan, karena, menurut Chambliss, masyarakat feodal sedang bertransformasi menjadi masyarakat industri. Pada fase berikutnya, mulai tahun 1530 dan seterusnya, perhatian kembali beralih ke kriminalitas, dan beratnya hukuman atas pelanggaran undang-undang gelandangan meningkat karena industri telah berkembang.

Kejahatan baru yang menjadi sasaran ini adalah pencurian dan perampokan pedagang yang mengangkut barang. Akhirnya pada tahun 1743, kategori gelandangan diperluas hingga mencakup semua orang yang mengembara, seperti gelandangan. Dengan demikian, fungsi undang-undang gelandangan diperluas melampaui kendali perburuhan hingga menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan.

Fokus analisis Chambliss mengenai undang-undang gelandangan benar-benar bersifat empiris, namun secara umum teorinya berutang budi pada perspektif struktural Marxis. Kajian Chambliss secara teoritis ditempatkan sebagai respons terhadap pernyataan-pernyataan terprogram yang menyerukan arah baru dalam sosiologi hukum. Di antara formulasi awal ini, Chambliss menyebutkan makalah Arnold Rose (1962) dan Gilbert Geis (1959). Geis mendesak penggunaan wawasan hukum untuk kriminologi yang dapat diperoleh dari kolaborasi yang lebih besar antara sosiologi dan keilmuan hukum, sementara Rose merumuskan tujuan sosiologi hukum, di luar pemahaman yuridis hukum, dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sosial, dimensi hukum politik, dan budaya. Namun, meskipun pernyataan-pernyataan terprogram tersebut mempunyai signifikansi teoretis yang berbeda, pernyataan-pernyataan tersebut tetap terisolasi dan tidak secara langsung mengilhami banyak perkembangan lebih lanjut dalam sosiologi hukum, setidaknya sampai Chambliss dan yang lainnya mulai mendorong sosiologi hukum ke arah teori konflik.

Chambliss melakukan studi yang lebih mendalam tentang hukum sebagai instrumen kekuasaan, pertama dalam risalah sepanjang buku tentang hukum dan kekuasaan dalam konteks Amerika (Chambliss dan Seidman 1971) dan kemudian dalam banyak tulisannya selanjutnya (Chambliss 1973, 1999). Chambliss terutama mengembangkan perspektif teori konflik tentang hukum mengingat kebutuhan praktis, di masa penuh gejolak di akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970an, untuk mengembangkan teori yang mampu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan proses perubahan dan disintegrasi sosial. Melawan anggapan bahwa tatanan hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan hak, Chambliss memandang hukum sebagai instrumen yang mementingkan diri sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dalam konflik masyarakat yang tiada henti. Tatanan hukum beroperasi sedemikian rupa sehingga secara sistematis mendiskriminasi masyarakat miskin dan kurang mampu, namun berpihak pada masyarakat kaya dan berkuasa.

Hingga tahun 1971, sosiolog Elliott Currie (1971) mengamati pengabaian pengaruh pemikiran Marx dalam sosiologi hukum dan keterbelakangan perspektif teori konflik yang mengakibatkan kegagalan dalam memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan dan kekuasaan kelas. Namun, sepanjang tahun 1970-an, upaya untuk memasukkan pemikiran Marxian ke dalam sosiologi hukum semakin meningkat jumlahnya. Untuk menyelesaikan program tersebut, kita perlu menyaring dari tulisan-tulisan Marx unsur-unsur yang mungkin berguna bagi sosiologi hukum, sebuah upaya yang tidak dapat diabaikan mengingat relatif tidak adanya pandangan Marx terhadap hukum. Klarifikasi dan pengenalan gagasan Marx tentang hukum dalam sosiologi secara khusus dibahas oleh beberapa sosiolog Anglo-Saxon (Cain 1974; Cain dan Hunt 1979; Hirst 1972). Untuk mengakomodasi fokus yang lebih jelas pada hukum, diskusi-diskusi ini terkadang dilakukan dengan bantuan untuk menangkap

kembali interpretasi awal teori Marx, seperti tulisan pakar hukum Rusia Evgenii Pashukanis (1924), dan interpretasi ulang pemikiran Marx. oleh penulis kontemporer seperti Louis Althusser, Antonio Gramsci, dan Nicos Poulantzas (Hunt 1981a, 1981b).

Walaupun pengenalan dan penafsiran pemikiran Marx tentang hukum dilakukan hingga tahun 1980-an dan 1990-an (Melossi 1986; Spitzer 1983; Vincent 1993), para sosiolog pada tahun 1970-an juga mulai menggunakan teori-teori Marx dalam sosiologi hukum, baik dalam teori empiris maupun empiris. dan upaya teoretis, yang terkadang memberikan hasil yang sangat berbeda. Sementara beberapa sarjana mulai mengandalkan Marx untuk mengembangkan arah baru dalam sosiologi hukum dan melakukan penelitian empiris (Beirne 1979; Hagan dan Leon 1977; Lauderdale dan Larson 1978), penafsir lain mengambil pandangan bahwa sosiologi hukum tentang dasar Marx, mengingat ide-ide dasar materialisme historis dan keengganan Marx untuk membahas hukum secara independen, tidak mungkin terjadi kecuali upaya tersebut berakar dan tetap menjadi bagian dari kritik yang lebih umum terhadap masyarakat kapitalis (Beirne 1975; Hirst 1972). Perspektif terakhir juga dipertahankan oleh beberapa sosiolog Marxis yang bekerja di bidang kejahatan dan penyimpangan (Quinney 1973, 1978).

Sosiologi kriminologi terbukti menjadi lahan subur bagi penerimaan ide-ide Marxian karena adanya pergeseran dalam bidang khusus ini, terutama selama tahun 1960an dan 1970an, dengan beralihnya studi tentang kejahatan dan penjahat ke arah analisis kontrol sosial dan hukum pidana sebagai aspek yang penting. kriminalisasi (Hopkins 1975). Selain itu, patut dicatat bahwa orientasi Marxis dalam sosiologi hukum lebih mudah dicapai di Inggris dan negara-negara di benua Eropa dimana tradisi keilmuannya hingga saat ini cenderung lebih bersifat teoretis dan lebih mudah melintasi batas-batas disiplin ilmu, seperti ilmu hukum. dari filsafat sosial ke sosiologi dan dari pemikiran Marxian ke teori sosiologi. Ekskursi pada program sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Austin Turk dan Alan Hunt akan menunjukkan strategi dasar dan variabilitas dalam arah teori konflik dalam sosiologi hukum.

Sosiolog Amerika Austin Turk (1969, 1976a, 1976b) mengembangkan program teoritis untuk sosiologi hukum teori konflik non-Marxis. Bertentangan dengan gagasan luas dalam sosiologi arus utama yang memandang hukum sebagai penyelesaian konflik, Turk menguraikan perspektif mengenai hukum sebagai bentuk kekuatan sosial dan senjata partisan dalam konflik sosial. Hukum adalah seperangkat sumber daya yang diperebutkan oleh masyarakat dalam rangka memajukan gagasan dan kepentingan mereka atau menjalankan kekuasaan atas dan melawan satu sama lain. Turk menetapkan lima jenis pengendalian sumber daya dalam undang-undang:

- (1) Kekuasaan polisi atas cara-cara kekerasan fisik dan agen pengendalian;
- (2) Kekuatan ekonomi atas imbalan dan biaya material yang terkait dengan hukum;
- (3) Kekuatan politik dalam proses pengambilan keputusan hukum;
- (4) Kekuatan ideologis hukum sebagai budaya untuk mengontrol apa yang dianggap sah dan adil; dan
- (5) Kekuasaan pengalihan atas jumlah perhatian dan waktu yang diinvestasikan dalam hukum.

Turk mendorong sosiolog hukum untuk menyelidiki bagaimana tatanan hukum beroperasi dalam situasi tertentu beserta dimensi-dimensi ini untuk mempelajari apakah dan bagaimana hukum mengatur atau, sebaliknya, menimbulkan konflik sosial.

Versi Marxis yang lebih jelas mengenai sosiologi hukum kritis dapat ditemukan dalam karya sosiolog Alan Hunt, yang sejak akhir tahun 1970-an secara konsisten berupaya mengembangkan visi komprehensif dari perspektif Marxis mengenai hukum. Pendekatan Hunt berakar pada sebuah kritik evolusi gerakan sosiologi hukum dari yurisprudensi sosiologis ke teori hukum (fungsionalis) sebagai kontrol sosial. Dengan meremehkan pentingnya transisi ini, Hunt menggambarkan kedua gerakan teoritis tersebut sebagai perspektif borjuis yang gagal mempertanyakan sejauh mana cita-cita hukum utama belum terwujud dalam masyarakat kapitalis. Hunt juga mempertanyakan dikotomi antara perspektif konsensus dan konflik seperti yang diungkapkan secara tradisional. Kedua perspektif tersebut biasanya berpegang pada gagasan teori sebagai model yang digunakan untuk menjelaskan variasi empiris. Namun, persyaratan ini menurut Hunt tidak sesuai dengan teori radikal yang didasarkan pada Marx. Daripada mencoba untuk menjadi benar secara empiris, teori Marxis mengajukan pertanyaan dan menggunakan konsep mengenai hal-hal yang dianggap penting. Teori hukum Marxis, khususnya, harus dikembangkan atas dasar konsep hukum yang tidak mengambil bentuk langsung dari kemunculan hukum sebagai titik tolaknya, melainkan harus mengonseptualisasikan hukum masyarakat dalam konteks teori Marxian.

Hunt berpendapat bahwa hukum harus dilihat dari segi reproduksi tatanan sosial, yang melibatkan proses berkelanjutan dimana struktur dominan masyarakat dibentuk dan dibentuk kembali dalam keadaan sosio-historis tertentu. Di antara institusi dan praktik sosial yang terlibat dalam proses ini, hukum berfungsi sebagai alat dominasi. Berusaha mengatasi dikotomi antara perspektif konsensus dan konflik, Hunt berpendapat bahwa dominasi melalui hukum mengambil bentuk dominasi represif dan ideologis. Dominasi represif (atau koersif) mengacu pada dimensi hukum yang berfungsi untuk memajukan dan melindungi kepentingan kelas penguasa. Dalam orientasi represif ini, hukum mempunyai hubungan khusus dengan kekuasaan negara karena negara mempunyai kendali atas cara-cara pemaksaan yang sah. Kekerasan hukum diterapkan melalui badan-badan khusus dalam kompleks negara hukum, termasuk polisi dan pengadilan. Dominasi represif merupakan kondisi yang diperlukan bagi berkembangnya dominasi ideologis. Mengaitkan aspek hukum yang bersifat koersif dan konsensual, dominasi ideologi mengacu pada aktivitas dan proses hukum yang memobilisasi persetujuan anggota masyarakat. Persetujuan tidak semata-mata mengacu pada legitimasi hukum, namun menyampaikan gagasan bahwa gagasan masyarakat tentang hukum dibentuk dalam konteks keberadaan sosial mereka dan, pada gilirannya, akan mempengaruhi reproduksi masyarakat. Dengan demikian, ideologi hukum berkontribusi dalam melegitimasi tatanan hukum serta tatanan sosial yang lebih luas untuk membangun kondisi hegemoni.

6.3 NORMATIVITAS DALAM SOSIOLOGI HUKUM: SOSIOLOGI YURISPRUDENSI

Hubungan antara hukum dan moralitas telah memberikan sosiologi hukum tempat khusus di antara spesialisasi disiplin ilmu tersebut. Upaya awal untuk memikirkan hukum

secara sosial dimotivasi kuat oleh aspirasi normatif. Durkheim bisa dibilang adalah sosiolog pertama yang dengan sengaja berusaha memisahkan orientasi normatif ini dari analisis sosiologis masyarakat sebagai tatanan moral. Justru untuk mengkaji moralitas secara sosiologis, Durkheim beralih ke analisis hukum. Sejauh mana Durkheim berharap untuk menanamkan moralitas yang berdasarkan sosiologi ke dalam masyarakat masih menjadi perdebatan dan tidak perlu menjadi perhatian kita di sini. Namun, cukuplah untuk dicatat bahwa para sosiolog hukum terus bergumul dengan pertanyaan apakah normativitas hukum mempunyai implikasi khusus terhadap kajian sosiologi hukum, khususnya apakah hal ini menyiratkan bahwa sosiologi hukum akan selalu mengandung makna normatif atau humanistik. kualitas atau apakah pendekatannya dapat dan harus bersifat ilmiah secara eksklusif.

Beberapa perwakilan paling awal dari sosiologi hukum (terutama Gurvitch) memahami sosiologi hukum sebagai pendamping teori hukum dan memperlakukan keduanya sebagai bawahan filsafat hukum yang menawarkan sudut pandang paling mendasar. Dalam aliran sosiologi hukum fungsionalis, normativitas hukum dikurung dalam konsep hukum sebagai kontrol sosial. Pertanyaan-pertanyaan normatif bukannya dinilai tidak penting tetapi diturunkan ke bidang keilmuan hukum dan yurisprudensi sosiologis serta filsafat hukum. Namun, beberapa tokoh sosiologi hukum modern pada paruh kedua abad kedua puluh memahami hubungan erat antara hukum dan moralitas sedemikian rupa sehingga pertanyaan-pertanyaan normatif dapat dan tidak boleh dihindari. Di antara para sarjana ini, Philip Selznick dan Philippe Nonet telah melakukan upaya paling besar untuk mengembangkan perspektif sosiologi hukum yang mempertahankan hubungan erat dengan orientasi normatif dan, yang terkait dengan, orientasi yurisprudensi.

Perkembangan sosiologi yurisprudensi didasarkan pada konsepsi tertentu mengenai perubahan tujuan sosiologi hukum. Pada tahap pertama perkembangannya, sosiologi hukum terutama terdiri dari upaya untuk menentukan program yang tepat dan mengartikulasikan diskusi teoritis yang sesuai. Pada tahap selanjutnya, para sosiolog hukum mempraktekkan program tahap pertama melalui penelitian yang mendalam. Pada tahap ketiga dan terakhir, sosiologi hukum mencapai kematangan dan otonomi penuh untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan kembali pada dorongan moral. hal ini pada mulanya memicu perkembangan sosiologi hukum namun kini dapat diatasi dengan tingkat kecanggihan yang tinggi berdasarkan wawasan yang diperoleh pada tahap kedua. Tahapan kedua dan ketiga merupakan tahapan yang paling kritis dari sudut pandang sosiologi yurisprudensial dan menandai era sosiologi hukum saat ini. Dalam bidang keahlian sosiologi, para sosiolog hukum mempelajari hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kaitannya dengan ilmu kemasyarakatan yang paling mereka ketahui. Namun, dengan memperluas tingkat teknik sosiologis, para sosiolog hukum juga harus mengambil langkah berikutnya dan terlibat kembali dalam permasalahan klasik filsafat hukum dan menilai komponen normatif yang tertanam dalam hukum untuk terlibat dalam upaya intelektual yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. terciptanya masyarakat yang berdasarkan keadilan. Dengan demikian, dengan menegaskan kembali nilai-nilai mana yang harus diungkapkan dalam hukum, sosiologi hukum pada akhirnya berada dalam posisi

untuk merumuskan teori baru tentang hukum alam yang menghindari jebakan yang secara tradisional dikaitkan dengan perspektif tersebut dan mendukung pemahaman pragmatis yang menentang dikotomi antara fakta. dan nilai-nilai yang mendukung pendekatan yang mengakui bahwa nilai-nilai tertanam dalam kehidupan sosial dan oleh karena itu tetap menjadi perhatian mendasar sosiologi.

Meskipun tahap akhir dari sosiologi hukum belum sepenuhnya tercapai, Selznick dan Nonet berpendapat bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang dinyatakan dalam upaya mencapai proyek sosiologi hukum yang lebih besar mengingat perbaikan tatanan hukum. Terlibat secara aktif dalam membangun sosiologi hukum yang terwujud sepenuhnya, Selznick dan Nonet menerapkan aspirasi teoritis mereka dalam berbagai studi empiris. Misalnya, ketika berkontribusi pada studi akses terhadap hukum, Nonet (1969) menganalisis kondisi-kondisi yang memfasilitasi penggunaan hukum secara efektif. Di antara kondisi-kondisi lainnya, tuntutan agar hukum menjadi berwibawa bergantung pada seberapa efektif otoritas hukum peka dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Kompetensi hukum juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan masyarakat untuk mengajukan banding kepada otoritas hukum, yang mungkin diperoleh dari posisi yang menguntungkan secara politik dan sosial atau kemampuan untuk berorganisasi dalam kelompok. Kondisi lain yang mempengaruhi daya tarik terhadap hukum mencakup berkembangnya sikap positif terhadap hukum, dimana hukum dipandang sebagai sarana pendukung dalam tujuan tertentu.

Sejalan dengan ketertarikannya pada sosiologi organisasi, Selznick (1969) telah mempelajari legalitas dalam konteks organisasi swasta. Seperti dalam kehidupan publik, organisasi di dunia privat dipandu oleh upaya kontrol sosial yang mengandalkan mekanisme khusus untuk menyatakan dan menegakkan sistem aturan yang otoritatif. Namun, hukum bukan sekedar kebutuhan fungsional kontrol sosial, namun juga harus dipahami secara normatif agar dapat memperhatikan secara serius nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Daripada menanamkan prinsip-prinsip keadilan dari luar, sosiologi hukum normatif menggunakan nilai-nilai yang terpendam dalam hukum sebagai sumber evaluasi yang dilakukan dalam sudut pandang hukum dan partisipannya.

Dari sudut pandang sosiologi yurisprudensi, asas negara hukum menonjol di antara cita-cita yang tertanam dalam hukum. Komponen utama dari supremasi hukum adalah pembatasan yang diterapkan pada pembuatan dan penerapan undang-undang demi serangkaian standar tertentu yang harus dipenuhi agar hukum menjadi adil dan adil. Dengan menghindari kesewenang-wenangan dalam hukum dan meningkatkan proses hukum, maka supremasi hukum tidak akan pernah tercapai secara penuh, namun terdapat kecenderungan umum menuju peningkatan realisasi cita-cita supremasi hukum. Nonet dan Selznick (1978) telah mengartikulasikan kepentingan ini secara sistematis dalam studi transisi menuju hukum responsif. Kajian ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan dasar yurisprudensi namun memperlakukannya secara ilmu sosial untuk mengkaji variasi empiris yang ada dalam perkembangan hukum dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti hubungan antara hukum dan paksaan, hukum dan politik, serta hukum dan pemaksaan. moralitas. Oleh karena

itu, ada tiga jenis hukum yang dibedakan. Hukum yang represif terutama ditandai dengan penekanan pada ketertiban yang dicapai melalui sistem pemaksaan yang ekstensif dan intensif serta tunduk pada kekuatan politik yang kuat. Hukum otonom adalah lembaga yang berbeda yang memerlukan legitimasi dan sistem pemaksaan yang terkendali dan relatif independen terhadap politik. Hukum responsif adalah fasilitator respons masyarakat terhadap kebutuhan dan ambisi sosial berdasarkan kompetensi hukum dan perpaduan kekuatan politik dan hukum. Nonet dan Selznick menyarankan model pembangunan dari hukum represif atas otonomi ke hukum responsif, namun mereka tidak menganggap transisi ini sebagai gambaran peristiwa sejarah yang sebenarnya, melainkan sebagai model untuk mengidentifikasi potensi perubahan, khususnya dalam hal realisasinya. nilai-nilai tertentu yang muncul dalam tatanan hukum. Hukum dianggap bergeser ke arah hukum yang responsif dan semakin meningkatnya pencarian keadilan karena dan ketika tatanan hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan tetapi juga prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepuasan kebutuhan manusia.

Perspektif teoritis sosiologi yurisprudensi menggabungkan evaluasi moral dan deskripsi sejarah evolusi hukum dan, sebagai tambahan, menempatkan perkembangan ini di dalam dan di luar batasan model hukum Barat sebagai perkembangan universal dengan variasi lintas budaya. Yang mendasari pendekatan ini adalah konsepsi dialektis tentang hubungan antara (pengetahuan sosiologis tentang) hukum dan (konsepsi normatif tentang) keadilan. Di satu sisi, keadilan bergantung pada pengetahuan sehingga penilaian nilai dalam bidang hukum dan moralitas dapat ditingkatkan berdasarkan pengetahuan sosiologis yang relevan. Di sisi lain, analisis sosiologi memerlukan pemilihan fakta-fakta relevan yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan teoretis dan praktis. Selznick dan Nonet berpendapat bahwa harus ada hubungan erat antara sosiologi hukum dan cabang-cabang yurisprudensi yang terbuka dan bermanfaat bagi penyelidikan sosiologis. Sosiologi hukum harus menganggap serius gagasan-gagasan yang tertanam dalam hukum dan oleh karena itu juga harus diinformasikan secara yurisprudensial sehingga upayanya dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan.

6.4 PENGUSIRAN NORMATIVITAS: SOSIOLOGI MURNI

Di sisi berlawanan dari perdebatan mengenai normativitas hukum dan dampaknya terhadap analisis sosiologis hukum, karya Donald Black mempunyai arti penting. Sejak awal tahun 1970-an, Black secara konsisten berkontribusi untuk memajukan perspektif sosiologi hukum yang bersifat ilmiah dalam metode dan tujuannya serta pendekatannya yang sosiologis. Black merumuskan perspektifnya tentang sosiologi hukum murni baik dalam bidang hukum maupun hukum. Tanggapan terhadap masuknya yurisprudensi dan permasalahan kebijakan ke dalam sosiologi hukum serta perdebatan mengenai implikasi politik dan normatif dari beberapa aspek dalam sosiologi hukum. Black tertarik untuk merumuskan teori hukum umum yang dapat menjelaskan variasi empiris terlepas dari penilaian nilai atau klaim kebijakan apa pun. Memahami hukum sebagai kontrol sosial pemerintah, sosiologi murni Black pada akhirnya berorientasi pada teori umum tentang semua bentuk kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai penanganan benar dan salah dengan mendefinisikan dan merespons perilaku menyimpang. Dengan mengesampingkan

pertanyaan-pertanyaan normatif dan hukum dari sosiologi hukum, Black tidak menyiratkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan, hanya saja pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan oleh karena itu juga tidak dapat secara sah ditangani berdasarkan ilmu pengetahuan. Perspektif sosiologi murni tidak menafikan kemungkinan adanya sosiologi terapan, namun berpendapat bahwa sosiologi terapan harus bertumpu pada sosiologi murni.

Orientasi epistemologis yang mendasari sosiologi murni Black adalah bersifat ilmiah dalam ambisinya merumuskan teori umum dan sosiologis dalam orientasi paradigmatisnya. Black memahami variasi keteraturan dalam realitas empiris sebagai tujuan teori, yang didefinisikan sebagai sistem gagasan logis yang menyatukan sejumlah besar pengamatan dalam pola yang koheren. Kriteria teori ilmiah meliputi: kemampuan untuk menguji teori yang dapat dipalsukan sebagai pernyataan tentang realitas; keumuman dalam meliputi berbagai macam peristiwa; kekikiran dalam mengembangkan pernyataan yang teratur; validitas atau kecukupan empiris dalam menyesuaikan diri dengan kondisi kenyataan; dan orisinalitas atau kebaruan dalam membangun sistem pengetahuan yang kreatif atau mengejutkan. Kerangka paradigma yang mendasari teori Black jelas bersifat sosiologis. Menolak premis teleologis dan antroposentris yang masing-masing mempertimbangkan dimensi normatif dan subjektif, pendekatan Black terhadap kehidupan sosial secara radikal anti-psikologis dalam mengembangkan perspektif multidimensi kehidupan sosial, termasuk hukum, sebagai fungsi karakteristik struktural ruang sosial. Pada saat yang sama, Black berpendapat bahwa teorinya dapat diterapkan pada variasi dalam penanganan kasus dan juga berlaku pada perilaku individu yang terlibat dalam kasus.

Dengan menerapkan perspektifnya pada studi hukum, Black telah mengembangkan sejumlah proposisi mengenai perilaku hukum (dan bentuk kontrol sosial lainnya) di seluruh ruang sosial. Hukum dipahami sebagai realitas yang muncul dalam berbagai bentuk kuantitas dan gaya. Kuantitas hukum mengacu pada jumlah hukum yang tersedia, misalnya apakah suatu perilaku manusia diatur oleh undang-undang atau tidak, dan apakah sanksi hukum diterapkan atau tidak. Gaya hukum dapat bersifat pidana, kompensasi, terapeutik, atau mendamaikan, bergantung pada metode dan tujuan hukum serta standar yang mendasarinya. Black selanjutnya melanjutkan studi geometri hukum berdasarkan variasi ruang sosial dalam hal stratifikasi, diferensiasi, integrasi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial. Stratifikasi mengacu pada struktur vertikal masyarakat dalam kaitannya dengan ketimpangan kekayaan. Ruang vertikal dapat tinggi atau rendah posisinya, atau arahnya ke bawah atau ke atas. Morfologi mengacu pada aspek horizontal masyarakat, termasuk pembagian kerja (diferensiasi) dan tingkat keintiman dan jarak relatif (integrasi). Kebudayaan adalah dimensi simbolik kehidupan sosial, termasuk gagasan-gagasan yang diungkapkan tentang kebenaran, keindahan, dan etika, seperti dalam sains, seni, dan agama. Secara budaya, masyarakat dan kelompok sosial dapat bervariasi, mulai dari yang berkerabat dekat hingga yang sangat berjauhan. Organisasi mengacu pada sejauh mana suatu masyarakat terorganisir secara formal. Kontrol sosial pada akhirnya mengacu pada aspek normatif kehidupan sosial,

termasuk hukum serta mekanisme dan institusi lain, seperti adat, keluarga, gosip, peperangan, dan agama.

Di antara sekian banyak proposisi spesifik tentang perilaku hukum yang dikemukakan oleh Black, ada beberapa yang dapat disebutkan untuk menggambarkan pendekatan sosiologi murni. Hukum bervariasi secara langsung dengan stratifikasi: masyarakat dengan tingkat stratifikasi yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak hukum. Hukum juga bervariasi secara langsung terhadap ruang vertikal: status dan kekayaan meningkatkan jumlah hukum. Dari segi morfologi, hukum merupakan fungsi lengkung dari jarak relasional: hukum meningkat seiring dengan semakin berkurangnya kekerabatan antara orang-orang hingga tercapai suatu titik di mana mereka sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Hukum bervariasi secara langsung menurut budaya: masyarakat yang lebih sederhana memiliki lebih sedikit hukum dibandingkan masyarakat yang lebih terdiferensiasi. Sehubungan dengan kontrol sosial, yang terakhir, hukum dianggap berbanding terbalik dengan bentuk-bentuk kontrol sosial lainnya karena lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi kontrol sosial mengurangi kebutuhan akan hukum. Atas dasar dalil-dalil tersebut, sosiologi murni berupaya menjelaskan dan memprediksi perilaku kehidupan sosial dalam ruang sosial dalam konteks nilai-netral. Black berpendapat bahwa sosiologi murni melibatkan perubahan radikal dari bentuk-bentuk sosiologi hukum (dan yurisprudensi) sebelumnya yang bersifat subyektif dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan praktis dan normatif. Terlepas dari manfaat intrinsik pendekatan Black, sangat mengejutkan bahwa ketajaman formulasinya telah memungkinkan banyak perdebatan teoretis dan penelitian empiris.

6.5 PERSPEKTIF MIKROTEORETIS DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Garis demarkasi teoretis yang ketiga dan terakhir, setelah perdebatan mengenai keteraturan dan konflik serta perselisihan mengenai normativitas dan objektivitas, berkisar pada tingkat analisis sosiologis yang sesuai. Meskipun fungsionalisme struktural dan sebagian besar versi teori konflik sosiologis sama-sama menaruh perhatian pada struktur dan proses sosial yang lebih luas yang terjadi dalam masyarakat pada tingkat makro, perspektif alternatif telah dikembangkan untuk berfokus pada dimensi mikro kehidupan sosial pada tingkat tersebut. dari interaksi sosial. Salah satu aliran utama dari perspektif berorientasi mikro ini adalah interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan teoretis yang bermula dari karya filsuf sosial George Herbert Mead. Mead mengembangkan sebuah perspektif teoretis mengenai interaksi antara pikiran, diri, dan masyarakat dalam konteks interaksionisme simbolik. dasar pendekatan psikologis terhadap perilaku manusia. Menurut Mead, pikiran manusia berbakat secara unik dalam menggunakan simbol-simbol yang bermakna dalam komunikasi. Melalui interaksi antar individu, makna simbol-simbol dibagikan dan tatanan sosial terbentuk sebagai rangkaian interaksi yang terorganisir antar individu.

Ide-ide teoretis Mead tidak banyak diketahui dan tidak berpengaruh dalam sosiologi sampai ide-ide tersebut dirumuskan dan diuraikan dengan tepat oleh sosiolog Chicago, Herbert Blumer. Bereaksi secara eksplisit terhadap orientasi struktural dalam fungsionalisme, Blumer berpendapat bahwa fenomena sosial hanya dapat memperoleh realitasnya dari situasi

konkret di mana realitas tersebut dinegosiasikan. Fokus sosiologi seharusnya berada pada perilaku penafsiran orang-orang dalam interaksi dan bagaimana proses interaksi membentuk tatanan sosial. Postulat dasar interaksionisme simbolik adalah bahwa manusia bertindak berdasarkan berbagai makna yang dimiliki orang, benda, dan gagasan bagi mereka. Makna-makna ini dikonstruksi secara sosial melalui interaksi. Karena makna terbentuk dari proses interpretasi yang terus-menerus dalam interaksi, masyarakat pada dasarnya bersifat cair dan dinamis.

Interaksionisme simbolik adalah pendekatan sosiologi yang sangat subyektif dan tertarik pada studi interpretatif tentang interaksi manusia. Sejalan dengan premis teoretis dasar dari perspektif tersebut, preferensi metodologisnya adalah meninggalkan proyek penelitian terstruktur yang ditujukan untuk menguji hipotesis dan mendukung studi etnografi yang berupaya mengungkap motif dan makna yang dikaitkan dengan tindakan mereka dari sudut pandang empati. Mengandalkan teknik penyelidikan kualitatif, seperti observasi partisipan dan wawancara mendalam, tujuan penelitian interaksionis adalah membangun apa yang disebut teori dasar berdasarkan penerapan konsep-konsep yang peka dalam latar penelitian alami.

Seperti halnya perkembangan beberapa aspek dalam teori konflik, sosiologi hukum sebagian besar mendapat manfaat dari interaksionisme simbolik di bidang sosiologi kriminologis, di mana wawasan interaksionis simbolik mengarah pada pengembangan teori pelabelan. Diwakili dengan baik dalam karya klasik Howard S. Becker (1963), premis dasar teori pelabelan adalah bahwa kejahatan bukanlah suatu jenis perilaku melainkan suatu label yang melekat pada jenis perilaku tertentu. Oleh karena itu, perhatian sosiologis harus beralih dari studi tentang sebab-sebab perilaku kriminal ke arah analisis motif tindakan orang-orang yang melakukan tindakan menyimpang atau melanggar aturan dan orang-orang serta lembaga-lembaga yang menerapkan aturan. Oleh karena itu, para ahli teori pelabelan mempelajari proses kontrol sosial yang mendefinisikan sesuatu sebagai kriminal (kriminalisasi primer) dan yang menerapkan hukum dan sanksi dalam konteks tertentu (kriminalisasi sekunder).

Dengan beralihnya perhatian sosiologis ke reaksi masyarakat terhadap penyimpangan, termasuk definisi kejahatan dalam hukum pidana, teori pelabelan menjadi sangat berpengaruh dalam sosiologi (Schur 1968; Matsueda 2000). Interaksionisme simbolik juga berpengaruh secara independen dalam sosiologi hukum terlepas dari keprihatinan terhadap kejahatan dan hukum pidana. Namun secara umum, pengaruh utama interaksionisme simbolik dalam sosiologi hukum bersifat metodologis dalam mempopulerkan orientasi terhadap pendekatan kualitatif. metode penelitian, tanpa pemikiran ulang besar-besaran dalam teori sosiologi tentang hukum. Oleh karena itu, upaya-upaya besar yang sejalan dengan orientasi interpretatif ini adalah dengan memajukan pengetahuan sosiologis tentang cara kerja hukum yang sebenarnya dalam kerangka interaksionis (Carlin 1962; Lyman 2002; Meisenhelder 1981). Namun, program teoritis baru dalam sosiologi hukum berdasarkan perspektif interaksionis masih sedikit.

Di antara upaya yang lebih menarik secara intelektual dalam sosiologi hukum yang sejalan dengan kerangka interaksionis, setidaknya dalam hal metodologis, adalah beberapa karya terbaru mengenai kesadaran hukum. Penelitian tentang kesadaran hukum berpusat pada pengalaman dan sikap masyarakat terhadap hukum, biasanya untuk membahas bagaimana cara kerja hukum ditopang atau ditantang oleh persepsi sehari-hari. Dari perspektif ini, Patricia Ewick dan Susan Silbey (1995, 1998, 2003) mempertahankan perspektif budaya tentang hukum berdasarkan analisis naratif. Para penulis berpendapat bahwa narasi tidak boleh dilihat dalam konteks sempit yang melibatkan narator dan penonton langsung, namun harus ditempatkan dalam konteks struktural yang lebih luas yang menentukan apakah narasi dapat membawa dampak politik tertentu. Dengan membedakan antara kisah-kisah hegemoni yang mereproduksi relasi kekuasaan yang ada dan kisah-kisah subversif yang menantang hegemoni yang ada, dikatakan bahwa narasi perlawanan terhadap otoritas hukum mungkin tidak mengarah pada perubahan kelembagaan, namun tetap dapat menimbulkan konsekuensi di luar konteks terdekat jika dan ketika hal tersebut terjadi. Cerita menjadi petunjuk tentang sumber dan batasan kekuasaan.

Dalam penelitian empiris berdasarkan wawancara mendalam, Ewick dan Silbey telah menerapkan kerangka narasi mereka untuk mengembangkan teori legalitas yang mendasar, yang didefinisikan sebagai persepsi masyarakat terhadap hukum. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengkonstruksi tiga kategori legalitas. Dalam skema “di hadapan hukum”, hukum muncul sebagai sebuah ranah yang netral, obyektif, koheren, tak lekang oleh waktu, namun juga membatasi secara kaku, yang sebagian besar terpisah dari dan berdiri di atas kehidupan sehari-hari. Dalam skema “dengan hukum”, hukum menjadi permainan strategis yang dimainkan dengan sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang tersedia. Dan yang terakhir, dalam skema “melawan hukum”, hukum dipandang sebagai alat pihak yang berkuasa yang tidak dapat ditentang secara terbuka namun dapat dilawan secara tidak langsung dan dengan cara yang halus. Pendekatan Ewick dan Silbey terhadap kajian kesadaran hukum menawarkan analisis naratif yang dibingkai secara struktural, yang merupakan contoh dari gelombang teori dan penelitian terkini yang menawarkan perspektif mendasar mengenai ketidaksetaraan hukum.

Dalam konteks teori interaksionis, analisis etnometodologis juga harus disebutkan, yang, seperti interaksionisme simbolik, telah berkontribusi pada kemajuan orientasi teori mikro dalam sosiologi. Namun, etnometodologi mempunyai landasan yang berbeda dalam teori filsafat dan terkadang sangat berbeda dengan interaksionisme simbolik. Dikembangkan oleh sosiolog Harold Garfinkel, etno- metodologi secara intelektual berakar pada filosofi Alfred Schutz. Filsafat fenomenologis Schutz bertumpu pada gagasan utama bahwa kehidupan sehari-hari dipandu oleh pengetahuan masyarakat tentang apa yang khas dari situasi yang mereka alami. Schutz berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari memiliki kualitas yang dangkal dan bahwa orang memiliki rasa percaya diri tentang situasi yang mereka hadapi dan apa maksudnya. Berkembang dari fenomenologi, etnometodologi mengacu pada studi tentang cara orang menghadapi pengetahuan tentang dunia tempat mereka tinggal. Garfinkel mengembangkan perspektif dalam penelitian sosial yang mengukur apa yang terjadi ketika

rasa percaya diri masyarakat hancur dalam kondisi kejadian tak terduga dalam situasi yang sudah diketahui umum. Dalam apa yang disebut “eksperimen pelanggaran,” Garfinkel akan meminta peserta penelitian untuk meminta klarifikasi atas apa pun yang dikatakan kepada mereka yang mungkin tidak sepenuhnya jelas. Subyek penelitian biasanya menjadi gelisah dan marah dan akhirnya menghentikan pembicaraan sama sekali. Oleh karena itu, Garfinkel ingin menunjukkan sifat lingkungan sosial masyarakat yang dianggap remeh.

Karena bahasa adalah media utama yang digunakan orang untuk mengekspresikan pengetahuan mereka tentang situasi, maka dalam etnometodologi terdapat perhatian utama pada analisis percakapan, sebuah metodologi yang telah menjadi tradisi penelitian tersendiri. Berbeda dengan metode penelitian kualitatif interaksionisme simbolik, investigasi etnometodologis dan analisis percakapan seringkali sangat terstruktur dan sistematis. Kerangka teoritisnya berorientasi mikroskopis tetapi kritis terhadap keasyikan interaksionis simbolik dengan pemahaman interpretatif dan sebaliknya berfokus pada aspek formal percakapan, seperti proses negosiasi untuk memulai dan mengakhiri dialog dan bergiliran berbicara.

Etnometodologi dan analisis percakapan telah diterapkan dalam berbagai setting hukum, seperti proses pengadilan, interogasi polisi, hakim dan pengacara, serta musyawarah juri. Gagasan Garfinkel sebenarnya bermula dari penelitian di bidang hukum, khususnya musyawarah juri, dan beberapa penelitian terobosan. dalam etnometodologi juga dilakukan dalam lingkungan hukum (misalnya, Cicourel 1968). Daya tarik khusus dari proses hukum bagi para etnometodologi berasal dari kenyataan bahwa kasus-kasus hukum cenderung sangat terstruktur karena persyaratan prosedural dan, oleh karena itu, keputusan-keputusan dalam hukum harus dibuat untuk kepentingan satu pihak atau pihak lain berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. kesaksian, dan presentasi fakta lainnya. Keputusan-keputusan tersebut seringkali juga merupakan hasil diskusi verbal yang eksplisit, seperti dalam kasus musyawarah juri.

Terdapat banyak literatur mengenai studi etnometodologi dalam sosiologi hukum. Hal yang sama dari studi-studi ini adalah perhatian terhadap studi komunikasi dalam lingkungan hukum. Komunikasi manusia di ruang sidang dan lingkungan hukum lainnya merupakan jenis pembicaraan institusional yang sangat menarik karena secara tajam mengungkapkan bagaimana gagasan tentang kekuasaan dan keadilan bekerja dalam pertukaran interaksional. Namun, penelitian dari sudut pandang etnometodologi dan analisis percakapan sering kali dilakukan oleh para sosiolog yang tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai sosiolog hukum, melainkan sebagai pakar komunikasi dan interaksi yang menerapkan wawasan mereka dalam bidang hukum sebagai salah satu bidang kelembagaan. Dengan demikian, alih-alih mengembangkan teori sosiologi hukum, upaya tersebut diorientasikan pada pengembangan wawasan dan penelitian tentang komunikasi manusia dalam paradigma teoretis tertentu. Dengan demikian, studi hukum etnometodologis dan percakapan-analitis tidak banyak menawarkan sosiologi hukum melainkan studi sosiologis tentang interaksi dalam lingkungan hukum.

6.6 PERSPEKTIF PERILAKU DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Perspektif teoritis terakhir yang harus dibahas dalam ikhtisar kontur pendekatan teoritis modern dalam sosiologi hukum ini terdiri dari perspektif mikro-teoretis yang didasarkan pada asumsi-asumsi perilaku. Seperti interaksionisme, sosiologi behavioris menangkap beragam perspektif yang tidak selalu sepenuhnya sesuai satu sama lain, namun memiliki berbagai karakteristik dasar yang sama. Dalam tinjauan ini, perhatian khusus akan diberikan pada teori pertukaran sosial dan perspektif pilihan rasional.

Salah satu ekspresi paling awal dari sosiologi perilaku ditemukan dalam karya George C. Homans (1910–1989), yang merupakan rekan Talcott Parsons di Harvard dan menjadi salah satu lawan teoretis utamanya. Serangan Homans terhadap Parsons tidak hanya didasarkan pada kritik bahwa fungsionalisme terlalu mementingkan tingkat makro masyarakat tetapi juga bahwa teori Parsons hanyalah skema konseptual yang tidak mengandung proposisi yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan dapat diuji melalui penelitian. Berdasarkan psikologi perilaku B.F. Skinner, Homans mengembangkan teori perilaku manusia berdasarkan asumsi bahwa orang akan terus berperilaku dengan cara yang bermanfaat bagi mereka di masa lalu. Dari premis dasar ini dirumuskan proposisi yang lebih rinci untuk menjelaskan tingkah laku manusia pada tataran sosial. Homans berpendapat, misalnya, bahwa seringnya interaksi di antara orang-orang akan mengarahkan mereka untuk mengembangkan sikap positif terhadap satu sama lain dan semakin berbagi sentimen dan tindakan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan interaksi lebih lanjut. Proses ini berlanjut dalam batas-batas tertentu yang disebabkan oleh kendala praktis dan pertimbangan terkait dengan berkurangnya dampak imbalan yang berulang seiring berjalannya waktu. Karena masyarakat diasumsikan terbentuk dari perilaku individu, proposisi psikologis juga dapat menjelaskan fenomena sosial yang muncul.

Perspektif yang mendasari Homans adalah gagasan bahwa manusia adalah pencari keuntungan yang ingin memaksimalkan imbalan dalam perilakunya dengan orang lain. Teori dasarnya mengadopsi gagasan rasionalitas ekonomi, yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari penimbangan perkiraan biaya dan manfaat dari alternatif perilaku. Dalam hal ini, teori pertukaran Homans selaras dengan premis ilmu ekonomi klasik yang menjadi landasan teori pilihan rasional. Model ekonomi-rasional seperti itu menunjukkan bahwa unsur-unsur dasar tatanan ekonomi (kapitalis), seperti harga barang, dapat dijelaskan sebagai hasil dari strategi rasional yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi biaya. Teori pilihan rasional dalam sosiologi merupakan penjabaran dari premis-premis ini untuk menjelaskan semua perilaku manusia. Dalam sosiologi modern, teori pilihan rasional menemukan ekspresi utamanya dalam karya sosiolog Chicago James Coleman. Kekuatan utama karya Coleman adalah ia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan makro-teoretis dari sudut pandang rasionalis. Misalnya, Coleman (1990) ber teori tentang perilaku kolektif, seperti kerusuhan dan mode, berdasarkan postulat bahwa perilaku kolektif melibatkan transfer kendali rasional dari satu aktor ke aktor lainnya. Demikian pula, norma-norma sosial diteorikan muncul dari pelepasan sebagian hak kendali atas tindakan seseorang sebagai imbalan menerima sebagian

hak kendali atas tindakan orang lain. Behaviorisme semakin menarik perhatian dan perdebatan dalam sosiologi hukum dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling signifikan dalam hal ini adalah karya ekonom Chicago Gary Becker, yang memperluas domain analisis mikro-ekonomi ke berbagai jenis perilaku non-ekonomi, termasuk perilaku manusia dalam bidang kejahatan, pendidikan, dan perilaku keluarga (Becker 1974, 1976; Becker dan Landes 1974). Dalam persoalan kejahatan, misalnya, Becker berpendapat bahwa tindak pidana merupakan hasil keputusan yang rasional berdasarkan perhitungan manfaat dari tindak pidana tersebut dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Terkait dengan pengaruh Becker (yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang ekonomi), teori behavioris terutama berpengaruh di bidang kejahatan dan peradilan pidana. Ilmu pengetahuan kriminologi mengambil manfaat dari wawasan ekonomi tentang kejahatan sebagai keputusan rasional untuk mengembangkan teori neo-klasik. Perspektif perilaku kriminal yang menghidupkan kembali prinsip dasar kriminologi Mazhab Klasik ke arah ilmu sosial. Sebagai akibat wajar dari pandangan kejahatan sebagai keputusan rasional, disarankan teori hukuman dan hukum pidana yang berorientasi pada peningkatan biaya kejahatan secara efisien. Strategi peningkatan biaya tersebut berfokus pada kepastian, tingkat keparahan, dan kepastian hukuman sebagai variabel kunci yang berkontribusi terhadap kualitas pencegahan peradilan pidana.

Teori pilihan rasional sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, di mana muncul seluruh gerakan hukum dan ekonomi yang juga bercabang menjadi yurisprudensi kontemporer.¹⁸ Pendekatan hukum dan ekonomi khususnya mendapat manfaat dari tulisan pakar hukum Chicago dan hakim federal Richard Posner. , bisa dibilang ahli teori hukum yang paling banyak dibicarakan saat ini (Posner 1974, 1986, 1998). Secara teoritis sangat mirip dengan Becker (dengan siapa ia mengelola weblog bersama¹⁹), teori hukum Posner pada dasarnya didasarkan pada penerapan model ekonomi maksimalisasi utilitas dalam studi hukum.

Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa aturan hukum harus diperiksa dari segi kegunaan dan efisiensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Posner mengaitkan nilai penjelasan dan instrumental dengan teori hukum ekonomi dalam menjelaskan bentuk dan substansi aturan hukum yang ada dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum. Karya Posner sangat berpengaruh dalam teori hukum kontemporer, dimana pendekatan behavioris secara umum mengalami peningkatan popularitas. Dengan mengandalkan teori permainan, misalnya, Robert Ellickson (1991, 2001) telah menguraikan perspektif hukum yang menyatakan bahwa hukum formal tidak begitu penting dalam menjaga ketertiban dibandingkan dengan cara informal dalam penyelesaian konflik. Ellickson berteori bahwa norma-norma informal berkembang di antara anggota kelompok yang erat karena norma-norma tersebut berfungsi untuk memaksimalkan kesejahteraan agregat mereka.

Dalam sosiologi hukum, teori behavioris dan rasionalis tidak terlalu berpengaruh, meskipun ada beberapa pengecualian, terutama dalam studi yang berorientasi eksperimental (misalnya, Horne 2000, 2004; Horne dan Lovaglia 2008). Di antara para kritikus teori rasionalis, Lauren Edelman (2004a) berpendapat bahwa kontribusi perspektif hukum dan ekonomi harus

diubah melalui integrasi dalam tradisi hukum dan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan hukum dan ekonomi khususnya perlu dilengkapi dan dibenahi dengan wawasan sosiologis yang dapat menghasilkan teori hubungan antara hukum dan ekonomi yang berlandaskan sosial. Rasionalitas kemudian menjadi objek kajian, bukan sekadar asumsi, untuk diselidiki pada tingkat sosial, bukan pada tingkat individu. Dalam sosiologi hukum, perspektif hukum dan organisasi institusionalis menanggapi permasalahan ini (lihat Bab 7).

6.7 KESIMPULAN

Hal ini merupakan bukti kematangan sosiologi hukum karena ia memuat perspektif teoritis utama sosiologi secara luas. Para sosiolog hukum memiliki posisi teoretis yang berbeda-beda dalam hal konflik versus keteraturan, struktur versus agensi, penjelasan versus interpretasi, objektivisme versus konstruksionisme, dan kontekstualisme versus behaviorisme. Yang sangat berbeda, namun bukan berarti unik dalam sosiologi hukum adalah masalah norma, seperti masalah norma yang muncul paling kuat dalam pertentangan antara sosiologi yurisprudensial dan sosiologi murni. Pembahasan normativitas merupakan hal sentral dalam sosiologi hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum dapat menjadi pengingat akan sentralitas norma dalam analisis sosiologi dan bahwa setiap sosiologi harus selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sosiologi hukum dapat mengklaim pencapaian uniknya dengan tidak mengelak namun, sebaliknya, secara eksplisit mengangkat masalah-masalah kritis bagi teori dan penelitian sosiologi yang ditimbulkan oleh normativitas masyarakat.

Dibandingkan dengan kontribusi sosiologi klasik, sosiologi hukum modern belum begitu meyakinkan bagi sosiolog di luar bidang keahliannya dalam menegaskan kembali sentralitas hukum terhadap sosiologi secara keseluruhan. Namun dalam hal ini, tidak hanya argumen teoritis saja yang bisa digunakan, karena ada juga alasan institusional mengapa sosiologi hukum masih dikesampingkan dalam wacana sosiologi. Persoalannya yang unik adalah bahwa sepanjang perkembangannya sosiologi hukum terus dihadapkan pada menjamurnya ilmu hukum (di bidang hukum) dan munculnya serta kemajuan studi sosio-hukum (di bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku). Terutama mengingat keberhasilan pengembangan tradisi hukum dan masyarakat sebagai bidang multidisiplin, kenyataannya banyak sosiolog hukum mencari perlindungan di luar batas-batas disiplin ilmu sosiologi. Akan tetapi, dalam sosiologi hukum, kontribusi terhadap studi hukum sangatlah banyak, baik dari segi teoritis maupun substantif, dan pencapaian-pencapaian inilah yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya dari buku ini.

Bab-bab pada Bagian III dan IV berkisar pada tema-tema substantif dan dalam pengertian ini lebih berorientasi empiris, mencakup tinjauan terhadap berbagai upaya penelitian di bidang sosiologi hukum. Namun, masing-masing bab berikutnya akan membahas pekerjaan dalam sosiologi hukum dalam kaitannya dengan isu substantif masyarakat dengan cara yang bermakna secara sosiologis dan dengan demikian juga akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan kemajuan terkini dalam perumusan kerangka teoritis dan konseptual. Aspek-aspek diskusi teoritis yang diperkenalkan pada bab-bab sebelumnya akan secara teratur muncul kembali di bagian-bagian selanjutnya, baik dalam hal mengungkap

keberhasilan orientasi teoritis yang telah diperkenalkan maupun dalam kaitannya dengan pengenalan beberapa perkembangan teoritis terkini yang muncul. dari atau sebagai tanggapan terhadap perspektif yang telah dibahas sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pendahuluan, kajian ini bersifat selektif, namun harus mencakup inovasi teoretis yang paling penting dan contoh kasus penelitian empiris dalam sosiologi hukum agar dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi kontribusi lainnya.

BAB 7

HUKUM DAN EKONOMI: REGULASI PASAR

Mengandalkan pendekatan analitis yang diperkenalkan dalam Pendahuluan, empat bab berikut dari buku ini berfokus pada hubungan saling ketergantungan yang ada antara hukum dan lembaga serta fungsi masyarakat lainnya, khususnya antara hukum dan ekonomi, hukum dan politik, hukum dan integrasi normatif, dan hukum dan budaya. Seperti disebutkan sebelumnya, perspektif ini berhutang budi pada teori sistem Talcott Parsons, namun model ini digunakan dalam cara analitis yang ketat untuk membuka berbagai pertanyaan penelitian yang dapat didekati dari berbagai posisi teoritis.

Dalam spesifikasi model analitis yang digunakan dalam buku ini, dapat dibedakan posisi teoritis penting yang telah menggerakkan sosiologi setidaknya pada tiga tingkatan berbeda. Pertama, model analitis masyarakat yang disarankan berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi (budaya). Di antara disiplin ilmu ini, peran sosiologi secara historis unik karena fokusnya pada integrasi sebagai fungsi penting bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa membatasi perhatian pada salah satu bagian masyarakat saja (lihat Habermas 1981b: 4–5). Kedua, model tersebut juga dapat dibaca dalam bidang spesialisasi sosiologi yaitu sosiologi ekonomi, sosiologi politik, sosiologi hukum, dan sosiologi budaya. Apa yang membedakan bidang-bidang khusus ini dari ilmu-ilmu sosial yang mengkhususkan diri pada bidang institusionalnya adalah bahwa bidang-bidang khusus tersebut berbagi dan mempertahankan perhatian sosiologis terhadap masyarakat secara keseluruhan. Faktanya, hubungan yang dibuat secara teoritis dan diteliti secara empiris antara bidang perhatian institusional tertentu dan komponen institusi masyarakat lainnya setara dengan spesialisasi sosiologis. Dan ketiga, sosiologi hukum juga harus mempertahankan, mengingat fokusnya pada komponen integratif masyarakat yang penting, perhatian terhadap hubungan hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Terlebih lagi, minat ini tidak dapat dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang menandai bidang-bidang khusus sosiologi lainnya. Misalnya, seperti halnya sosiolog politik berbeda dengan ilmuwan politik, sosiolog hukum yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan perekonomian juga berbeda dengan sosiolog ekonomi.

Beralih ke perhatian sosiologi hukum terhadap hubungan antara hukum dan ekonomi, bab ini akan membahas pekerjaan yang berfokus pada pengaturan berbagai masalah kehidupan ekonomi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perburuhan dan hubungan kerja, properti, dan hukum. pengaturan aspek-aspek perusahaan bisnis seperti undang-undang tentang serikat pekerja dan pembentukan kepercayaan. Masukan teoretis ke dalam diskusi-diskusi ini diberikan oleh perspektif sosiologis hukum mengenai keterkaitan yang ada antara hukum dan organisasi. Seperti dalam kasus perusahaan bisnis, berbagai jenis organisasi modern muncul sebagai aktor swasta yang perilakunya diatur secara hukum. Di

antara perkembangan teoritis yang lebih penting, yang disebut perspektif institusionalis telah diusulkan untuk menguji variasi yang ada dalam mekanisme dan dampak dari strategi peraturan yang telah dikembangkan dalam organisasi sebagai akibat dari tekanan hukum eksternal. Dengan memperluas cakupan teoritis dan tematik di luar tingkat kelembagaan kehidupan organisasi, perhatian tambahan akan dicurahkan pada analisis negara kesejahteraan seiring dengan perkembangannya, dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih lemah, di seluruh masyarakat Barat. Model yuridifikasi akan diandalkan untuk memetakan perkembangan tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum.

7.1 VARIASI INSTITUSIONALISME

Apresiasi terhadap analisis sosiologi kontemporer terhadap dinamika antara hukum dan ekonomi dapat dimulai dari perspektif teoretis dalam sosiologi organisasi, khususnya kemunculan dan transformasi apa yang disebut sebagai perspektif institusionalis. Asal mula perkembangan ini tidak hanya sekedar jalan memutar, melainkan juga perspektif institusionalis. Hal ini mungkin diharapkan, bukan hanya karena sosiologi klasik memandang hukum sebagai institusi yang secara khusus terkait dengan perekonomian, namun terutama karena beberapa praktisi sosiologi hukum modern yang paling awal mengaitkan pekerjaan mereka secara erat dengan ekonomi dan organisasi. Karya perintis Philip Selznick sangat penting dalam hal ini karena ia merambah ke bidang sosiologi hukum dan sosiologi organisasi.

Penting untuk tujuan saat ini adalah bahwa Selznick (1957, 1969) mengemukakan perspektif tentang cara sistem peraturan yang otoritatif, analog dengan hukum formal yang diumumkan oleh negara, dikembangkan dalam organisasi swasta. Organisasi swasta, menurut Selznick, mengembangkan struktur normatif mereka sendiri yang diharapkan dapat dipatuhi oleh para peserta organisasi dan sanksi dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran aturan. Kristalisasi struktur normatif seputar fungsi-fungsi tertentu yang diakui masyarakat, seperti pendidikan, pengasuhan anak, dan produksi serta distribusi barang dan jasa, disebut sebagai pelembagaan. Perspektif institusionalis terhadap organisasi, secara umum, berfokus pada cara perilaku tertentu dalam suatu organisasi memperoleh sifat struktur normatif, yang dalam banyak hal setara dengan sistem hukum formal dan yang menciptakan baik peluang maupun kendala mengenai apa yang dapat dilakukan dalam organisasi.

Sosiologi organisasi telah mengadopsi perspektif institusionalis, bukan terutama karena relevansinya dengan sosiologi hukum, namun sebagai respons terhadap analisis ekonomi organisasi. Berdasarkan model liberal klasik, organisasi dipandang sebagai aktor rasional yang mengadopsi aturan dan prosedur karena mereka efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kontribusi utama teori institusionalis dalam sosiologi bukanlah mempertanyakan bentuk rasionalitas ini, namun mengkontekstualisasikannya dalam kerangka sosio-historis yang membentuk isi, bentuk, dan makna rasionalitas. Dengan kata lain, rasionalitas ekonomi yang berlaku di pasar bebas tidak diperlakukan begitu saja. Perspektif institusionalis skeptis terhadap model organisasi aktor rasional dan cenderung lebih berorientasi makroskopis. Dengan menekankan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, para institusionalis juga menjelaskan struktur normatif dalam organisasi dalam istilah yang mungkin sangat berbeda

dari penjelasan formal organisasi mengenai operasinya. Misalnya, sebuah organisasi mungkin secara formal memberlakukan peraturan keselamatan untuk melindungi anggotanya dari kecelakaan fisik, namun peraturan tersebut mungkin sebenarnya berfungsi untuk melindungi organisasi dari tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Demikian pula, mungkin terdapat aturan-aturan tertentu yang tidak memberikan kontribusi, dan bahkan mungkin bertentangan dengan, efisiensi organisasi. Proses pelebagaan yang menyebabkan perkembangan struktur normatif berada di luar lingkup model ekonomi tradisional dan harus dianalisis secara sosiologis.

Apa yang disebut institusionalisme baru yang berkembang dari kritik terhadap karya Selznick tetap mempertahankan pandangan utama bahwa organisasi adalah sesuatu yang melekat secara sosial, namun berbeda dalam mekanisme dan sumber pelebagaan dalam organisasi. Institusionalisme tradisional atau lama adalah teori budaya yang berpusat pada nilai-nilai dan norma-norma (apa yang harus dilakukan), sedangkan institusionalisme baru adalah teori kognitif yang berkaitan dengan klasifikasi dan skrip (apa yang bisa dilakukan). Orientasi normatif dalam karya Selznick secara teoritis didukung oleh pandangan Parsonian tentang institusionalisasi yang berfokus pada kesesuaian terhadap norma berdasarkan proses internalisasi. Sebaliknya, orientasi kognitif kaum institusionalis baru secara teoritis bergantung pada perspektif konstruksi realitas yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckman (1967). Perspektif konstruksionis sosial mengemukakan bahwa masyarakat merupakan konstruksi manusia sekaligus realitas obyektif, lebih spesifiknya melibatkan proses yang meliputi: konstruksi masyarakat sebagai suatu tatanan sosial manusia tertentu (institusionalisasi); pengalaman manusia terhadap hal tersebut sebagai realitas tersendiri (objektifikasi); dan potensi permasalahan tidak lagi dikenalnya unsur manusia dalam tatanan sosial (reifikasi). Yang penting bagi kaum neo-institusionalis adalah bahwa proses pelebagaan adalah sebuah proses kognitif, bukan masalah normatif, dimana institusi dipahami sebagai konstruksi kognitif yang mengontrol perilaku manusia bahkan sebelum adanya internalisasi norma-norma yang memberi sanksi. Kepatuhan organisasi terjadi karena rutinitas tertentu dianggap biasa saja, tanpa ada alternatif lain. Sifat perilaku organisasi yang dianggap biasa-biasa saja terlihat jelas dalam kenyataan bahwa struktur normatif yang kontradiktif mungkin hidup berdampingan dalam organisasi yang sama.

Lebih jauh lagi, jika teori pasar rasional memahami perilaku individu dalam organisasi berdasarkan prinsip maksimalisasi keuntungan, perspektif institusionalis tradisional menghubungkan kepatuhan organisasi dengan kewajiban normatif, memberikan nilai pada respons yang dilebagaan di luar persyaratan teknisnya. Sebaliknya, institusionalisme baru berpendapat bahwa organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya yang lebih luas melalui isomorfisme kelembagaan, yaitu berdasarkan kesamaan yang ada di antara struktur dan praktik organisasi dalam kondisi lingkungan yang sebanding. Isomorfisme organisasi adalah hasil dari tekanan yang dialami organisasi untuk membangun legitimasi dalam dunia institusi dan oleh karena itu mengadopsi bentuk dan konten tertentu agar dapat bertahan dan diterima sebagai organisasi yang sah.

7.2 HUKUM DAN ORGANISASI: MELAMPAUI HUKUM DAN EKONOMI

Fokus utama penelitian institusionalis dalam sosiologi hukum berpusat pada hubungan timbal balik antara hukum dan organisasi, khususnya cara organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang relevan di bidang hukum. Organisasi tidak hanya terdiri dari korporasi ekonomi atau kelompok bisnis tetapi juga berbagai jenis organisasi publik, seperti lembaga pemerintah dan asosiasi sukarela. Namun, menurut Weber, organisasi secara umum dapat dipandang sebagai institusi yang dibangun dengan tujuan tertentu, yang tunduk pada proses rasionalisasi yang lebih umum yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial. Karena alasan inilah Weber dapat fokus pada bentuk birokratisasi terlepas dari apakah organisasi negara atau pasar terlibat.

Masukan yang berguna ke dalam bidang hukum dan organisasi dalam sosiologi hukum adalah dengan mengingat perspektif rasionalis mengenai hukum dan ekonomi. Teori ekonomi rasionalis menjelaskan perilaku organisasi dalam kaitannya dengan adaptasi yang efisien terhadap kondisi pasar eksternal. Prinsip-prinsip efisiensi dan rasionalitas diadopsi dalam organisasi karena prinsip-prinsip tersebut dihargai di pasar. Dipahami sebagai keseluruhan peraturan yang ditetapkan secara formal, hukum adalah salah satu dari banyak kekuatan eksogen yang bersifat memaksa dan mempengaruhi perilaku organisasi. Bertentangan dengan pendekatan pasar yang rasionalis, perspektif institusionalis dalam sosiologi hukum berpendapat bahwa rasionalitas dibentuk secara sosial, bukan realitas yang diberikan secara objektif. Organisasi mengandalkan mitos-mitos rasional yang mungkin tidak akurat secara inheren namun efektif karena mitos-mitos tersebut tersebar luas.

Diterapkan pada bidang sosiologi hukum, perspektif institusionalis juga mengubah fokus dan bahkan mengoreksi beberapa tema mendasar dalam institusionalisme organisasi. Sosiologi hukum institusionalis melengkapi perspektif kognitif institusionalisme baru dalam menjelaskan bagaimana pelembagaan terjadi (mekanisme pelembagaan) dengan berfokus pada respons perilaku terhadap pelembagaan setelah hal itu terjadi (efek pelembagaan). Selain itu, dengan memandang hukum secara lebih serius, institusionalisme dalam sosiologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai aturan-aturan yang ditetapkan secara formal ("hukum dalam buku") namun mengadopsi konsepsi hukum yang lebih luas yang juga melibatkan variabilitas dalam penerapan, perbedaan dalam penerapannya, dan perbedaan dalam penerapannya. penegakan hukum, pluralisme otoritas, dan ambiguitas makna ("hukum dalam tindakan"). Dalam pengertian ini, pelajaran dasar sosiologi hukum bagi sosiologi organisasi adalah mempertimbangkan bahwa hukum juga dibentuk secara budaya. Namun, sebaliknya, para sosiolog hukum dapat belajar dari teori organisasi institusionalis bahwa organisasi, termasuk korporasi pasar dan lembaga administratif birokrasi, tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka efisiensi teknis dan/atau maksimalisasi keuntungan, namun sebagai entitas yang dibentuk secara budaya. Dengan demikian, institusionalisme memberikan koreksi terhadap interpretasi organisasi yang terlalu rasionalis yang mungkin diakibatkan oleh keasyikan Weberian dengan rasionalisasi dan efisiensi yang bertujuan.

Fakta bahwa organisasi dipandang sebagai organisasi yang dibentuk secara budaya mengarah pada pemahaman utama dalam sosiologi hukum dan organisasi bahwa perilaku

organisasi dalam menanggapi lingkungan hukum mencakup simbolisme dan substansi. Isomorfisme mengungkapkan sifat non-rasional dari kesamaan yang ada di antara organisasi. Penting dari sudut pandang sosiologi hukum adalah kenyataan bahwa isomorfisme memiliki sumber yang berbeda: isomorfisme bersifat mimesis ketika organisasi meniru praktik yang berhasil dari satu sama lain; normatif jika hal ini diakibatkan oleh perpindahan profesional lintas organisasi; dan bersifat memaksa ketika organisasi bereaksi terhadap struktur peraturan eksternal seperti hukum. Dari perspektif ini, kepatuhan hukum dalam organisasi tidak hanya dilihat sebagai strategi penghematan biaya yang rasional namun dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Sifat adaptasi terhadap mekanisme peraturan dapat bersifat simbolis atau substantif (Edelman 1992). Adaptasi simbolik mencakup aktivitas ritual dan seremonial tertentu, sedangkan respons substantif atau instrumental mengarah pada inti permasalahan. Misalnya, sebagai respons terhadap peraturan hukum mengenai diskriminasi berdasarkan ras, perusahaan swasta dapat (secara simbolis) menunjuk petugas tindakan afirmatif atau (secara substantif) memastikan upah yang setara antar ras. Yang penting, jenis tindakan simbolik dan substantif dapat dikaitkan karena respons simbolis mungkin mempunyai dampak substantif. Misalnya, petugas tindakan afirmatif yang ditunjuk mungkin memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan rasial dan merasakan loyalitas terhadap kelompok minoritas, sehingga membawa perubahan nyata dalam kesetaraan ras. Perbedaan antara respons organisasi secara simbolik dan substantif terhadap undang-undang menunjukkan bahwa organisasi merupakan tempat penting di mana undang-undang diimplementasikan dengan berbagai tingkat kemanjuran.

Pelajaran penting terakhir dari teori institusionalis yang diterapkan dalam sosiologi hukum adalah gagasan bahwa lingkungan hukum pada dasarnya tidak dilihat sebagai pembatas kebebasan berorganisasi namun sebagai pembentuk aktivitas organisasi. Meninjau penelitian di bidang hukum dan ekonomi dapat mengungkap dinamika kompleks yang ada di bidang kelembagaan tersebut. Berdasarkan spesifikasi minimal mengenai kemungkinan dampak hukum terhadap perekonomian, hukum dapat bersifat fasilitatif, mengatur, atau konstitutif (Edelman dan Stryker 2005). Sebagai fasilitator, hukum tampak pasif karena menyediakan seperangkat alat, seperti tuntutan hukum, yang dapat digunakan organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai regulator, hukum lebih aktif melakukan intervensi dalam perilaku organisasi, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar, dengan menetapkan peraturan yang memberlakukan pembatasan tertentu pada kegiatan ekonomi, misalnya mengenai antidiskriminasi, perlindungan lingkungan, antimonopolisasi, dan antitrust. Pada akhirnya, berdasarkan realitas yang ada, undang-undang menentukan apa itu organisasi dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dalam pengertian ini, peraturan hukum mendefinisikan dan mengklasifikasikan organisasi, menentukan bagaimana organisasi tersebut dapat dibentuk dan bagaimana organisasi tersebut dapat diakhiri (undang-undang kebangkrutan), dan dalam bentuk apa organisasi tersebut dapat melakukan aktivitas tertentu (misalnya, sebagai Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas).

Terutama karena peran hukum yang bersifat konstitutif, hukum tidak bisa begitu saja dipandang sebagai hal yang eksogen dalam lingkup organisasi. Sebaliknya, hukum bersifat endogen terhadap bidang sosial yang ingin diaturnya. Perspektif hukum endogen memandang hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks kemasyarakatan di mana kedua ranah kelembagaan tersebut terbentuk. Dengan demikian, hukum dan ekonomi merupakan bidang kelembagaan yang terdiferensiasi namun tidak sepenuhnya berbeda. Aktivitas ekonomi atau organisasi berpusat pada dimensi kemasyarakatan yaitu manajemen, efisiensi, dan produktivitas, sedangkan hukum berkisar pada aktor hukum dan prinsip-prinsip hak, keadilan, dan tata kelola. Konseptualisasi seperti ini juga menunjukkan pentingnya melihat keterkaitan antara hukum dan ekonomi dalam konteks saling mempengaruhi atau, dalam terminologi Parsonian, suatu proses pertukaran ganda.

7.3 REGULASI BISNIS

Mengkaji penelitian mengenai keterkaitan antara hukum dan ekonomi menghadirkan tantangan besar mengingat luasnya penelitian yang relevan. Selain itu, gambaran yang lebih rumit (dari bidang ini dan semua bidang penelitian tematik lainnya yang dibahas dalam buku ini) bukan hanya fakta bahwa penelitian empiris yang relevan ada dalam banyak perspektif disiplin ilmu, namun juga bahwa terdapat banyak pemupukan silang dalam penelitian-penelitian tersebut. Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kontur disiplin ilmu dan nilai sosiologi hukum, maka tinjauan penelitian dalam bab ini akan fokus pada upaya sosiologis. Yang secara khusus akan dibahas adalah penelitian yang menonjol berdasarkan relevansinya dalam bidang penyelidikan tertentu, dampaknya terhadap lapangan, dan statusnya yang patut dicontoh dibandingkan dengan kerangka teoritis yang dibahas.

Penelitian mengenai hukum dan ekonomi dalam konteks negara-negara industri secara umum menunjukkan kecenderungan intervensi pasar yang lebih besar. Garis teoritis yang membentang dari kritik terhadap liberalisme klasik hingga teori sosiologi Weber dan Durkheim dapat diingat untuk memetakan secara luas aspek-aspek relevan dari perkembangan ini. Sementara model regulasi kehidupan ekonomi liberal dan Marxis mempertimbangkan, dengan cara memaafkan dan mengkritik, legalisasi pasar bebas dalam kaitannya dengan politik *laissez faire*, Weber dan Durkheim tidak lagi berpegang pada model sederhana seperti itu. Weber mengemukakan relevansi negara yang relatif otonom dalam kaitannya dengan pasar, sementara Durkheim memikirkan relevansi sistem regulasi normatif yang menyertai pembagian kerja. Arah dan hasil perkembangan menuju legalisasi usaha memang tidak bisa dipungkiri, namun bentuknya berbeda-beda dan mempengaruhi kehidupan perekonomian dalam berbagai kondisi sosio-historis. Jika kita melihat lebih dekat pada penelitian sosiologi mengenai aspek-aspek hukum perburuhan Amerika, kita akan mengungkap beberapa kompleksitas ini.

Undang-undang ketenagakerjaan Amerika mengatur dimensi-dimensi penting dari hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk hak pekerja untuk berorganisasi serikat pekerja, terlibat dengan pemberi kerja dalam pembahasan upah, dan mengadakan mogok

kerja. Gagasan tentang serikat pekerja merupakan hal yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. filosofi liberalisme pasar bebas karena tidak sesuai dengan gagasan kesetaraan formal di antara individu yang berpartisipasi dalam pasar. Secara historis, memang benar bahwa serikat buruh pada awalnya dianggap sebagai konspirasi kriminal terhadap majikan dan harta benda mereka karena tindakan mereka dianggap mengganggu kebebasan berdagang. Secara hukum, baik pengorganisasian buruh, misalnya dalam serikat pekerja, maupun aksi kolektif di antara para pekerja, khususnya pemogokan, dilarang.

Pada pertengahan abad kesembilan belas, terjadi perubahan kondisi perburuhan yang menguntungkan organisasi pekerja. Pembentukan serikat pekerja tidak lagi dianggap ilegal, namun aktivitas mereka dibatasi secara hukum. Yang terjadi selanjutnya adalah periode ketika keputusan hukum terhadap serikat pekerja menjadi hal biasa dan pengadilan menghalangi aktivitas serikat pekerja yang efektif. Terlebih lagi, undang-undang yang disahkan di tingkat legislatif yang mendukung hak-hak pekerja dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam keputusan *Adair v. Amerika Serikat* tahun 1908, misalnya, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang federal tahun 1898 yang melarang pemberi kerja memecat karyawan berdasarkan keanggotaan serikat pekerja. Pengadilan berpendapat bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional karena melanggar persamaan hak antara pekerja dan majikan untuk melakukan kontrak. Dalam keputusan lainnya pada tahun 1908, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan hukum dapat diambil terhadap serikat pekerja berdasarkan undang-undang antimonopoli, yang ironisnya, disahkan terhadap organisasi modal dan bukan buruh.

Perubahan tajam dalam undang-undang ketenagakerjaan AS terjadi pada tahun-tahun setelah Depresi Besar pada tahun 1929–1930, ketika krisis besar dalam perkembangan kapitalis menyebabkan pengangguran dan kemiskinan dalam jumlah besar. Upaya legislatif baru dilakukan untuk mengamankan dan memperluas hak-hak pekerja. Pada tahun 1932, misalnya, Undang-Undang Norris-La Guardia disahkan yang mengakui hak pekerja untuk berpartisipasi dalam serikat pekerja guna memperbaiki kondisi kerja dan menegosiasikan upah. Undang-undang ini juga membatasi kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan keputusan terhadap serikat pekerja jika terjadi perselisihan perburuhan tanpa kekerasan. Upaya legislatif yang melindungi pembentukan dan aktivitas serikat pekerja meningkat setelah tahun 1933 sebagai bagian dari kebijakan New Deal pada pemerintahan Roosevelt. Pada tahun 1935, Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional atau Undang-Undang Wagner disahkan dan menjadi salah satu undang-undang federal New Deal yang paling penting dan bertahan lama. Undang-undang ini dirancang untuk mendorong perjanjian perundingan bersama antara serikat pekerja dan pemberi kerja guna memperbaiki kesenjangan dalam kekuatan tawar-menawar yang terjadi antara pemberi kerja yang berbentuk perusahaan dan pekerja yang tidak memiliki kebebasan berserikat atau kebebasan berkontrak secara penuh. . Undang-undang ini secara eksplisit dirancang untuk mendorong perundingan bersama dan melindungi hak-hak pekerja dalam berserikat dengan tujuan untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan kerja mereka. Undang-undang tersebut juga membentuk badan federal baru,

Dewan Hubungan Perburuhan Nasional, yang memiliki kewenangan arbitrase dalam perselisihan antara buruh dan manajemen mengenai praktik perburuhan yang tidak adil.

Secara sosiologis, penting untuk diperhatikan bahwa periode-periode dalam undang-undang ketenagakerjaan AS sebelum dan sesudah tahun 1930-an dibedakan bukan berdasarkan derajatnya yang berbeda-beda, melainkan berdasarkan jenis intervensi hukum dan pemerintah yang berbeda-beda. Periode sebelum tahun 1930-an merupakan periode intervensi represif yang bertujuan untuk menekan hak-hak pekerja dan mendukung komitmen tegas terhadap kapitalisme liberal, sedangkan periode setelahnya ditandai dengan intervensi integratif yang berorientasi pada menenangkan pertentangan antara buruh dan modal untuk mencapai tujuan. melindungi pasar bebas. Intervensi represif terutama dilakukan di tingkat pengadilan, sedangkan intervensi integratif sebagian besar merupakan fungsi dari undang-undang federal.

Fakta bahwa hubungan perburuhan terjadi antara pekerja dan pengusaha tentu saja menyiratkan adanya keseimbangan antara hak-hak yang mungkin bergeser ke satu pihak atau pihak lainnya. Perubahan dalam dampak lingkungan hukum terhadap kehidupan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan hukum ketenagakerjaan sejak tahun 1930an. Pada awalnya, banyak perusahaan yang menolak untuk mengakui ketentuan-ketentuan dalam UU Wagner, didukung oleh pengadilan banding yang memutuskan bahwa UU tersebut tidak konstitusional. Pada tahun 1937, Mahkamah Agung meneguhkan konstitusionalitas undang-undang tersebut, namun setahun kemudian memutuskan bahwa pengusaha dapat secara permanen mengganti pekerja yang melakukan mogok kerja. Pengusaha juga dilindungi secara konstitusional untuk menyatakan penolakan mereka terhadap serikat pekerja. Pada tahun 1947, setelah satu tahun terjadinya sejumlah pemogokan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dipicu oleh meningkatnya tuntutan akan upah yang lebih tinggi setelah Perang Dunia II, apa yang disebut amandemen Taft-Hartley sangat membatasi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Wagner dengan mewajibkan serikat pekerja untuk memberikan pemberitahuan enam puluh hari sebelum mengorganisir pemogokan dan mengizinkan karyawan mengajukan petisi untuk membubarkan serikat pekerja mereka atau membatalkan perjanjian perundingan bersama yang ada. Namun, dampak terbatas dari UU Taft-Hartley terhadap pemogokan dimediasi di tingkat organisasi serikat pekerja dan hanya dirasakan ketika lebih banyak faksi militan disingkirkan dari gerakan buruh.

7.4 LEGALITAS PERUSAHAAN

Pada tingkat organisasi, banyak penelitian institusionalis mengenai hukum dan ekonomi telah menunjukkan dampak hukum yang bervariasi terhadap kehidupan ekonomi. Penelitian terbaru di bidang ini berfokus pada dampak hukum yang ditujukan untuk meningkatkan keberagaman, memberikan keselamatan, dan melindungi karyawan dari penyakit. diskriminasi di tempat kerja untuk menunjukkan bahwa banyak dari mekanisme peraturan ini mempunyai pengaruh yang bervariasi dan ambigu terhadap kebijakan organisasi. Misalnya, Gerakan Hak-Hak Sipil pada tahun 1960an dan undang-undang baru yang disahkan setelahnya menghasilkan lingkungan normatif di mana pengusaha ditekan untuk

menciptakan perlindungan formal untuk menjamin hak atas proses yang adil. Oleh karena itu, organisasi merespons ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan hukum. Namun cara organisasi menanggapi tekanan lingkungan hukum juga sangat beragam.

Penelitian neo-institusionalis menunjukkan bahwa kebijakan organisasi mengenai kasus pengaduan diskriminasi sering kali dimasukkan ke dalam tujuan manajerial terkait kelancaran hubungan kerja. Meskipun redefinisi seperti ini biasanya tidak menghalangi penyelesaian suatu pengaduan, namun hal ini mencegah penghukuman dan pemberian label terhadap diskriminasi dalam organisasi jika hal tersebut terjadi. Demikian pula, penerapan praktik tata kelola proses hukum dalam organisasi ternyata dipengaruhi oleh perubahan lingkungan hukum, dimana lembaga publik dan asosiasi nirlaba berada di garis depan dalam melakukan reformasi tersebut. Namun, penerapan kebijakan proses hukum yang berlaku di organisasi, seperti dengar pendapat disipliner dan prosedur pengaduan bagi karyawan non-serikat buruh, sebagian besar bersifat simbolis. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan, terlepas dari fungsi aktual dan dampak dari praktik proses hukum yang dilembagakan. Demikian pula, penelitian mengenai dampak undang-undang hak-hak sipil mengenai kesempatan kerja yang setara menunjukkan bahwa program tindakan afirmatif yang dilembagakan dalam organisasi seringkali hanya bersifat simbolis dan hanya membawa sedikit perubahan langsung terhadap kondisi kerja kelompok minoritas dan perempuan. Sebagian besar organisasi mengadopsi prosedur pengaduan ketenagakerjaan yang setara karena mereka memiliki aura keadilan dan kemanjuran. Namun, selaras dengan perspektif institusionalis mengenai hubungan antara respons organisasi secara simbolis dan substantif terhadap lingkungan hukum, pelembagaan nilai-nilai yang sejalan dengan kesetaraan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan keterwakilan minoritas dan perempuan.

Upaya penting dalam teori hukum organisasi adalah studi inovatif tentang ketidaksetaraan gender dalam kehidupan organisasi Amerika oleh sosiolog Robert Nelson dan William Bridges (1999) dalam buku mereka, *Legalizing Gender Inequality*. Berdasarkan teori institusionalis, Nelson dan Bridges berpendapat bahwa perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan secara signifikan dibentuk oleh keputusan penetapan upah dalam organisasi. Perbedaan upah berdasarkan gender bukan sekadar produk dari cara kerja pasar, prinsip efisiensi, atau tradisi seksisme yang tersebar luas dalam budaya. Nelson dan Bridges menentang teori-teori ekonomi yang dominan mengenai perbedaan upah antar-pekerjaan, yang berpendapat bahwa pekerjaan perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki karena kekuatan pasar yang menentukan harga pekerjaan, dan mendukung model ketidaksetaraan organisasi yang menunjukkan bahwa organisasi cenderung melakukan diskriminasi terhadap pekerja yang pekerjaannya didominasi perempuan setidaknya dengan dua cara: (a) dengan tidak memberikan mereka kekuasaan dalam politik organisasi; dan (b) dengan mereproduksi keunggulan budaya laki-laki. Gambaran yang lebih rumit adalah bahwa pengadilan, berdasarkan prinsip non-intervensi pasar, tidak mengakui dinamika organisasi yang mendorong kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin. Karena pengadilan tidak merasa berkewajiban untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender di dunia kerja, pengadilan justru berkontribusi dalam melegalkan ketidaksetaraan gender.

Nelson dan Bridges menguji teori organisasi mereka tentang ketidaksetaraan gender berdasarkan analisis kasus-kasus litigasi dari empat organisasi yang dituntut karena diskriminasi gaji: universitas negeri besar di Amerika, sistem ketenagakerjaan negara, perusahaan ritel Fortune 500, dan bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa konteks spesifik dari keempat organisasi tersebut hanya memperhitungkan sebagian perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin dan masih terdapat kesenjangan gender yang besar bahkan setelah dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah dan pengaruh pasar. Oleh karena itu, perbedaan upah yang terus-menerus antara kedua jenis kelamin disebabkan oleh praktik di tingkat organisasi. Informasi mengenai pasar tenaga kerja, seperti informasi mengenai penawaran dan permintaan terhadap jenis pekerjaan tertentu dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan pesaing, diabaikan di tingkat organisasi atau ditafsirkan secara selektif dalam proses penetapan upah. Terlebih lagi, dalam tuntutan hukum kesetaraan gaji, sebagian besar pengadilan telah mengadopsi klaim bahwa pasar tenaga kerja menentukan upah. Penerimaan luas terhadap perspektif pasar ini menyebabkan fakta ironis bahwa perempuan hanya mempunyai sedikit keberhasilan dalam menantang kesenjangan upah secara hukum meskipun Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan dalam *County of Washington v. Gunther* (1981) yang menyatakan bahwa pemberi kerja dapat dianggap bertanggung jawab atas kesenjangan upah akibat diskriminasi gender.

Ekonomi politik hukum kesejahteraan

Perspektif institusionalis mengenai keterkaitan antara hukum dan ekonomi sebagian besar diterapkan di Amerika Serikat. Namun, banyak wawasan mengenai cara kerja hukum dalam kehidupan ekonomi juga dapat diterapkan pada masyarakat lain yang menganut sistem ekonomi pasar. Namun, pada saat yang sama, perbedaan regional juga bisa terjadi karena beragamnya kondisi budaya, sejarah, dan politik di mana ekonomi pasar berkembang. Dengan memperluas cakupan analisis institusionalis terhadap hukum dan organisasi, upaya sosiologis dalam pengembangan hukum kesejahteraan dapat ikut berperan. Hal yang mencerminkan sulit dan berubahnya keseimbangan antara ekonomi pasar bebas dan sistem liberal dan sosial demokrat adalah tingkat dan dampak relatif dari undang-undang kesejahteraan dibandingkan dengan perkembangan kapitalis. Undang-undang kesejahteraan yang bertujuan untuk meringankan berbagai penyakit sosial yang dalam istilah ekonomi liberal harus diserahkan kepada kekuatan pasar, pada kenyataannya, telah menjadi subjek undang-undang dan perlindungan hukum.

Penciptaan undang-undang kesejahteraan yang bertujuan untuk meringankan masalah yang terkait dengan pasar, seperti pengangguran dan keselamatan pekerja, telah berdampak pada masyarakat di seluruh dunia, namun dengan cara yang berbeda. Secara umum, undang-undang kesejahteraan lebih luas di Eropa dibandingkan di Amerika Serikat.

Perbedaan ini juga terlihat pada kontrasnya perspektif sosiologi yang berkembang. Dalam sosiologi Amerika, kesejahteraan biasanya diperlakukan sebagai aspek kontrol sosial, sedangkan literatur Eropa menempatkan kesejahteraan secara lebih jelas sebagai lawan dari kapitalisme.⁵ Variasi dalam tradisi budaya juga terkait dengan kondisi/kondisi politik. Namun yang penting dalam konteks bab ini adalah bagaimana perkembangan undang-undang

kesejahteraan telah berkembang dan berdampak pada kehidupan ekonomi, khususnya di masyarakat Eropa. Perkembangan hukum kesejahteraan dapat dianalisis secara bermanfaat berdasarkan model yuridifikasi dalam konteks sejarah kesejahteraan Eropa. Yuridifikasi mengacu pada peningkatan hukum formal melalui perluasan hukum melalui pengaturan hukum yang sebelumnya bersifat informal. mengatur bidang-bidang kehidupan masyarakat atau melalui pemadatan hukum untuk mengatur perbuatan-perbuatan sosial secara lebih rinci. Proses yuridifikasi terjadi dalam kondisi politik pembangunan negara modern (akan dibahas pada Bab 8), namun yang menarik di sini adalah fungsi ekonomi dan konsekuensi dari perkembangan tersebut. Secara spesifik, empat gelombang yuridifikasi dapat dijelaskan untuk menjelaskan perkembangan hukum kesejahteraan Eropa.

Pertama, di negara-negara borjuis tradisional pada rezim absolutis di Eropa, perluasan ekonomi kapitalis disertai dengan pengembangan hukum sipil yang memberikan hak dan kewajiban liberal kepada orang-orang yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Peraturan hukum perdata ini menjamin kebebasan di pasar. Namun dalam urusan hukum publik, seluruh kekuasaan politik tetap berada di tangan penguasa yang berdaulat. Kedua, dengan berkembangnya negara konstitusional, hak-hak pribadi warga negara atas hidup, kebebasan, dan harta benda dijamin secara konstitusional dan bertentangan dengan kedaulatan politik, yang terikat oleh hukum untuk tidak mengganggu hak-hak liberal tersebut. Namun warga negara tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diberikan pada gelombang yuridifikasi ketiga ketika, di bawah pengaruh Revolusi Perancis, negara-negara konstitusional demokratis berkembang dan hak partisipasi politik diberikan dalam bentuk perluasan proses pemilu. Yang terakhir, pada abad ke-20, negara kesejahteraan demokratis berkembang dan peraturan kesejahteraan mengekang bekerjanya sistem pasar bebas untuk menjamin kesetaraan ekonomi.

Proses yuridifikasi hukum kesejahteraan modern menunjukkan bagaimana perkembangan hukum modern mengalami kemajuan menuju pengurangan beberapa pengaruh negatif kekuatan pasar. Dengan demikian, peraturan kesejahteraan dapat memberikan klaim legitimasi sebagai cerminan dari tuntutan masyarakat akan keadilan dan kesetaraan dibandingkan dengan pasar bebas. Namun, perkembangan undang-undang kesejahteraan mempunyai implikasi yang ambivalen. Di satu sisi, kesejahteraan telah memberikan hak efektif kepada mereka yang tertinggal oleh pasar. Namun, di sisi lain, undang-undang kesejahteraan dibentuk dalam bentuk tertentu yang secara inheren berpihak pada pasar (dan negara). Secara khusus, hukum kesejahteraan memerlukan restrukturisasi intervensi hukum berdasarkan individualisasi klaim hukum, sementara kondisi di mana hukum sosial berlaku ditentukan secara formal. Hak hukum atas kesejahteraan juga diterapkan secara birokratis melalui cara-cara yang tersentralisasi dan terkomputerisasi dalam organisasi-organisasi yang bersifat impersonal. Dan yang terakhir, tuntutan kesejahteraan sering kali diselesaikan dalam bentuk kompensasi moneter, sehingga memerlukan redefinisi kebutuhan sosial yang konsumeris. Dengan demikian, bentuk spesifik dari peraturan hukum mengenai klaim kesejahteraan dibingkai dalam bahasa dan logika perekonomian.

Sebagaimana ditunjukkan oleh tinjauan terhadap jalur historis regulasi kesejahteraan, selain penyaringan hukum secara organisasional, penting juga untuk memikirkan logika pasar dari hukum itu sendiri. Tidak diragukan lagi, tidak semua hukum di masyarakat kapitalis maju dapat dijelaskan berdasarkan logika ekonomi, namun penting untuk mengamati marketisasi hukum pada saat hukum dimaksudkan untuk meringankan permasalahan sosial yang disebabkan oleh kapitalisme. Dalam arti yang lebih kuat lagi, pengaruh pasar terhadap hukum ditunjukkan dengan dihapuskannya undang-undang kesejahteraan. Dalam penelitian mengenai rezim kesejahteraan yang beragam seperti yang ada di Inggris pada awal abad ke-19 dan Amerika pada akhir abad ke-20, misalnya, sosiolog Margaret Somers dan Fred Block (2005) menunjukkan bahwa kesejahteraan akan hilang ketika akar ekonomi dari kemiskinan digantikan oleh dampak korosif dari insentif kesejahteraan terhadap masyarakat miskin dalam hal kurangnya tanggung jawab pribadi, kecanduan terhadap ketergantungan, dan penyimpangan moral. Melalui proses perubahan dari kemiskinan menjadi kejahatan, fundamentalisme pasar dapat mendelegitimasi rezim kesejahteraan yang bersifat idealis dan legal. Mengingat dinamika pasar seperti ini, analisis sosiologi hukum harus mampu mengungkap, tidak hanya dampak hukum terhadap kehidupan ekonomi, namun juga kapan dan bagaimana bentuk dan isi hukum dibentuk oleh kekuatan pasar.

7.5 KESIMPULAN

Mengingat perspektif teoritis utama dalam sosiologi, hubungan antara ekonomi dan institusi sosial lainnya, termasuk hukum, memerlukan sedikit pembenaran. Kontur teoritis sentralitas perekonomian telah ditetapkan oleh sosiologi klasik. Aspek yang secara umum paling banyak dibicarakan dalam perkembangan menuju peningkatan interpenetrasi antara hukum dan berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam konteks masyarakat pasar modern adalah ambivalensi mendasar yang ada dalam pengaturan lingkup kehidupan sosial yang pada hakikatnya menuntut hak-hak masyarakat pasar modern, kebebasan dan otonomi. Jalur regulasi perekonomian di masyarakat industri telah mengarah pada intervensi hukum yang dimaksudkan untuk mencegah intervensi tambahan.

Mengingat sentralitas ekonomi yang diakui secara luas dalam kajian sosiologi, mengejutkan bahwa penelitian sosiologi yang secara eksplisit menghubungkan hukum dan ekonomi relatif baru. Faktanya, pelembagaan bidang khusus sosiologi ekonomi itu sendiri juga merupakan fenomena yang cukup baru. Dalam hal ini, salah satu pelajaran utama Weber dan Durkheim hanya diadopsi secara perlahan dalam arus utama sosiologi. Namun dalam beberapa dekade terakhir, situasi ini telah berubah dan kajian sosiologi mengenai hubungan antara ekonomi dan hukum telah menjadi pusat perhatian. Yang khususnya memberikan keuntungan bagi sosiologi hukum adalah berbagai aliran institusionalisme yang berfokus pada hubungan antara hukum dan ekonomi pada tingkat organisasi. Baik melalui fokus normatif institusionalisme lama atau orientasi kognitif neo-institusionalisme, pemahaman sosiologis yang jelas dikembangkan mengenai cara kerja hukum dalam organisasi, khususnya organisasi korporasi dalam masyarakat pasar bebas. Yang paling mencolok adalah temuan umum bahwa dampak hukum dalam kaitannya dengan fungsi utama integrasi dan koordinasi tindakan

terlihat dimediasi pada tingkat organisasi di mana hukum dihadapkan dengan tatanan kelembagaan non-hukum lainnya dalam perekonomian pasar modern. Penelitian institusionalis di bidang hukum hak-hak sipil dan persamaan kesempatan telah mengungkap keterbatasan penting dalam kebijakan hukum.

Melengkapi wawasan penelitian institusionalis dalam sosiologi hukum, perspektif yuridifikasi sejarah regulasi kesejahteraan menunjukkan adanya variabilitas penting di negara-negara Barat dalam hal tingkat dan arah intervensi hukum dalam kehidupan ekonomi. Karena kebijakan kesejahteraan dipandang dibentuk oleh kepentingan pasar ekonomi, terutama di masyarakat yang negara kesejahterannya sudah berkembang dengan baik, maka penting untuk mempertimbangkan logika pasar dari hukum itu sendiri. Tanpa menggunakan Marxisme ortodoks yang dogmatis, secara sosiologis tidaklah bijaksana untuk mengabaikan analisis tentang bagaimana pasar membentuk arah dan hasil hukum. Oleh karena itu, secara teoritis masuk akal untuk memikirkan kapan dan bagaimana endogenitas hukum dalam kehidupan ekonomi dan organisasi harus dilengkapi dengan endogenitas ekonomi dalam hukum.

Perspektif yuridifikasi yang diterapkan pada analisis hukum kesejahteraan juga menunjukkan relevansi legitimasi dalam wacana sosiologi hukum dengan menunjukkan sifat ambivalen kebijakan kesejahteraan dalam kaitannya dengan seruan masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan, di satu sisi, dan persistensi pengaruh dinamika pasar, di sisi lain. Para pendukung institusionalisme lama (Selznick 1996; Stinchcombe 1997) juga berpendapat bahwa teori kepatuhan ritual neo-institusionalis gagal dalam memperhitungkan fakta bahwa adaptasi organisasi terhadap tekanan hukum kehilangan legitimasinya segera setelah terungkap bahwa adaptasi tersebut hanya bersifat seremonial. di alam. Legitimasi hanya bisa ada jika dimensi normatif hukum diakui. Dalam masyarakat demokratis, hubungan antara legalitas dan legitimasi memerlukan penyelidikan mengenai landasan dan dampak sistem hukum dalam kaitannya dengan politik.

BAB 8

HUKUM DAN POLITIK: PERAN HUKUM DEMOKRATIS

Bahkan lebih dari keterkaitan antara hukum dan ekonomi, keterkaitan antara hukum dan politik mempunyai makna khusus dalam sosiologi hukum. Alasan mengapa perhatian khusus harus diberikan pada keterkaitan antara hukum dan pemerintahan adalah karena fungsi pembuatan undang-undang diserahkan kepada cabang legislatif pemerintahan, khususnya dalam masyarakat yang terorganisir sebagai negara-bangsa dan yang telah sangat terkodifikasi dan sistem hukum yang diformalkan. Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat demokratis, hukum muncul sebagai salah satu mekanisme paling sentral untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan suatu negara, serta hasil pemerintahan dalam bentuk keputusan legislatif, mematuhi standar demokrasi. Sebaliknya, di negara-negara otokratis dan masyarakat yang hanya memiliki sedikit perbedaan antara fungsi politik dan hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen dominasi politik yang tidak memiliki dasar legitimasi populer. Dengan demokratisasi sistem politik, politisasi hukum tidak lagi menjadi faktor yang konstan, namun sebaliknya hukum menjadi jaminan terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai penghubung penting antara warga negara dan pemerintah.

Masukan teoritis yang berguna ke dalam diskusi sosiologis yang berkaitan dengan demokrasi dan hukum disediakan oleh analisis wacana-teoretis tentang kondisi hukum demokratis. Teori wacana telah dikemukakan oleh Jürgen Habermas dalam teorinya tentang tindakan komunikatif. Berdasarkan teori ini, Habermas mengembangkan konsepsi hukum yang menempatkan demokrasi sebagai pusat analisisnya terhadap masyarakat. Berbeda sekali dengan teori Habermas, terdapat sudut pandang sosiologi Niklas Luhmann yang merumuskan teori hukum autopoietik. Meskipun kedua perspektif tersebut sebagian besar berkembang secara independen satu sama lain, teori hukum Luhmann dalam bab ini akan ditempatkan bertentangan dengan teori Habermas untuk menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dari beberapa garis pemisah teoretis dalam sosiologi hukum modern, yang dibahas dalam Bab 6, di manifestasi terbarunya.

Bab ini pertama-tama akan memperjelas perspektif teoretis mengenai demokrasi dan hukum yang berfokus pada hukum melalui salah satu dari tiga cara berikut: (1) sebagai landasan demokrasi dalam kaitannya dengan keterwakilan rakyat; (2) sebagai instrumen demokrasi dalam proses pengambilan keputusan politik; atau (3) sebagai ruang musyawarah yang harus mematuhi standar prosedur. Relevansi empiris demokrasi dalam hukum selanjutnya akan diperiksa melalui diskusi penelitian sosiologis mengenai defisit demokrasi yang ada dalam hukum meskipun ada peran hukum dalam upaya menjamin demokrasi dalam masyarakat modern. Penelitian mengenai hukum dan demokrasi dalam sosiologi hukum dapat menjadi sebuah kontribusi yang sangat kontra-intuitif dan juga merupakan kontribusi sosiologis terhadap perdebatan yang, mau tidak mau, juga mempunyai dampak normatif yang kuat.

8.1 HUKUM ANTARA LEGALITAS DAN LEGITIMASI: TEORI WACANA

Filsuf dan sosiolog Jerman Jürgen Habermas (lahir tahun 1929) termasuk di antara pemikir paling berpengaruh pada paruh kedua abad ke-20. Pengaruh besar Habermas tidak hanya disebabkan oleh kekuatan karyanya tetapi juga karena cakupan tematiknya yang luas dan inspirasi serta relevansinya dengan banyak perspektif disiplin ilmu dalam ilmu sosial dan humaniora. Habermas mempelajari filsafat, sejarah, psikologi, sastra, dan ekonomi di universitas-universitas di Göttingen, Zurich, dan Bonn. Setelah beberapa tahun menjadi jurnalis lepas, ia menjadi asisten Theodor Adorno, salah satu pemimpin intelektual Mazhab Frankfurt, yang bersama Max Horkheimer bergabung dengan Universitas Frankfurt setelah masa pengasingan selama Perang Dunia II. Habermas tinggal di Frankfurt selama persiapannya Habilitationsschrift, yang akhirnya dipertahankannya di Universitas Marburg setelah Horkheimer menolak karyanya. Habermas kemudian menjadi profesor filsafat, pertama selama beberapa tahun di Heidelberg dan kemudian di Frankfurt, tempat ia menghabiskan sebagian besar kariernya. Sejak pensiun pada tahun 1994, Habermas terus banyak menulis dan berpartisipasi dalam debat publik yang penting. Awalnya dikenal sebagai perwakilan terkemuka dari generasi kedua Mazhab Frankfurt, Habermas kini menikmati reputasi yang membuat karyanya berdiri sendiri. Teori Habermas mengandung aspirasi sosiologis dan filosofis. Berikut ini, perhatian akan tertuju pada aspek-aspek pemikiran Habermas yang bersifat sosiologis dan berguna untuk menjelaskan teorinya tentang hukum dan demokrasi serta relevansinya dengan sosiologi hukum.

Perspektif Habermas mengenai peran hukum dalam masyarakat modern dibangun berdasarkan perspektif teoretisnya yang lebih luas mengenai hakikat dan transformasi masyarakat. Teori masyarakat Habermas pada dasarnya bertumpu pada perbedaan antara dua jenis rasionalitas dan dua dimensi masyarakat yang saling bersesuaian dan telah terdiferensiasi sepanjang sejarah. Pertama, atas dasar rasionalitas komunikatif yang bertujuan untuk saling memahami, masyarakat dipahami sebagai dunia kehidupan. Menurut Habermas, saling pengertian di antara para aktor, yang tidak mengecualikan kemungkinan perbedaan pendapat sebagai akibat dari komunikasi yang tidak terselesaikan, terjadi dalam tiga dimensi: tindakan komunikatif berisi klaim obyektif atas kebenaran, klaim normatif atas kebenaran, dan ekspresif dan ekspresif. klaim evaluatif atas keaslian dan ketulusan. Dunia kehidupan masyarakat yang dirasionalisasikan berbeda-beda seiring dengan tuntutan untuk memberikan nilai-nilai budaya tertentu, standar normatif integrasi, dan pembentukan kepribadian yang dapat berfungsi dalam lingkungan sosial mereka.

Kedua, atas dasar rasionalitas kognitif-instrumental yang ditujukan pada keberhasilan realisasi tujuan tertentu, masyarakat dapat dianalisis sebagai suatu sistem. Di luar rasionalisasi dunia kehidupan, menurut Habermas, masyarakat modern telah mengalami diferensiasi lebih lanjut di mana sistem-sistem tertentu telah terpisah, atau “tidak berpasangan”, dari dunia kehidupan agar tidak lagi berfungsi berdasarkan tindakan komunikatif namun berdasarkan uang dan kekuasaan. Tindakan yang dikoordinasikan berdasarkan uang dan kekuasaan dalam sistem berbeda dengan tindakan komunikatif di dunia kehidupan karena tindakan tersebut

bertujuan pada organisasi instrumental-kognitif dari produksi dan pertukaran barang berdasarkan keuntungan moneter (ekonomi) dan pembentukan pemerintahan berdasarkan dasar kekuasaan (politik). Pembentukan sistem tidaklah problematis, namun memiliki konsekuensi yang problematis ketika sistem mengganggu dunia kehidupan, yaitu ketika tindakan komunikatif diinstrumentalisasi berdasarkan kebutuhan moneter atau administratif. Habermas menyebut proses ini sebagai kolonisasi dunia kehidupan.

Dalam *The Theory of Communicative Action* (Teori Tindakan Komunikatif), Habermas menganggap hukum mempunyai peran penting dalam melembagakan atau “menahan secara normatif” fungsi independen dari media pengarah uang dan kekuasaan. Pelembagaan hukum atas uang dan kekuasaan merupakan hal penting yang menyebabkan terputusnya sistem ekonomi dan politik dari dunia kehidupan. Habermas mengemukakan hubungan khusus antara hukum dan politik dengan menyatakan bahwa otoritas politik secara historis berasal dari posisi yudisial. Dalam kerangka masyarakat yang diorganisir berdasarkan negara, juga telah muncul pasar yang dikendalikan oleh media uang. Hukum memainkan peran khusus dalam diferensiasi ini karena independensi negara dan pasar dilembagakan secara hukum. Sistem ekonomi dan politik beroperasi secara independen karena keduanya “dipasangkan kembali” dengan dunia kehidupan melalui legalisasi media uang dan kekuasaan, masing-masing dalam hukum privat dan publik.

Sudut pandang yang mendasari diskusi Habermas adalah bahwa hukum secara formal dapat dipahami sebagai pelembagaan wacana praktis mengenai norma-norma. Habermas dan Weber mengakui karakteristik formal hukum modern, namun ia juga berpendapat bahwa rasionalisasi teknokratis hukum tidak menghabiskan dimensi normatif hukum. Dengan kata lain, Habermas menyelesaikan ketegangan dalam karya Weber antara legalitas dan legitimasi dengan berargumentasi bahwa hukum modern, meskipun secara formal ditetapkan oleh otoritas politik dan ditegakkan sesuai dengan itu, juga memerlukan legitimasi rakyat agar dapat diakui sah di antara subyek hukum.

Habermas menerapkan konsep hukumnya pada perkembangan hukum kesejahteraan dalam kaitannya dengan proses yuridifikasi. Sebagaimana dibahas dalam Bab 7, proses yuridifikasi ini terjadi dalam empat tahap: pertama, perkembangan kapitalisme memberi jalan bagi hukum perdata, yang memberikan hak dan kewajiban individu kepada orang-orang yang terikat dalam hubungan kontrak; kedua, hak individu untuk tidak melakukan campur tangan dituntut terhadap kedaulatan; ketiga, hak-hak sosial diklaim dalam tatanan politik melalui partisipasi demokratis; dan keempat, dengan berkembangnya hukum kesejahteraan, hak-hak sosial digugat dalam sistem ekonomi. Tiga kecenderungan yuridifikasi terakhir diteorikan Habermas sebagai tuntutan dunia kehidupan terhadap pengaruh negara dan pasar. Lebih khusus lagi, tahap-tahap yuridifikasi ini merupakan upaya untuk menjamin kebebasan politik, kesetaraan politik, dan, akhirnya, kesetaraan ekonomi. Namun, mengingat dampak ambivalen dari undang-undang kesejahteraan, menurut Habermas, tuntutan dunia kehidupan juga diubah menjadi keharusan organisasi birokrasi dan moneter (individualisasi tuntutan hukum, formalisasi persyaratan penerapan, implementasi birokrasi, dan monetarisasi kompensasi).

Dalam pengertian ini, menurut Habermas, hukum melakukan intervensi sebagai medium secara sistemik dalam hubungan sosial kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dalam rumusan aslinya dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas mengaitkan peran ambivalen dengan hukum, karena di satu sisi, hukum sebagai institusi adalah bagian dari dunia kehidupan, sedangkan hukum sebagai medium beroperasi atas dasar sistematis atau logika instrumental. Konseptualisasi ini hanya dapat dipertahankan jika ada pemisahan yang tegas antara dua jenis hukum: hukum yang di satu sisi mengandung klaim atas kebenaran normatif, dan hukum yang hanya tunduk pada analisis teknis berdasarkan standar-standar normatif. Efisiensi, di sisi lain. Pemisahan ini mengabaikan kemungkinan bahwa hukum sebagai salah satu komponen dunia kehidupan dapat direstrukturisasi oleh sistem-sistem untuk menghasilkan kolonisasi hukum, dan bukannya hukum itu sendiri yang menjadi medium penjajahan. Dalam karyanya yang kemudian, *Between Facts and Norms*, Habermas telah mengoreksi pandangan ini dengan berpendapat bahwa hukum modern selalu menjadi bagian dari dunia kehidupan dan dengan demikian hukum selalu dapat didasarkan pada norma, namun hukum juga dapat dijajah oleh keharusan sistem. Dengan demikian, Habermas tidak hanya mengemukakan hubungan khusus antara hukum dan politik melalui proses legislasi dan karakter demokratis dari kekuasaan politik modern, ia juga memelihara hubungan khusus antara hukum dan moralitas. Norma moral dan hukum berorientasi pada ketertiban interaksi sosial dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam interaksi. Namun, meskipun norma-norma moral mempunyai legitimasi yang besar dan menarik bagi prinsip-prinsip keadilan, norma-norma tersebut kehilangan kekuatan koersif dan kepastian yang terdapat dalam norma-norma hukum. Untuk menjalankan fungsi penting administrasi dan penegakan hukum, hukum menggunakan sistem politik, yang pelaksanaannya diatur secara hukum. Sifat politik sebagai suatu tatanan yang sah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi juga berfungsi sebagai syarat minimum bagi sifat hukum yang demokratis. Sebagaimana dibahas nanti dalam bab ini, Habermas memahami hubungan antara hukum dan demokrasi dalam pengertian prosedural.

8.2 HUKUM DI LUAR POLITIK DAN MORALITAS: AUTOPOIESIS

Yang paling bertentangan secara radikal dengan perspektif teori wacana adalah teori hukum autopoietik yang dikembangkan oleh rekan senegarannya Habermas, Niklas Luhmann (1927–1998). Luhmann belajar hukum di Universitas Freiburg tak lama setelah Perang Dunia II dan awalnya memulai karir profesional di bidang administrasi publik. Setelah menghabiskan satu tahun akademis dengan beasiswa di Universitas Harvard, di mana ia mengenal karya Talcott Parsons, Luhmann melanjutkan studi lebih lanjut di bidang sosiologi dan kemudian menjadi profesor universitas, pertama selama beberapa tahun di Universitas Munster dan kemudian selama lebih dari dua dekade di Universitas Bielefeld. Setelah pensiun pada tahun 1993, Luhmann tetap menjadi penulis yang produktif hingga kematiannya pada tahun 1998. Mungkin karena efek gabungan dari kompleksitas pemikiran Luhmann dan tulisannya tidak diterjemahkan secara luas, karya Luhmann belum banyak dibahas dalam bidang sosiologi dan

sosiologi. hukum seperti karya Habermas, dengan kualifikasi penting bahwa Luhmann memiliki banyak pengikut di Jerman dan benua Eropa.

Luhmann memahami hukum dan masyarakat dalam kaitannya dengan teori sistem yang sangat berbeda dengan teori Parsons. Teori Luhmann tidak menggunakan konsep sistem secara analitis melainkan mengacu pada sistem sebagai entitas nyata yang ada, yang, dalam kasus masyarakat, telah Hal ini disebabkan oleh disintegrasi kesatuan pandangan dunia yang pernah menjamin kohesi kehidupan sosial dalam masyarakat tradisional. Melemahnya pandangan umum yang kuat menyebabkan meningkatnya kompleksitas alternatif tindakan dan, sebagai tanggapannya, sistem masyarakat yang terspesialisasi dibentuk untuk mengurangi kompleksitas ini. Menurut Luhmann, sistem ini bersifat referensial atau autopoietik. Sebuah istilah yang awalnya diperkenalkan dalam biologi, autopoiesis adalah karakteristik sistem yang beroperasi secara independen satu sama lain hanya dalam kaitannya dengan kode masing-masing. Dengan menerapkan gagasan ini pada masyarakat, Luhmann berpendapat bahwa sistem-sistem yang membentuk masyarakat mengambil informasi dari satu sama lain sebagai elemen dari lingkungan satu sama lain. Interelasi antar dan intrarelasi dalam sistem berlangsung atas dasar komunikasi dengan kode-kode tertentu. Komunikasi, dalam teori Luhmann, adalah murni tindakan yang dapat diamati yang terdiri dari sintesis informasi, ucapan, dan pemahaman atau kesalahpahaman. Komunikasi tidak mempunyai subjek; itu terjadi begitu saja. Selain itu, kode komunikasi spesifik setiap sistem menentukan dinamika hubungan antarsistem. Oleh karena itu, sistem terbuka secara kognitif tetapi tertutup secara operasional.

Luhmann memandang hukum sebagai sistem autopoietik yang membentuk dan mereproduksi ekspektasi perilaku yang digeneralisasikan dalam pandangan situasi konflik yang perlu diselesaikan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ekspektasi hukum yang dilembagakan, sistem hukum secara kontra-faktual menegaskan kembali ekspektasi yang disajikan dalam kode biner sah/melanggar hukum. Program hukum adalah persoalan kognitif murni yang dapat diutarakan dalam struktur "jika-maka": jika kondisi hukum tertentu terpenuhi, maka keputusan hukum tertentu akan tercapai. Penutupan operasional sistem hukum ditegaskan dari kenyataan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum tidak membatalkan norma tersebut. Sebaliknya, pelanggaran aturan mengarah pada pengukuhan aturan melalui penuntutan dan hukuman.

Karakteristik autopoietik sistem memiliki arti khusus bagi teori demokrasi dan hukum Luhmann. Karena sistem secara operasional tertutup, Luhmann menganggap sistem politik dan ekonomi secara operasional berbeda dari hukum. Sistem hukum terkait secara khusus dengan sistem-sistem ini, namun tidak dapat diintervensi atau diintervensi oleh sistem-sistem tersebut dalam operasionalnya masing-masing. Misalnya, meskipun moralitas mengurangi kompleksitas dalam kaitannya dengan kode biner baik/buruk, kode dua nilai sistem hukum (halal/melanggar hukum) tidak selaras dengan kode moralitas. Selain itu, ketika sistem politik memberi tekanan pada sistem hukum melalui undang-undang, sistem hukum merespons tekanan ini dengan menempatkan undang-undang di bagian luar sistemnya dan memusatkan proses pengambilan keputusan hukum di pengadilan. Sistem politik dan hukum menjaga

hubungan kerjasama fungsional, namun tidak dapat ditempatkan dalam hubungan hierarki satu sama lain. Kerja sama timbal balik (atau penggabungan struktural) antara hukum dan politik dapat dilihat dari sistem hukum yang mengandalkan sistem politik untuk mendukung keputusannya dengan kekuatan koersif, sedangkan sistem politik mengandalkan sistem hukum untuk menjalankan keputusannya. meskipun selalu dalam kaitannya dengan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, komunikasi hukum selalu berlangsung atas dasar kode hukum, dengan mengesampingkan kepentingan politik dan moral.

8.3 DEMOKRASI DAN HUKUM: VARIASI TEORETIS

Di antara implikasi terpenting dari perbedaan yang ada antara teori hukum yang dikembangkan oleh Habermas dan Luhmann adalah pandangan mereka yang sangat berbeda mengenai hubungan antara hukum dan demokrasi. Untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan ini dengan cara yang berguna bagi sosiologi hukum, berikut penjelasan singkat mengenai konseptualisasi demokrasi dalam teori sosiologi dan filosofis. Politik selalu menyangkut hubungan antara pemerintah dan warga negara, antara mereka yang memerintah. dan mereka yang diperintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh asal usul kata demokrasi dari bahasa Yunani yang berarti rakyat (*demos*) dan kekuasaan (*kratos*), suatu sistem politik dikatakan demokratis ketika pemerintahan diatur dengan rujukan eksplisit kepada mereka yang diperintah. Dalam sistem demokrasi, selalu terdapat saling ketergantungan antara pemerintah dan rakyat dalam bentuk proses pemilu (mewakili masukan demokratis dari rakyat kepada pemerintah) dan pengambilan keputusan legislatif (output demokratis dari pemerintah kepada pemerintah). rakyat). Berbagai teori sosiologi dan teori filosofisnya dapat dibedakan berdasarkan cara spesifik di mana hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dipahami.

Pertama, teori masukan demokrasi menekankan partisipasi warga negara dalam pembentukan pemerintahan melalui proses pemilu. Konsepsi sosiologis ini berasal dari perspektif filosofis republik yang mendalilkan bahwa pemerintahan harus mencerminkan kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat (republik). Nilai sentral yang terkait dengan teori ini adalah kesetaraan semua warga negara, sebagai kontributor sah dalam pembentukan pemerintahan, untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan menentukan keterwakilan politik mereka. Secara sosiologis, suatu sistem pemerintahan akan semakin demokratis jika semakin mewakili keinginan rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara rutin, persaingan antar partai politik, dan prinsip kekuasaan mayoritas. Teori sosiologi sistem politik demokratis yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann (1990, 1994) cocok dengan kerangka ini. Berdasarkan perspektif otopoietik, Luhmann berpendapat bahwa demokrasi tidak bisa berarti sistem politik di mana rakyat memerintah atas rakyat atau kekuasaan dihilangkan, karena semua politik menurut definisinya membedakan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Luhmann juga membuang demokrasi sebagai prinsip yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatif, karena hal ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak ada habisnya dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, Luhmann mengusulkan bahwa demokrasi adalah

pelembagaan perbedaan antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah dan oposisi mengarahkan diri mereka sendiri dalam segala hal yang mereka lakukan terhadap satu sama lain dan, dengan cara mereka masing-masing, terhadap masyarakat. Partai-partai politik yang berkuasa mengorientasikan diri mereka pada opini publik untuk mempertahankan pemerintahan, sementara partai-partai yang berada di posisi oposisi melakukan hal yang sama untuk memperoleh pemerintahan. Luhmann berpendapat bahwa kode demokrasi pemerintah/oposisi bersifat instruktif karena tidak ada pihak yang dapat memerintah secara bersamaan dan selalu ada kemungkinan bahwa partai politik yang berpartisipasi akan mengubah peran mereka setelah pemilu.

Kedua, perspektif keluaran demokrasi menekankan pada hasil pemerintahan berupa keputusan legislatif yang mengatur interaksi sosial. Sesuai dengan konsepsi filosofis liberal (dalam arti pemberian kebebasan), fungsi legislatif dari sistem politik harus non-intervensionis dan dengan demikian menjamin kebebasan setiap warga negara. Secara sosiologis, demokrasi dianggap berakar pada sistem politik yang efektif dan ekonomi produktif. Teori Seymour Lipset (1994) tentang kondisi demokrasi merupakan contoh pendekatan ini. Lipset berpendapat bahwa negara demokrasi harus menjaga fungsi pasar dan negara yang independen dan efektif dalam bentuk hak-hak yang dijamin secara konstitusional. Lebih khusus lagi terfokus pada peran hukum, perspektif pasar, seperti yang diartikulasikan dalam gerakan hukum dan ekonomi (lihat Bab 6), cocok dengan kerangka ini dengan menekankan kekuatan pengambilan keputusan rasional dari individu yang bertindak secara otonom dan didorong menuju pemenuhan hak-hak masyarakat. kebutuhan pribadi.

Ketiga, teori demokrasi prosedural memusatkan perhatian pada prosedur-prosedur yang ada untuk menetapkan pencapaian demokrasi dan menjaga agar prosedur-prosedur tersebut tetap terbuka untuk diperdebatkan dan didiskusikan. Gagasan ini merupakan perpanjangan dari perspektif pragmatis yang dirumuskan oleh John Dewey bahwa esensi demokrasi terletak pada cara dimana kekuasaan mayoritas menjadi mayoritas, yang melibatkan perdebatan pendahulunya, dan memungkinkan adanya potensi untuk mengubah pandangan guna memenuhi kebutuhan. kebutuhan kelompok minoritas.

Sejalan dengan perspektif prosedural adalah konsepsi filosofis politik deliberatif yang menyatakan bahwa demokrasi harus menjamin bahwa keputusan akan dicapai dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya perdebatan terbuka. Pemahaman prosedural tentang demokrasi dan hukum dikemukakan oleh Juergen Habermas (1992a, 1992b), yang berpendapat bahwa hukum dapat memainkan peran sentral dalam masyarakat demokratis ketika ia bersandar pada gagasan rasionalitas yang dipahami secara prosedural yang diwujudkan oleh prinsip-prinsip demokrasi dalam perundang-undangan, yurisprudensi. di pengadilan, dan administrasi hukum. Dalam mempertahankan konsep prosedural ini, Habermas memberikan perhatian khusus pada landasan konstitusional demokrasi. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa hal yang paling penting adalah perwujudan dalam konstitusi, bukan nilai-nilai tertentu, namun norma-norma yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai dari pluralitas tradisi etis.

8.4 DEFISIT HUKUM YANG DEMOKRATIS

Analisis terhadap perspektif sosiologi politik dan hukum yang diperkenalkan melalui kajian perbandingan teori hukum Habermas dan Luhmann menghasilkan tiga visi hukum: (1) hukum sebagai landasan demokrasi; (2) hukum sebagai instrumen demokrasi; dan (3) hukum sebagai ruang musyawarah. Sebagai landasan demokrasi, hukum dianggap penting dalam menjamin kesetaraan dalam keterwakilan dan partisipasi pemilih dalam proses politik. Sebagai instrumen sistem politik demokratis, hukum dapat dievaluasi berdasarkan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, terutama sejauh mana keputusan hukum menjaga kebebasan dan hak berekspresi bagi setiap orang. Dan, sebagai ruang musyawarah, arena hukum (dan politik) harus berfungsi berdasarkan standar prosedural yang memungkinkan terjadinya diskusi terbuka.

Tipologi teori demokrasi yang dikemukakan berguna untuk mengkaji penelitian sosiologis mengenai aspek-aspek hukum dan demokrasi yang relevan, termasuk landasan hukum konstitusi, peran lembaga peradilan, proses legislatif, pengadilan, dan penegakan hukum. Perlu dicatat bahwa terdapat kelangkaan relatif terhadap penelitian sosiologi yang secara eksplisit membahas hukum dalam kaitannya dengan konsep demokrasi yang berdasarkan teori. Kurangnya tradisi yang berkembang dengan baik mengenai hukum dan demokrasi dalam komunitas sosiologi sangat kontras dengan sentralitas demokrasi dalam bidang teori hukum dan filsafat hukum. Sifat normatif demokrasi mungkin menjelaskan perbedaan ini dan juga fakta bahwa analisis sosiologis mengenai demokrasi dan hukum terkadang memiliki orientasi normatif yang kuat sehingga mengganggu potensi analitisnya (misalnya, Hirst 1986; Lukes 2006; O'Malley 1983). Meskipun demikian, masih menjadi masalah jika penelitian sosiologi tidak cukup merenungkan dimensi empiris rezim demokrasi dan hubungannya dengan hukum. Namun, analisis sosiologis terhadap hukum dan demokrasi sangat bermanfaat, karena tinjauan terhadap karya-karya relevan tertentu akan memberikan manfaat bagi kita. menunjukkan, karena mereka dapat mengungkapkan kekurangan dari perwujudan cita-cita demokrasi dalam hukum berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus di mana realitas hukum terbukti berbenturan dengan prinsip-prinsip demokrasi meskipun undang-undang tersebut memproklamirkan diri sebagai fungsi memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua.

Contoh relevansi hukum sebagai landasan demokrasi (sebagai masukan pemerintah) dan pemahaman akan kekuatan penelitian sosiologi sistematis adalah studi sosiolog Jeff Manza dan Christopher Uggen mengenai pencabutan hak pilih penjahat di Amerika Serikat. Mengungkap asal-usul dan dampak undang-undang negara bagian AS yang melarang narapidana dan beberapa kategori mantan narapidana berpartisipasi dalam proses pemilu, penelitian Manza dan Uggen menunjukkan bahwa undang-undang ini sangat mempengaruhi hak-hak demokratis sebagian besar masyarakat. Dampak undang-undang pemungutan suara saat ini sangat nyata karena tingginya tingkat penahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di kalangan kelompok etnis minoritas Amerika. Yang lebih penting daripada tingginya angka penahanan adalah kenyataan bahwa sebagian besar orang yang terkena dampak undang-undang pencabutan hak narapidana adalah mantan narapidana yang

tinggal di masyarakat tanpa hak kewarganegaraan penuh. Pada bulan November 2004, diperkirakan 5,3 juta penjahat dan mantan penjahat, 2 juta di antaranya adalah orang Afrika-Amerika, terkena dampak undang-undang ini. Bias rasial dalam pencabutan hak pilih penjahat tidak sepenuhnya bersifat insidental karena undang-undang negara bagian yang relevan ditemukan berasal dari periode konflik rasial selama dan setelah tahun-tahun Perang Saudara. Meskipun Amendemen ke-15 Konstitusi AS melarang pembatasan hak memilih berdasarkan ras, pencabutan hak pilih secara efektif mencapai pembatasan yang bias rasial terhadap masyarakat pemilih.

Dampak negatif dari pencabutan hak pilih penjahat terungkap dalam beberapa cara. Dalam hal partisipasi demokratis dalam proses pemilu, undang-undang pencabutan hak pilih mempunyai dampak politik yang signifikan. Karena terlalu banyaknya etnis minoritas, undang-undang pencabutan hak pilih dapat mempengaruhi hasil pemilu jika terjadi persaingan ketat di negara bagian yang memiliki undang-undang pencabutan hak yang sangat ketat. Undang-undang yang melarang penjahat dan mantan penjahat untuk memilih kemungkinan besar akan berdampak pada pemilihan presiden AS tahun 2000, ketika George W. Bush mengalahkan kandidat Partai Demokrat Al Gore di negara bagian Florida. Selain itu, undang-undang pemungutan suara penjahat tidak hanya secara langsung mengecualikan sebagian besar masyarakat, namun juga secara tidak langsung membatasi keterwakilan rakyat karena temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Amerika percaya bahwa hak pilih terpidana harus dipulihkan setelah dibebaskan dari masyarakat. Dari sudut pandang yang lebih luas, larangan memilih narapidana juga berdampak pada reintegrasi mantan narapidana karena ditemukan adanya korelasi yang kuat antara pemulihan hak pilih dan penyesuaian kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat. Karena tindak pidana dapat terjadi melalui proses transmisi antargenerasi, maka anak-anak dari pelaku tindak pidana, yang banyak di antaranya adalah ayah yang belum menikah, lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam perannya sebagai instrumen demokrasi (sebagai keluaran pemerintahan), hukum muncul terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang dapat diteliti dari segi dampak pembuatan undang-undang terhadap integrasi masyarakat dalam rangka pelestarian pemberian kebebasan. hak. Penelitian yang relevan secara sosiologis dalam bidang ini mencakup regulasi organisasi gerakan sosial (Jeness 1999; Pedriana 2006) hingga kebebasan beragama (Richardson 2006). Mengevaluasi dampak proses pembuatan undang-undang terhadap hak-hak warga negara, penelitian sosiologi mengenai kepanikan moral menjadi masukan yang sangat berguna dalam aspek-aspek terkait pemerintahan demokratis. Diterapkan pada berbagai bidang penelitian, seperti kriminalisasi penyalahgunaan narkoba, kejahatan jalanan, dan lain-lain. aborsi, dan kebebasan berekspresi, perspektif kepanikan moral mengeksplorasi kondisi masyarakat di mana seseorang atau sekelompok orang dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasar. Menunjukkan bahwa model sosiologis dan teori normatif mengenai isu-isu demokrasi tidak serta merta selaras, gagasan tentang kepanikan moral sebagian besar diterapkan dari sudut pandang teori konflik yang sering kali secara implisit mengandalkan sudut pandang yang lebih

bersifat kolektivis daripada teori normatif. pemahaman liberal tentang demokrasi. Namun, dalam penelitiannya mengenai dampak kegiatan legislatif seputar bentuk-bentuk perilaku tertentu, tradisi kepanikan moral memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana undang-undang dapat mempengaruhi anggota masyarakat dalam hal hak-hak dasar dan kapasitas ekspresi diri mereka. Mengingat keprihatinan yang ada saat ini seputar terorisme dan keamanan global pasca 9/11, penelitian sosiologi mengenai terorisme dan imigrasi dari sudut pandang kepanikan moral sangatlah bermanfaat.

Penelitian Michael Welch didasarkan pada perspektif kepanikan moral untuk menunjukkan bahwa penggunaan dan perluasan undang-undang imigrasi AS setelah peristiwa teroris yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1990an, khususnya pemboman World Trade Center pada tahun 1993 dan pemboman Oklahoma Pengeboman kota pada tahun 1995, dan terlebih lagi setelah serangan 11 September 2001, secara efektif telah mengakibatkan kriminalisasi terhadap imigrasi. Sejak disahkannya undang-undang imigrasi dan anti-terorisme yang baru pada tahun 1996, para imigran semakin banyak yang menjadi sasaran penahanan dan penahanan. deportasi, seringkali hanya karena pelanggaran ringan. Dengan demikian, pengawas imigrasi memperoleh kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan wewenang peninjauan kembali hakim imigrasi. Saat mengambil keputusan penting mengenai status imigran dan pencari suaka, pejabat imigrasi kurang memiliki akuntabilitas dan pengawasan demokratis. Daftar kejahatan yang dapat dideportasi juga telah diperluas dan proses pemindahan imigran telah dipercepat. Kadang-kadang berdasarkan bukti-bukti rahasia, para imigran juga semakin banyak yang ditahan di pusat-pusat penahanan di mana mereka ditempatkan bersama para penjahat biasa.

Sejak peristiwa 11 September, menurut Welch, kerasnya kebijakan imigrasi telah berubah dari kepanikan moral terhadap imigran kriminal menjadi kepanikan moral terhadap imigran teroris. Pandangan baru terhadap imigran ini khususnya berdampak pada perlakuan terhadap pencari suaka di Amerika Serikat. Meskipun kepanikan moral sering kali bergantung pada publisitas melalui media, beberapa kebijakan terkait dapat terjadi secara tersembunyi. Khususnya di Amerika Serikat, para pencari suaka mengalami kebijakan dan praktik pengurangan yang relatif tenang dan tidak menarik banyak perhatian publik. Berbeda dengan situasi di Inggris dimana terdapat tuntutan konstruksi yang keras atas kasus-kasus yang melibatkan pencari suaka palsu, para pencari suaka di Amerika Serikat telah mengalami periode penahanan yang relatif lama dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. pengobatan tanpa dituduh melakukan kejahatan. Para pencari suaka semakin banyak yang menjadi sasaran proses pembuatan klaim yang menjadikan mereka diperlakukan sebagai tersangka teroris dan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Pejabat imigrasi menangani permasalahan ini tanpa pengawasan publik. Misalnya, sesaat sebelum invasi pimpinan AS ke Irak pada bulan Maret 2003, pencari suaka yang berasal dari tiga puluh tiga negara akan langsung ditahan berdasarkan kebijakan formal yang disebut Operasi Liberty Shield. Meskipun program ini ditinggalkan setelah satu bulan, perintah penahanan serupa lainnya, seperti yang diumumkan oleh Jaksa Agung AS dan yang diberlakukan di beberapa negara bagian, telah memberikan dampak negatif terhadap para pencari suaka.

Terakhir, dengan fokus pada kualitas prosedural hukum sebagai ruang musyawarah, penelitian yang relevan telah dilakukan secara khusus pada hal-hal yang berhubungan dengan cara kerja pengadilan, seperti musyawarah juri, praktik diskursif antara hakim dan pengacara dan antara pengacara dan kliennya, dan hal-hal lain. aspek prosedural proses peradilan. Yang menjadi perhatian khusus bagi komunitas penelitian sosiologis dan sosio-hukum adalah praktik-praktik penyelesaian sengketa alternatif yang telah berkembang sebagai bagian dari gerakan teoritis dan hukum yang lebih luas menuju peradilan informal. Menantang sifat formal, permusuhan, dan obyektifitas dalam proses peradilan atau litigasi di pengadilan, praktik penyelesaian sengketa alternatif muncul di Amerika Serikat khususnya pada tahun 1960an, meskipun metode penyelesaian konflik informal sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan dapat ditemukan di banyak masyarakat. Bentuk utama penyelesaian sengketa alternatif saat ini meliputi arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Arbitrase adalah salah satu jenis penyelesaian konflik di mana para pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya kepada pihak ketiga atau arbiter yang mencapai keputusan yang mungkin mengikat atau tidak. Mediasi adalah strategi penyelesaian yang lebih informal dimana pihak ketiga atau mediator yang netral memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang paling informal, negosiasi hanya terjadi di antara para pihak yang bersengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga.

Dalam hal keadilan prosedural, penyelesaian sengketa alternatif dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan litigasi formal dalam menetapkan cara-cara untuk menangani konflik dengan cara yang disepakati oleh dan dengan demikian dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, daripada memaksakan mereka melalui jalur formal. dan mekanisme pengadilan yang bersifat permusuhan. Berdasarkan prinsip timbal balik dan konsensus, praktik penyelesaian sengketa alternatif juga dianggap lebih memakan waktu dan biaya lebih sedikit dibandingkan dengan peradilan formal. Sisi negatifnya, penyelesaian sengketa alternatif mungkin tidak memiliki ancaman kepatuhan tertentu dan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi yang jelas. Selain itu, cara penerapan praktik-praktik penyelesaian sengketa alternatif mungkin justru menjadikan praktik-praktik tersebut menjadi kurang alternatif dibandingkan yang dimaksudkan karena ketidaksetaraan mungkin terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa, tergantung pada kapasitas mereka untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa alternatif dan mengandalkan keterwakilan yang memadai. Penyelesaian sengketa alternatif mungkin juga tidak memiliki perlindungan pengadilan terbuka. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya keterlibatan pengacara yang terlatih secara formal, ironisnya telah menyebabkan infiltrasi prinsip-prinsip permusuhan dan formalisasi penyelesaian sengketa alternatif.

Penekanan pada aspek prosedural musyawarah dan keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa alternatif, yang selaras dengan konsep hukum demokrasi deliberatif, diperkuat oleh penelitian menarik tentang mediasi yang dilakukan sosiolog John Lande. Lande menempatkan peningkatan penyelesaian sengketa alternatif, khususnya mediasi, dalam konteks menurunnya jumlah peradilan formal di Amerika Serikat selama beberapa dekade

terakhir. Dalam kritiknya yang simpatik terhadap Marc Galanter (2004), Lande berargumentasi bahwa persidangan di pengadilan tidak hilang sama sekali, namun persidangan tersebut telah menurun secara signifikan meskipun jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan telah meningkat. Salah satu alasan penurunan jumlah persidangan adalah karena bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah menyebar lebih luas dan pengadilan telah mengadopsi peran peradilan yang lebih manajerial yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan persidangan. Selain itu, biaya yang besar juga terkait dengan penyelenggaraan persidangan karena personel yang dibutuhkan, juri dalam kasus persidangan juri, semakin canggihnya peralatan teknologi tinggi yang digunakan di ruang sidang, dan mahalannya ruang ruang sidang yang dibutuhkan.

Meskipun penurunan tingkat persidangan memungkinkan pengadilan untuk meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti pelatihan staf baru, membantu pihak yang berperkara, melakukan sidang pra-persidangan, mengumumkan peraturan dan prosedur, dan melakukan serangkaian tugas administratif yang berkaitan dengan cara kerja pengadilan. pengadilan, hal ini juga dapat menimbulkan kesan bahwa pengadilan tidak menanggapi kebutuhan warga negara agar kasusnya ditangani secara terbuka dan adil. Mengingat permasalahan prosedural tersebut, Lande menyarankan sejumlah strategi yang mungkin dapat membuat keputusan untuk diadili menjadi lebih akuntabel secara demokratis. Pihak yang berperkara harus diberi pilihan untuk diadili atau tidak dengan cara yang berdasarkan informasi dan sukarela. Pengadilan juga dapat mengandalkan dan mempublikasikan informasi mengenai kasus-kasus yang diselesaikan tanpa pengadilan. Selain itu, organisasi pengadilan dan pelatihan bagi para profesional hukum dapat dirancang ulang untuk memenuhi realitas baru dalam kegiatan pengadilan, sementara praktik penyelesaian sengketa alternatif dapat dipromosikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan penyelesaian konflik yang memadai.

Maraknya praktik penyelesaian sengketa alternatif dan menurunnya tingkat peradilan formal menunjukkan munculnya lingkungan hukum yang semakin bersifat pluralis. Selain fakta bahwa pengadilan melakukan banyak kegiatan non-persidangan, pengadilan juga tidak menyediakan satu-satunya sistem atau sistem utama dalam penanganan sengketa. Di antara praktik penyelesaian sengketa alternatif yang semakin umum, mediasi adalah salah satu bentuk yang paling umum dan populer. Dalam mediasi, seperti halnya penyelesaian sengketa pada umumnya, kriteria prosedural paling sering digunakan untuk menilai kepuasan. Misalnya saja, penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi akan lebih merasa puas jika mereka merasa memiliki cukup kesempatan untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam proses mediasi. Begitu pula faktor penentu kepuasan adalah persepsi bahwa mediasi dilakukan secara adil, dapat dipahami, tidak memihak, dan tanpa paksaan. Konsepsi keadilan hukum dalam penanganan konflik tidak hanya relevan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Secara sosiologis sama bermaknanya dengan fungsi penanganan sengketa dalam kaitannya dengan kepentingan langsung para pihak yang bersengketa adalah fungsi peradilan dan bentuk penyelesaian sengketa lainnya pada tingkat masyarakat yang lebih luas. Sejak Durkheim, masuk akal secara sosiologis untuk memahami praktik penanganan

perselisihan sebagai ritual yang meneguhkan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, khususnya dalam masyarakat yang terorganisir secara demokratis, konsep keadilan prosedural merupakan indikator penting dari kekuatan hukum untuk memberikan rasa kohesi sosial.

8.5 KESIMPULAN

Dalam konteks komunitas politik yang terorganisir secara demokratis, sistem hukum mempunyai tempat yang sangat penting. Karena fungsi legislasi hukum diberikan kepada suatu pemerintahan yang diorganisir secara eksplisit dalam kaitannya dengan masyarakat yang tunduk pada pemerintahan, maka hubungan antara hukum dan demokrasi sangatlah erat, baik secara konseptual maupun empiris. Dari sudut pandang teori, variasi dalam hubungan antara hukum dan demokrasi dapat didekati dengan cara yang berguna dari sudut pandang teori yang berbeda dari Jürgen Habermas dan Niklas Luhmann. Menyajikan variasi kontemporer mengenai pembagian antara perspektif normatif dan ilmiah dalam sosiologi hukum, pertanyaan mengenai landasan normatif hukum dan politik merupakan persoalan paling menentukan yang memisahkan pemikiran Habermas dan Luhmann. Menurut Luhmann, evolusi masyarakat telah mencapai tingkat diferensiasi yang begitu tinggi sehingga hukum merupakan suatu sistem autopoietic, yang tidak memerlukan lagi pembenaran dalam sudut pandang normatif. Sebaliknya, Habermas tidak hanya berpendapat bahwa hukum dalam masyarakat modern masih berlandaskan normatif dan memiliki hubungan khusus dengan sistem politik, ia juga membenarkan secara sosiologis (dan secara filosofis mendukung) perspektif hukum yang adil berdasarkan model demokrasi deliberatif.

Teori wacana Habermas dan teori autopoietik Luhmann menawarkan perspektif sosiologis demokrasi yang berbeda. Di antara perspektif-perspektif sosiologis tentang demokrasi dan pandangan-pandangan filosofis yang terkait dengannya, dapat dibedakan antara perspektif-perspektif yang memandang demokrasi terutama dari sudut pandang inputnya melalui kehendak rakyat yang tercermin dalam pemerintah, dan outputnya dari sudut pandang dampak dari demokrasi. Perilaku pemerintah, khususnya legislasi, dan cara komunitas politik memberikan ruang untuk musyawarah untuk menyampaikan pendapat yang relevan. Teori autopoietik Luhmann mengutamakan masukan dari pemerintahan demokratis dalam menekankan peran para pemilih dalam berkontribusi terhadap perbedaan antara pemerintah dan oposisi. Sebaliknya, Habermas berargumentasi bahwa hukum dikatakan sah jika sejalan dengan gagasan prinsip-prinsip demokrasi yang dipahami secara prosedural di berbagai tingkat pembuatan undang-undang dan tindakan pemerintah.

Meskipun sosiologi hukum tidak banyak menggunakan secara eksplisit karya teoritis yang telah dilakukan mengenai demokrasi dan perannya dalam masyarakat modern, terdapat banyak penelitian sosiologi yang membahas isu-isu relevan tentang demokrasi dan hukum dalam sejumlah konteks. Contoh dari pekerjaan ini adalah investigasi mengenai dampak undang-undang pencabutan hak pilih dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip partisipasi demokratis, dampak kepanikan moral dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar, dan cara berbagai bentuk penyelesaian konflik menangani perselisihan dengan cara yang lebih

dan lebih baik cara yang kurang formal. Apa yang terungkap sebagai ciri khas sosiologi hukum dalam berbagai rangkaian penelitian ini adalah bahwa kontribusi yang paling berharga kadang-kadang datang dari penyelidikan empiris yang didasarkan pada penelitian yang teliti meskipun potensi teoritis yang lebih luas darinya tidak selalu disadari secara eksplisit. Dengan demikian, sosiologi hukum kontemporer masih memberikan layanan utama dalam menawarkan bukti empiris dan bukti tandingan berdasarkan perspektif teoritis yang dikembangkan di luar batas-batas keilmuan sosiologi dan yang dalam sosiologi tidak selalu diakui berkaitan dengan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Yang pasti, penelitian empiris selalu memenuhi fungsi kritisnya dan menjadi tidak lebih signifikan dibandingkan jika penelitian tersebut memberikan fakta-fakta nyata yang harus dipahami oleh teori. Meskipun demikian, mengupayakan pengembangan landasan teoretis yang relevan dari dalam sosiologi hukum dapat memperkuat bidang khusus tersebut dan membawanya agar dapat diterima dengan kedudukan yang lebih setara dengan bidang penyelidikan lain yang dapat mengandalkan tradisi di mana kemajuan teoretis dan kemajuan empiris lebih mudah dicapai. berjalan beriringan.

BAB 9

HUKUM DAN INTEGRASI: PROFESI HUKUM

Dalam kaitannya dengan fungsi hukum untuk menjamin integrasi sosial atau mengatur perilaku, peran sentral dimainkan oleh profesi hukum sebagai ahli hukum. Profesi hukum bisa dibidang merupakan aspek hukum yang paling banyak diteliti dalam bidang ilmu hukum dan studi sosio-hukum. Di antara banyak topik yang dipelajari adalah sejarah dan transformasi profesi hukum, regulasi profesi, struktur dan praktik pendidikan hukum dan penerimaan pengacara, hubungan antara pengacara dan klien, dan organisasi pekerjaan hukum. Menunjukkan bahwa banyaknya pekerjaan ini sendiri merupakan fungsi dari profesionalisasi pekerjaan hukum, sebagian besar penelitian ilmiah mengenai profesi hukum berasal dari dalam keilmuan hukum dan dari perspektif hukum dan tradisi masyarakat yang merupakan bagian dari atau terkait erat dengan pekerjaan hukum. pendidikan hukum. Profesionalisasi beasiswa yang berhubungan dengan profesi hukum juga tercermin dalam pertanyaan paling umum yang dijawab oleh penelitian ini, biasanya berfokus pada aspek teknis yang berhubungan dengan persaingan bisnis dari profesi tersebut daripada dimensi dinamika masyarakat yang relevan secara sosiologis.

Keberhasilan monopoli studi profesi hukum oleh para sarjana hukum dan keterisolasiannya dari refleksi ilmiah independen membuktikan sentralitas profesi hukum sebagai masalah otonomi hukum, yang secara konseptual bermula dari prinsip pemisahan kekuasaan de Montesquieu. Oleh karena itu, penelitian yang relevan secara sosiologis mengenai profesi hukum dikembangkan berdasarkan kerangka teoritis yang mempertanyakan, bukan sekadar berasumsi pencapaian, aspirasi hukum mengenai otonomi hukum. Cita-cita mengenai otonomi hukum sebagai dimensi penting dalam sistem hukum modern memang merupakan salah satu karakteristik hukum yang paling kritis dan menantang secara sosiologis. Secara teoritis, terdapat perbedaan besar mengenai bagaimana profesionalisasi peran pengacara dilihat dari sudut pandang sosiologis.

Bab ini akan dimulai dengan mengkaji perspektif sosiologis yang paling penting dari profesi hukum dan selanjutnya membahas elemen empiris utama dalam transformasi profesi hukum. Yang menarik perhatian adalah apa yang disebut dengan gerakan Studi Hukum Kritis, yang berupaya untuk menghilangkan keraguan terhadap gagasan otonomi hukum dan mendukung teori praktik hukum yang secara erat berkisar pada kekuasaan dan perbedaan akses terhadap keadilan. Karena perspektif Kajian Hukum Kritis bersumber dari profesi hukum, maka perspektif tersebut harus ditempatkan pada perkembangan profesi hukum itu sendiri, khususnya diversifikasinya. Namun transformasi menuju peningkatan keberagaman ini juga telah diatasi dalam sosiologi hukum, khususnya melalui penelitian tentang kesenjangan dalam profesi hukum.

9.1 HUKUM SEBAGAI SEBUAH PROFESI

Profesi hukum mengacu pada keseluruhan peran pekerjaan yang berorientasi pada administrasi dan pemeliharaan sistem hukum, termasuk hakim, pengacara, konselor, serta ahli pendidikan hukum dan beasiswa. Penunjukan profesional hukum penting untuk digambarkan secara sempit dalam kaitannya dengan tujuan keterlibatannya dalam hukum, karena seluruh anggota masyarakat terlibat dalam hukum sebagai subjek hukum. Hanya profesional hukum yang menjadi peserta hukum berdasarkan pekerjaan mereka.

Pekerjaan sosiologis pada profesi hukum hanyalah salah satu pendekatan di samping banyak pendekatan lain dalam berbagai bidang studi sosio-hukum dan, khususnya, keilmuan hukum. Fakta bahwa profesi hukum merupakan salah satu aspek hukum yang paling banyak diteliti bukan merupakan indikasi adanya ketertarikan yang lebih luas di kalangan ilmuwan sosial dan perilaku terhadap profesi tersebut, namun merupakan fungsi langsung dari profesionalisasi pekerjaan hukum itu sendiri. Sebab, sejauh profesionalisasi pekerjaan hukum telah berhasil dilaksanakan, hal ini mengakibatkan terjadinya monopoli atas seluruh kegiatan hukum, termasuk keilmuan hukum.

Aspirasi untuk mempertahankan otonomi pekerjaan merupakan salah satu karakteristik profesi hukum yang paling kritis dan menantang secara sosiologis. Otonomi profesi hukum tercermin dalam pendidikan hukum dan berbagai aspek praktik hukum, karena seiring berjalannya waktu, profesi hukum telah berhasil mengendalikan penerimaan dan penyelenggaraan fakultas hukum serta pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan hukum oleh sarana sistem pengawasan dan pengendalian. Independensi profesi hukum merupakan wujud nyata otonomi hukum, dengan peradilan yang independen sebagai wujud utamanya.

Meskipun sebagian besar penelitian ilmiah mengenai profesi hukum berasal dari dalam keilmuan hukum dan dari perspektif hukum dan masyarakat selain sosiologi, terdapat juga tradisi sosiologis yang mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan dari profesi hukum.¹ Sosiologi profesi secara historis paling berhutang budi pada upaya profesionalisasi pekerjaan hukum dalam masyarakat modern yang pertama kali dieksplorasi secara sistematis oleh Max Weber dan kemudian diuraikan oleh Talcott Parsons dalam kaitannya dengan peran profesi dalam fungsi integratif sistem hukum. Ketertarikan Weber terhadap profesi hukum sudah terlihat jelas dari definisinya tentang hukum sebagai suatu tatanan normatif yang dijamin oleh staf ahli. Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, Weber juga berpendapat bahwa profesionalisasi pekerjaan hukum merupakan faktor terpenting dalam rasionalisasi hukum. Lebih jauh lagi, dalam sistem hukum yang dirasionalisasikan secara formal, para profesional hukum memainkan peran yang signifikansinya hanya dapat ditandingi oleh para ahli birokrasi, karena mereka terlibat dalam administrasi hukum berdasarkan keahlian hukum yang mereka peroleh dalam peraturan-peraturan yang relevan dan prosedur yang sesuai. Profesional hukum adalah ahli dalam pengetahuan dan keahlian di bidang hukum.

Dalam sosiologi hukum modern, perspektif profesi hukum telah dikemukakan berdasarkan karya Talcott Parsons (lihat Bab 5). Ketertarikan khusus Parsons terhadap profesi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh minatnya yang lebih luas terhadap profesi tersebut, namun juga masuk akal dalam kaitannya dengan konsepsi fungsionalis mengenai sistem

hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Berdasarkan perspektif Parsonian, keberhasilan perolehan keahlian dalam peran pekerjaan tertentu merupakan karakteristik profesionalisasi yang paling menonjol. Oleh karena itu, profesional hukum pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat memberikan layanan khusus kepada masyarakat umum berdasarkan keahliannya. Dengan demikian, profesional hukum menjadi perantara antara pemerintah sebagai pembuat undang-undang di satu sisi dan masyarakat sebagai klien hukum di sisi lain. Dalam fungsi aktivitas mereka terhadap publik, para profesional hukum (seperti semua profesional) dapat mengandalkan tugas pekerjaan mereka untuk dinilai sebagai respons terhadap permasalahan yang diakui publik atau melayani kepentingan publik.

Parsons juga berpendapat, sejalan dengan visi Durkheim tentang kelompok kerja, bahwa organisasi profesional merupakan kekuatan yang sangat penting dalam masyarakat modern sehingga dapat menyaingi organisasi birokrasi di negara dan pasar. Profesionalisasi dan birokratisasi memang belum tentu merupakan kekuatan yang kongruen karena para profesional dapat menjadi independen untuk menciptakan budaya dan struktur mereka sendiri yang terpisah dari lingkungan kelembagaan di mana mereka melakukan pekerjaan mereka, seperti yang paling jelas terjadi pada profesi bebas di bidang hukum dan kedokteran. Pemisahan antara profesionalisasi dan birokratisasi tidak akan terwujud bila profesionalisasi terjadi dalam batas-batas organisasi birokrasi negara, seperti dalam kasus fungsi kepolisian (lihat Bab 11).

Melampaui kerangka Parsonian, perspektif sosiologi terkini telah menawarkan berbagai sudut pandang alternatif mengenai peran profesi hukum. Pendekatan-pendekatan ini berfokus pada peran keahlian dalam profesionalisasi dan, yang berkaitan dengan fungsi profesi dalam orientasinya terhadap publik. Pada tingkat umum, perspektif teoretis alternatif mempertanyakan gagasan fungsionalis tentang integrasi dan sebaliknya menganalisis sistem hukum, termasuk profesi hukum, dalam kaitannya dengan kekuasaan dan ketidaksetaraan. Perspektif Parsonian dianggap terbatas dalam hal ini karena hanya mempertanyakan fungsi integratif dari profesi hukum karena legitimasi pekerjaan profesional terancam dalam kaitannya dengan tekanan tertentu terhadap perilaku menyimpang, yang mungkin dialami oleh pengacara dalam pelaksanaan hukuman. tugas mereka. Parsons (1954) berpendapat bahwa pengacara mungkin mengalami tekanan untuk menyerah pada kemanfaatan mengingat godaan finansial atau tekanan dari klien, formalisme berlebihan untuk fokus pada teknis hukum, dan sentimentalitas dengan melebih-lebihkan klaim substantif klien. Namun perspektif Parsonian tidak mempertanyakan bahwa profesi telah mengumpulkan keahlian dalam tugas-tugas pekerjaan tertentu dan profesionalisasi memiliki manfaat fungsional dalam melayani kepentingan publik.

Perspektif sosiologi baru-baru ini menyatakan bahwa keahlian bukanlah sebuah kebaikan melainkan sebuah klaim yang dibuat, tidak hanya terhadap publik, namun juga terhadap otoritas resmi suatu masyarakat, yang dapat memberikan legitimasi terhadap klaim tersebut dengan memberikan izin yang sah. izin yang mengikat untuk menetapkan otonomi profesional eksklusif atas yurisdiksi kegiatan tertentu. Dalam pengertian ini, sistem profesi

muncul terutama sebagai perjuangan untuk menguasai wilayah kerja yurisdiksi tertentu yang memerlukan kendali dan keahlian yang dituntut dalam hal diagnosis, analisis, dan pengobatan. Pelembagaan keahlian di bidang hukum, misalnya yang menjamin status khusus profesional hukum atas dasar pemberian monopoli secara formal oleh negara. Para sosiolog juga telah memikirkan perilaku yang lebih kompleks dari profesi hukum setelah berhasil dimonopoli, ketika profesi tersebut berusaha mempengaruhi negara dan potensi legislatifnya. Oleh karena itu, profesi juga dapat dimasukkan ke dalam birokrasi, bukan independen dari birokrasi.

Gagasan bahwa profesi hukum melayani kepentingan publik juga dipertanyakan karena profesi tersebut mempunyai kekuasaan yang besar dalam merumuskan permasalahan, bukan berdasarkan kepentingan dan keprihatinan klien, namun berdasarkan konsepsi profesi mengenai relevansi dan kompetensi hukum. Fakta bahwa para pengacara tertarik untuk melayani kebutuhan mereka sendiri untuk membangun prestise dan memperoleh pendapatan mungkin lebih bermanfaat bagi aktivitas mereka dibandingkan dengan rasionalisasi pekerjaan mereka dalam kaitannya dengan ideologi hukum formal. Demikian pula, kode etik formal dalam perilaku profesional mungkin tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dibandingkan profesi itu sendiri dengan berupaya menjaga status anggota profesi dan, secara bersamaan, mencegah persaingan dan menciptakan penutupan sosial. Salah satu elemen dari penutupan ini adalah mistifikasi dan pemuliaan pekerjaan hukum karena melibatkan kegiatan-kegiatan yang mengikuti persiapan doktrin dan prosedur hukum yang diberikan di sekolah hukum, padahal pada kenyataannya banyak pekerjaan pengacara yang bersifat rutin dan biasa-biasa saja.

Dua perkembangan terkini dalam studi profesi hukum patut mendapat perhatian khusus dan akan dibahas pada bagian selanjutnya dari bab ini. Pertama, penelitian yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya keragaman yang lebih besar dalam profesi hukum dibandingkan dengan model profesionalisasi. Kedua, dan yang terkait dengan hal ini, bangkitnya gerakan Studi Hukum Kritis yang mengkritik perilaku para profesional hukum tanpa menghiraukan, dan sering kali bertentangan dengan, cita-cita keadilan dan kesetaraan yang diproklamirkan oleh hukum, telah berkembang sebagai salah satu eksponen transformasi sistem peradilan. profesi hukum, khususnya pendidikan hukum. Oleh karena itu, Kajian Hukum Kritis juga harus dilihat dalam konteks transformasi empiris profesi hukum.

9.2 TRANSFORMASI PROFESI HUKUM

Masyarakat industri modern dengan beragam tradisi hukum mempunyai sistem profesi hukum. Namun, profesi hukum tidak stabil sepanjang waktu dan ruang dalam hal tingkat profesionalisasi, struktur profesi, dan organisasi hukum. bekerja. Secara historis, masyarakat yang tidak memiliki sistem hukum yang terpisah dari adat istiadat dan konvensi tidak akan mempunyai profesional hukum, karena peran multifungsi akan terwujud di sekitar pemimpin yang berkuasa dan kaya yang menyuarakan kebenaran dalam masalah agama, moralitas, dan hukum. Sebuah profesi hukum khusus pertama kali dikembangkan di

Kekaisaran Romawi, di mana orang-orang yang terpelajar di bidang hukum pada awalnya bekerja secara amatir tetapi secara bertahap mengambil pekerjaan hukum sebagai sebuah profesi berdasarkan pelatihan khusus. Menurut Weber, peran pengacara modern dapat dilihat sebagai produk dari meningkatnya kompleksitas masyarakat dalam hal ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan bisnis kapitalis meningkatkan formalisasi kehidupan ekonomi dan kebutuhan akan ahli hukum yang berkualifikasi dalam penyelenggaraan urusan bisnis yang rasional. Sekularisasi hukum juga menguntungkan keterlibatan para ahli hukum. Dan perluasan birokrasi pemerintahan juga meningkatkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang kejelasan dan ketertiban peraturan.

Profesionalisasi pekerjaan hukum, sebagaimana disebutkan, melibatkan pengakuan publik atas keahlian dan pengetahuan, organisasi profesi yang independen, dan monopoli atas yurisdiksi pekerjaan. Perkembangan profesionalisasi secara historis tidak merata dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dan juga memberikan hasil yang berbeda-beda dalam organisasi dan praktik hukum. Evolusi pendidikan hukum menuju sistem khusus saat ini pertama kali berkembang di Inggris, dimana hukum menjadi bidang studi yang diakui sebagai bagian dari pendidikan universitas pada abad kedelapan belas. Amerika Serikat menerapkan sebagian besar sistem hukumnya berdasarkan model Inggris, namun pengadilan lokal di Amerika pada awalnya mengizinkan pengacara untuk melakukan praktik hukum berdasarkan masa magang, bukan berdasarkan gelar sarjana atau sarjana hukum. Secara bertahap, di Amerika Serikat, pendidikan hukum formal berkembang menjadi landasan penting bagi praktik hukum. Persyaratan pendidikan hukum diperluas dari penyelenggaraan ujian masuk, penambahan tes tertulis, perpanjangan pendidikan hukum hingga beberapa tahun studi, dan akhirnya persyaratan gelar sarjana sebelum masuk ke sekolah hukum. Sistem sekolah hukum profesional Amerika yang menawarkan gelar JD (Juris Doctor) relatif jarang. Di banyak negara lain, hukum dapat dipelajari sebagai suatu disiplin akademis di tingkat perguruan tinggi, meskipun pengajaran biasanya diarahkan pada praktik hukum, dan persyaratan tambahan mungkin ada, seperti gelar sarjana sebelumnya dan magang pasca-gelar.

Perbedaan terdapat dalam profesi hukum di negara-negara common law dan civil law, terutama dalam hal pendidikan hukum. Sistem common law, biasanya berasal dari sistem hukum Inggris, sangat bergantung pada hukum non-undang-undang atau kasus berdasarkan preseden keputusan pengadilan sebelumnya. Sistem hukum perdata sudah ada sejak zaman Romawi dan diwujudkan dalam sistem hukum terkodifikasi di Perancis, dimana undang-undang nasional pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Napoleon pada tahun 1804, dan Jerman, yang memperkenalkan undang-undang terpadu pada tahun 1900. Dengan meningkatnya kodifikasi hukum di negara-negara yang menganut sistem common law dan semakin pentingnya yurisprudensi di negara-negara yang menganut sistem civil law, perpecahan antara kedua sistem tersebut menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, perbedaan tetap ada dalam hal pendidikan hukum dan profesi hukum. Pendidikan hukum dalam sistem hukum perdata, seperti yang ada di benua Eropa, misalnya, terutama melibatkan studi tentang kode etik dan undang-undang, sedangkan sekolah hukum tradisi common law mengandalkan analisis kasus-kasus pengadilan untuk mempraktikkan hukum.

Profesi hukum juga muncul secara berbeda di negara-negara umum dan negara-negara hukum perdata dalam hal fungsional. Di Inggris dan banyak negara common law lainnya, terdapat perbedaan antara pengacara dan pengacara. Pengacara bertindak sebagai penasihat hukum bagi klien dan memilih seorang advokat atau pengacara yang sesuai dengan kasus yang dihadapi yang akan bertindak di pengadilan sebagai pengacara pengadilan. Beberapa negara common law, terutama Amerika Serikat dan Kanada, tidak membedakan antara pengacara dan pengacara. Di Amerika Serikat, semua pengacara yang lulus ujian pengacara dapat berdebat di hadapan pengadilan di negara bagian tempat ujian tersebut diselenggarakan (kehadiran di pengadilan federal bergantung pada prosedur penerimaan tambahan). Hubungan antara hakim dan advokat di negara-negara dengan tradisi hukum umum dan hukum perdata juga berbeda. Fungsi hakim dalam sistem adversarial yang khas pada sistem common law lebih pasif dibandingkan dengan pengacara yang mewakili posisi partainya masing-masing. Dalam sistem inquisitorial negara hukum perdata, hakim atau sekelompok hakim lebih terlibat aktif dalam mengusut perkara yang ada di hadapannya. Sehubungan dengan kontrol terhadap profesi, kegiatan profesi hukum di negara-negara hukum perdata cenderung diawasi oleh pemerintah melalui kementerian kehakiman. Sebaliknya, para profesional hukum di negara-negara common law biasanya menerapkan sistem pengaturan mandiri melalui kelompok profesional yang keanggotaannya diwajibkan untuk menjalankan praktik hukum. Di Amerika Serikat, misalnya, American Bar Association adalah sebuah asosiasi sukarela yang dibentuk pada tahun 1878, yang mensertifikasi program pendidikan hukum dan mengembangkan program untuk membantu para profesional hukum dalam pekerjaan mereka.

Beralih ke analisis sosiologis mengenai transformasi profesi hukum di Amerika Serikat, penelitian telah menunjukkan perubahan penting dan perbedaan struktural dalam profesi hukum. Jumlah pengacara di Amerika Serikat telah meningkat dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap perubahan tuntutan akan layanan hukum dan sehubungan dengan berbagai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam profesionalisasi. Sebelum terbentuknya American Bar Association dan asosiasi pengacara negara bagian pada akhir tahun 1800an hingga awal tahun 1900an, profesi hukum belum terorganisasi dengan baik. Persyaratan untuk masuk ke dalam profesi ini secara bertahap menjadi lebih ketat dalam upaya untuk mengontrol komposisi etnis dan kelas dalam profesi tersebut serta jumlah pengacara yang tersedia, dengan variasi regional yang kuat di seluruh negara bagian. Faktor sosial, termasuk kondisi ekonomi, perubahan demografi, dan pola imigrasi, juga berpengaruh.

Peningkatan jumlah pengacara meningkat pesat selama tahun 1970an dengan laju yang jauh lebih tajam dibandingkan peningkatan populasi pada umumnya. Saat ini, jumlah pengacara di Amerika hampir mencapai satu juta. Kebanyakan dari mereka, sekitar tiga perempatnya, bekerja di praktik swasta, di kantor kecil, atau di firma hukum yang lebih besar. Sekitar 17 persen bekerja di lembaga pemerintah atau perusahaan swasta, dan hanya 1 persen yang bekerja di asosiasi bantuan hukum dan sekolah hukum. Sebagian besar firma hukum berukuran relatif kecil, dengan hanya segelintir pengacara, namun beberapa telah berkembang hingga mempekerjakan seratus pengacara atau lebih.

Penelitian terhadap firma hukum menunjukkan bahwa pengacara yang bekerja di firma hukum besar mempunyai prestise (dan pendapatan) yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja sendiri atau di firma kecil. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan dua apa yang disebut “belahan” prestise pekerjaan di kalangan pengacara mencakup spesialisasi hukum yang dipraktikkan dan jenis klien yang dilayani. Misalnya, prestise menempati peringkat tinggi dalam bidang hukum hak cipta, hukum internasional, dan hukum perusahaan, dan rendah dalam bidang hukum hak-hak sipil, penuntutan pidana, pembelaan pidana, dan hukum imigrasi. Profesi belahan bumi atas adalah pengacara yang bekerja di firma nasional besar dan bekerja di bidang khusus yang melayani perusahaan dan institusi besar dan berkuasa. Para pengacara ini juga cenderung kurang terlibat dalam kehadiran di pengadilan dan lebih banyak memberikan konseling kepada klien mereka yang relatif kaya. Pengacara yang bekerja dengan klien berstatus tinggi diberikan lebih banyak prestise dan menerima lebih banyak imbalan finansial dan lainnya. Pekerjaan yang mereka lakukan lebih murni secara profesional karena lebih bersifat legal, seperti meninjau pekerjaan pengacara tingkat rendah dan hadir di pengadilan banding.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengacara yang melayani klien korporat meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan pekerjaan hukum dari klien korporat, terutama di wilayah metropolitan besar dimana firma hukum besar biasanya berlokasi. Di wilayah perkotaan, jumlah pengacara meningkat tajam, dan skala firma hukum juga meningkat pesat. Persaingan yang lebih besar di antara firma hukum besar telah menyebabkan semakin besarnya ukuran firma hukum tersebut dan perpindahan ke pasar geografis yang lebih besar, termasuk arena internasional.

Pengacara di belahan bumi bawah adalah wiraswasta sebagai praktisi tunggal atau mereka bekerja di perusahaan kecil. Mereka mewakili individu dibandingkan institusi dan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan pengadilan untuk layanan hukum pribadi. Pengacara yang bekerja di perusahaan swasta yang mampu mendirikan divisi hukumnya sendiri mendapat kompensasi finansial yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja di lembaga pemerintah atau pejabat publik. Selain pendapatan, belahan bumi juga terbagi berdasarkan etnis dan ras, pendidikan hukum, serta jaringan profesional dan sosial. Pengacara Katolik dan Yahudi, misalnya, cenderung dikecualikan dari firma hukum besar yang lebih bergengsi.

Kebanyakan pengacara di Amerika Serikat berlokasi di belahan bumi bawah. Terlebih lagi, di firma-firma kecil, pekerjaan hukum telah berubah secara drastis dalam hal kualitatif menjadi terlibat dalam pemberian layanan hukum pribadi yang sangat rutin, seperti penulisan surat wasiat dan penanganan perceraian. Dalam firma hukum waralaba ini, pengacara sangat bergantung pada sekretaris yang berperan penting dalam sistem produksi hukum seperti halnya profesional hukum. Strategi pemasaran untuk perusahaan-perusahaan tersebut dirancang dengan kampanye iklan di media populer untuk menjangkau pelanggan luas.

Kesimpulan penting dari penelitian mengenai organisasi profesi hukum di Amerika Serikat adalah bahwa profesi ini tidak bersifat monolitik namun menampung beragam kelompok yang terdiri dari anggota-anggota yang kurang bergengsi dan terlibat dalam

berbagai kegiatan yang kurang bermanfaat. Pekerjaan hukum yang mungkin dihargai secara khusus di kalangan masyarakat, baik karena memenuhi kebutuhan tertentu seperti dalam kasus cedera pribadi atau perceraian, atau karena bernilai secara moral, seperti dalam kasus hak-hak sipil, tidak mendapat penghargaan profesional yang tinggi dan tidak dihargai secara finansial. Meskipun profesi hukum teratas masih terdiri dari pengacara laki-laki berkulit putih dengan latar belakang relatif kaya yang dididik dalam program hukum terkemuka, para profesional hukum saat ini terdiri dari berbagai praktisi yang secara lebih luas mewakili masyarakat Amerika sehubungan dengan gender, pendidikan, dan hukum. Latar belakang, ras, dan etnis. Stratifikasi dan keragaman yang ada saat ini dalam profesi hukum dapat menyebabkan kurangnya kesatuan profesional yang mungkin juga mempengaruhi kedudukan profesi hukum secara keseluruhan. Salah satu dampak luar biasa dari semakin meningkatnya diferensiasi profesi hukum adalah munculnya cara pandang dalam bidang yurisprudensi yang secara eksplisit membahas persoalan perbedaan akses terhadap keadilan dan keberagaman dalam hukum sebagai bahan kritik yurisprudensi dalam gerakan Kajian Hukum Kritis.

9.3 DIVERSIFIKASI YURISPRUDENSI: STUDI HUKUM KRITIS

Kegiatan profesional hukum meliputi adjudikasi, advokasi, penasihat, serta beasiswa hukum. Penting untuk menetapkan keilmuan hukum atau yurisprudensi sebagai suatu kegiatan hukum karena hal ini menunjukkan bahwa profesi hukum mempunyai kepentingan untuk mempelajari dirinya sendiri guna memudahkan pengelolaan berdasarkan pengendalian internal dan untuk mencegah analisis berdasarkan pengamatan eksternal. Oleh karena itu, gerakan Kajian Hukum Kritis yang berkembang di sekolah-sekolah hukum harus dilihat sebagai pertumbuhan transformasi profesi hukum dan perubahan kondisi klaim profesi hukum terhadap otonomi dan monopoli.

Secara umum, gerakan Studi Hukum Kritis mengacu pada sekelompok sarjana hukum yang memiliki hubungan yang longgar – sebagian besar terkonsentrasi di Amerika Serikat dan pada tingkat yang lebih rendah di Inggris dan negara-negara Barat lainnya – yang sejak akhir tahun 1970an dan seterusnya mulai mengkritik hukum. Sistem hukum atas dasar tidak terpenuhinya dan pengkhianatan terhadap gagasan dan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan keadilan yang diproklamirkan sendiri oleh hukum. Selain gambaran umum ini, karakteristik utama dari gerakan Kajian Hukum Kritis adalah teori, metodologi, dan keragaman dan ketidakpastian politik, sehingga sulit untuk menggambarkan perspektif tersebut secara ringkas. Dalam hal gagasan teoretisnya, Kajian Hukum Kritis sangat berhutang budi pada tradisi realisme hukum Amerika, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, versi pemikiran neo-Marxis, pasca-strukturalisme Perancis (khususnya karya Michel Foucault), postmodernisme, dan dekonstruksi.

Para sarjana Ilmu Hukum Kritis menyatakan ambisi politik yang secara umum dapat digambarkan sebagai radikal, alternatif, dan/atau sayap kiri. Banyak penganut perspektif ini dipengaruhi oleh pengalaman mereka mengenai gerakan anti-perang, hak-hak sipil, dan gerakan protes lainnya pada akhir tahun 1960an. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, upaya intelektual para sarjana hukum yang berpikiran kritis mulai lebih terorganisir,

yang muncul dalam pelebagaan perspektif Kajian Hukum Kritis. Konferensi Kajian Hukum Kritis yang pertama diselenggarakan di Amerika Serikat pada tahun 1977, dan organisasi-organisasi terkait, seperti Konferensi Hukum Kritis di Inggris dan “Critique du Droit” di Perancis, dibentuk tidak lama kemudian.

Gagasan teoritis Kajian Hukum Kritis terdiri dari sejumlah komponen yang dapat dibedakan. Yang paling mendasar, Kajian Hukum Kritis berorientasi pada mengungkap cara kerja hukum yang sebenarnya, biasanya di pengadilan dan arena pengambilan keputusan hukum lainnya. Kritis terhadap apa yang dilakukan hukum terhadap prinsip-prinsipnya sendiri, Kajian Hukum Kritis mengambil sikap kritik imanen yang berorientasi pada “menyingkirkan” formalisme dan objektivisme hukum. Bertentangan dengan ideologi legalisme liberal, Studi Hukum Kritis berpendapat bahwa kesetaraan di depan hukum hanyalah sebuah mitos. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini mencerminkan dan memperparah kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial-struktural lainnya yang ada di masyarakat. Bahkan undang-undang yang secara resmi dinyatakan mampu memberikan keadilan yang lebih besar pada kenyataannya justru justru menjaga kesenjangan sosial. Mengingat sifat struktural dari kesenjangan ini, perubahan yang diperlukan untuk menjadikan sistem hukum lebih adil harus melampaui upaya teknis reformasi hukum dan melibatkan upaya yang lebih mendasar yang bertujuan untuk emansipasi manusia.

Perspektif Kajian Hukum Kritis secara empiris paling terfokus pada peran yang dimainkan oleh para profesional hukum dalam menjaga ketertiban hukum meskipun ada kontradiksi internal dalam hukum, janji-janji yang tidak dipenuhi, dan kontribusi terhadap penciptaan konflik dan kesenjangan. Para pakar Ilmu Hukum Kritis berpendapat bahwa ketidakpastian merupakan karakteristik utama sistem hukum modern. Penalaran hukum dan pengambilan keputusan sama sekali bukan penerapan asas-asas yang netral dan malah dipengaruhi oleh lusinan bias di kalangan profesional hukum yang bergantung pada nilai-nilai etika-politik pribadi yang mereka anut dan karakteristik konteks sosio-struktural di mana mereka berada. mereka terbentuk. Hakim dan pengacara tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen ideologis dan politik mereka dalam bertindak, namun undang-undang juga menutupi kondisi bias nilai ini dengan mengedepankan netralitas dan membenarkan hasil hukum dalam kaitannya dengan penerapan formal undang-undang dan preseden pada kasus-kasus tertentu.

Posisi para sarjana Ilmu Hukum Kritis bahwa banyak pengaruh mempengaruhi hasil pengambilan keputusan hukum menegaskan kembali hubungan erat antara hukum dan moralitas. Namun, mengingat ketidakpastian hukum, maka normativitas hukum tidak dapat dibatasi dengan jelas, melainkan digambarkan sebagai tambal sulam nilai-nilai dan ide-ide yang berbeda dan kontradiktif. Menangkap kembali skeptisisme hukum-realis mengenai prediktabilitas hukum, para pakar Studi Hukum Kritis berpendapat bahwa hasil hukum pada dasarnya tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak variabel yang berada di luar penalaran hukum formal. Terlebih lagi, bahkan berdasarkan standar argumentasi hukum yang ada, kesimpulan yang sangat berbeda dapat dicapai, tergantung pada konteks formatif argumen yang dibuat. Pembagian kelas, ras, dan gender menjadi ciri konteks hukum. Berfokus

pada ketidaksetaraan hukum berdasarkan gender dan ras, Teori Ras Kritis dan teori hukum feminis merupakan cabang dari Studi Hukum Kritis. Penganut Teori Ras Kritis pada dasarnya mempertanyakan netralitas hukum dalam hal buta warna dan keadilan terhadap hukum. semuanya tanpa memandang ras, sementara teori hukum feminis memandang hukum sebagai ekspresi masyarakat yang didominasi laki-laki di mana perempuan diobjektifikasi dan diperlakukan sebagai inferior.

Kajian Hukum Kritis mengadopsi cara pandang terhadap hukum yang pada hakikatnya bersifat politis. Sifat politik hukum tidak mengacu pada hubungan antara hukum dan politik (melalui peraturan perundang-undangan), namun lebih mendasar lagi bahwa wacana hukum, termasuk argumen-argumen yang dibuat dalam undang-undang dan keputusan yang diambil, tidak dapat dibedakan secara struktural dari wacana politik. Klaim obyektivitas hukum hanya menutupi kualitas politiknya. Kajian Hukum Kritis tidak hanya memaparkan dinamika politik bekerjanya hukum, namun juga bersifat aktivis dalam orientasinya untuk membawa perubahan pada sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mentransformasi hukum dan memberikan tujuan revolusioner untuk menghapuskan hierarki kekuasaan dan hak istimewa, demokrasi yang berdaya harus dikembangkan di mana keputusan-keputusan politik menjadi bahan perdebatan oleh semua pihak yang terlibat dan bukan sekedar diproklamirkan oleh para pembuat undang-undang dan lembaga-lembaga hukum profesional.

Dengan upayanya untuk mengungkap pemikiran dan perilaku profesi hukum yang bertentangan dengan cita-cita otonomi hukum, Studi Hukum Kritis telah mengubah lanskap keilmuan hukum menjadi lebih beragam orientasinya. Sebagai sebuah tradisi dalam keilmuan hukum dan bukan dalam ilmu sosial, Studi Hukum Kritis tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam sosiologi hukum. Para sosiolog hukum biasanya membahas Kajian Hukum Kritis sebagai sebuah perspektif yang secara formal memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan pendekatan teori konflik dalam sosiologi hukum, yang telah berkembang jauh sebelum gerakan Kajian Hukum Kritis muncul. Dalam literatur sekunder, Kajian Hukum Kritis kadang-kadang disajikan sebagai sebuah pendekatan dalam sosiologi hukum, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan nyata antara kedua perspektif tersebut.⁵ Karena kecurigaannya terhadap nilai ilmu sosial, Kajian Hukum Kritis juga muncul. telah merealisasikan prestasinya di bidang keilmuan hukum tanpa sumber daya untuk karya sosiologis yang relevan mengenai hukum dan kesenjangan, meskipun faktanya bahwa karya tersebut berpotensi memberikan wawasan terhadap perspektif Kajian Hukum Kritis seperti yang akan ditunjukkan dalam tinjauan berikut.

9.4 MENELITI PROFESI HUKUM: KASUS KETIDAKSETARAAN GENDER

Meningkatnya keberagaman profesi hukum tidak selalu dibarengi dengan meningkatnya kesetaraan. Sebaliknya, profesi hukum masih diwarnai dengan berbagai bentuk ketimpangan ras, etnis, agama, dan gender. Pengacara Katolik dan Yahudi kurang terwakili dalam kemitraan bergengsi di firma hukum besar. Ras minoritas kurang terwakili di semua tingkat pekerjaan hukum profesional. Sejak pembalikan kebijakan segregasi dan penetapan

program tindakan afirmatif, jumlah pelajar minoritas telah meningkat selama bertahun-tahun, namun tidak sedramatis jumlah pelajar perempuan. Jumlah perempuan yang memasuki profesi hukum sangatlah tinggi, namun berdasarkan temuan penelitian institusionalis Bridges dan Nelson (Bab 7) tentang perbedaan pendapatan dalam organisasi (Bab 7), penelitian sosiologi menemukan bahwa banyak bentuk ketidaksetaraan gender yang masih ada di masyarakat. profesi hukum.

Ilustrasi mengenai kekuatan penelitian sosiologi mengenai kesenjangan dalam profesi hukum adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiona Kay dan John Hagan mengenai pengacara di Kanada, khususnya di kota Toronto dan provinsi Ontario. Di antara upaya penelitian paling sistematis yang menyelidiki posisi perempuan dalam profesi hukum, penelitian yang dilakukan oleh Kay dan Hagan menunjukkan bahwa perempuan yang memasuki dunia hukum menghadapi diskriminasi dan dihadapkan pada asumsi lama mengenai peran perempuan yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan kesetaraan dibandingkan dengan profesional hukum laki-laki dalam hal pendapatan, peluang pekerjaan, dan mobilitas. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam memasuki pendidikan hukum dan praktik hukum, namun posisi mereka dalam profesi hukum masih diwarnai dengan banyak kesenjangan. Karena telah menghadapi seksualisasi atas kehadiran mereka di fakultas hukum, perempuan mengalami kesulitan untuk memasuki dunia kerja hukum, terutama pada posisi-posisi yang lebih menguntungkan, dan mereka melaporkan perasaan dan pengalaman keterasingan, pelecehan, ketidakpuasan, dan diskriminasi setelah mereka bergabung dengan fakultas hukum. profesi. Perempuan profesional hukum tidak hanya menerima pendapatan yang lebih rendah, mereka juga menghadapi mobilitas pekerjaan yang lebih rendah karena adanya asumsi bahwa mereka pada akhirnya akan meninggalkan karir mereka untuk memikul tanggung jawab keluarga. Perempuan juga tidak mendapatkan manfaat yang sama besarnya dengan laki-laki karena memiliki gelar dari sekolah hukum elit.

Ketika firma hukum berkembang, Kay dan Hagan menunjukkan, semakin banyak posisi hukum di firma hukum yang berada di posisi terbawah, bukan sebagai mitra, dengan pendapatan yang relatif rendah, secara tidak proporsional telah diambil oleh perempuan, yang dengan demikian menanggung beban proletarisasi di negara tersebut. profesi resmi. Perempuan kurang terwakili dalam praktik swasta dan dalam kemitraan di firma hukum, posisi di mana mereka juga bergerak lebih lambat dibandingkan laki-laki. Terlebih lagi, di firma hukum, perempuan menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi dalam hal jam kerja yang harus mereka bayar dan jumlah klien yang harus mereka datangkan. Pada saat yang sama, pengacara perempuan cenderung diberi lebih sedikit pekerjaan hukum yang dapat ditagih. dibandingkan pekerja profesional laki-laki dan, tidak seperti rekan laki-lakinya, mereka menghadapi konsekuensi negatif dari cuti sebagai orang tua. Ketimpangan yang dihadapi mertua perempuan dibandingkan dengan rekan laki-lakinya cenderung tetap ada meskipun posisi dan lingkungan organisasi mereka membaik. Selain itu, jumlah perempuan yang meninggalkan praktik swasta dan firma hukum lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan, ketika mereka meninggalkan praktik swasta, mereka cenderung keluar dari profesi tersebut sama

sekali. Meskipun keberhasilan profesional perempuan dalam dunia kerja hukum masih terbatas, ada juga indikasi bahwa mereka memberikan dampak positif terhadap hukum dengan berupaya melakukan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja profesional yang lebih terhormat.

9.5 KESIMPULAN

Peran profesi hukum merupakan inti dari kapasitas integratif sistem hukum modern. Dalam sosiologi hukum, fokus Weberian pada profesionalisasi pekerjaan hukum dan penekanan Parsonian terkait pada peran profesi sehubungan dengan fungsi integratif hukum menghasilkan perspektif profesi hukum yang menegaskan kembali sentralitasnya dalam otonomi hukum. Analisis selanjutnya dalam sosiologi profesi menantang perspektif ini dan menawarkan gambaran profesionalisasi yang lebih rumit. Hal ini dalam pemikiran sosiologi bukan hanya merupakan hasil perkembangan intelektual dalam sosiologi, khususnya peralihan dari fungsionalisme struktural. Hal ini juga selaras dengan transformasi empiris dalam profesi hukum, khususnya meningkatnya keragaman profesi pada paruh kedua abad ke-20. Diversifikasi profesi hukum juga mendorong berkembangnya gerakan Studi Hukum Kritis yang berkontribusi pada berkembangnya perspektif dalam yurisprudensi yang berupaya membuka kedok otonomi hukum.

Dalam penerimaannya, perspektif Kajian Hukum Kritis kadang-kadang dikecam oleh para sarjana hukum yang berpikiran lain karena dianggap mempunyai sifat-sifat destruktif terhadap kesatuan hukum dan nihilisme serta paham kiri yang dibawanya ke dalam fakultas-fakultas hukum. Namun, nada tajam dan sifat defensif dari respons ini terbukti tidak diperlukan. Karena tidak hanya perspektif Kajian Hukum Kritis yang dikembangkan oleh para profesor hukum yang bekerja dalam lingkup yang aman di sekolah-sekolah hukum profesional besar, tujuan transformatif Kajian Hukum Kritis belum terwujud, baik dalam skala besar maupun dalam bentuk lokal. serangan gerilya terbatas.

Tanpa menyangkal bahwa para praktisi gerakan Kajian Hukum Kritis dijiwai oleh ketertarikan terhadap peluang manusia yang belum terealisasi, gerakan ini, bertentangan dengan niatnya, belum berhasil menantang otoritas hukum dan peran yang dimainkan di dalamnya. oleh profesi hukum. Apa yang disumbangkan oleh gerakan Kajian Hukum Kritis adalah diversifikasi pemikiran hukum (terutama yang bertentangan dengan perspektif hukum dan ekonomi) sebagai bagian dari transformasi hukum yang menandai profesi hukum secara keseluruhan.

Seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan terhadap penelitian mengenai stratifikasi gender dalam profesi hukum, penelitian sosiologis tentang hukum dan ketidaksetaraan melampaui batas-batas keilmuan hukum untuk menawarkan penyelidikan yang menarik secara intelektual, berdasarkan empiris, dan bermakna secara ilmiah mengenai transformasi profesi hukum. Dalam fungsi kritisnya untuk menghadapi aspirasi dan kenyataan dalam diversifikasi profesi hukum, pekerjaan sosiologi yang berorientasi empiris mempunyai fungsi yang lebih penting dibandingkan dengan upaya pembongkaran yurisprudensi apa pun. Selain

itu, kajian sosiologi mengenai batasan profesi hukum dapat memanfaatkan wawasan sosiologi yang menjadi sentral dalam sosiologi hukum, khususnya berupa teori-teori profesionalisasi. Oleh karena itu, kontribusi lebih lanjut dalam bidang ini dapat memperkaya sosiologi hukum dengan cara yang memiliki informasi teoritis dan bermakna secara substantif, sekaligus berkontribusi untuk mengungkap studi tentang profesi hukum ketika studi tersebut kurang terinspirasi oleh aspirasi analitis dan lebih didorong oleh ambisi profesional.

BAB 10

HUKUM DAN BUDAYA: KESEIMBANGAN NILAI MELALUI NORMA

Dengan bangkitnya kapitalisme dan demokrasi, masyarakat modern tidak hanya membedakan sistem ekonomi dan politik yang relatif otonom, namun juga ditandai dengan diferensiasi sistem nilai budaya dan sistem norma yang integratif. Nilai adalah konsepsi tentang cara hidup yang diinginkan, sedangkan norma adalah standar perilaku yang dapat disetujui. Nilai berorientasi pada pedoman tindakan antar individu atau dalam kelompok (melalui sosialisasi), sedangkan norma berorientasi pada pengaturan interaksi antar individu atau antar kelompok (dalam pandangan integrasi). Durkheim dan Simmel termasuk sosiolog pertama yang menempatkan koordinasi nilai dan norma sebagai salah satu masalah paling sentral dalam sosiologi. Parsons mengutarakan masalah ini dalam istilah diferensiasi (antara sistem fidusia dan komunitas masyarakat), namun diperlukan perkembangan sosiologi selanjutnya untuk lebih mengenali implikasi dari diferensiasi ini dan, oleh karena itu, mengembangkan berbagai posisi teoretis. Implikasi dari posisi-posisi ini terhadap sosiologi hukum, karena fokusnya pada norma-norma masyarakat, sangatlah besar. Memperluas diskusi teoritis sejak Durkheim, bab ini akan meninjau beberapa perspektif sosiologis yang paling penting mengenai nilai dan norma hingga formulasi terbaru mereka, khususnya dalam karya Jürgen Habermas dan musuh teoritisnya dalam perspektif dan pendekatan postmodern dekonstruksi.

Dari sudut pandang tematik, pembahasan mengenai pemisahan antara nilai dan norma dalam bab ini akan digunakan untuk meninjau karya sosiologi hukum seputar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keterkaitan antara hukum dan kebudayaan. Mengingat semakin beragamnya nilai-nilai dalam masyarakat kontemporer, kompleksitas budaya modern dan kehidupan kontemporer telah meningkatkan beban integratif yang dibebankan pada hukum. Sistem hukum tidak selalu mampu memberikan respons yang memadai terhadap kompleksitas yang semakin meningkat ini dan, sebagai akibatnya, terdapat kesenjangan penting dalam cita-cita hukum yang diproklamirkan sendiri, yaitu keadilan dan perlakuan setara, dan realitas hukum di sisi lain. penanganan keanekaragaman budaya, di sisi lain. Penelitian sosiologis mengenai rasisme, seksisme, klasisme, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya di dalam dan melalui hukum paling tajam mengungkap dilema hukum modern dalam hubungan antara nilai dan norma, yang dalam kondisi hukum yang diskriminatif, tampak sebagai sebuah konflik.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, permasalahan-permasalahan khusus juga muncul sehubungan dengan bentuk khas perkembangan kebudayaan modern, khususnya sehubungan dengan meningkatnya individualisme nilai-nilai modern. Ketika nilai-nilai individualis semakin kuat dalam masyarakat modern, berbagai permasalahan pribadi bermunculan, yang justru karena sifatnya yang intim, tunduk pada regulasi hukum. Mungkin tidak ada persoalan yang bersifat pribadi dalam masyarakat modern selain persoalan yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, tubuh manusia masa kini tunduk

pada peraturan-peraturan hukum, yang terungkap dari hukum-hukum mengenai kelahiran, kesehatan, keluarga, dan kematian. Penelitian mengenai aspek hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keluarga telah membahas aspek-aspek penting dari perkembangan ini. Perlakuan hukum terhadap euthanasia, pernikahan sesama jenis, dan aborsi akan dibahas sebagai studi kasus provokatif yang menunjukkan berlanjutnya kebutuhan masyarakat modern untuk menyeimbangkan diversifikasi nilai melalui norma.

10.1 NILAI DAN NORMA: DARI DURKHEIM HINGGA HABERMAS

Dalam konteks masyarakat modern, peran hukum dalam menyeimbangkan nilai-nilai yang beragam melalui norma-norma sangat besar dan diakui dengan baik dalam sejarah sosiologi. Karya Durkheim menawarkan analisis sistematis pertama mengenai isu-isu ini dalam kaitannya dengan transformasi dari mekanis ke organik. masyarakat, dimana kesadaran kolektif berubah dari seperangkat keyakinan kuat yang kohesif menjadi budaya individualis modern yang bercirikan pluralitas sistem nilai. Durkheim memberikan jawaban yang relatif lugas terhadap masalah integrasi normatif, dengan alasan bahwa substansi dan bentuk hukum mengikuti perubahan sifat sistem nilai sedemikian rupa sehingga hukum menyesuaikan diri untuk mempertahankan kekuatan integratifnya. Dalam masyarakat pra-modern, tidak ada perbedaan antara nilai dan norma serta tidak ada pemisahan antara permasalahan publik dan privat. Semua hal yang penting bagi diri sendiri dan masyarakat bersifat publik. Namun, dengan transformasi menuju masyarakat organik, hukum disesuaikan untuk menjamin integrasi sistem kepercayaan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, hukum mengambil karakter restitutif yang menjaga sifat individualistis dari hati nurani kolektif.

Weber berargumen bahwa rasionalisasi yang bertujuan adalah karakteristik utama modernitas. Namun, sembari menekankan bentuk rasionalisasi, Weber juga menganalisis pergeseran budaya di antara faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya proses ini. Dalam hal ini, contoh terbaik sosiologi budaya Weber adalah studinya tentang pengaruh etika Protestan terhadap perkembangan perilaku kapitalis. Dalam persoalan hukum, khususnya sekularisasi hukumlah yang dianggap Weber bertanggung jawab atas hilangnya irasionalitas substantif dan karisma agama dari hukum. Lebih baik dari Durkheim, Weber juga memahami tantangan-tantangan yang terus dihadapi terhadap hukum rasionalisasi modern dalam menanggapi berbagai dorongan budaya, khususnya dalam bentuk ketegangan yang masih ada antara rasionalisasi formal dan substantif. Dengan demikian, Weber mengamati teknokratisasi hukum berdasarkan standar hukum objektif serta pengembalian hukum sosial secara sporadis berdasarkan postulat etika terkait dengan konsep keadilan kolektif.

Memodernisasi tradisi klasik, Parsons mengangkat masalah hubungan antara nilai dan norma secara langsung. Dalam karya awalnya, ia mengartikulasikan masalah ini dalam istilah teori tindakan sebagai hubungan antara sarana dan tujuan dan menyatakan bahwa interaksi dalam masyarakat terkoordinasi karena mereka dipandu oleh sistem tujuan akhir yang umum di mana anggota masyarakat disosialisasikan. Untuk menjamin ketaatan pada sistem nilai, norma moral mengatur atau mengontrol tindakan. Rumusan ini setidaknya mengkhianati dua karakteristik utama sosiologi Parsons. Pertama, pendekatan Parsons bersifat anti-positivistik

dalam menyatakan bahwa nilai mempunyai tempat khusus dalam teori sosiologi (dalam pengertian Weberian yang mengakui pentingnya nilai dari sudut pandang aktor sambil mempertahankan kebebasan nilai dalam sosiologi). Kedua, karena orientasi fungsionalisnya terhadap diferensiasi, teori Parsons menyesuaikan fungsi-fungsi tertentu dan terkait dengan nilai-nilai (atau kepercayaan) dan sistem normatif masyarakat. Model Parsonian pada dasarnya adalah teori budaya-idealis yang menyatakan bahwa sistem nilai suatu masyarakat membentuk komunitas masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dibahas pada Bab 5, hukum memainkan peran sentral sebagai sistem integrasi normatif, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang membentuk lapisan subkonstitusionalnya.

Dalam sosiologi Parsons, nilai dan norma dibedakan secara konseptual, mungkin lebih tajam dibandingkan sosiologi lain mana pun pada saat itu. Namun, kejelasan konseptual yang diperoleh Parsons hilang dalam kerangka fungsionalis yang memahami hubungan antara nilai dan norma dalam istilah yang relatif tidak bermasalah dan menekankan kohesi sosial. Memperluas dan mengoreksi aspek sosiologi Parsons ke arah yang lebih kritis dari perspektif teori konflik adalah konsepsi Jurgen Habermas tentang keterkaitan antara etika, moralitas, dan hukum. Habermas membedakan antara etika (*Sittlichkeit*) dan moralitas (*Moralität*) sebuah perbedaan yang bermula dari filsafat G.W.F. Hegel untuk membedakan antara nilai-nilai etika orang baik, di satu sisi, dan norma-norma moral orang adil, di sisi lain. Etika mengacu pada keseluruhan nilai-nilai yang, pada tingkat individu atau kelompok, dianggap sebagai ekspresi “kehidupan yang baik” atau cara hidup yang seharusnya dijalani. Evaluasi etis dilakukan berdasarkan tingkat komitmen yang bervariasi di antara mereka yang memiliki nilai tertentu. Moralitas mengacu pada keseluruhan norma masyarakat yang menentukan cara bagaimana suatu masyarakat harus diorganisir. Wacana moralitas berorientasi pada penentuan tatanan normatif mana yang lebih adil dalam mengatur interaksi seluruh anggota masyarakat, apapun nilai etika yang dianutnya masing-masing.

Secara filosofis, Habermas menentang skeptisisme moral dengan menyatakan bahwa masalah moral dapat diselesaikan secara rasional. Habermas merumuskan pendekatan rasionalis tersebut dalam teori wacananya, yang menetapkan bahwa hanya norma-norma tersebut yang dapat dianggap sah jika konsekuensinya dapat diterima tanpa paksaan oleh semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini merupakan perpanjangan dari konsep Habermas tentang apa yang disebut situasi tutur ideal, yang menetapkan bahwa wacana rasional harus didasarkan pada tidak adanya perbedaan kekuasaan di antara para partisipan, ketulusan dalam menyampaikan pendapat, dan persamaan hak dalam berpartisipasi.

Secara sosiologis, teori wacana moralitas dan etika Habermas terungkap dalam teorinya tentang organisasi hukum demokratis. Sejauh sistem hukum diatur secara demokratis, hukum modern dapat memenuhi tugas utamanya untuk memediasi pluralitas sistem nilai etika. Habermas menilai prinsip teori wacana sangat penting dalam masyarakat yang secara budaya pluralistik, yang tidak memiliki otoritas moral tunggal berdasarkan etika kesatuan. Masyarakat modern ditandai dengan tingkat keragaman etika yang tinggi dan oleh karena itu memerlukan integrasi normatif melalui hukum karena adanya perbedaan pendapat dan konflik di antara sistem nilai yang berbeda. Sudut pandang moral mengenai integrasi

normatif melalui hukum dimaksudkan untuk melampaui beragam kekhasan dunia kehidupan etis. Fungsi integratif hukum menjadi lebih penting seiring dengan meningkatnya tingkat keragaman budaya dalam suatu masyarakat sehingga hidup berdampingan secara damai di antara anggota masyarakat mungkin terancam tanpa intervensi hukum. Kebutuhan untuk mengintegrasikan masyarakat yang beragam dan pada saat yang sama juga melestarikan perbedaan budaya muncul sebagai tantangan paling kritis dalam hukum modern. Namun, meskipun jawaban Habermas terhadap tantangan ini terletak pada organisasi hukum yang benar-benar demokratis, ada juga arus baru dalam teori sosial yang, bertentangan dengan Habermas dan apa yang disebut perspektif modernis, mendukung penerimaan terhadap undang-undang tersebut. Keragaman penuh dunia kehidupan etis terhadap segala gangguan menyeluruh dan kesatuan dari moralitas dan hukum. Dalam bentuknya yang paling radikal, posisi ini diartikulasikan oleh teori-teori postmodern dan perspektif dekonstruksi.

10.2 POSTMODERNISME DAN DEKONSTRUKSI DALAM TEORI

Postmodernisme dan dekonstruksi adalah dua perspektif dalam teori sosial yang membahas kompleksitas kehidupan kontemporer dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan teori sosiologi modernis yang dimulai dari Durkheim hingga Habermas. Postmodernisme mengacu pada gerakan teoretis yang luas dan beragam yang menyangkal validitas segala sesuatu. konsep menyeluruh atau kerangka teoritis yang menyatukan di luar pengakuan terhadap keragaman cerita budaya (narasi) yang kompleks dan maknanya yang bervariasi di antara berbagai kelompok, subkelompok, dan individu dalam masyarakat modern. Perspektif postmodern merespons fase baru perkembangan sosial yang terjadi pada paruh kedua abad ke-20, dimana peristiwa-peristiwa sosial dan sejarah menjadi semakin dinamis dan saling terkait dalam cara yang sangat kompleks. Disebut sebagai postmodernitas, zaman ini dikatakan sangat berbeda dari bentuk-bentuk sosial sebelumnya seperti masyarakat kelas pada zaman industri.

Istilah postmodern sudah ada sejak akhir abad kesembilan belas ketika ungkapan tersebut digunakan untuk merujuk pada lukisan pasca-impresionis. Ungkapan ini juga digunakan dalam dunia seni pada paruh awal abad kedua puluh (dan tetap populer dalam arti ini hingga saat ini), tetapi dalam karya C. Wright Mills tentang *The Sociological Imagination* istilah tersebut pertama kali digunakan. Untuk merujuk pada era baru dalam pembangunan sosial. Mills (1959: 166) menulis bahwa "era modern digantikan oleh periode pasca-modern," yang ditandai dengan pertanyaan tentang "hubungan inheren antara akal dan kebebasan." Mills berpendapat bahwa peningkatan rasionalitas di era postmodern tidak lagi dianggap mengarah pada peningkatan kebebasan. Oleh karena itu, merupakan tugas sosiologi untuk mengungkap dan menyelidiki kondisi struktural masyarakat baru di mana kebebasan ditinggalkan demi terciptanya manusia baru, "robot ceria", yang berada di bawah pengaruh dunia. masyarakat baru dan kemajuan teknologinya yang menawarkan kenyamanan yang mematikan (Mills 1959: 172).

Karya Mills tidak secara langsung mempengaruhi penjabaran teori sosial postmodern, namun posisinya sudah mengantisipasi beberapa elemen postmodernisme kontemporer,

seperti yang dirumuskan dengan paling tajam oleh filsuf Perancis Jean-Francois Lyotard. Dalam buku pendek namun berpengaruh, *La Condition Postmoderne (The Post-modern Condition)*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1979, Lyotard menganalisis kondisi pengetahuan di era masyarakat informasi saat ini. Semua pengetahuan, menurut Lyotard, terjadi dalam bentuk naratif yang melegitimasi dirinya sendiri berdasarkan beberapa prinsip utama. Narasi sains, misalnya, dilegitimasi berdasarkan gagasan Pencerahan tentang pencarian kebenaran universal. Bentuk aktivitas ilmiah yang lebih spesifik dipandu oleh narasi tambahan mengenai kedudukannya sendiri, sebuah meta-narasi, yang mengedepankan prinsip legitimasi tertentu. Dalam ilmu-ilmu sosial, misalnya, meta-narasi tersebut mencakup tipe kutub dari orientasi teknokratis diferensiasi fungsional dalam teori sistem (Parsons) dan perspektif emansipatoris yang berfokus pada konflik dalam teori kritis (neo-Marxisme).

Di era sekarang, menurut Lyotard, semua meta-narasi telah kehilangan kredibilitasnya. Karena semakin kompleksnya kehidupan sosial, setiap narasi hanya dapat dipahami berdasarkan dinamika dan prinsipnya masing-masing, dan tidak ada meta-narasi, apa pun jenisnya (ilmiah, sastra), yang dapat mengklaim melegitimasi narasi lain. Ciri khas era postmodern adalah ketidakpercayaan terhadap meta-narasi mengingat banyaknya narasi mikro. Menyadari kondisi ini, teori sosial postmodern tidak menerima bahwa satu konsep atau teori pemersatu mana pun dapat secara memadai menangkap keragaman kondisi manusia tanpa mendistorsi keragaman pengalaman manusia dan dengan demikian memaksakan suatu bentuk kekerasan konseptual. Sebaliknya, sifat dunia kontemporer yang multiplisitas dan cair harus diungkapkan melalui serangkaian kebenaran dan representasi yang beragam agar teroris dari memaksakan satu narasi pada semua narasi lainnya ingin dihindari. Alih-alih mengadopsi meta-narasi, postmodernisme hanya menerima validitas narasi mikro lokal dan kebenaran yang beragam, terputus-putus, dan berubah-ubah dari beragam pendapat.

Dekonstruksi adalah pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah tindakan (f) yang dengannya suatu teks diperlihatkan mempunyai makna ganda. Bahkan konsep-konsep yang bertentangan satu sama lain – laki-laki versus perempuan, adil versus tidak adil, legal versus ilegal – dekonstruksi tidak menunjukkan kejelasan namun maknanya cair. Meskipun Derrida melakukan analisis seperti itu di seluruh karyanya (sebagai sebuah tindakan), ia menegaskan bahwa dekonstruksi terjadi di dalam teks itu sendiri (sebagai fakta). Derrida menerapkan sebagian besar aktivitas dekonstruksinya pada teks-teks filsafat dan sastra, dan karyanya terutama berpengaruh pada bidang studi sastra dan filsafat. Namun, dekonstruksi tidak terbatas pada teks-teks tertentu dalam filsafat dan sastra, karena menurut Derrida, semuanya adalah teks.

Meskipun Derrida memisahkan diri dari istilah postmodernisme, perspektif dekonstruksi dan postmodern memiliki karakteristik tertentu. Seperti halnya postmodernisme, dekonstruksi bertujuan untuk melemahkan kerangka acuan yang stabil atau melegitimasi meta-narasi yang diklaim mendasari sebuah teks atau narasi. Dalam kasus dekonstruksi, teks itu sendiri dianggap melemahkan otoritasnya sendiri karena kontradiksi-kontradiksi internal dan beragam maknanya menghilangkan batas-batas kategori pertentangan yang ingin ditegaskannya. Dengan demikian, dekonstruksi merupakan akibat

wajar dari gagasan postmodern yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap meta-narasi menyiratkan keberagaman makna yang tak ada habisnya. Penerapan yang menarik dari pendekatan Derrida dalam sosiologi hukum adalah karyanya mengenai landasan mistis otoritas yang di dalamnya ia mengidentifikasi berbagai aporia hukum. Aporia adalah teka-teki, biasanya dalam filsafat, yang menghadirkan kebuntuan, hambatan yang tidak dapat diatasi dalam penyelidikan. Dalam dekonstruksi kekuatan hukum Derrida, ia mengungkapkan tiga aporia tersebut. Aporia singularitas mengacu pada prinsip keumuman aturan hukum yang diasumsikan tetapi tidak dapat dihindari. Norma hukum yang seharusnya mengikat semua orang (umumnya), namun tidak diterapkan dan malah tampak bervariasi dalam setiap kasus tertentu (singularitas). Aporia ketidakpastian mengacu pada fakta bahwa meskipun undang-undang memandu hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya dalam aktivitas pengambilan keputusan, tidak ada undang-undang yang menentukan undang-undang tertentu yang akan diterapkan dalam situasi tertentu. Aporia urgensi, pada akhirnya, mengacu pada kenyataan bahwa keadilan, berdasarkan aspirasinya sendiri, harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda, namun proses hukumnya membutuhkan waktu untuk diwujudkan. Ringkasnya, meskipun undang-undang menuntut keadilan universal, setiap penerapan atau kasus hukum menunjukkan kekhasan yang menunjukkan sifat hukum yang sewenang-wenang.

10.3 POSTMODERNISME DAN DEKONSTRUKSI HUKUM

Dalam kaitannya dengan kajian hukum, terdapat beberapa upaya, terutama pada masa fin de siècle tahun 1990an, untuk mengadopsi prinsip-prinsip postmodernisme dan dekonstruksi. Meskipun teori-teori modernis terus mendominasi wacana sosiologi kontemporer mengenai hukum, setidaknya ada dua pengaruh nyata dari postmodernisme dan dekonstruksi. Pertama, terdapat kecenderungan ke arah penggunaan istilah postmodern, postmodernisme, dan, pada tingkat lebih rendah, dekonstruksi dalam arti yang agak kabur yang memiliki hubungan yang tidak spesifik dengan kebangkitan era informasi pasca-industri dan masyarakat multikultural. Inilah tren postmodernisme dan dekonstruksi. Kedua, terdapat upaya yang lebih disengaja dan sistematis menuju pengembangan pendekatan postmodern dan/atau dekonstruksi dalam studi hukum. Upaya-upaya ini khususnya telah mempengaruhi keilmuan (sosio-)hukum yang menangani kesenjangan dan hukum, serta berdampak lebih kecil terhadap pekerjaan terkait di bidang sosiologi. Mengingat ketidakpercayaan yang dinyatakan terhadap meta-narasi, praktik postmodernisme dan dekonstruksi menentang batas-batas disiplin ilmu dan karenanya telah mempengaruhi keilmuan hukum di dalam dan di seluruh yurisprudensi, studi sosio-hukum, dan sosiologi hukum. Oleh karena itu, lebih dari apa yang terjadi pada gerakan-gerakan teoretis lainnya, maka perlu dilakukan penelusuran singkat di luar batas-batas disiplin ilmu sosiologi untuk memetakan pengaruh-pengaruh postmodernisme dan dekonstruksi terhadap studi hukum.

Dalam yurisprudensi, ide-ide postmodernisme dan dekonstruksi telah diadopsi untuk mendekati hukum sebagai teks atau narasi. Prototipikal dalam hal ini adalah sudut pandang Anthony Carty dan Jane Mair (1990), yang berpendapat bahwa teks undang-undang harus

dibaca sebagai self-referential, yaitu tidak ada rujukan dari luar (selain pihak lain). Karena semakin kompleksnya hukum, maka struktur teks hukum pun berubah drastis. Jika dulu hukum merupakan sebuah teks yang berisi sumber kekuasaan vertikal dan otonom, yang menentukan subyek-subyek hukum, maka hukum postmodern terfragmentasi dan dipecah menjadi berbagai sumber kekuasaan untuk membentuk suatu kumpulan horizontal yang terdiri dari berbagai jenis peraturan. Dengan demikian, suara hukum tunggal yang dulunya bersifat otoritatif telah digantikan oleh beragam undang-undang. Meskipun terdapat banyak sekali subsistem peraturan, namun teks-teks hukum masih merujuk pada “hal-hal universal yang hampa dalam sebuah bahasa yang secara tekstual dipenuhi dengan kekerasan yang tidak dapat dinilai dengan standar obyektif eksternal/vertikal” (Carty dan Mair 1990 : 396, huruf miring dihilangkan). Hal yang menakutkan dari teks ini adalah bahwa tidak ada jalan keluar dari konteksnya, namun, karena terpenjara dalam bahasa, rujukannya tidak dapat dihindari terhadap hal-hal yang bersifat universal (tentang hak, keadilan), yang dianggap seolah-olah bersifat objektif. Dengan mengajukan permohonan semacam itu dalam kasus-kasus individual, misalnya untuk memperoleh kepatuhan terhadap syarat-syarat kontrak dalam suatu perselisihan atau untuk memastikan hak atas kebebasan berekspresi, subjek hukum berada di bawah ilusi untuk menjadikan dirinya sebagai aktor yang otonom. Sebaliknya, setiap pertanyaan tentang otoritas teks dianggap psikotik.

Dalam sosiologi, salah satu upaya konstruktif paling awal untuk mengembangkan dekonstruksi yang juga mencakup penerapan dalam bidang sosiologi hukum ditawarkan dalam makalah Stephan Fuchs dan Steven Ward (1994). Para penulis membedakan antara dekonstruksi radikal dan dekonstruksi moderat, dimana dekonstruksi radikal mengontekstualisasikan makna pernyataan dan klaim dibandingkan menerima sikap skeptisisme ekstrem terhadap semua penafsiran. Atas dasar dekonstruksi moderat, Fuchs dan Ward menerapkan dekonstruksi pada teori sosiologi dan hukum, khususnya persidangan. Dalam kasus teori sosiologi dan bentuk pengetahuan ilmiah lainnya, mereka berpendapat bahwa dekonstruksi mengungkapkan bahwa tidak ada prinsip yang tegas untuk menghasilkan makna yang stabil dan bertahan lama. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan Barat, termasuk sosiologi, tidak sepenuhnya objektif namun dipengaruhi oleh budaya. Keterikatan budaya ini menyiratkan bahwa klaim ilmiah hanya dapat diterima sebagai narasi lokal. Sebagai contoh, penulis mengacu pada berbagai cara di mana karya-karya sosiologi klasik diterima dan ditafsirkan pada momen-momen berbeda sepanjang perkembangan sosiologi.

Dalam kasus hukum, Fuchs dan Ward berpendapat bahwa persidangan di pengadilan berfungsi sebagai drama dekonstruksi. Materi hukum, seperti kesaksian, bukti, kasus hukum, dan hukum tertulis, tidak sekedar diberikan tetapi perlu diukir dari kekacauan semua materi yang tersedia dan kebisingan penafsiran alternatif. Kekuatan fakta yang disajikan dalam kasus hukum tidak bersifat mutlak namun relatif terhadap kekuatan laporan pesaing. Dalam persaingan antar penafsiran ini, ada empat strategi yang digunakan agar suatu pernyataan menang atas yang lain: (1) dengan mengandalkan retorika, otoritas diberikan pada sebuah pernyataan karena pernyataan tersebut mematuhi standar presentasi dan gaya tertentu; (2)

dengan menunjukkan keyakinan ideologis para saksi, pernyataan mereka dapat didiskreditkan; (3) dengan mengajukan keberatan prosedural, bentuk argumen dapat diserang hingga melemahkan substansinya; dan (4) dengan menyerang reputasi seseorang, pernyataan apa pun yang dibuat oleh orang tersebut dapat dibatalkan. Karena strategi-strategi ini diterapkan dengan cara yang kurang lebih meyakinkan di pengadilan, hasil hukum menjadi tidak dapat diprediksi.

Ilustrasi perspektif postmodern dalam sosiologi hukum adalah karya Dragan Milovanovic (1992, 1994, 2002, 2003: 225–263). Berdasarkan berbagai teori sosial terkait seperti pasca-strukturalisme Perancis dan psikoanalisis pasca-Freudian, Milovanovic mengadopsi pendirian postmodern yang menganggap pencapaian masyarakat kontemporer dibatasi oleh munculnya bentuk-bentuk manipulasi dan kontrol baru. Salah satu konsekuensi dari pengakuan ini adalah kebenaran mendasar yang secara tradisional diklaim objektif dan tunduk pada penyelidikan ilmiah menjadi mencurigakan. Keraguan muncul pada gagasan modernis tentang sentralitas dan otonomi subjek, yang muncul, misalnya, sebagai aktor rasional dalam perekonomian dan orang yang berakal sehat dalam hukum. Perspektif postmodern mengalihkan perhatian pada bahasa (sebagaimana fungsinya dalam teks dan narasi) untuk menyatakan bahwa tidak ada subjek di luar struktur bahasa, yang menentukan subjek dan cara subjek memahami orang lain. Mengingat banyaknya tatanan dan makna linguistik, setiap wacana tertentu membingkai bahasa dengan cara yang lebih terarah untuk memberikan sifat multi-aksentual dari tanda-tanda linguistik sebuah pembacaan yang unik. Dalam hal pendidikan hukum, misalnya, siswa diinstruksikan tentang arti sebenarnya dari istilah-istilah seperti kesengajaan, kelalaian, dan perbuatan melawan hukum. Mahasiswa hukum diajarkan bagaimana menggunakan istilah-istilah yuridis tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Dari pandangan postmodern, Milovanovic bekerja sama dengan Stuart Henry mengembangkan apa yang disebut pendekatan konstitutif terhadap hukum (Henry dan Milovanovic 1996, 1999). Perspektif konstitutif melampaui pandangan bahwa hukum bersifat otonom atau bergantung secara kontekstual dan lebih memilih perspektif penentuan kode di antara hubungan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Bidang hukum dipandang tidak hanya dibentuk oleh mereka yang ikut serta dalam hukum, tetapi juga sekaligus membentuk hubungan-hubungan di antara mereka. Sirkularitas pendekatan ini memang disengaja. Asal usul bidang hukum yang bersifat diskursif tidak sepenting dinamika dan dampaknya. Wacana hukum tentang kejahatan, misalnya, dibingkai dalam konteks pelanggaran hukum yang bersifat otonom. Namun, dengan mempertimbangkan pemahaman bahwa kejahatan tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteks struktural dan budaya yang lebih luas di mana kejahatan itu terjadi, pendekatan konstitutif membuka formasi diskursif alternatif. Secara khusus, dibedakan antara kejahatan pengurangan, yang menurunkan seseorang pada suatu jabatan tertentu, dan kejahatan represi, yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk mencapai jabatan tertentu. Reformulasi seperti ini akan membuka pintu bagi respons alternatif terhadap kejahatan.

Sosiolog Portugis Boaventura de Sousa Santos (1987, 1995a, 1995b) telah merumuskan salah satu perspektif postmodern yang paling orisinal dan sistematis dalam studi hukum. Sejalan dengan teori sosial postmodern Perancis, Santos berpendapat bahwa paradigma konvensional dalam studi hukum sosiologis (dan sosio-legal) sudah habis dan, terlebih lagi, alternatif teoritis yang ditawarkan tidak memuaskan. Dalam upaya membangun alternatif yang layak, Santos mengembangkan pendekatan postmodern terhadap hukum berdasarkan apa yang disebutnya kartografi simbolik yang didasarkan pada perspektif hukum sebagai peta. Ibarat peta, hukum mendistorsi realitas namun tidak sampai pada batas yang tidak dapat ditentukan. Sebaliknya, peta merepresentasikan dan mendistorsi realitas dengan tiga cara: (1) dengan memperkecil jarak yang ada dalam realitas ke skala pada peta; (2) dengan memproyeksikan bentuk dan sifat realitas ke permukaan yang mempunyai pusat, dan (3) dengan melambangkan ciri-ciri dan rincian realitas yang dipilih melalui konvensi.

Prinsip distorsi kartografi diperjelas oleh Santos dalam analisis hukum modern. Pertama, dari segi skala, legalitas negara-bangsa dibangun atas asumsi bahwa hukum hanya berlaku pada skala yurisdiksi negara. Namun, hukum kontemporer secara sosiologis lebih kompleks dan melibatkan setidaknya tiga ruang hukum: lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, berbagai skala legalitas berkisar dari skala kecil, skala menengah hingga skala besar. Peristiwa pada setiap tingkat skala dapat dilegalkan dengan cara yang saling terkait. Penindasan terhadap pemogokan di sebuah pabrik, misalnya, mungkin melanggar peraturan ketenagakerjaan setempat, undang-undang ketenagakerjaan nasional, serta peraturan hukum internasional mengenai ketenagakerjaan.

Kedua, sehubungan dengan proyeksi, sistem hukum menetapkan batas-batas tertentu dalam pengoperasiannya dan mengatur ruang hukum dalam batas-batas tersebut dalam kaitannya dengan pusat dan pinggiran. Dalam masyarakat yang sangat maju, batasan hukum ditentukan oleh logika yang mendasari kapitalisme pasar. Di bagian tengah, logika hukum pasar berlaku pada isu-isu yang berkaitan erat dengan ekonomi kapitalisme, seperti hukum kontrak. Logika pasar juga dialihkan ke pinggiran, yang dampaknya lebih memutarbalikkan realitas, misalnya dalam kasus undang-undang kesejahteraan.

Ketiga dan terakhir, realitas secara hukum dilambangkan sebagai rangkaian tahapan atau dalam cara yang berlapis-lapis. Santos berpendapat bahwa model suksesi tahapan, yang, misalnya, mungkin menyarankan perkembangan dari hukum lokal ke nasional dan, pada akhirnya, ke hukum internasional, tidak memadai dalam memperhitungkan kompleksitas hukum saat ini dibandingkan dengan model yang berlapis-lapis. perspektif. Menggemakan tema keragaman makna yang tidak dapat diatasi dalam teori postmodern, Santos berpendapat bahwa berbagai lapisan legalitas hidup berdampingan dalam masyarakat untuk menciptakan kondisi pluralisme hukum. Namun, berbeda dengan pandangan tradisional mengenai pluralisme hukum seperti yang dikembangkan dalam antropologi hukum, pendekatan postmodern menekankan bukan sekedar hidup berdampingan dari berbagai tatanan hukum melainkan suatu kondisi antar-legalitas dimana berbagai tatanan hukum berada dalam keadaan saling tumpang tindih. interpenetrasi, dan keadaan interelasi yang seringkali bersifat konfliktual antara satu sama lain.

10.4 KETIMPANGAN HUKUM: KELAS, GENDER, RAS DAN ETNIS

Perspektif postmodern dan dekonstruksi mendukung pengakuan keberagaman dan keberagaman dibandingkan dengan visi masyarakat dan pemikiran sosial yang terpusat. Dengan demikian, perspektif-perspektif ini membuka sebuah tinjauan terhadap karya sosiologi hukum mengenai diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam dan melalui hukum. Namun, pembahasan mengenai tema ketimpangan dalam hukum, seperti yang akan ditunjukkan dalam ulasan ini, bukanlah bidang postmodernisme dan dekonstruksi yang eksklusif.

Sehubungan dengan ketidaksetaraan hukum yang berbasis kelas, sosiolog Carroll Seron dan Frank Munger (1996) telah meninjau keadaan teori dan penelitian sosiologi untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari (top-down) historis-struktural dan makrososiologis. bekerja pada fokus yang lebih berorientasi kontemporer yang (dari bawah ke atas) menafsirkan pengalaman hukum individu di berbagai kelas. Teori top-down, seperti teori konflik neo-Marxis, mendefinisikan kelas dalam kaitannya dengan posisi masyarakat sehubungan dengan institusi ekonomi dan budaya utama masyarakat. Struktur kelas bergantung pada sumber daya, seperti pendidikan dan pendapatan, dan berupaya untuk mendistribusikan dampak hukum secara berbeda. Penelitian mengenai stratifikasi profesi hukum cocok dengan perspektif ini (lihat Bab 9). Sebaliknya, gelombang baru teori hukum dan kesenjangan yang bersifat bottom-up telah berkembang dari interaksionisme simbolik dan teori-teori masyarakat yang bersifat induktif. Teori-teori ini menjelaskan hukum dan ketimpangan sebagai proses sosial yang terjadi dalam situasi dan konteks konkrit, sehingga memberi bobot lebih besar pada identitas kelas dan pengalaman terkait ketimpangan dan eksklusi. Hubungan antara hukum dan ketidaksetaraan dipahami dari interaksi antar individu dalam lingkungan tertentu, seperti pengadilan, dan interpretasi mereka terhadap kelas. Kontribusi narasi kesadaran hukum oleh Ewick dan Silbey (1998) sesuai dengan kerangka ini.

Dari perspektif pendekatan bottom-up, Seron dan Munger argue mendukung fokus berkelanjutan pada kelas dalam studi hukum dan kesenjangan dalam setidaknya empat bidang penelitian. Pertama, kelas berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam memediasi dampak hukum. Masyarakat miskin, misalnya, cenderung memiliki kesadaran hukum yang rendah, yaitu tidak mengetahui cara kerja hukum dan apa saja hak-hak hukumnya. Pengalaman sosial dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga orang-orang ini mungkin berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum. Kedua, studi mengenai kelas dan profesi hukum menunjukkan bahwa pangkat dan status pengacara dalam profesi tersebut bergantung pada struktur kelas masyarakat yang lebih besar. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa dunia elit pengacara terkemuka didominasi oleh eselon masyarakat yang lebih tinggi dan bahwa distribusi layanan pengacara yang tidak merata mencerminkan kekuatan klien kaya dan elit. Ketiga, struktur kelas masyarakat juga tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan hukum. Tergantung pada posisi kelas, hukum diterapkan dan ditegakkan secara berbeda. Hukuman yang lebih berat yang melibatkan masa tahanan yang lama biasanya hanya diberikan kepada penjahat kelas bawah. Dan keempat, kelas

memberikan fokus penting dalam upaya memahami kemungkinan dan batasan perubahan hukum.

Dalam bidang kesenjangan gender dan ras dan etnis, perspektif postmodernis dan dekonstruksi lebih berhasil menyusup ke dalam wacana sosiologis dan sosio-legal, meskipun perspektif modernis tradisional juga masih lazim. Memperluas kasus stratifikasi gender dalam profesi hukum yang dibahas di Bab 9, teori hukum feminis dalam sosiologi dan studi sosio-hukum telah memfokuskan perhatian pada cara di mana hukum direproduksi dan dapat digunakan untuk melawan ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai wadah pilihan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, sementara hukum juga mewakili banyak dari ketidaksetaraan tersebut. Fakta bahwa hukum telah menjadi wadah perjuangan feminis berasal dari kenyataan bahwa banyak cara yang secara tradisional tidak memberi hak bagi perempuan untuk berekspresi dan berpartisipasi didasarkan pada hukum. Secara historis, relatif tidak adanya perempuan dalam profesi hukum juga berkontribusi terhadap terbentuknya sistem hukum yang memihak laki-laki. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi hukum secara bertahap untuk melawan diskriminasi gender, keterbatasan hukum sebagai alat antidiskriminasi terlihat dari berlanjutnya ketidaksetaraan gender.

Perspektif feminis telah merespons tantangan ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut meskipun ada reformasi hukum setidaknya dalam dua cara. Pertama, beberapa pakar feminis berpendapat bahwa ketidaksetaraan perempuan akan hilang begitu perempuan diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari tatanan struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum harus mendorong inklusi perempuan dalam arena politik, dunia kerja, pendidikan, dan bidang penting lainnya dalam kehidupan sosial. Perspektif inklusi ini merupakan respons modernis yang lebih tradisional yang menegaskan kembali nilai masyarakat demokratis yang liberal dan terbuka. Kedua, pakar feminis lainnya berargumentasi bahwa masyarakat, termasuk hukum, harus mengakui perbedaan signifikan yang ada antara laki-laki dan perempuan dan menghargai masing-masing berdasarkan pengalaman dan kontribusi unik mereka. Saat ini, bidang sosial dan hukum yang penting didominasi oleh laki-laki, tidak hanya dalam hal keterwakilan laki-laki yang berlebihan, namun juga dalam konteks sejarah yang lebih dalam. Oleh karena itu, reformasi hukum feminis tidak hanya harus memperluas hak-hak perempuan dalam tatanan sosial dan politik yang ada, namun juga harus mengarah pada revisi dan tantangan terhadap tatanan tersebut agar lebih mencerminkan beragam kebutuhan dan keinginan perempuan. Dari perspektif ini, yang selaras dengan pandangan postmodernisme, kesamaan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi sarana dan tujuan dari kesetaraan melalui reformasi hukum. Sebaliknya, kesetaraan dalam hukum harus mengarah pada perubahan yang lebih besar dalam konstitusi masyarakat, termasuk hukum, sehingga perbedaan antara perempuan dan laki-laki serta perbedaan di antara perempuan dapat dihargai.

Dalam kaitannya dengan studi penelitian tentang ketidaksetaraan gender dan hukum, studi tentang kekerasan dalam pasangan dapat menjadi ilustrasi yang berguna mengenai beragamnya perspektif feminis, berbagai konsepsi gender yang mereka wujudkan, dan

gagasan terkait hukum dan reformasi hukum yang mereka terapkan. Kekerasan dalam pasangan telah didekati setidaknya dari tiga perspektif teoritis. Pertama, teori ketidaksetaraan gender berpendapat bahwa perempuan dan kontribusi mereka dalam masyarakat dinilai kurang berharga. Dalam perspektif ini cocok dengan penelitian yang menemukan bahwa kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan biasanya berorientasi pada instrumen untuk melakukan kontrol, sedangkan kekerasan perempuan terhadap laki-laki bersifat ekspresif dan mengindikasikan hilangnya kendali. Dalam hal respon hukum yang tepat, undang-undang perlu direformasi untuk mengakomodasi berbagai alasan kekerasan yang terjadi pada pasangan laki-laki dan perempuan. Kedua, teori penindasan gender feminis berpendapat bahwa ketidaksetaraan perempuan adalah hasil dari proses penindasan aktif atau patriarki. Pendekatan ini mendapat dukungan dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan serius dalam pasangan adalah perempuan. Reformasi hukum harus berorientasi pada penerapan ketentuan wajib penangkapan bagi pelaku dan penetapan ketentuan bagi perempuan korban, seperti tempat penampungan, untuk membebaskan diri dari hubungan yang mengandung kekerasan. Ketiga, teori sosiologi tentang perbedaan gender memandang perempuan memiliki posisi sosial dan pengalaman hidup yang unik, dan selain itu, di antara perempuan pun terdapat perbedaan. Perspektif ini dapat didasarkan pada penelitian yang menemukan bahwa kebijakan wajib penangkapan cenderung lebih efektif pada kasus korban perempuan yang sudah menikah dan/atau mempunyai pasangan yang bekerja, sedangkan metode penyelesaian konflik lebih efektif pada kasus lain. Oleh karena itu, reformasi hukum harus mempertimbangkan perbedaan efek jera antara penangkapan dan penyelesaian konflik, tergantung pada berbagai situasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian mengenai hukum dan ketidaksetaraan berdasarkan ras dan etnis ternyata masih baru. Seperti halnya kajian hukum dari perspektif postmodernisme dan dekonstruksi, keilmuan tentang gender, ras, dan etnis cenderung melintasi batas-batas disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial. Dibandingkan dengan studi gender, kajian mengenai hukum dan ketidaksetaraan ras dan etnis masih kurang dikembangkan dalam sosiologi hukum, kecuali penelitian yang relevan di bidang kontrol sosial dan peradilan pidana. Sebagaimana dibahas dalam Bab 7, perspektif institusionalis telah dikembangkan dengan baik dalam penelitian mengenai dampak undang-undang hak-hak sipil dan kebijakan tindakan afirmatif, namun literatur ini tidak secara khusus berfokus pada ketidaksetaraan ras atau memperlakukan ras dan diskriminasi rasial sebagai komponen utama penelitian. Alih-alih berkonsentrasi pada penyaringan organisasi terhadap lingkungan peraturan dan berbagai implikasi terkait ketenagakerjaan. Berbeda dengan sosiologi hukum, pekerjaan yurisprudensi yang menangani kesenjangan hukum ras dan etnis telah berkembang lebih baik, khususnya dalam bidang yurisprudensi yang populer, yaitu Teori Ras Kritis.

Sebagai bagian dari gerakan Studi Hukum Kritis yang lebih luas, Teori Ras Kritis adalah sebuah perspektif dalam yurisprudensi Amerika yang berfokus pada ketidaksetaraan rasial di dalam dan melalui hukum. Mengingat pola yang terus-menerus dan sifat diskriminasi terhadap ras dan etnis minoritas yang ada di mana-mana di Amerika. Masyarakat Amerika,

bahkan setelah periode hak-hak sipil pada tahun 1960-an, Para Ahli Teori Ras Kritis mengkritik yurisprudensi liberal dan reformasi hukum yang didasarkan pada hal tersebut, seperti tindakan afirmatif dan apa yang disebut kebijakan buta warna. Reformasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip doktrin hukum liberal dianggap menutupi dan, karenanya, memajukan kepentingan dan hak istimewa mayoritas kulit putih. Alih-alih mengadopsi pandangan liberal tradisional yang merupakan karakteristik dari pola pikir mayoritas, Teori Ras Kritis mengungkap pengalaman populasi minoritas yang berbeda, unik, dan tertindas serta tertindas, yang diungkapkan melalui strategi subversif dengan menarasikan cerita tandingan, perumpamaan, dan anekdot dari masa lalu. sudut pandang minoritas. Pengalaman-pengalaman ini sekaligus ditempatkan dalam konteks struktural dan budayanya, yang dianalisis berdasarkan wawasan yang dikumpulkan dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Sebagai contoh dari orientasi aktivis yang kuat, para penganut Teori Ras Kritis menganjurkan reorganisasi masyarakat dan hukum secara drastis, termasuk pemisahan dari arus utama Amerika untuk menjaga keberagaman dan keterpisahan minoritas.

Berbeda dengan gerakan Studi Hukum Kritis yang lebih luas, Para Ahli Teori Ras Kritis relatif berhasil dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip dan metode-metode keilmuan yang telah mempengaruhi perspektif sosiologi dan ilmu sosial lainnya mengenai hukum serta ketidaksetaraan ras dan etnis. Alasan relatif mudahnya penerimaan ide-ide dari Teori Ras Kritis dalam ilmu sosial setidaknya ada dua. Pertama, meskipun sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya tidak perlu meminjam ide-ide dari Studi Hukum Kritis karena mereka sendiri telah mengembangkan sejumlah besar perspektif teori konflik, tidak ada kekayaan pemikiran dan penelitian yang sebanding dalam kasus ras dan etnis. Jika sosiologi arus utama dan ilmu sosial tidak mau menerima setidaknya beberapa prinsip dan gagasan dari Teori Ras Kritis, mereka mungkin akan dituduh melanggengkan kesenjangan yang ingin mereka atasi. Kedua, dalam menekankan pengalaman unik ras dan etnis minoritas dalam konfrontasi mereka dengan dinamika sistem hukum dominan (mayoritas) yang mengasingkan dan menindas, Teori Ras Kritis selaras dengan skeptisisme terhadap kemungkinan metanarasi pemersatu yang telah dikemukakan oleh perspektif postmodern dan dekonstruksi.

Sebuah ilustrasi yang berguna mengenai penerapan wawasan dari Teori Ras Kritis dalam kerangka postmodern adalah karya Bruce Arrigo tentang reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan populasi ras dan etnis minoritas (Arrigo, Milovanovic, dan Schehr 2000; Arrigo dan Williams 2000). Arrigo berpendapat, dekonstruksi undang-undang yang bertujuan melindungi kelompok minoritas, misalnya dalam bentuk program afirmatif action, justru mengungkap bentuk undang-undang tersebut sebagai sebuah hadiah. Mayoritas seolah-olah memberikan pemberdayaan sosio-politik kepada konstituen yang kurang terwakili, namun hal ini dilakukan hanya dengan menegaskan kembali hegemoni dan kekuatan mayoritas pemberi hibah dan narsisme mereka dalam memberi. Jadi, bahkan dengan adanya program hukum seperti itu, atau, lebih tepatnya, karena adanya program tersebut, mayoritas tetap mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, dekonstruksi ideologi hukum harus mengarah pada terciptanya kesetaraan dalam hal sosial-politik dan merangkul keragaman ras, kelompok etnis, dan gender di seluruh masyarakat. Agar keadilan dan kesetaraan dapat

terwujud secara lebih baik, reformasi hukum harus diubah dan didesentralisasikan serta kondisi hukum dan politik saat ini harus diubah secara mendalam. Kerangka postmodern yang afirmatif harus dibangun secara eksplisit atas dasar politik perbedaan, ketidakpastian, dan pelanggaran batas-batas konvensional untuk merangkul pertemuan berbagai bahasa dan pengalaman.

Beralih ke literatur modernis mengenai hukum dan ketidaksetaraan ras dan etnis, penelitian terbaru John Skrentny mengenai kebijakan tindakan afirmatif di Amerika Serikat dapat menjadi studi kasus yang mencerahkan tentang potensi penelitian sosiologis mengenai hukum dan ketidaksetaraan rasial. Tindakan afirmatif telah lama menjadi isu yang hangat diperdebatkan dalam politik dan budaya AS, namun hingga saat ini isu ini hanya mendapat sedikit perhatian ilmiah, terutama dalam hal sejarah perkembangannya. Berdasarkan perspektif institusionalis, Skrentny menganalisis asal-usul dan transformasi kebijakan dan undang-undang tindakan afirmasi dalam kaitannya dengan peran yang dimainkan oleh elit pembuat kebijakan. Persepsi elite terhadap kelompok tertentu mempengaruhi kemungkinan kelompok tersebut mendapat perlindungan khusus dalam bentuk program tindakan afirmatif. Persepsi tersebut mencakup aspek definisi mengenai kelompok tertentu, permasalahan moral mengenai tingkat penderitaan yang mereka rasakan, dan aspek pengendalian dalam kaitannya dengan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kelompok jika tidak ada program khusus yang dirancang untuk melindungi partisipasi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, warga Amerika keturunan Afrika, perempuan, kelompok etnis kulit putih, dan komunitas imigran lainnya diterima secara berbeda di kalangan elit kebijakan. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap pengembangan program tindakan afirmatif adalah akses terhadap kelompok elit dan tingkat persaingan yang ada di antara mereka. Akses terhadap kelompok elit pada gilirannya dipengaruhi oleh tingkat aktivitas gerakan sosial yang ada di antara kelompok yang mencari perlindungan.

Menariknya, terdapat beberapa ironi yang terungkap dalam pembuatan kebijakan tindakan afirmatif. Meskipun kebijakan tindakan afirmatif ditujukan untuk menjamin persamaan kesempatan dan hak bagi orang Amerika keturunan Afrika, kebijakan tersebut sebagian besar merupakan hasil upaya laki-laki kulit putih. Meskipun biasanya ditentang oleh kelompok sayap kanan dan didukung oleh kelompok kiri, tindakan afirmatif mendapat manfaat besar pada masa pemerintahan Richard Nixon dari Partai Republik pada paruh pertama tahun 1970an. Upaya-upaya ini kemungkinan besar dilakukan, menurut Skrentny, dalam upaya untuk menetralkan protes orang Afrika-Amerika dan mencegah kebijakan yang lebih radikal yang dihasut oleh gerakan hak-hak sipil dan politik kiri. Mungkin yang paling ironis dari semuanya adalah kenyataan bahwa program tindakan afirmatif mempunyai dampak yang jauh melampaui tujuan awalnya, yang sebagian besar berpusat pada penyediaan kesetaraan ras (dalam kesempatan kerja) bagi orang Amerika keturunan Afrika. Namun, banyak kelompok lain, mulai dari warga Amerika Latin dan Asia hingga perempuan dan penyandang disabilitas, juga mendapat manfaat dari revolusi hak-hak minoritas.

10.5 HUKUM TUBUH DAN DIRI: PENGATURAN KESEHATAN DAN KEINTIMAN

Sejak Durkheim, para sosiolog telah mengamati bahwa sistem nilai budaya dalam masyarakat maju ditandai dengan meningkatnya keragaman karena individualisme yang semakin meningkat. Budaya diri telah memungkinkan terciptanya ruang keintiman pribadi dan legalisasi ruang ekspresi diri sebagai zona non-intervensi. Akan tetapi, pada saat yang sama, sistem hukum modern telah membentuk diri individu dengan mengatur cara pengorganisasian tindakan-tindakan pribadi, yang terkadang bersifat sangat intim. Karena dengan pembentukan diri dan individualitas muncul pertanyaan hukum penting seputar hubungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab publik. Dengan adanya undang-undang yang mengatur kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, beberapa aspek kehidupan yang paling intim telah diatur secara hukum. Yang paling relevan dalam konteks ini adalah pengaturan berbagai urusan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan. Para sosiolog telah mengembangkan penelitian di bidang ini dari sudut pandang keterkaitan hukum dengan kedokteran dan keluarga. Studi kasus mengenai euthanasia, pernikahan sesama jenis, dan aborsi dapat menjadi indikasi cara sosiologi hukum menangani permasalahan ini.

Euthanasia mengacu pada akhir hidup seseorang, dengan cara medis, berdasarkan keadaan penderitaan yang dianggap tidak dapat ditoleransi di mana orang tersebut hidup. Perdebatan moral yang mendalam mengenai euthanasia mudah terungkap dalam terminologi yang menggambarkan praktik tersebut, yang secara bervariasi disebut sebagai kematian yang dibantu dokter, bunuh diri yang dibantu dokter, dan pembunuhan karena belas kasihan. John Griffiths dan rekan-rekannya telah meneliti aspek-aspek sosial dari euthanasia di Belanda sejak praktik tersebut dilegalkan secara bertahap yang dimulai pada tahun 1980-an. Belanda saat ini merupakan salah satu dari sedikit yurisdiksi, selain Belgia dan negara bagian Oregon di AS, yang menerapkan euthanasia. sah dalam keadaan tertentu. Legalisasi euthanasia di Belanda tidak terjadi dalam semalam, namun terjadi dalam keadaan sosio-historis tertentu.

Selama tahun 1970an dan awal 1980an, sikap Belanda terhadap euthanasia menjadi lebih toleran di bawah pengaruh meningkatnya individualisme, sekularisasi, dan eksperimen sosial, yang menciptakan iklim legalisasi *de facto*. Penerimaan awal euthanasia melalui rezim toleransi tidak diprakarsai oleh undang-undang, namun merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks antara profesi medis, pengadilan, jaksa, pemerintah dan legislatif, serta laporan resmi mengenai euthanasia. Sebuah laporan dari Asosiasi Medis Belanda pada tahun 1984 menetapkan persyaratan tertentu agar euthanasia dapat dilakukan secara sah, termasuk sifat sukarela dari permintaan pasien, keinginan yang dipertimbangkan dengan baik dan bertahan lama untuk melakukan prosedur tersebut, penderitaan yang dianggap tidak dapat diterima oleh pasien, dan konsultasi dengan dokter kedua. Setelah laporan medis tersebut, sebuah rancangan undang-undang diperkenalkan di parlemen Belanda untuk mengubah hukum pidana, sehingga menghasilkan penunjukan sebuah Komisi untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Komisi mengeluarkan laporan pada tahun 1991 yang tidak menghasilkan perubahan legislatif apa pun namun semakin menumbuhkan iklim penerimaan faktual terhadap euthanasia.

Griffiths dan rekan-rekannya berpendapat bahwa hambatan dalam pengembangan undang-undang yang tepat mengenai euthanasia adalah adanya konflik dalam arti dan penggunaan istilah-istilah kunci tertentu mengenai euthanasia di institusi kedokteran dan hukum. Konsep-konsep seperti kausalitas dan intensionalitas yang merupakan inti dalam persoalan hukum pertanggungjawaban pidana tidak selaras dengan istilah serupa yang digunakan dalam praktik kedokteran. Meskipun demikian, legalisasi euthanasia baru-baru ini dikodifikasikan dalam hukum Belanda. Undang-Undang Pengakhiran Kehidupan atas Permintaan dan Bunuh Diri dengan Bantuan (Prosedur Tinjauan) yang mulai berlaku pada bulan April 2002 menetapkan di antara kondisi legalitas bahwa penderitaan pasien dinilai tidak dapat ditanggung dan tidak memiliki prospek perbaikan, bahwa pasien secara sukarela dan terus-menerus meminta prosedur tersebut, dan bahwa prosedur tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai secara medis oleh atau di hadapan dokter.

Menelaah dampak legalisasi euthanasia terhadap terjadinya praktik tersebut, Griffiths menemukan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa jumlah kasus penghentian hidup tanpa permintaan pasien akan meningkat di Belanda sejak tahun 1980an. Namun, jumlah kasus euthanasia yang sah telah meningkat, sehingga menimbulkan konflik penafsiran di pihak pendukung dan penentang perdebatan mengenai euthanasia. Griffiths (1998: 103) berargumentasi bahwa argumen lereng licin salah memahami arah perkembangan hukum, karena mengasumsikan “kecenderungan ke arah pelanggaran kontrol hukum atas perilaku medis, padahal yang sebenarnya terjadi adalah peningkatan kontrol yang cukup besar.” Sebagai contoh yuridifikasi, legalisasi euthanasia di Belanda telah menghasilkan seperangkat norma baru yang mengatur perilaku yang sampai sekarang tidak diatur. Dengan demikian, praktik medis yang menangani kematian dan, implikasinya, kehidupan, telah didomestikasi secara hukum.

Mengenai pengaturan keintiman dan keluarga, penelitian Kathleen Hull telah mengatasi isu kontroversial mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis.¹¹ Saat ini, pernikahan sesama jenis hanya legal di beberapa negara (Belgia, Belanda, Spanyol, Kanada, dan Afrika Selatan) dan di negara bagian Massachusetts, AS. Banyak negara lain dan beberapa negara bagian AS mengakui pasangan sesama jenis secara hukum hanya dalam bentuk perkawinan sipil palsu. Dalam perdebatan sengit mengenai pernikahan sesama jenis, berbagai argumen dan proses budaya dan hukum saling bertabrakan untuk membentuk dinamika perlakuan hukum terhadap pasangan sesama jenis. Dalam kasus Amerika Serikat, permasalahan ini muncul pada pertengahan tahun 1990an setelah gugatan pasangan sesama jenis terhadap penolakan surat nikah mereka dikuatkan di pengadilan di negara bagian Hawaii.

Badan legislatif negara bagian Hawaii kemudian mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang pernikahan sesama jenis, sehingga memicu perdebatan publik yang semakin intensif mengenai masalah ini di seluruh Amerika Serikat. Di beberapa negara bagian, undang-undang pernikahan sesama jenis dikembangkan, tetapi, kecuali negara bagian Massachusetts, undang-undang tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Di tingkat federal, ada upaya untuk melarang pernikahan sesama jenis melalui amandemen konstitusi. Pada tahun 1996, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Pembelaan

Perkawinan Federal (Federal Defence of Marriage Act) yang menyatakan bahwa suatu negara bagian dapat memilih untuk tidak mengakui pernikahan sesama jenis meskipun pernikahan tersebut diakui di negara bagian AS lainnya dan pemerintah federal tidak diperbolehkan untuk mengakui pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan wawancara dengan anggota dalam hubungan sesama jenis, penelitian Hull menunjukkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki sikap berbeda mengenai makna dan dampak yang diinginkan dari legalisasi pernikahan sesama jenis. Beberapa pasangan sesama jenis mendukung pengakuan pernikahan karena hak dan manfaat praktis yang akan diperoleh, sementara yang lain memandang legalisasi pernikahan sesama jenis sebagai elemen menuju penerimaan hubungan homoseksual di masyarakat secara luas. Hak dan manfaat perkawinan yang sah mencakup ketentuan-ketentuan praktis yang berkaitan dengan hal-hal penting seperti pelayanan kesehatan dan pajak. Dampak yang lebih luas dari pernikahan sesama jenis yang dilegalkan berkaitan dengan legitimasi hubungan sesama jenis, yang setara dengan pernikahan lainnya, yang dapat membawa normalisasi budaya dan sosial terhadap homoseksualitas. Meskipun sebagian besar pasangan sesama jenis ingin hubungan mereka diakui secara hukum dan dengan demikian menerima kategori legalitas yang ada, mereka berbeda dalam praktiknya dalam mengadopsi praktik pernikahan alternatif atau budaya, seperti ritual komitmen. Beberapa pasangan menggunakan terminologi yang berkaitan dengan pernikahan, misalnya istri, suami, atau pasangan, sementara pasangan lainnya menerapkan ritual komitmen publik untuk meresmikan hubungan mereka. Ritual-ritual ini bersifat kuasi-hukum dalam perkawinan, menegaskan keseriusan komitmen, memastikan identitas pasangan, dan membangun kemiripan dengan perkawinan yang sah. Ritual semacam itu ditolak oleh pasangan sesama jenis yang menganggapnya tidak bermakna mengingat status non-hukum mereka.

Mengakhiri tinjauan ini, penelitian mengenai legalitas aborsi menyentuh inti keintiman dan kehidupan manusia. Penelitian sosiologi mengenai peraturan hukum aborsi ternyata sangat sedikit. Sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya berfokus pada perdebatan moral aborsi dan gerakan sosial yang mengkristal berdasarkan pendapat (kutub) tentang aborsi dibandingkan menyelidiki legalitas aborsi dalam konteks sosio-historis yang konkret. Dalam analisis berdasarkan uji komparatif teori Parsons, Luhmann, dan Habermas, saya telah menganalisis dinamika dan determinan regulasi konstitusional aborsi di Amerika Serikat (Deflem 1998a). Di AS, aborsi diatur oleh undang-undang negara bagian. Namun, berdasarkan prinsip peninjauan kembali, undang-undang aborsi tunduk pada keputusan konstitusional Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang merupakan pengadilan banding federal tertinggi di AS. Mahkamah Agung baru memutuskan legalitas aborsi pada tahun 1973 ketika undang-undang aborsi di seluruh Amerika mulai lebih beragam. Aborsi secara historis telah dikriminalisasi sejak pertengahan tahun 1800-an, namun selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an beberapa negara bagian AS mengesahkan undang-undang aborsi yang semakin tidak liberal sementara undang-undang lainnya masih sangat membatasi.

Pada tahun 1973, dalam keputusan *Roe v. Wade* yang sekarang terkenal, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang Texas tahun 1857 yang melarang aborsi pada setiap tahap kehamilan kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pengadilan memutuskan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi adalah masalah hak privasi perempuan hamil. Namun juga diputuskan bahwa hak privasi tidak bersifat mutlak dan negara mempunyai hak untuk melindungi potensi kehidupan. Berdasarkan data medis mengenai perkembangan janin, khususnya kemampuan janin untuk hidup mandiri di luar kandungan, ditetapkan kerangka trimester dimana aborsi diperbolehkan pada trimester pertama, dapat diatur pada trimester kedua terkait dengan masalah kesehatan ibu, dan dapat dilarang selama tiga bulan terakhir kehamilan “kecuali jika diperlukan menurut pertimbangan medis yang tepat untuk menjaga kehidupan atau kesehatan ibu” (*Roe v. Wade*, hal. 705).

Keputusan *Roe* tidak hanya mengarah pada liberalisasi undang-undang aborsi di seluruh negara bagian AS. Berbagai negara bagian memberlakukan berbagai pembatasan terhadap legalitas aborsi, seperti persyaratan persetujuan pasangan dan orang tua yang menetapkan persetujuan suami dalam hal keputusan aborsi oleh perempuan yang sudah menikah, persetujuan orang tua dalam hal anak di bawah umur yang mencari aborsi, aborsi, dan informasi rinci tentang perkembangan janin dan alternatif aborsi, seperti adopsi, dari pihak penyedia layanan aborsi. Sebagai tanggapannya, Mahkamah Agung seringkali diminta untuk memutuskan konstitusionalitas pembatasan tersebut. Dalam dekade setelah keputusan *Roe*, Pengadilan biasanya membatalkan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh negara. Namun pada tahun 1989, dalam kasus *Webster v. Layanan Kesehatan Reproduksi*, Pengadilan memutuskan beberapa pembatasan, seperti larangan pendanaan publik untuk aborsi dan larangan tes kelayakan pada janin berusia dua puluh minggu atau lebih, sebagai hal yang konstitusional. Pada tahun 1992, Pengadilan melangkah lebih jauh dan, dalam kasus *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*, memutuskan untuk membuang kerangka trimester. Negara-negara kini dapat membangun minat terhadap potensi kehidupan dengan menentukan kelangsungan hidup janin yang tidak terikat pada jangka waktu selama kehamilan. Pembatasan-pembatasan lain terhadap legalitas aborsi juga ditetapkan secara konstitusional selama pembatasan-pembatasan tersebut tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya terhadap hak perempuan untuk melakukan aborsi sebelum janinnya dapat bertahan hidup.

Sejak tahun 1992, peraturan mendasar mengenai aborsi di Amerika Serikat tidak berubah. Salah satu permasalahan penting yang baru-baru ini sampai ke Mahkamah Agung adalah permasalahan yang disebut dengan aborsi parsial atau aborsi jangka panjang. Aborsi ini dilakukan melalui prosedur bedah pelebaran dan ekstraksi utuh dimana janin dikeluarkan dari rahim setelah dibuat sayatan di dasar tengkorak janin dan kateter penghisap dimasukkan sehingga menyebabkan tengkorak roboh dan memungkinkan janin untuk dilahirkan. Untuk melewati jalan lahir. Larangan federal terhadap prosedur tersebut disahkan oleh DPR dan Senat AS pada pertengahan tahun 1990an, namun larangan tersebut diveto oleh Presiden Bill Clinton saat itu. Pada tahun 2003, Undang-Undang Larangan Aborsi Kelahiran Sebagian, yang melarang prosedur pelebaran dan ekstraksi kecuali untuk menyelamatkan nyawa perempuan,

ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush. Berbagai negara bagian AS juga mengeluarkan larangan serupa. Mahkamah Agung Amerika Serikat pertama kali membahas konstitusionalitas prosedur ini dalam keputusan *Stenberg v. Carhart* pada tahun 2000, ketika Pengadilan membatalkan (dengan suara 5 berbanding 4) undang-undang Nebraska karena dampak pelarangan tersebut tidak menentukan secara spesifik suatu titik selama kehamilan ketika prosedur tersebut dilarang dan juga tidak mengandung pengecualian untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Namun pada tahun 2007, dalam kasus *Gonzales v. Carhart* (2007), Pengadilan memutuskan (dalam putusan 5 sampai 4 lainnya) bahwa Undang-Undang Larangan Aborsi Kelahiran Sebagian bersifat konstitusional. Pengadilan menganggap undang-undang federal tersebut konstitusional karena dianggap lebih sempit dibandingkan undang-undang Nebraska, meskipun terdapat pengecualian hanya untuk kasus-kasus yang membahayakan nyawa perempuan hamil, namun tidak, secara lebih luas, terhadap kesehatannya. Ketentuan sempit dalam UU ini berkaitan dengan fakta bahwa UU tersebut hanya melarang jenis prosedur aborsi tertentu, yaitu janin yang utuh diambil sebagian dari ibunya sebelum dibunuh.

Aborsi kelahiran sebagian atau aborsi cukup bulan relatif jarang terjadi. Yang menjelaskan intensitas perdebatan dan aktivitas hukum dan politik terkait adalah dinamika budaya yang melingkupi moralitasnya. Oleh karena itu, saat ini masih belum ada kepastian apakah debat mengenai aborsi di Amerika sudah bisa diredam. Di satu sisi, Mahkamah Agung sejak tahun 1992 belum mempertimbangkan kembali konstitusionalitas aborsi. Dalam salah satu dari beberapa kasus baru-baru ini yang melibatkan legalitas aborsi, dalam putusan *Ayotte v. Planned Parenthood* tahun 2006 mengenai persyaratan pemberitahuan orang tua dalam undang-undang aborsi negara bagian New Hampshire, Pengadilan mengembalikan kasus tersebut dengan alasan formal. Di sisi lain, seperti yang terlihat dalam perdebatan mengenai aborsi parsial, sentimen dapat muncul dengan cepat dan, seperti dalam kasus *Roe v. Wade*, Mahkamah Agung juga dapat tiba-tiba mengeluarkan keputusan yang berdampak besar pada perdebatan aborsi.

10.6 KESIMPULAN

Kepedulian sosiologis terhadap integrasi mengingat bangkitnya individualisme dan keberagaman dalam budaya modern telah memunculkan beragam perspektif teoritis, mulai dari pendekatan modernis fungsionalis dan teori konflik hingga perspektif postmodernis dan dekonstruksi. Dalam studi sosiologi hukum dan kesenjangan, baik perspektif modernis maupun postmodern terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun teori-teori modernis telah mampu menahan serbuan postmodernisme dan dekonstruksi dalam upaya mengatasi kesenjangan berdasarkan kelas, yang bisa dibilang merupakan pendekatan sosiologi yang paling tradisional. Bidang ketimpangan. Bergerak secara progresif menuju bidang-bidang ketidaksetaraan yang secara historis kurang dikenal dalam sosiologi, khususnya gender dan, selanjutnya, ras dan etnis, postmodernisme dan dekonstruksi telah lebih berhasil dalam menemukan lahan subur untuk penerapannya. Dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial dalam hal budaya, analisis mengenai kelas dan kesenjangan secara umum

telah menurun dan digantikan dengan penelitian mengenai kesenjangan dan hukum dalam kaitannya dengan gender, ras, dan etnis.

Dibandingkan dengan penelitian mengenai kelas dan gender, gagasan tentang universalitas hukum telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perbedaan hukum berdasarkan ras dan etnis. Hal ini merupakan hal yang luar biasa mengingat adanya contoh-contoh penting dalam sejarah mengenai ketidaksetaraan hukum. yang menimpa ras dan etnis minoritas sudah banyak diketahui. Di antara contoh-contoh yang sangat jelas adalah pengalaman kolonial negara-negara Eropa yang membangun dominasi mereka di seluruh dunia, pelembagaan perbudakan secara hukum di Amerika Serikat dan negara-negara lain, pencabutan kewarganegaraan secara formal dari orang-orang Yahudi dan “non-Arya” lainnya di era Nazi. Jerman, beragamnya manifestasi legalisasi kebijakan diskriminatif berdasarkan latar belakang ras dan etnis, dan, yang sangat penting di era sekarang, perdebatan seputar kebijakan suaka, kewarganegaraan, dan imigrasi. Pengabaian ras dan etnis yang relatif namun mencolok dalam sosiologi hukum mungkin disebabkan oleh rendahnya keterwakilan kelompok minoritas dalam kajian sosiologi. Namun, sebaliknya, ilmu hukum, yang memiliki karakteristik serupa dalam hal komposisi ras dan etnis, mampu fokus pada kesenjangan hukum ras dan etnis melalui kontribusi Teori Ras Kritis. Terlepas dari pencapaiannya yang tidak dapat disangkal, sosiologi hukum jelas memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan, terutama dalam hal ras dan etnis, agar dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam perdebatan akademis mengenai permasalahan ini.

Fungsi utama hukum adalah integrasi. Namun, sebagai bukti betapa pentingnya pembedaan antara fungsi yang diharapkan dan konsekuensi yang dicapai, banyak kesenjangan sosial yang masih ada meskipun terdapat jaminan hukum yang jelas mengenai kesetaraan bagi semua orang. Meningkatnya keragaman masyarakat modern dalam kondisi nilai-nilai budaya individualis semakin memperkuat kesulitan-kesulitan hukum modern. Jurgen Habermas (1991: 91) dengan tajam merumuskan masalah ini dengan menyatakan bahwa “lingkup pertanyaan yang dapat dijawab secara rasional dari sudut pandang moral menyusut seiring dengan perkembangan menuju multikulturalisme.” Dalam kondisi keberagaman yang semakin meningkat, fungsi utama hukum menjadi semakin penting dan semakin sulit untuk dilaksanakan. Keberagaman dan individualisme yang menjadi ciri budaya modern khususnya menimbulkan permasalahan dalam pengaturan aspek intim kehidupan yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga, dan diri sendiri. Sejarah peraturan pernikahan sesama jenis dan undang-undang aborsi di Amerika Serikat dan kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai perlakuan Belanda terhadap euthanasia, misalnya, menunjukkan bagaimana undang-undang terkadang memperburuk, bukannya menyelesaikan, perselisihan baik di bidang hukum maupun budaya. Perdebatan yang memanas dan intens memicu aktivitas di bidang hukum dan politik. Konfrontasi budaya dan mobilisasi gerakan sosial, pada gilirannya, sering kali semakin cepat seiring dengan diambilnya keputusan hukum dan kebijakan yang penting. Mengingat interaksi yang kompleks antara budaya dan hukum, batas-batas kapasitas integratif hukum terungkap, dan ironisnya, hukum terbukti mempercepat perdebatan dan

konflik budaya mengenai pertanyaan-pertanyaan moral yang penting. Oleh karena itu, meskipun hal ini berlaku pada masa Durkheim, hukum modern tetap menjadi indikator penting mengenai kapasitas suatu masyarakat dalam mempertahankan integrasi sosial dan menjaga hidup berdampingan secara damai di berbagai dunia kehidupan.

BAB 11

KONTROL SOSIAL: PENEGAKAN HUKUM

Terlepas dari apakah hukum didefinisikan dalam arti yang lebih atau kurang terbatas sebagai mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan secara formal atau juga melibatkan tatanan normatif lainnya, agar hukum menjadi valid secara sosial, maka hukum tersebut harus diterima di antara komunitas subjek hukum (legitimasi) dan hukum tersebut harus diterima oleh masyarakat. harus diberlakukan dan diadministrasikan dengan cara tertentu (legalitas). Relevansi legalitas diungkapkan dengan paling jelas oleh Max Weber dalam definisinya tentang hukum. Namun bahkan dalam kasus sistem normativitas di luar hukum, yang disebut Weber sebagai adat dan konvensi, harus ada kekuatan kepatuhan. Dengan kata lain, tatanan normatif harus selalu disertai dengan mekanisme dan sistem kontrol yang menjamin ketaatan melalui penegakan norma. Sistem pengendalian tersebut berkisar dari respons yang sangat informal dan ekspektasi normatif, seperti ketidaksetujuan publik atau rasa malu pribadi, hingga sistem penegakan hukum yang sangat formal oleh institusi kepolisian serta sistem pengawasan dan penghukuman. Penegakan hukum merupakan permasalahan hukum yang khusus dan tidak dapat dihindari.

Dalam sosiologi modern, penegakan hukum terutama ditangani dalam konteks sosiologi kontrol sosial, yang, dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak diasosiasikan dengan sosiologi kejahatan dan penyimpangan dibandingkan dengan sosiologi hukum. Namun, seperti yang akan diungkapkan dalam bab ini, konsep kontrol sosial pada awalnya memiliki makna yang lebih luas dibandingkan penggunaannya saat ini dalam kaitannya dengan kejahatan dan/atau penyimpangan, yang dari sudut pandang sosiologi lebih erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Alasan-alasan relatif dikeluarkannya kejahatan dan penyimpangan serta pengendaliannya, termasuk peradilan pidana dan hukum pidana, dari sosiologi hukum sebagian besar tidak bersifat teoritis melainkan historis, berkaitan dengan asal usul kriminologi sebagai teknologi pengendalian kejahatan dalam peradilan pidana. sistem. Oleh karena itu, sosiologi kontrol sosial kontemporer tidak bisa tanpa syarat ditempatkan secara institusional dalam sosiologi hukum, meskipun sosiologi hukum secara konseptual juga harus mencakup sosiologi kontrol sosial. Bab ini akan memperdalam fokus sosiologi hukum dengan berpusat pada mekanisme penegakan hukum yang menyertai sistem hukum. Meskipun diperlukan buku terpisah untuk membahas berbagai kontribusi teoritis dan substantif dalam sosiologi kontrol sosial, diskusi ini akan fokus pada dimensi kontrol sosial yang mempunyai hubungan khusus dengan hukum dan berkonsentrasi pada perspektif dan studi yang melampaui hukum. batas-batas studi kejahatan dan penyimpangan dengan memperlakukan kontrol sosial sebagai topik yang layak untuk diselidiki.

Setelah meninjau transformasi konsep kontrol sosial dalam sosiologi modern, bab ini akan memperkenalkan karya Michel Foucault tentang disiplin dan pemerintahan sebagai salah

satu perkembangan teoretis terkini yang paling berpengaruh tentang hukuman dan kekuasaan yang telah berhasil diterapkan dalam studi sosiologi. kontrol sosial dan hukum. Terdapat perbedaan pendapat mengenai manfaat dan keterbatasan karya Foucault, namun, mengingat ruang lingkup dan pengaruhnya, tidak ada sosiologi kontrol sosial yang dapat dianggap serius saat ini jika sosiologi tersebut tidak menempatkan dirinya dalam kaitannya dengan Foucault. Entri teoretis ini akan memungkinkan terjadinya diskusi studi sosiologis mengenai berbagai dimensi dan mekanisme kontrol sosial di bidang kepolisian, teknologi pengawasan, penghukuman, dan penghukuman.

11.1 KONSEP KONTROL SOSIAL

Di antara konsep tertua dalam sosiologi, kontrol sosial secara historis telah mengalami transformasi teoretis yang penting. Sejak akhir abad kesembilan belas dan seterusnya, kontrol sosial terutama digunakan dalam sosiologi Amerika untuk merujuk secara luas pada kapasitas masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri tanpa menggunakan kekerasan. Konsep kontrol sosial yang luas ini dipahami dalam pengertian tata kelola mandiri yang menekankan perlunya integrasi sosial melalui sosialisasi yang berkelanjutan meskipun terdapat kecenderungan peningkatan individualisme. Kontrol sosial inilah yang menjadi ciri integrasi dalam masyarakat sejauh memerlukan pemaksaan. Konsep kontrol sosial ini, yang menyiratkan harmoni dan progresivisme, masih populer hingga Perang Dunia II, khususnya dalam sosiologi AS.

Gagasan konsensual yang dipahami secara luas mengenai kontrol sosial terungkap paling tajam dalam karya George Herbert Mead (1934) dan Edward Alsworth Ross (1926). Berdasarkan psikologi perilaku manusia, Mead memahami kontrol sosial dalam istilah sukarela sebagai kemampuan individu untuk mengubah perilaku mereka dengan mempertimbangkan harapan orang lain, sehingga menyelaraskan pengendalian diri dan kontrol sosial. dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 5, Ross mengartikulasikan peran lembaga-lembaga masyarakat dalam mendorong kontrol sosial dan mengidentifikasi hukum sebagai salah satu dimensi kontrol sosial, di samping lembaga-lembaga lain seperti pendidikan, opini publik, dan agama. Sebagai fungsi yang konstan dalam masyarakat, konsepsi kontrol sosial ini berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang melanggar ekspektasi normatif.

Pergeseran teoritis penting dalam sosiologi kontrol sosial terjadi pada periode setelah Perang Dunia II, ketika model masyarakat konsensual tidak lagi dapat diterima dengan mudah mengingat bangkitnya fasisme dan Nazisme, kekejaman perang, dan pembangunan. - Menjelang Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir. Konsep kontrol sosial kini digunakan untuk merujuk pada bentuk kontrol yang lebih represif dan koersif yang dilembagakan, bukan melalui sosialisasi ke dalam norma, namun berdasarkan kekuasaan dan paksaan. Dari sudut pandang konsepsi yang bersifat memaksa ini, fungsi kontrol sosial dikaitkan dengan institusi sosial yang biasanya dipahami dalam istilah fungsional yang lebih ramah. Dari perspektif ini, misalnya, sosiolog Francis Fox Piven dan Richard Cloward berargumentasi dalam studi penting mereka, *Reguring the Poor* (Piven dan Cloward 1971), bahwa kesejahteraan mewakili upaya untuk melakukan kontrol terhadap kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok miskin

dan kelompok miskin. pengangguran, untuk menenangkan kelas-kelas yang kurang beruntung secara ekonomi dan mencegah pemberontakan sosial. Lebih jauh lagi, perspektif kontrol sosial ini dapat diterapkan pada orang yang sakit fisik dan mental, orang muda dan orang tua, dan, pada akhirnya, orang yang menyimpang.

Sejak tahun 1950an dan seterusnya, kontrol sosial dipahami secara lebih jelas sebagai mekanisme dan institusi yang mendefinisikan dan merespons kejahatan dan/atau penyimpangan. Sesuai dengan kelompok teori dominan dalam sosiologi kriminologi, kontrol sosial kini dikonseptualisasikan sebagai respons fungsional terhadap kejahatan, reaksi masyarakat terhadap penyimpangan, atau reproduksi tatanan sosial yang lebih dari sekedar fokus pada kejahatan. Pertama, dari perspektif teori penyebab kejahatan, seperti teori asosiasi diferensial Edwin Sutherland (1973) dan perspektif perjalanan hidup Robert Sampson dan John Laub (1993), kontrol sosial dipahami sebagai variabel terikat yang disebabkan oleh kejahatan, fungsi, dalam respons terhadap kejahatan, sebagai mekanisme ganti rugi. Kejahatan menjadi pusat perhatian dalam perspektif bahwa perilaku kriminal perlu dideteksi dan dihukum oleh kekuatan kontrol sosial untuk mencegah disintegrasi masyarakat.

Kedua, dari sudut pandang teori pelabelan atau reaksi masyarakat, yang dipopulerkan oleh Howard S. Becker (1963) dan Edwin Schur (1971) dan saat ini diwakili oleh Erich Goode (1996) dan Ross Matsueda (1992), kejahatan dipandang sebagai konstruksi masyarakat. atas dasar proses kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpang. Meskipun tindakan penyimpangan pada awalnya dimotivasi oleh pelakunya, kriminalisasi selanjutnya adalah fungsi masyarakat yang mendefinisikan dan merespons penyimpangan. Kontrol sosial dipandang sebagai bentuk kejahatan melalui proses pelabelan, yang biasanya tidak mempertimbangkan kebutuhan dan motif pelaku yang melakukan penyimpangan, melainkan menerapkan sistem kontrol yang sesuai dengan tujuan masyarakat.

Ketiga dan terakhir, dari sudut pandang teori konflik, fokus interaksionis dalam teori pelabelan dilampaui oleh perspektif yang lebih berorientasi struktural yang menempatkan proses kontrol sosial dalam masyarakat yang lebih luas di mana proses tersebut terjadi. Alih-alih menganalisis tatanan interaksionis antara pelanggar aturan dan penegak aturan, sosiologi kritis berfokus pada kontrol sosial dalam kaitannya dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang berkembang secara historis serta mekanisme dan institusi yang dimobilisasi untuk menjaga ketertiban. Yang paling patut diperhatikan di antara teori-teori kritis mengenai kontrol sosial adalah apa yang disebut perspektif revisionis. Perspektif revisionis berpendapat bahwa perubahan historis dalam kontrol sosial yang secara formal dibenarkan sebagai lebih rasional dan lebih manusiawi dibandingkan dengan ukuran kontrol sebelumnya, pada kenyataannya lebih efisien dan lebih manusiawi. lebih tajam dibandingkan metode-metode lama. Sehubungan dengan itu, alternatif bentuk-bentuk kontrol sosial tradisional, seperti program pengobatan dan re-sosialisasi, yang dimaksudkan untuk menggantikan tindakan hukuman, pada kenyataannya, berfungsi untuk melengkapi bentuk-bentuk kontrol sosial yang sudah ada, sehingga menghasilkan perluasan (atau perluasan jaringan) kendali. Selain itu, bentuk-bentuk kontrol sosial alternatif tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran peraturan, betapapun kecil atau remehnya, tidak akan luput dari

perhatian, karena sifat kontrol yang semakin rinci (atau semakin tipisnya jaring pengaman). Teori-teori revisionis tentang kontrol sosial secara teoritis mendapat manfaat paling besar dari karya Michel Foucault.

11.2 DISIPLIN DAN BERPEMERINTAHAN

Filsuf Perancis Michel Foucault (1926–1984) telah mempengaruhi sosiologi kontrol sosial kontemporer, dan sosiologi hukum secara lebih luas, dengan cara yang sangat menentukan melalui karyanya yang inovatif mengenai transformasi dan hakikat kekuasaan dan hukuman.³ Perhatian utama yang menempati Foucault dalam karyanya tentang kekuasaan adalah transformasi kualitatif hukuman sepanjang sejarah, khususnya hilangnya hukuman sebagai tontonan publik dan kekerasan yang berpusat pada penderitaan tubuh hingga munculnya pengawasan jiwa, dan khususnya pengembangan sistem penjara modern. Bertentangan dengan ekonomi politik kekuasaan, karya Foucault menawarkan mikro-fisika kekuasaan yang berpusat pada strategi, taktik, teknik, dan fungsi kekuasaan yang konkrit.

Antara pertengahan abad ke-18 dan ke-19, Foucault menunjukkan, eksekusi di depan umum perlahan-lahan menghilang dan hukuman menjadi tersembunyi, terperinci, dan terselubung. Ekspresi hukuman yang lazim pada abad ke-18 adalah tontonan publik mengenai penyiksaan yang lambat dan lama, namun, sekitar delapan puluh tahun kemudian, ini adalah jadwal yang mengatur kehidupan penjara dengan sangat rinci. Foucault berpendapat bahwa hilangnya penyiksaan secara historis, jauh dari humanisasi hukuman, melainkan mewakili perubahan kualitatif dalam tujuan dan sarana kekuasaan. Sifat penyiksaan yang kejam dan bersifat publik dijelaskan berdasarkan sentralitas kekuasaan kedaulatan, raja, dalam pembenaran hukum dan, karenanya, hukuman atas pelanggarannya. Penyiksaan, yang merupakan urusan peradilan dan politik, menunjukkan adanya asimetri antara badan yang divonis bersalah dan badan yang berdaulat. Penyiksaan berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan pengawasan jiwa secara rinci dan transparan setelah adanya usulan reformasi, yang dikembangkan sejak paruh kedua abad kedelapan belas dan seterusnya, yang merekomendasikan keringanan hukuman, namun hanya dalam bentuk teknologi yang lebih efisien. kendali yang memungkinkan pelaksanaan kekuasaan atas jiwa secara bijaksana namun dapat diperhitungkan. Bentuk-bentuk hukuman baru harus bersifat non-sewenang-wenang dengan jenis respons khusus terhadap setiap kejahatan agar dapat dipertahankan atau dikurangi dampak positifnya terhadap pendidikan ulang dan reintegrasi pelaku kejahatan. Sistem penjara modern sesuai dengan usulan reformasi, bukan sebagai tempat penahanan, namun sebagai tempat penyesalan dan koreksi.

Bentuk kekuasaan baru yang muncul bersamaan dengan transformasi dari penyiksaan ke penjara inilah yang disebut Foucault sebagai disiplin. Dalam tujuannya untuk menghasilkan tubuh yang patuh, disiplin diwujudkan dalam sebuah mesin kekuasaan di mana tubuh dimanipulasi, dibentuk, dilatih, dan dibuat untuk patuh. Efek disiplin dicapai melalui setidaknya empat teknik. Pertama, setiap jenazah didistribusikan dalam ruang sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kandang (di balik tembok penjara, pabrik, dan rumah sakit), pembagian jenazah ke dalam sel-sel individual, dan alokasi jenazah ke tempat-tempat fungsional dan

dalam barisan. Kedua, kegiatan dikontrol secara cermat melalui jadwal yang menentukan dan mengoordinasikan berbagai jenis tindakan. Ketiga, kegiatan disusun secara hati-hati dari waktu ke waktu ke dalam sub-sub kegiatan yang berurutan. Dan keempat, melalui komposisi kekuatan, masing-masing benda ditempatkan dalam keseluruhan yang lebih besar yang berfungsi sebagai mesin dengan efisiensi maksimum. Dari sudut pandang sarana, disiplin bergantung pada tiga teknik pelatihan yang benar:

- (1) Melalui observasi hierarkis, individu menjadi terlihat dan transparan untuk memungkinkan pengendalian terperinci dan transformasi perilaku yang sesuai;
- (2) Melalui penilaian normalisasi, orang yang menyimpang tidak dihukum dengan hukuman yang menyakitkan tetapi dikoreksi dengan latihan; dan
- (3) Atas dasar ujian, disiplin menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan secara produktif menuju transformasi diri.

Foucault berpendapat bahwa ekspresi tertinggi dari disiplin dapat ditemukan dalam prinsip Panopticon. Sebuah sistem pengawasan yang membuat segalanya terlihat, Panopticon adalah model yang awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham untuk desain penjara yang secara ekonomis mampu mengawasi narapidana. Panopticon terdiri dari sebuah bangunan berbentuk bulat dengan sel-sel tersendiri yang dipisahkan satu sama lain oleh dinding beton dan mempunyai palang di bagian depannya sehingga setiap narapidana dapat dilihat oleh pengamat yang berada di tengah-tengah bangunan. Setiap narapidana dapat dilihat oleh pengamat, sementara pengawasan itu sendiri tidak dapat diverifikasi karena narapidana tidak pernah dapat melihat apakah atau kapan seseorang sedang mengawasi mereka. Dalam sistem modern, disiplin menemukan manifestasi utamanya melalui institusi sistem koreksi untuk menghasilkan tubuh yang patuh dan berguna melalui isolasi, kerja, dan penyesuaian hukuman tergantung pada pencapaiannya secara bertahap.

Di antara wawasan teoritis yang relevan yang diperoleh dari Foucault adalah bahwa disiplin tidak terbatas pada penjara tetapi mekanismenya bekerja di seluruh masyarakat. Sistem Panopticon menjadi fungsi umum panoptisisme yang menghasilkan masyarakat yang disiplin. Perwujudan lain dari kekuasaan disiplin adalah rumah sakit, sebagai tempat interniran dan penyakit, pabrik, untuk konsentrasi kerja, dan rumah sakit jiwa, tempat tinggal para pengemis dan orang-orang yang tidak produktif secara ekonomi. Ilmu-ilmu kemanusiaan, seperti psikiatri, kedokteran, dan kriminologi, berkembang sesuai untuk membenarkan dan mempertahankan disiplin. Kekuasaan disiplin yang tersebar di seluruh masyarakat juga tidak dapat diartikan sebagai dikotomi antara mereka yang mempunyai kekuasaan dan mereka yang tunduk pada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan disipliner adalah sebuah fungsi yang buta, sebuah mesin yang tidak membedakan di mana setiap orang menjadi terlihat.

Mungkin yang paling penting bagi sosiologi kontrol sosial dan hukum adalah gagasan Foucault bahwa kekuasaan disipliner itu produktif dan berguna. Konsep ini sangat bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kekuasaan yang bersifat penghalang dan berorientasi negatif dalam menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Disiplin berbenturan dengan visi hukum sebagai aturan yang melarang dan penegakan hukum sebagai kekuatan reaktif yang dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum. Kekuatan disiplin malah berupaya

untuk secara positif mempengaruhi jiwa individu agar taat. Pada saat yang sama, Foucault berpendapat, sifat disiplin masyarakat modern tidak menjelaskan semua bentuk kekuasaan, karena masih terdapat jejak penyiksaan dan bentuk kekuasaan tradisional lainnya. Selain itu, karena adanya keterbatasan penting dalam dampak kekuasaan disipliner, selalu ada penolakan terhadap disiplin. Masyarakat modern bersifat disiplin tetapi tidak disiplin.

Dalam karyanya yang kurang berkembang namun sangat berpengaruh mengenai pemerintahan (sebuah neologisme untuk rasionalitas pemerintahan), Foucault memperluas kualitas positif dari kekuasaan dengan menyatakan bahwa perilaku anggota suatu masyarakat tidak tunduk pada, namun terimplikasi dalam, pelaksanaan kekuasaan kedaulatan. . Dengan kata lain, perilaku masyarakat diperhitungkan secara positif agar kekuasaan pemerintahan dapat terpusat pada penduduk dan kebenarannya dengan mengandaikan individu sebagai subjek hidup guna meningkatkan kesuburan wilayah, kesehatan, dan pergerakan penduduk. Governmentality bermula dari arus pemikiran politik Eropa pada abad keenam belas dimana berkembang anggapan bahwa kekuasaan menyangkut segala sesuatu yang ada dan terjadi, segala peristiwa, tindakan, perilaku, dan pendapat, karena kekayaan dan kekuatan negara dipersepsikan bergantung pada kondisi. dari populasi. Di Eropa pada abad ke-19, gagasan mengenai pemerintahan ditemukan kembali dalam istilah ekonomi kekuasaan yang efisien yang ditargetkan, bukan pada negara-bangsa dan warga negaranya yang dibatasi yurisdiksinya, namun pada kesuburan suatu wilayah dan kesehatan serta pergerakan masyarakat. populasi. Dengan objek kekuasaan pemerintahan yang terkonsentrasi pada subjek dan objek yang dikelolanya, maka pemerintahan bertentangan dengan konsepsi kekuasaan yang legalistik. Alih-alih hukum raja atau negara, norma pemerintahan mewakili apa yang bermanfaat dan, sebaliknya, apa yang merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan bentuk kekuasaan pemerintahan, sistem pengetahuan dikembangkan di wilayah dan populasi masyarakat, termasuk pengetahuan kriminologi yang berpusat pada kehidupan dan spesies penjahat. Kriminologi dapat mengandalkan perkembangan statistik kriminal untuk mengungkapkan kebenaran umum masyarakat seperti yang diungkapkan dalam keteraturan tentang siapa yang lebih mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal dalam keadaan apa. Yang terakhir, untuk melengkapi tiga aliansi dalam rangka memajukan pemerintahan, sistem kepolisian dikembangkan untuk menegakkan norma-norma pemerintahan berdasarkan program ketertiban dan keamanan yang luas. Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, konsep polisi dari sudut pandang kekuasaan pemerintahan lebih luas dibandingkan dengan perspektif polisi sebagai penegak hukum yang muncul secara historis.

11.3 POLISI DAN KEPOLISIAN

Di antara banyak topik yang mendapat perhatian khusus dari para sosiolog yang mempelajari kepolisian adalah sejarah transformasi kepolisian dan berbagai bentuknya di seluruh dunia, berbagai isu yang diangkat oleh teknologi yang diadopsi dalam pekerjaan kepolisian, dan implikasi dari struktur organisasi kepolisian dan sistem kepolisian. profesionalisasi peran polisi. Secara historis, polisi tidak selalu mengacu pada penegakan

hukum pidana. Selaras dengan gagasan Foucauldian tentang pemerintahan, fungsi polisi pada awalnya, sejak abad keenam belas, tidak dipahami secara terbatas sebagai penegakan hukum pidana, namun dipahami secara luas dalam istilah-istilah. dari program umum (pemerintah) yang berorientasi pada kesejahteraan, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu berdasarkan sistem pemerintahan yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Alih-alih sekedar merespons pelanggaran hukum, sistem pemerintahan kepolisian ini (sebagai kebijakan) secara proaktif dan positif berkontribusi terhadap peningkatan ketertiban dan kesejahteraan. Dalam hal ini, polisi memperhatikan berbagai hal seperti pendidikan, kesehatan, pembunuhan, agama, kebakaran, ladang, hutan, dan perdagangan, dan bukan hanya sekedar instrumen penegakan hukum. Seiring dengan berkembangnya negara-negara, institusi-institusi kepolisian mengembangkan institusi-institusi tersebut, yang melengkapi kekuatan militer yang diarahkan secara eksternal, dan mengkhususkan diri pada masalah-masalah keamanan dalam negeri. Dengan demikian terjadilah penggambaran bertahap tentang polisi (sebagai penegak hukum) dalam kaitannya dengan aturan-aturan yang secara formal ditetapkan dalam hal pemeliharaan ketertiban dan pengendalian kejahatan.

Bahkan dengan adanya transformasi umum pada fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum, variasi masih tetap ada di antara sistem kepolisian di berbagai negara. Di beberapa masyarakat, khususnya di benua Eropa, tugas polisi didefinisikan secara luas. Di Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19, misalnya, fungsi polisi dipahami secara komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan seperti pembunuhan, merokok di tempat umum, dan lalu lintas. Di negara-negara lain yang lebih liberal, kekuasaan polisi lebih terbatas pada hak konstitusional dan terbatas pada pelanggaran hukum pidana yang bersifat sempit. Rezim kolonial kembali mengambil jalan yang berbeda, yang berkaitan erat dengan tujuan ekonomi dan politik dari penerapan pemerintahan kolonial.

Seiring dengan transformasi historis fungsi kepolisian, bentuk sistem kepolisian di berbagai masyarakat sangat bervariasi, dan implikasinya masih bertahan hingga saat ini. Secara historis, sistem kepolisian di Eropa kontinental bersifat militeristik dan sangat tersentralisasi, sedangkan penegakan hukum di Inggris dan Amerika cenderung bersifat sipil dan terorganisir secara lokal. Sistem Inggris diawasi oleh pemerintah nasional sejak awal abad kesembilan belas dan seterusnya, namun masih banyak variasi lokal dalam hal tingkat profesionalisme dan struktur angkatan. Di Amerika Serikat, pengawasan federal dan pengorganisasian fungsi kepolisian berkembang secara bertahap dan kepolisian masih merupakan urusan lokal yang diselenggarakan di kota-kota. Bertentangan dengan model Eropa, lembaga kepolisian negara bagian dan federal AS berkembang dengan lambat dan tidak diperluas secara berarti hingga awal abad ke-20.

Terkait erat dengan kondisi sosio-historis kepolisian, strategi dan teknologi yang digunakan polisi tidak stabil dalam ruang dan waktu. Keragaman dalam praktik kepolisian ini berkaitan dengan aspek teknis seperti apakah petugas polisi berseragam dan bersenjata atau tidak, serta gaya dan strategi yang digunakan dalam pekerjaan kepolisian. Di antara banyak inovasi kepolisian yang menjadi perhatian para sosiolog adalah munculnya perpolisian komunitas (Fielding 2002, 2005; Manning 2002), internasionalisasi kepolisian (lihat Bab 12),

peran polisi dalam pembangunan bangsa yang demokratis (Bayley 2005), dan pengembangan strategi polisi khusus, seperti teknik rahasia dalam pekerjaan polisi yang menyamar (G. Marx 1981, 1988). Dengan menggunakan contoh kasus pemolisian yang menyamar, kualitas-kualitas problematis dan ironis terungkap dalam dinamika dan dampak kepolisian sebagai mekanisme utama kontrol sosial.

Pemolisian yang menyamar adalah bentuk pemolisian tersembunyi yang melibatkan penipuan dan provokasi. Strategi ini semakin banyak diterapkan, terutama di masyarakat, seperti Amerika Serikat, di mana perilaku polisi yang terang-terangan diatur secara ketat oleh undang-undang. Meningkatnya kejahatan yang bersifat lebih terselubung, seruan masyarakat dan dukungan terhadap program anti-kejahatan, serta tersedianya sarana teknis canggih untuk mendeteksi dan mengawasi kejahatan juga berkontribusi pada meningkatnya popularitas kepolisian yang menyamar. Pekerjaan polisi yang menyamar merupakan suatu hal yang ironis karena merupakan bentuk pekerjaan polisi yang bertentangan dengan persepsi umum tentang polisi sebagai agen berseragam yang mencegah atau merespons kejahatan. Terlebih lagi, dari segi dampaknya, kebijakan yang menyamar telah digunakan untuk berbagai alasan yang tidak terkait dengan pengendalian kejahatan, terutama pengawasan politik, sehingga menunjukkan bahwa pekerjaan polisi tidak dapat dipahami semata-mata dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan. Selain konsekuensi yang tidak diinginkan dari viktimisasi orang-orang yang tidak bersalah dan beban psikologis dan sosial yang ditimbulkan pada para agen, kepolisian yang menyamar dapat menyebabkan agen-agen tersebut menargetkan satu sama lain atau menjadi sasaran warga yang tidak menaruh curiga. Yang paling ironis adalah situasi dimana agen yang menyamar ditemukan memalsukan bukti dan meningkatkan aktivitas kriminal.

Kasus pemolisian yang menyamar menunjukkan relevansi kerja sosiologi yang terfokus pada dinamika dan determinan permasalahan khusus yang terkait dengan kepolisian. Konsekuensi ironis dari kerja polisi dan kesalahan yang dilakukan oleh polisi sangat patut diperhatikan karena status khusus yang diberikan kepada polisi sebagai wakil dari penggunaan kekuatan yang sah. Dalam literatur mengenai kepolisian, banyak dari permasalahan ini dirinci dalam istilah kebijaksanaan polisi dan peran yang dimainkan oleh budaya polisi dan struktur organisasi kepolisian. Diskresi polisi mengacu pada fakta bahwa polisi tidak mampu menegakkan setiap pelanggaran hukum karena keterbatasan sumber daya dan mengingat implikasi penegakan hukum yang berlebihan di pihak masyarakat. Oleh karena itu, petugas polisi harus mengambil keputusan mengenai apakah dan kapan penegakan hukum dapat dilakukan. Namun, di luar pertimbangan administratif, perilaku polisi ternyata sangat selektif (sebagai masalah penegakan hukum yang berbeda-beda) berdasarkan sejumlah faktor yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik dalam pekerjaannya. Kemungkinan penangkapan, misalnya, meningkat tidak hanya seiring dengan tingkat keparahan kejahatan dan kuatnya bukti yang tersedia, namun juga sebagai akibat dari persepsi perilaku tidak sopan terhadap polisi dan jarak antara pelanggar aturan dan penegak aturan (Black 1980).

Penegakan hukum yang berbeda dan permasalahan lain yang terkait dengan peran polisi dapat dikontekstualisasikan dalam karakteristik budaya polisi dan struktur organisasi

kepolisian. Sehubungan dengan budaya, polisi dapat dianalisis dalam kaitannya dengan proses profesionalisasi yang, seperti halnya profesi hukum, menuntut otonomi pekerjaan dan memperoleh kendali atas akses terhadap profesi tersebut dan pengawasan terhadap organisasi dan aktivitasnya (Manning 1977; Reiner 1985). Sejalan dengan gambaran ini, organisasi kepolisian cenderung menunjukkan identitas diri yang kuat sebagai pelindung moral masyarakat, “garis biru tipis” yang memisahkan keteraturan dan kekacauan. Citra diri ini juga disertai dengan persepsi terhadap dunia luar dalam istilah yang sangat moralistik yang memperkuat moralitas dan perlunya tindakan polisi, yang mengarah pada kategorisasi warga negara berdasarkan persepsi kemungkinan mereka untuk bekerja sama atau melawan polisi dalam pelaksanaan tindakan mereka. tugas. Kepribadian polisi yang kompleks, cenderung otoriter dan agresif, namun juga berfluktuasi antara idealisme dan sinisme merupakan korelasi sosio-psikologis dengan budaya ini.

Dari segi struktur, penting untuk mengamati bentuk dominan institusi kepolisian sebagai organisasi birokrasi (Deflem 2002). Konsisten dengan perspektif Max Weber, birokrasi dipahami sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan, memiliki struktur hierarki, aktivitasnya berdasarkan aturan umum, menggunakan metode standar, dan tidak bersifat pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, organisasi kepolisian yang terbirokratisasi secara hierarki tersusun dalam rantai komando yang kaku dan memiliki prosedur operasi yang formal dan terstandarisasi. Mengungkap adanya impersonalitas teknis dalam perilakunya, lembaga kepolisian birokrasi menangani kasus berdasarkan aturan umum yang memandu pengumpulan dan pemrosesan bukti tanpa memperhatikan orangnya dan semata-mata berdasarkan tujuan pengendalian kejahatan dan pemeliharaan ketertiban. Dalam model birokrasi, pekerjaan polisi dirutinkan berdasarkan metode investigasi yang terstandarisasi, seringkali sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ilmiah teknik kepolisian, seperti metode identifikasi kriminal yang secara teknis lebih maju.

Birokratisasi kepolisian yang berlebihan merupakan salah satu faktor penentu yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pekerjaan kepolisian dan penegakan hukum yang berbeda-beda. Dari sudut pandang normatif reformasi kepolisian, kekhawatiran terhadap birokratisasi kepolisian telah mendorong upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perpolisian masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Dari sudut pandang analitis, birokratisasi kepolisian dikaji dalam kaitannya dengan otonomi yang diperoleh lembaga-lembaga kepolisian sehubungan dengan posisi mereka relatif terhadap pemerintah (otonomi formal) dan kemampuan polisi untuk secara independen menentukan cara-cara yang tepat dan menentukan tujuan-tujuan lembaga mereka. kegiatan (otonomi operasional). Dalam proses birokratisasi kepolisian, kemajuan teknologi di bidang komunikasi, transportasi, dan deteksi kriminal terbukti sangat signifikan dalam mempengaruhi jalannya pekerjaan kepolisian, termasuk internasionalisasi fungsi kepolisian (lihat Bab 12).

11.4 TEKNOLOGI PENGAWASAN

Peran sistem teknologi canggih dalam transformasi kontrol sosial tidak hanya sekedar digunakan oleh polisi sebagai agen kontrol formal. Sejalan dengan pengamatan Foucault tentang penyebaran Panopticon ke dalam fungsi umum dalam masyarakat, teknologi kontrol juga menyebar ke dalam masyarakat untuk menjadi bagian normal dari kehidupan sosial modern. Secara teoritis, sosiologi pengawasan meluas dari karya Foucault untuk menyelidiki dimensi kontemporer dari bentuk-bentuk kontrol sosial baru yang berteknologi tinggi yang secara proaktif diterapkan pada semua orang, mensurvei suatu negara yang dicurigai, dengan cara yang sangat rinci. Secara selektif meminjam dari dan memindahkan Selain Foucault, pengawasan modern dianggap tidak memiliki pusat kekuasaan, melainkan mengaburkan perbedaan antara kehidupan privat dan publik serta melintasi kelas sosial. Melalui sistem pengawasan yang canggih, seperti kamera video dan televisi sirkuit tertutup, serta sistem penyimpanan data yang terkomputerisasi, masing-masing dan semua orang terjebak dalam sistem kendali yang sangat mendalam dan luas. Sistem seperti ini diorientasikan untuk membuat masyarakat bertindak dengan cara tertentu, bahkan sampai mereka berpartisipasi dalam pengawasan mereka sendiri. Sistem pengawasan modern mempunyai kekuatan untuk melintasi batas-batas ruang dan waktu dan dalam hal ini bersifat universal, namun sistem ini khususnya diterapkan dalam masyarakat demokratis terbuka sebagai konsekuensi ironis dari relatif tidak adanya represi terbuka dan kekerasan. Pengawasan adalah ancaman terhadap masyarakat bebas yang hanya dapat dihasilkan oleh masyarakat bebas.

Saat berteori tentang implikasi pengawasan teknologi tinggi, beberapa pakar berpendapat bahwa penafsiran modernis sejalan dengan teori kontrol sosial revisionis. Gary Marx (1988, 1995), yang paling terkenal, telah menyarankan gambaran masyarakat pengawasan untuk menangkap munculnya sistem kontrol yang terselubung dan intens yang menembus jauh ke dalam hubungan sosial. Dalam upaya membuat setiap pemikiran dan tindakan terlihat, teknologi kontrol, seperti kamera video dan database informasi, sebagian besar tidak terlihat. Teknologi pengawasan baru ini terutama mengekstraksi informasi pribadi. Karena jumlah informasi yang dikumpulkan berpotensi tidak terbatas, masyarakat menjadi transparan dan keropos. Strategi rekayasa pengendalian dapat menghilangkan potensi sasaran kejahatan, seperti melalui penggunaan kartu kredit untuk menggantikan uang tunai atau mengisolasi target dari calon penyusup, seperti melalui penguncian pintu terpusat yang dikendalikan dari jarak jauh. Pelanggar potensial dapat dilumpuhkan dengan rekayasa langsung pada tubuh mereka, seperti dalam kasus kebiri kimia, dan, dengan cara yang lebih luas dari sebelumnya, pelanggar dapat dikucilkan dari masyarakat melalui strategi panoptik di masyarakat, seperti melalui pemantauan elektronik di rumah. merobek. Meningkatnya penggunaan strategi rekayasa dalam pengendalian sosial menunjukkan berkembangnya masyarakat dengan keamanan maksimum di mana teknologi mengambil alih sebagai lokus kendali dan di mana setiap tindakan setiap orang diawasi, didengarkan, dicatat, dan disimpan, sehingga menghasilkan keseluruhan masyarakat yang curiga dan bersalah sampai terbukti tidak bersalah.

Perspektif pengawasan postmodern yang alternatif dipertahankan oleh William Staples (2000, 2003). Mengacu pada meningkatnya penggunaan mekanisme kontrol berteknologi tinggi, dikemukakan bahwa strategi kontrol sosial kontemporer melampaui sistem formal yang disetujui oleh pemerintah dan merupakan serangkaian ritual kekuasaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam bentuk basis data yang terkomputerisasi dan teknologi audio-visual, pengawasan modern dilakukan di mana-mana dan secara tidak langsung menyasar semua orang. Sistem deteksi elektronik yang dipasang pada gelang kaki dalam tahanan rumah, misalnya, mengubah rumah menjadi penjara tanpa tontonan yang disertai dengan hukuman publik. Teknologi audio-visual yang canggih, seperti kamera video yang terpasang pada telepon seluler, tidak mahal dan tersedia di mana-mana. Pengawasan postmodern berlaku di seluruh rangkaian ruang teknologi, termasuk rumah dengan sistem alarm elektronik, sekolah yang telah menjadi gedung keamanan yang diperkuat, tempat kerja di mana pengumpulan informasi karyawan dirutinkan, dan tempat konsumsi dan hiburan di mana selera dan selera dipantau dan diawasi. dikendalikan. Salah satu perubahan yang paling berpengaruh saat ini adalah perkembangan internet, yang selain sebagai sarana untuk mendistribusikan dan mengambil informasi, juga digunakan untuk mengekstrak informasi dan mengubah perilaku, misalnya melalui periklanan dan modifikasi halaman web secara individual. dasar informasi yang dikumpulkan. Staples menafsirkan perkembangan ini sebagai postmodern karena menunjukkan hilangnya pusat kendali. Seiring dengan semakin menurunnya pengaruh dan pentingnya negara-bangsa serta sistem formal hukum dan penegakan hukum, kehidupan sosial secara keseluruhan telah menjadi semakin terdesentralisasi menjadi beragam dunia kehidupan, yang tidak dapat ditangkap oleh narasi besar apa pun. Pengawasan dilakukan setiap hari.

Dari sudut pandang yang juga mempertimbangkan implikasi normatif dari munculnya pengawasan baru, privasi dan kebebasan sipil telah beralih ke analisis sosiologis. Di antara implikasi problematis dari strategi pengawasan yang direkayasa adalah ketidakmampuan untuk melihat konteks yang lebih luas dari pengawasan. alternatif dan konsekuensi jangka panjang serta perpindahan daripada perlakuan terhadap aktivitas yang tidak diinginkan. Selain pertanyaan mengenai validitas dan reliabilitas, penggunaan teknologi pengendalian secara ekstensif, meskipun biaya ekonominya relatif rendah, dapat membuat masyarakat menjadi kaku dan tidak mampu menyesuaikan diri ketika keadaan berubah. Masyarakat yang transparan secara sosial mungkin lebih tertib, namun kurang kreatif dan bebas. Privasi adalah inti dari banyak kekhawatiran yang muncul akibat teknologi pengawasan baru. Dari sudut pandang individu, privasi penting untuk dilindungi karena kemampuan untuk mengontrol informasi tentang diri terkait dengan martabat individu serta harga diri dan kesejahteraan mereka. Anonimitas juga dapat berguna dalam mendorong kejujuran dan pengambilan risiko. Dari sudut pandang masyarakat, kerahasiaan dalam hubungan sosial dapat meningkatkan arus komunikasi dalam hubungan profesional yang bertumpu pada kepercayaan, seperti antara dokter dan pasien. Selain hak untuk menahan informasi, privasi juga mencakup hak untuk berbagi informasi dengan orang lain, yang dapat menjadi sumber penting dalam menjalin

hubungan sosial. Secara lebih luas, penghormatan terhadap privasi yang diakui secara sosial merupakan indikasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh suatu negara.

11.5 PROSES HUKUMAN

Dalam sebuah buku berpengaruh mengenai cara kerja pengadilan pidana tingkat rendah, Malcolm Feeley (1979) memperkenalkan gagasan provokatif mengenai administrasi hukum pidana bahwa proses itu sendiri adalah hukuman. Jika diterapkan pada berbagai komponen yang terlibat dalam pemidanaan kejahatan, dinamika kontrol sosial dapat diidentifikasi mulai dari kriminalisasi melalui legislasi mengenai penjatuhan hukuman hingga penjatuhan hukuman. Komponen-komponen proses hukuman ini secara empiris seringkali saling berhubungan dengan cara yang lebih kompleks daripada gerakan linier sederhana. Penelitian kriminalisasi telah mengungkap, misalnya, bahwa aktivitas legislatif kadang-kadang mengikuti tindakan agen kontrol dibandingkan memberikan landasan bagi aktivitas penegakan hukum mereka. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa pembuatan undang-undang, penyampaian undang-undang di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman harus dibedakan hanya untuk tujuan analitis.

Dalam kaitannya dengan fase kriminalisasi melalui pembuatan undang-undang, perhatian sosiologis tertuju pada faktor-faktor penentu dan proses tindakan legislatif terhadap berbagai tindak pidana. Awalnya diperkenalkan oleh para ahli teori pelabelan, kriminalisasi biasanya diteliti dalam konteks cara berperilaku yang menimbulkan keraguan, berdasarkan pemahaman normatif, mengenai kesesuaian perlakuan terhadap mereka dalam sistem peradilan pidana, seperti dalam kasus kriminalisasi aborsi dan homoseksualitas (Clarke 1987; Schur 1965), alkohol (Gusfield 1963), perjudian dan prostitusi (Galliher dan Cross 1983), penjambretan (Waddington 1986), "pembiaran" (Welch, Price, dan Yankey 2004), dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang didekati dari perspektif kepanikan moral (lihat Bab 8). Para ahli teori konflik telah memperluas penelitian ini dengan menawarkan kontekstualisasi socio-historis dan ekonomi mengenai kriminalisasi yang menawarkan kritik yang lebih luas terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat (kapitalis) secara keseluruhan. Kasus-kasus kriminalisasi yang spesifik terjadi dalam konteks dominasi kelas bawah dan kelompok minoritas yang lebih luas (misalnya, Chambliss 1964; Ferrell 1993; Hall dkk. 1978; Scraton 2004; Scheerer 1978).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada dua perkembangan penting yang terjadi dalam literatur kriminalisasi (Jenness 2004). Pertama, pada tingkat teoretis, upaya telah dilakukan untuk melampaui pandangan tradisional mengenai kriminalisasi yang bertumpu pada pertentangan antara model konsensus dan konflik. Model teoritis yang lebih kompleks telah diusulkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi asal muasal kriminalisasi tertentu. Faktor-faktor ini berkisar dari aktivitas individu wirausaha moral atas aktivitas gerakan sosial hingga berbagai kondisi struktural yang lebih luas. Model pelebagaan dan modernisasi diajukan untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana berbagai faktor saling mempengaruhi. Penelitian mengenai undang-undang kejahatan rasial di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan bahwa keterkaitan antar negara bagian telah

mempengaruhi penyebaran undang-undang tersebut, sebuah proses yang akan diabaikan jika fokusnya sempit pada kasus-kasus tertentu (Grattet, Jenness, dan Curry 1998; Jenness 1999; Raja 2007). Proses difusi peraturan perundang-undangan juga terjadi di berbagai negara. Kedua, dari sudut pandang empiris, penelitian kriminalisasi telah menjamur dalam berbagai kasus. Beralih dari keasyikan dengan kejahatan tanpa korban, yang biasanya dieksplorasi dari sudut pandang pelabelan, penelitian terbaru telah mengungkap kriminalisasi dalam berbagai situasi seperti kriminalisasi kebencian (Jenness dan Grattet 1996; Savelsberg dan King 2005), penguntitan (Lowney dan Best 1995), anak-anak dan anak-anak. penyalahgunaan (Jenkins 1998), imigrasi (Lee 2005; Welch 2002), dan kejahatan dunia maya (Hollinger dan Lanza-Kaduce 1988). Dalam orientasinya yang luas, penelitian mengenai kriminalisasi melengkapi wawasan literatur pengawasan mengenai penyebaran kontrol sosial di seluruh masyarakat.

Beralih ke tahap kriminalisasi hukum ketika berbicara di pengadilan, penelitian sosiologis yang menarik telah dilakukan di bidang penjatuhan hukuman, khususnya mengenai pengaruh pedoman penjatuhan hukuman. Penelitian menemukan bahwa keputusan penjatuhan hukuman tidak semata-mata didasarkan pada “fakta-fakta kasus”. Namun dipengaruhi oleh sejumlah faktor, beberapa di antaranya berada di luar sistem hukum. Kisaran pilihan hukuman yang tersedia bagi pengadilan dibatasi oleh persyaratan undang-undang untuk setiap jenis pelanggaran serta pedoman tambahan. Dalam kasus Amerika Serikat, pedoman hukuman telah dikembangkan di tingkat negara bagian sejak tahun 1980an dan di tingkat federal sejak tahun 1985 ketika Kongres AS membentuk Komisi Hukuman Federal. Pedoman ini secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi disparitas yang ditemukan dalam praktik pemberian hukuman, seperti hukuman yang relatif berlebihan terhadap kelompok minoritas, namun pedoman ini juga merupakan upaya pemerintah federal untuk membatasi diskresi peradilan. Dalam hal ini, pedoman hukuman federal dapat dilihat sebagai gangguan politik terhadap otonomi hukum, mirip dengan hukuman minimum wajib yang disahkan sebagai bagian dari perang melawan narkoba dan apa yang disebut “tiga pemogokan dan Anda keluar” undang-undang yang berlaku di negara bagian California dan menetapkan hukuman seumur hidup bagi siapa pun yang melakukan tiga tindak pidana berat.

Hal yang paling mencolok dalam penelitian sosiologi mengenai dampak pedoman hukuman federal adalah temuan bahwa variabilitas yang cukup besar masih tetap ada meskipun pedoman tersebut secara eksplisit bermaksud untuk mengurangi disparitas hukuman. Hal ini menegaskan betapa pentingnya ras dalam sistem peradilan pidana AS. Perbedaan rasial dalam hukuman merupakan hal yang paling sering diamati dan juga ditemukan berbeda-beda tergantung karakteristik pelanggar dan pelanggaran lainnya. Latar belakang sosio-ekonomi dan jenis kelamin terdakwa juga mempengaruhi hasil hukuman. Terdakwa yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam sistem stratifikasi, seperti mereka yang berpendidikan lebih tinggi, dan mereka yang berjenis kelamin laki-laki cenderung menerima hukuman yang lebih ringan. Disparitas hukuman juga terjadi antar yurisdiksi, misalnya antara pengadilan besar di kota dan pengadilan kecil di pedesaan. Dengan mempertimbangkan kesenjangan ini, para ahli berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk

mempertimbangkan faktor-faktor substantif, termasuk kriteria di luar hukum seperti ras dan gender seseorang, dibandingkan mengandalkan kriteria formal.

Terakhir, dalam hal tahap akhir penerapan hukuman, transformasi penting telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan data statistik yang paling sederhana mengenai realitas hukuman dan penahanan dapat menunjukkan sifat spektakuler dari perkembangan ini. Dalam kasus Amerika Serikat, tingkat pemenjaraan telah meningkat secara eksponensial sejak dua dekade terakhir abad ke-20.10 Pada tahun 2005, lebih dari tujuh juta orang, yang mewakili satu dari setiap tiga puluh dua orang dewasa, berada dalam bentuk hukuman tertentu. pengawasan masyarakat, termasuk masa percobaan, penjara, penjara, dan pembebasan bersyarat. Sebagai perbandingan, pada tahun 1980, jumlah total orang yang berada di bawah pengawasan masyarakat kurang dari 2 juta orang, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 4,3 juta orang pada tahun 1990. Penjara negara bagian dan federal, yang menjadi tempat penahanan orang-orang yang dihukum karena pelanggaran berat, ditahan. 1.446.269 narapidana pada akhir tahun 2005, naik dari 743.382 pada tahun 1990 dan 319.598 pada tahun 1980.

Peningkatan luar biasa dalam jumlah pemenjaraan di Amerika Serikat tidak dapat dijelaskan oleh pertumbuhan populasi (dari sekitar 226 juta pada tahun 1980 menjadi 281 juta pada tahun 2000) seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan angka pemenjaraan. Pada tahun 1980, 139 orang per 100.000 penduduk dipenjarakan, jumlah ini meningkat menjadi 297 pada tahun 1990, dan 491 pada tahun 2005. Meningkatnya jumlah pemenjaraan juga bukan disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi yang dipenjarakan di penjara-penjara negara terdiri dari orang-orang yang ditahan karena pelanggaran kekerasan, sementara tingkat kejahatan dengan kekerasan telah menurun sejak akhir tahun 1980an. Namun, sejak awal tahun 1990-an, semakin banyak kejahatan kekerasan dan kejahatan properti yang dilaporkan ke polisi dan semakin banyak orang yang ditangkap karena pelanggaran terkait narkoba. Di antara semua pelanggaran yang terdakwa diadili, sebagian besar diajukan ke pengadilan karena pelanggaran narkoba. Di pengadilan, jumlah orang yang diproses, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara terus meningkat sejak awal tahun 1980an.

Peningkatan luar biasa dalam jumlah pemenjaraan di Amerika Serikat tidak dapat dijelaskan oleh pertumbuhan populasi (dari sekitar 226 juta pada tahun 1980 menjadi 281 juta pada tahun 2000) seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan angka pemenjaraan. Pada tahun 1980, 139 orang per 100.000 penduduk dipenjarakan, jumlah ini meningkat menjadi 297 pada tahun 1990, dan 491 pada tahun 2005. Meningkatnya jumlah pemenjaraan juga bukan disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi yang dipenjarakan di penjara-penjara negara terdiri dari orang-orang yang ditahan karena pelanggaran kekerasan, sementara tingkat kejahatan dengan kekerasan telah menurun sejak akhir tahun 1980an. Namun, sejak awal tahun 1990-an, semakin banyak kejahatan kekerasan dan kejahatan properti yang dilaporkan ke polisi dan semakin banyak orang yang ditangkap karena pelanggaran terkait narkoba. Di antara semua pelanggaran yang terdakwa diadili, sebagian besar diajukan ke pengadilan karena pelanggaran narkoba. Di

pengadilan, jumlah orang yang diproses, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara terus meningkat sejak awal tahun 1980an.

Meningkatnya jumlah pemenjaraan khususnya berdampak pada komunitas minoritas Amerika. Berdasarkan statistik terbaru yang tersedia, jumlah total tahanan keturunan Afrika-Amerika melebihi jumlah total tahanan kulit putih, meskipun jumlah penduduk Afrika-Amerika hanya sekitar 12 persen dari total populasi, 75 persen di antaranya berkulit putih. Pada tahun 2004, 40 persen dari seluruh narapidana di penjara negara bagian dan federal adalah orang Afrika-Amerika, 34 persen berkulit putih, dan 19 persen adalah keturunan Hispanik. Pada akhir tahun 2005, terdapat 3.145 tahanan pria Afrika-Amerika, 1.244 Hispanik, dan 471 pria kulit putih per 100.000 pria dari kelompok etnisnya masing-masing. Kesenjangan gender pun semakin terlihat. Pada akhir tahun 2004, misalnya, 1.391.781 laki-laki dibandingkan dengan 104.848 perempuan dipenjarakan di penjara negara bagian atau federal.

Meningkatnya hukuman secara umum dan kesenjangan ras yang ada dapat dilihat dari statistik hukuman mati. Sejak Mahkamah Agung AS pada tahun 1976 memutuskan hukuman mati bersifat konstitusional dan 38 negara bagian serta pemerintah federal menerapkan kembali undang-undang ibu kota, jumlah terpidana mati terus meningkat.

Pada akhir tahun 2005, total 3.254 narapidana, 1.805 diantaranya berkulit putih dan 1.372 orang Afrika-Amerika, berada di bawah hukuman mati. Semua kecuali lima puluh dua orang adalah laki-laki. Yang termuda di antara narapidana ini berusia dua puluh tahun dan yang tertua berusia sembilan puluh tahun. Hukuman mati diterapkan secara berbeda antara satu negara bagian AS dengan negara bagian lainnya. Dari lima puluh tiga orang yang dieksekusi di empat belas negara bagian pada tahun 2006, dua puluh empat orang dieksekusi di Texas.

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara demokrasi Barat yang mengalami peningkatan jumlah pemenjaraan, meskipun trennya tidak sedramatis di Amerika Serikat dan terdapat variasi yang cukup besar di antara tingkat pemenjaraan di berbagai negara. Inggris, misalnya, mengalami peningkatan populasi penjara yang lebih konsisten dan tidak terlalu eksponensial. Namun negara demokrasi lainnya hanya mengalami pertumbuhan yang kecil. Banyak studi sosiologi berfokus pada beberapa komponen hukuman dan penahanan, namun penelitian lain mulai menawarkan penyelidikan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan konteks sosio-historis yang lebih luas di mana perkembangan hukuman terjadi. Perspektif yang terakhir ini patut mendapat perhatian khusus. adalah karya terbaru David Garland (2002) tentang budaya pengendalian kejahatan. Garland berpendapat bahwa periode saat ini merupakan pembalikan yang luar biasa dari periode kesejahteraan pidana pada tahun 1970an ketika program pengobatan dan metode peradilan alternatif dikembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, cita-cita rehabilitatif telah hilang dan digantikan dengan keadilan yang bersifat menghukum dan ekspresif. Ketakutan akan kejahatan dan hak-hak korban dan masyarakat pada umumnya mendominasi kebijakan kejahatan dibandingkan kekhawatiran akan perlakuan dan reintegrasi pelaku. Seiring dengan perluasan sistem penjara, pengetahuan kriminologi kembali mulai mengadopsi prinsip-prinsip klasik tentang rasa bersalah dan fokus pada karakteristik pelaku individu daripada kondisi

kejahatan sosio-struktural. Dua kekuatan sejarah, menurut Garland, berkontribusi pada transformasi kebijakan kriminal. Pertama, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang penting terjadi di masyarakat Barat.

Kapitalisme pasar semakin meluas, namun kesenjangan masih terus terjadi dan angka pengangguran masih tinggi. Pada tingkat budaya, struktur keluarga modern telah berubah sehingga mengikis peran keluarga sebagai bentuk kontrol tradisional. Secara politis, negara sedang menghadapi krisis keuangan karena terlalu terbebani dengan tuntutan terkait kesejahteraan dan tidak mampu memenuhi ekspektasi yang meningkat. Kedua, perubahan politik dan kebijakan tertentu terjadi sebagai respons terhadap perkembangan ini, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, di mana pemerintahan konservatif sejak awal tahun 1980an berkomitmen untuk membatalkan kebijakan sosial yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan baru dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab individu, yang menyiratkan peralihan ke kebebasan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kontrol masyarakat. Dalam konstelasi kendali baru ini, negara saja tidak lagi mampu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang dikomersialkan dan berbasis komunitas dikembangkan untuk membentuk campuran sistem pengendalian swasta dan publik yang bertujuan untuk merekayasa dampak kejahatan dan bukan menyelesaikan akar permasalahannya.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang disebutkan di atas, terdapat peningkatan umum dalam hal hukuman dalam pengendalian kejahatan kontemporer, dengan semakin banyaknya kebijakan yang melibatkan hukuman berat yang secara politis disesuaikan dengan istilah populis (misalnya, tiga kali mogok kerja, tanpa toleransi). Kelas menengah kurang bersedia mendukung program kesejahteraan yang mereka anggap tidak layak bagi masyarakat kurang mampu yang akan menerima program tersebut. Rehabilitasi dan reintegrasi merupakan cita-cita masa lalu yang terlupakan. Kejahatan adalah fakta kehidupan yang normal, dan pengendalian situasional dan teknologi dapat mengelola risiko, memprediksi terjadinya, dan mengurangi dampak kejahatan. Namun, ketegangan yang belum terselesaikan muncul dalam budaya kontrol baru ini karena, di satu sisi, model biaya-manfaat ekonomi mendominasi kebijakan kejahatan, sementara, di sisi lain, terdapat tekanan politik dan kerakyatan yang kuat untuk menghukum pelaku kejahatan dan melindungi pelaku kejahatan. publik berapa pun biayanya.

11.6 KESIMPULAN

Berkembang dari gagasan luas mengenai tatanan sosial, dalam sosiologi modern kontrol sosial dipahami sebagai keseluruhan praktik dan institusi yang terlibat dalam respons terhadap kejahatan dan/atau penyimpangan, termasuk definisinya. Teori-teori penyebab kejahatan sangat tegas dalam konsepsinya mengenai kontrol sosial sebagai respon fungsional terhadap kejahatan dan dengan demikian tetap terserap dalam studi tentang penyebab kejahatan sebagai perilaku kriminal. Yang lebih bermanfaat dari sudut pandang sosiologi hukum adalah perkembangan yang terkait dengan perspektif konstruksionis dan kritis yang menjadikan kontrol sosial sebagai studi yang layak untuk dilakukan analisis reflektif

independen. Yang paling berpengaruh adalah karya Michel Foucault dalam memicu perdebatan baru mengenai berbagai struktur dan proses kontrol sosial dalam masyarakat kontemporer. Perspektif sosiologis dalam kerangka Foucauldian berpaling dari pemahaman hukum dalam peraturan perundang-undangan dan administrasi hukum untuk fokus pada praktik konkret dan teknologi pengendalian. Dengan demikian, perspektif revisionis mengenai kontrol sosial sekali lagi menunjukkan pentingnya sosiologi hukum untuk melampaui formalitas hukum, atau melampaui – dalam kata-kata Weber – konsepsi hukum tentang hukum, untuk menunjukkan bahwa terdapat banyak komponen hukum yang layak secara sosiologis. dapat ditemukan di luar ranah formal hukum pengacara.

Penelitian sosiologis mengenai kepolisian menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih dari sekadar penegakan hukum. Mungkin karena kuatnya nilai analitis dan kekuatan kontra-intuitif dari penelitian sosiologi mengenai kepolisian, pergerakan sosiologi hukum menuju studi kontrol sosial tidaklah semudah yang dilakukan dalam kasus kepolisian. Namun pengabaian studi sosiologis mengenai kepolisian ini sangat mencolok bukan hanya karena institusi penegakan hukum formal merupakan komponen yang erat dengan hukum, namun juga terutama karena hubungan antara hukum dan penegakannya secara sosiologis telah dikenal dengan baik, setidaknya dalam konteks hukum. tingkat konseptual. Definisi Weber tentang hukum dan negara merupakan contoh nyata. Namun hingga saat ini, sosiologi hukum masih belum mampu mengungkap pola dan dinamika fungsi dan institusi kepolisian. Setidaknya salah satu alasan terjadinya perkembangan ini adalah mundurnya upaya kepolisian dari sosiologi ke bidang teknis peradilan pidana dan studi kepolisian. Pengamatan serupa dapat dilakukan mengenai upaya pengawasan dan penghukuman, yang juga telah disesuaikan dengan peradilan pidana dan kriminologi yang dipahami secara teknis. Pergerakan kemunduran dari sosiologi hukum ini tidak hanya memecah-mecah tetapi juga menginstrumentasikan pengetahuan tentang kepolisian, pengawasan, dan penghukuman demi kepentingan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermanfaat bagi penyelenggaraan peradilan pidana dibandingkan analisisnya.

Meskipun demikian, meskipun terdapat marginalisasi kontrol sosial dalam sosiologi hukum, saat ini telah berkembang literatur komprehensif yang secara kolektif dapat diklaim memberikan kontribusi yang berarti terhadap disiplin ilmu tersebut. Di bidang kepolisian, yang patut mendapat perhatian khusus adalah penelitian-penelitian yang telah mengungkap banyak dimensi penting fungsi kepolisian dari sudut pandang sosiologis yang komprehensif. Sosiologi pengawasan juga telah mempertimbangkan peningkatan ketergantungan pada teknologi di luar kerangka teknis dan pragmatis semata, dan mencakup penelitian empiris yang berdasarkan teori serta penyelidikan mengenai dampak sosial dari teknologi pengawasan dalam kaitannya dengan kebebasan sipil dan hak privasi. Demikian pula dengan upaya sosiologis dalam pemberian hukuman dan hukuman, yang telah berkontribusi dalam mengembangkan kerangka analitis yang secara kokoh memosisikan perkembangan dan praktik yang relevan dalam konteks sosial dan sosio-historis yang luas. Pekerjaan semacam ini juga mulai mencakup pekerjaan komparatif dan fokus pada perkembangan internasional dan global.

BAB 12

GLOBALISASI HUKUM

Konsep globalisasi bisa dibilang lebih sering digunakan dibandingkan label lainnya untuk menggambarkan perkembangan sentral di zaman sekarang. Setelah abad ke-19 disibukkan dengan industrialisasi dan fokus abad ke-20 pada modernisasi dan pembangunan, wacana globalisasi kini mengambil peran kontemporer dalam menggambarkan pola utama perkembangan masyarakat saat ini dan yang sedang berlangsung dalam istilah tunggal. Secara formal dipahami mencakup struktur dan proses peningkatan saling ketergantungan melintasi batas-batas negara dan batas-batas yang telah ditetapkan, globalisasi baru memasuki leksikon ilmu sosial baru-baru ini, namun globalisasi telah diadopsi dan diterapkan dalam teori dan penelitian dengan kecepatan yang meningkat selama dua dekade terakhir.

Sebagai bukti kebangkitan pesat globalisasi dalam sosiologi, penelusuran terhadap sumber akademis tentang globalisasi yang terdapat dalam database elektronik Abstrak Sosiologis, menunjukkan bahwa hanya sembilan belas artikel yang menyebutkan globalisasi dalam judul atau abstrak yang diterbitkan hingga tahun 1985, sembilan di antaranya muncul antara tahun 1980 dan 1985. Sejak itu, tidak kurang dari 9.216 artikel serupa telah diterbitkan, 8.462 di antaranya muncul sejak tahun 1996, dan 5.439 sejak tahun 2001 (tanggal berakhir: Mei 2007). Meskipun sebagian besar penelitian ilmu sosial masih bersifat nasional atau lokal, globalisasi, tidak seperti perkembangan lainnya, telah mempengaruhi pandangan dan pemikiran kita tentang masyarakat dalam berbagai bidang penelitian substantif.

Setelah beberapa saat ragu-ragu, globalisasi juga telah dianut oleh para sosiolog hukum, yang semakin menyadari upaya akademis satu sama lain di berbagai belahan dunia. Dengan mengandalkan kembali sejumlah sumber yang terdapat dalam Abstrak Sosiologis, telah muncul 413 artikel dengan istilah globalisasi dan hukum atau hukum secara abstrak, hanya 15 artikel yang diterbitkan sebelum tahun 1985, 38 artikel sebelum tahun 1996, dan 259 artikel sejak tahun 2001. Tentu saja, meningkatnya perhatian sosiologi hukum terhadap globalisasi masih belum ada artinya. dibandingkan dengan studi tentang perkembangan global di bidang sosial lainnya, khususnya ekonomi. Dari 8.108 sumber yang disebutkan dalam Abstrak Sosiologis dengan istilah globalisasi secara abstrak, tidak kurang dari 3.529 juga menyebutkan economic atau ekonomi. Kurangnya perhatian dan awalnya ragu-ragu dalam mengadopsi globalisasi dalam sosiologi hukum bukanlah suatu hal yang mengherankan dan tidak berarti adanya kepicikan intelektual. Dibandingkan dengan studi ekonomi, khususnya pasar bebas dan penyebaran serta dampaknya melintasi batas-batas negara, globalisasi secara teoritis lebih menantang bagi sosiologi hukum karena pada dasarnya membingungkan bahwa hukum tunduk pada tren globalisasi ketika sistem hukum modern pada dasarnya tunduk pada tren globalisasi. bergantung pada undang-undang dalam konteks negara nasional yang mengklaim kedaulatan. Pemahaman hukum yang dibingkai secara geografis paling jelas tercakup dalam pengertian yurisdiksi.

Bab ini akan mengulas bagaimana globalisasi ditangani oleh para sosiolog hukum. Dua pertanyaan yang saling terkait dibahas dalam karya sosiologi mengenai globalisasi hukum.

Penelitian berfokus pada dampak hukum globalisasi di bidang non-hukum, sedangkan globalisasi hukum dan dampaknya terhadap institusi sosial lainnya juga telah dipelajari. Globalisasi hukum sendirilah yang menawarkan kontribusi yang lebih berbeda dari bidang khusus sosiologi hukum, namun penelitian semacam itu sering kali juga mencakup, setidaknya secara implisit, refleksi mengenai konsekuensi hukum dari struktur dan proses globalisasi di luar bidang hukum. hukum.

Seperti halnya gerakan apa pun dalam pemikiran ilmiah, globalisasi kini telah mencapai popularitas sedemikian rupa sehingga dalam beberapa tulisan juga telah didevaluasi dan hanya dijadikan sekedar kata kunci. Tanpa memperhatikan kontribusi tersebut, tinjauan ini akan menganalisis perlakuan sosiologis terhadap globalisasi dalam bidang penciptaan norma-norma hukum dan administrasi hukum, termasuk peran yang dimainkan oleh profesi hukum, dan dalam masalah-masalah kontrol sosial, khususnya kepolisian. Seperti pada bab-bab sebelumnya, alih-alih berusaha menyajikan gambaran utuh karya sosiologi mengenai globalisasi hukum, kami akan mengulas beberapa karya teladan untuk mengungkap pentingnya wacana ini dalam sosiologi hukum. Penjelasan konseptual singkat akan memperjelas beberapa isu utama dalam literatur ini.

12.1 BERTEORI HUKUM DAN GLOBALISASI

Karena kerangka yurisdiksi sistem hukum, sosiolog dan sarjana hukum lainnya, hingga munculnya pendekatan globalisasi, telah mengembangkan tradisi penelitian yang melampaui batas-batas manifestasi hukum nasional dan lokal hanya dalam bentuk studi komparatif dan internasional. Meskipun juga melampaui batas-batas manifestasi hukum nasional dan lokal, perspektif hukum komparatif dan bidang hukum internasional tidak boleh disamakan dengan studi hukum globalisasi. Studi perbandingan hukum menganalisis perbedaan dan persamaan yang ada antara sistem hukum di berbagai negara dan wilayah lain, sedangkan hukum internasional mengacu pada keseluruhan hukum yang dihasilkan oleh perjanjian antar pemerintah antar negara dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. perjanjian. Kajian hukum komparatif dan internasional menegaskan batas-batas dan pembatasan yurisdiksi yang terkait dengan sistem hukum nasional, sedangkan perspektif globalisasi memperhitungkan sejauh mana perkembangan hukum melampaui batas-batas tersebut melalui keterkaitan yang ada di seluruh ruang. Globalisasi hukum menghadirkan tantangan khusus bagi keilmuan di bidang hukum karena tingkat keterkaitan antara struktur dan proses nasional atau lokal dan global atau yang melampaui batas terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apa arti kedaulatan yurisdiksi dalam desa global?

Globalisasi hukum menimbulkan sejumlah tantangan teoritis dan empiris. Pada tingkat yang paling umum, globalisasi mengubah tingkat analisis dari hubungan antar warga negara dan antara warga negara dengan negara ke tingkat keterkaitan antar negara dalam bidang horizontal. Dalam hal konflik atau kerja sama, serta dalam bidang vertikal karena hubungan antar negara juga mempengaruhi warga negara, terutama ketika mereka melintasi batas negara, seperti dalam kasus imigrasi dan pariwisata. Karena globalisasi menurut definisinya melampaui batas-batas spasial, tidak ada batas wilayah yang jelas dalam kajian globalisasi.

Globalisasi terjadi di mana-mana atau setidaknya di banyak tempat sekaligus, sehingga menimbulkan permasalahan besar terhadap konsepsi sosiologi konvensional mengenai desain penelitian dan pemilihan subjek.

Karena globalisasi memiliki bentuk yang unik, kajian mengenai dimensi hukum global tidak hanya harus mempertimbangkan pergerakan hukum menuju globalisasi, namun juga menyelidiki bagaimana proses dan struktur global ini pada gilirannya berdampak pada perkembangan hukum lokal dan nasional. Oleh karena itu, kajian globalisasi secara metodologis selalu menyiratkan pendekatan komparatif di mana kasus-kasus dipilih, bukan berdasarkan kriteria yang dipilih karena alasan teoritis oleh peneliti, namun berdasarkan keterkaitan aktual yang ada di antara kasus-kasus tersebut. Pengumpulan informasi statistik internasional dan informasi empiris relevan lainnya merupakan perhatian metodologis khusus.

Sebagaimana dikemukakan oleh Terence Halliday dan Pavel Osinsky (2006), setidaknya ada empat teori yang dapat diidentifikasi dalam globalisasi literatur hukum. Yang pertama adalah dua teori yang saling bersaing yang berfokus pada globalisasi terutama sebagai realitas ekonomi. Kelompok ini termasuk dalam perspektif sosiologi teori sistem dunia yang terkenal yang dikaitkan dengan karya Immanuel Wallerstein (2004). Fokus utamanya adalah pada penyebaran pasar kapitalis di seluruh dunia dari inti masyarakat dunia ke pinggirannya. Perspektif ini memberikan sedikit perhatian pada hukum karena, sejalan dengan orientasi umum Marxis, perspektif ini berasumsi bahwa hukum global tidak cukup dilembagakan untuk memainkan peran penting dalam mekanisme yang menggerakkan sistem dunia. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh perusahaan dan negara multinasional (misalnya, penyebaran kapitalisme neoliberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat). Bertentangan dengan perspektif ini adalah pendekatan hukum dan pembangunan ekonomi yang, setelah jatuhnya komunisme di Eropa Timur, menekankan peran yang dimainkan oleh aktor swasta dalam membangun tatanan global baru dengan mengandalkan hukum sebagai instrumen pembangunan. perubahan, khususnya dalam bentuk deregulasi. Logika di balik teori ini adalah bahwa hukum pembebasan dan stimulasi ekonomi menghasilkan pertumbuhan ekonomi antar negara. Perspektif hukum dan pembangunan ekonomi bergantung pada pendekatan Weberian untuk menunjukkan peran sentral hukum dalam membentuk proses ekonomi global. Sebagai perpanjangan dari tradisi kerja sosiologi yang sudah lama ada dalam hubungan antara hukum dan ekonomi, ilmu pengetahuan di bidang ini secara khusus berfokus pada pembentukan rezim pemerintahan global baru, yang biasanya melibatkan berbagai lembaga publik dan swasta yang dibentuk sebagai respons terhadap permasalahan tersebut. Terhadap defisit peraturan yang tercipta karena penyebaran pasar global jauh melebihi jangkauan mekanisme peraturan yang ada di tingkat negara bagian. Penelitian sosiologi hukum dari perspektif ini berfokus pada perkembangan global dalam regulasi praktik bisnis, seperti reformasi kebangkrutan (lihat di bawah).

Rangkaian teori kedua mengenai globalisasi dan hukum, yang juga terbagi antara perspektif teori konflik dan perspektif berorientasi konsensus, berfokus pada globalisasi terutama dalam kaitannya dengan budaya. Pertama, teori-teori pascakolonial memahami

globalisasi hukum dalam kaitannya dengan penyebaran supremasi hukum yang hegemonik yang mereproduksi penjaran antara dunia yang disebut dunia beradab dan dunia tidak beradab. Universalitas dan transferabilitas sistem hukum (Barat) modern dianggap bertumpu pada klaim wacana modernisasi global yang terus mengutamakan gagasan hukum Barat meskipun telah tercipta garis demarkasi baru seperti antara (orang kaya dan beradab) di Utara. dan (orang miskin dan belum beradab) Selatan. Berbeda dengan perspektif ekonomi dalam teori sistem dunia, perspektif pascakolonial kurang tertarik pada sumber-sumber hukum global dan malah berfokus pada dampak pengalihan logika hukum Barat ke negara-negara pinggiran. Kedua, perspektif budaya yang kontras ditawarkan oleh para ahli teori pemerintahan dunia yang berpendapat bahwa evolusi sistem hukum modern di seluruh dunia ditandai dengan konvergensi yang kuat yang mengindikasikan terbentuknya pemerintahan dunia, yang (sejalan dengan teori neo-institusionalis) berfungsi. sebagai reservoir skema kognitif. Skema pemerintahan dunia mencakup konsepsi kedaulatan dan prinsip-prinsip universalistik yang disalurkan ke dalam sistem hukum nasional yang berbeda melalui aktivitas organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional yang berorientasi pada penegakan kepatuhan terhadap standar normatif global. Penelitian sosiologis mengenai penyebaran undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan memberikan kasus yang menarik dalam pendekatan pemerintahan dunia (lihat di bawah).

12.2 LEGALITAS GLOBAL: DARI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG HINGGA PEMBICARAAN HUKUM

Beralih ke penelitian sosiologis mengenai globalisasi hukum, studi empiris telah dikhususkan untuk seluruh rangkaian proses hukum, mulai dari penciptaan norma-norma global mengenai administrasinya di pengadilan dan melalui cara-cara penyelesaian lainnya, termasuk aktivitas para profesional hukum, dengan dimensi global penegakan hukum dan kontrol sosial. Tinjauan ini berkonsentrasi pada studi kasus teladan dalam sosiologi hukum, khususnya yang berhubungan dengan rezim global mengenai pemotongan alat kelamin perempuan, penyebaran reformasi kebangkrutan hukum, dinamika pengacara internasional, dan pembentukan pengadilan pidana internasional.

Penelitian mengenai penciptaan norma-norma yang melarang praktik pemotongan alat kelamin perempuan segera memunculkan banyak kekhawatiran khusus yang terkait dengan penelitian globalisasi, karena tidak hanya sistem hukum di seluruh dunia memberikan respons yang berbeda dan dengan dampak yang tidak setara terhadap fenomena budaya ini, namun hanya menyebutkan praktiknya saja. itu sendiri sudah bermasalah. Juga dikenal sebagai sunat perempuan dan mutilasi alat kelamin perempuan, pemotongan alat kelamin perempuan adalah praktik yang sudah tertanam dalam tradisi budaya yang sudah lama ada. Sejak akhir tahun 1970an dan dengan semangat yang semakin meningkat pada tahun 1990an, terjadi gerakan menuju pembentukan rezim pelarangan global terhadap pemotongan alat kelamin perempuan. Sosiolog Elizabeth Heger Boyle telah mengungkap dinamika dan hasil dari gerakan ini berdasarkan perspektif globalisasi neo-institusionalis (pemerintahan dunia).

Pemotongan alat kelamin perempuan dilakukan di berbagai wilayah Afrika dan, pada tingkat lebih rendah, di beberapa wilayah Timur Tengah dan Asia serta di antara beberapa kelompok imigran di seluruh dunia. Sejak beberapa ribu tahun yang lalu, praktik ini tidak memiliki pembenaran yang jelas. Hal ini pada dasarnya bukan merupakan adat istiadat agama, meskipun perwakilan dari beberapa kelompok agama bersuara mendukung tradisi tersebut, namun sebagian besar berakar pada konsepsi budaya tentang peran seksual dan seksualitas perempuan. Di beberapa masyarakat, pemotongan alat kelamin perempuan telah menjadi bagian dari budaya sehingga kegagalan melakukan prosedur tersebut dipandang sebagai tanda pola asuh yang buruk yang menimbulkan rasa terkejut dan jijik. Upaya untuk memberantas pemotongan alat kelamin perempuan sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, namun mulai menjadi lebih terorganisir dan global sejak tahun 1970an ketika kelompok internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menentang praktik tersebut, sebagian besar atas dasar pertimbangan medis. Gerakan untuk melarang pemotongan alat kelamin perempuan juga dimotivasi oleh keprihatinan atas kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan hak asasi manusia.

Sejak tahun 1980-an dan seterusnya, kampanye global menentang pemotongan alat kelamin perempuan mulai efektif dalam mempengaruhi pengesahan undang-undang yang melarang praktik tersebut. Hampir semua negara saat ini, baik negara yang jarang melakukan pemotongan alat kelamin perempuan maupun negara yang umum melakukan pemotongan alat kelamin, mempunyai undang-undang yang melarang praktik tersebut. Namun, meskipun terdapat isomorfisme global yang terlihat dalam larangan pemotongan alat kelamin perempuan, penelitian juga menemukan bahwa terdapat variasi lokal yang penting mengenai bagaimana norma-norma ini muncul dan dampak apa yang ditimbulkannya. Kasus Mesir dan Tanzania memperjelas beberapa kontekstualisasi hukum global.

Mesir bukanlah pemain utama dalam kancah politik internasional, namun negara ini memiliki reputasi yang kuat di antara negara-negara Arab, relatif makmur, dan memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Praktek pemotongan alat kelamin perempuan sangat umum terjadi di Mesir, dimana sebanyak 97 persen perempuan telah disunat. Sejak tahun 1980an dan seterusnya, pihak berwenang Mesir awalnya enggan menanggapi tekanan internasional yang semakin besar untuk melarang praktik tersebut. Pada pertengahan tahun 1990-an, laporan media yang dipublikasikan secara luas mengenai meluasnya pemotongan alat kelamin perempuan di Mesir menimbulkan kecaman dari masyarakat dunia, setelah itu pemerintah Mesir berjanji untuk membuat undang-undang baru yang melarang praktik tersebut. Parlemen Mesir, bagaimanapun, menolak untuk mengesahkan undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan, dan sebaliknya sebuah keputusan kesehatan menetapkan bahwa prosedur tersebut hanya dapat dilakukan satu hari dalam seminggu di rumah sakit umum. Akhirnya, hanya setelah tekanan tambahan dilancarkan terhadap Mesir, undang-undang yang sesuai dapat disahkan. Kasus Mesir menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menolak keinginan masyarakat internasional, sebagian besar disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kemampuan relatifnya untuk menjalankan otonomi.

Kasus di Mesir sangat kontras dengan pengalaman di Tanzania. Tanzania adalah negara yang sangat miskin dengan utang internasional yang sangat besar. Negara ini memiliki agama yang beragam dan telah mengalami banyak perselisihan politik terkait hal ini. Praktek pemotongan alat kelamin perempuan di Tanzania terbatas pada kelompok etnis tertentu, dan mempengaruhi sekitar 19 persen populasi perempuan. Karena ketergantungan internasionalnya, Tanzania tidak mampu menolak penerapan norma hukum yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan. Tanzania tidak hanya bergantung pada bantuan keuangan dari lembaga-lembaga asing, yang membuat pinjaman dan bantuan bergantung pada terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu, Amerika Serikat sejak tahun 1996 juga terlibat dalam strategi reformasi yang bersifat memaksa dengan memberikan pinjamannya kepada negara-negara asing secara eksplisit bergantung pada penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan. Tanzania tidak memiliki pengaruh internasional maupun kekuatan ekonomi untuk melawan tekanan internasional dan cukup cepat dalam memberlakukan dan menegakkan undang-undang yang melarang pemotongan alat kelamin perempuan.

Kasus pemotongan alat kelamin perempuan mengungkapkan bahwa penerapan undang-undang yang secara formal sangat mirip di seluruh dunia bisa sangat bervariasi dalam hal asal usul dan dampaknya, tergantung pada kelemahan atau kekuatan relatif dari posisi struktural negara-negara di kancah internasional. pandangan. Yang juga relevan adalah bagaimana faktor-faktor internasional dan nasional berinteraksi, khususnya bagaimana pelebagaan sentimen budaya terhadap praktik seperti pemotongan alat kelamin perempuan di tingkat nasional bertentangan atau selaras dengan pelebagaan norma-norma hukum di tingkat pemerintahan dunia.

Interaksi antara pembuatan norma global, di satu sisi, dan pembuatan undang-undang nasional, di sisi lain, juga menjadi pusat globalisasi hukum di bidang penelitian lain selain pemotongan alat kelamin perempuan. Mengingat bahwa hukum dalam konteks masa kini pada dasarnya masih merupakan fungsi undang-undang negara-bangsa, namun hukum juga semakin tunduk pada tren globalisasi, maka masuk akal untuk berhipotesis bahwa globalisasi hukum pada dasarnya melibatkan keterkaitan hukum-hukum global. dan perkembangan nasional dalam bidang pembuatan undang-undang dan administrasi hukum. Konsepsi globalisasi ini menegaskan gagasan teoritis utama yang dirumuskan oleh para sarjana globalisasi seperti Roland Robertson (1992, 1995) bahwa globalisasi menyiratkan peningkatan keterkaitan antara proses dan peristiwa lintas batas negara, yang melibatkan proses interpenetrasi yang kompleks antara universalisme dan partikularisme.

Dalam serangkaian proyek penelitian yang rumit mengenai hukum kebangkrutan perusahaan, sosiolog Terence Halliday dan Bruce Carruthers mengadopsi pendekatan hukum dan pembangunan ekonomi untuk menjelaskan penyebaran reformasi kebangkrutan hukum secara global. Secara teoritis, penulis berpendapat adanya rekursif dalam globalisasi hukum untuk menyatakan bahwa pembuatan norma global dan pembuatan undang-undang nasional melalui serangkaian siklus. Proses ini melibatkan siklus pembuatan undang-undang dan penerapan undang-undang yang bergantian di tingkat nasional, siklus pembuatan norma yang

berkelanjutan di tingkat global, dan siklus saling ketergantungan yang saling menguntungkan namun tidak merata di persimpangan antara pembangunan nasional dan global, tergantung pada kekuatan dan jarak antara keduanya. negara-bangsa relatif terhadap institusi dan aktor global yang relevan.

Secara empiris berfokus pada perkembangan undang-undang kebangkrutan internasional, Halliday dan Carruthers mempelajari rezim hukum yang menentukan apakah dan bagaimana suatu entitas perusahaan yang bangkrut dapat dilikuidasi atau direorganisasi. Sebagai bagian dari lingkungan hukum bisnis, undang-undang kebangkrutan menetapkan standar penting yang mempengaruhi perilaku organisasi dan aktivitas berbagai profesional. Dilihat dari dimensi profesinya, kasus kebangkrutan di Amerika ditangani oleh pengacara, sedangkan akuntan ditangani di Inggris. Dalam penanganan kasus kebangkrutan, para profesional ini dihadapkan dengan para profesional pasar di bidang ekonomi, seperti kreditur dan pemegang saham. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keahlian ekonomi tidak selalu berarti keahlian di bidang hukum. Menunjukkan otonomi relatif antara hukum dan ekonomi, kebangkrutan menghadirkan medan konfrontasi antara profesional hukum dan ekonomi.

Banyak negara di dunia yang mempunyai undang-undang kebangkrutan dan telah mengesahkan undang-undang ini dengan cara yang semakin saling bergantung. Di Inggris dan Amerika Serikat, reformasi kebangkrutan dilakukan masing-masing pada tahun 1986 dan 1978. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara lain di dunia telah mengadopsi langkah-langkah tersebut, sebagian sebagai respons terhadap semakin berkembangnya gerakan menuju penciptaan standar global. Proses globalisasi ini sendiri bersifat dinamis dan melibatkan banyak organisasi internasional yang bersaing satu sama lain dan/atau membentuk aliansi. Dapat diamati adanya kecenderungan menuju standar global umum yang secara substantif melibatkan transisi dari undang-undang kebangkrutan yang berfokus pada likuidasi ke undang-undang yang memfasilitasi likuidasi dan reorganisasi bisnis. Proses penyebaran undang-undang kebangkrutan secara global ini dilakukan oleh sejumlah aktor dan institusi global, termasuk organisasi negara-negara kaya seperti Kelompok Tujuh (G7, sekarang G8), lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, asosiasi profesional pengacara dan praktisi kebangkrutan, organisasi pemerintahan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-bangsa yang kuat, khususnya Amerika Serikat.

Norma-norma global tidak ada artinya jika tidak tertanam dalam konteks lokal yang konkrit di tingkat nasional dan regional. Dalam lokalisasi perkembangan global ini, solusi spesifik nasional ditawarkan melalui proses negosiasi yang dipengaruhi oleh kondisi struktural dan budaya. Dalam kasus kebangkrutan, reformasi di tingkat nasional merupakan hasil negosiasi kekuatan lokal dan global yang bergantung pada kekuatan relatif suatu negara dibandingkan aktor global dan jarak relatif negara tersebut dari proses dan institusi global yang relevan. Meskipun negosiasi semacam ini selalu terjadi, bahkan dalam kasus di mana negara-negara relatif tidak berdaya dan ketika para pemimpin dan ahli tidak terlibat dalam pembangunan global, negara-negara yang kuat dan dekat dengan arena global akan lebih

berhasil menegosiasikan rezim-rezim hukum. yang memenuhi kepentingan yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, kasus rezim insolvensi global menegaskan arena hukum global sebagai arena persaingan di mana berbagai negara dan organisasi dapat mempertaruhkan klaimnya masing-masing dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.

Seperti yang ditunjukkan dalam kasus pemotongan alat kelamin perempuan dan reformasi kebangkrutan perusahaan, rezim hukum global dan konstituen nasionalnya bergantung pada tindakan dari beragam institusi dan profesional dengan latar belakang politik, ekonomi, gerakan sosial, dan hukum. Dalam urusan pembuatan undang-undang di tingkat internasional dan nasional, pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional hukum sangatlah penting. Mengingat meningkatnya globalisasi di dunia kontemporer, para pengacara (terutama mereka yang bekerja dalam tradisi sistem hukum Anglo-Saxon) semakin terdidik untuk menangani hukum di tingkat internasional (Flood 2002). Sekolah hukum elit di Inggris dan Amerika Serikat saat ini menawarkan lebih banyak program studi yang berorientasi internasional. Akibatnya, dunia hukum global dibanjiri oleh para pengacara yang akan membawa serta dan menanamkan prinsip-prinsip hukum Amerika dan Inggris ke dalam arena hukum global. Dalam hal ini, profesi hukum sendiri telah mengglobal menjadi sebuah arena supra-nasional baru yang hidup berdampingan, dalam bidang hukum yang tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan global, dengan kelanjutan dari profesi hukum yang terikat secara nasional (Dingwall 1999).

Peran yang dimainkan oleh pengacara di bidang hukum internasional terungkap dengan baik dalam penelitian terbaru Yves Dezalay dan Bryant Garth.⁶ Menganalisis mekanisme arbitrase dalam sengketa komersial internasional, Dezalay dan Garth menunjukkan bahwa globalisasi bidang hukum dimungkinkan oleh kegiatan para profesional hukum sebagai “pedagang” hukum. Meluas dari konsep lapangan yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu (1987; lihat Garcia-Vellegas 2006; Madsen dan Dezalay 2002), penulis fokus pada bidang hukum arbitrase komersial internasional sebagai ruang virtual di mana aktor nasional diberikan kesempatan untuk ambil bagian. di pasar hukum yang menguntungkan ini. Bisnis yang terlibat dalam hubungan kontrak internasional untuk mengatur keputusan mengenai hal-hal seperti penjualan barang transnasional, kesepakatan distribusi, dan usaha patungan sering kali menggunakan prosedur arbitrase untuk menghindari penyerahan ke yurisdiksi pengadilan asing dan untuk dapat melakukan tindakan. urusan hukum mereka secara pribadi. Para arbiter cenderung merupakan individu swasta, biasanya tiga orang per kasus, yang sebagian besar berasal dari kalangan pengacara bergaji tinggi yang jumlahnya cukup kecil namun terus berkembang. Dengan perluasan pasar global dan besarnya pertarungan moneter yang terlibat, penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase telah menjadi bisnis internasional yang besar.

Dezalay dan Garth menemukan faktor internal dan eksternal yang penting berperan dalam transformasi arbitrase komersial internasional. Secara internal, dua generasi arbiter internasional selama beberapa dekade terakhir semakin terlibat dalam perang institusional di istana. Generasi senior “orang tua yang agung”, yang sebagian besar berasal dari elit hukum Eropa, menciptakan dunia arbitrase bisnis berdasarkan nilai-nilai tradisional yang berkaitan

dengan kebajikan dan kewajiban. Dalam beberapa dekade terakhir, generasi teknokrat baru, yang biasanya bekerja di firma hukum besar di AS, tampaknya bersaing dengan para pendiri arbitrase komersial internasional. Bagi para profesional arbitrase muda dan giat ini, kualitas karismatik yang terkait dengan pemikiran hukum terbaik Eropa dapat menjadi sumber kesalahan dan perlu digantikan oleh keterampilan teknis baru dalam hal prosedur dan substansi yang dapat diperoleh di kalangan sekolah hukum elit.

Dalam kaitannya dengan kondisi eksternal di mana arbitrase komersial internasional berlangsung, perlu diperhatikan adanya transformasi ekonomi dan politik yang penting. Yang paling signifikan adalah perselisihan yang terkait dengan perdagangan minyak internasional dan konfrontasi antara dunia Barat dan Arab. Perpecahan internasional lainnya adalah Utara versus Selatan dan Barat versus Timur. Yang mengejutkan, praktik hukum gaya AS telah menjadi model dominan dalam dunia hukum internasional. Demikian pula, model politik dan ekonomi negara-negara liberal Barat telah menyebar ke seluruh dunia. Dalam kondisi ini, struktur peraturan dapat dibangun pada skala regional dan internasional untuk secara bertahap menggantikan mekanisme swasta dalam penyelesaian sengketa internasional. Karena bisnis arbitrase komersial internasional itu sendiri tunduk pada kekuatan pasar, Dezalay dan Garth berpendapat, rezim peraturan di tingkat negara bagian dan supranegara dapat menjadi pesaing sengit arbitrase swasta.

Kasus arbitrase komersial internasional menunjukkan bahwa aktivitas pengacara internasional dibingkai dalam lingkungan nasional tertentu, sehingga globalisasi hukum menunjukkan adanya interaksi yang semakin dinamis antara proses nasional dan ekstranasional. Interaksi ini mencakup sisi ekspor dan impor. Di sisi ekspor, meningkatnya jumlah teknokrat arbitrase internasional yang dipekerjakan oleh firma hukum AS baru-baru ini telah membantu membentuk dunia baru peradilan swasta yang mentransfer gagasan hukum Amerika. Di wilayah pengimpor, para elit lokal bekerja sama dalam proses difusi hukum untuk mempertahankan posisi mereka di komunitas lokal mereka sendiri. Dengan menunjukkan kapasitas globalisasi hukum dalam memberikan dampak yang berbeda-beda pada wilayah lokal, ekspor keahlian dan cita-cita hukum dari Amerika Serikat ke belahan dunia lain juga telah membentuk iklim politik dan situasi ekonomi di negara-negara pengimpor. Pada saat yang sama, keadaan lokal, khususnya perebutan kekuasaan dalam negeri, menentukan peluang dan arah masuknya prinsip-prinsip ekonomi neoliberal dan konsepsi hukum Barat.

Seperti halnya di tingkat nasional, penciptaan norma-norma hukum di tingkat internasional tidak sama dengan penerapannya di pengadilan. Di arena global, masalah ini mungkin menjadi lebih parah karena tidak adanya badan internasional yang memadai untuk melakukan keputusan formal. Oleh karena itu, kasus pembentukan pengadilan pidana internasional merupakan kasus yang menarik untuk dikaji dalam administrasi hukum internasional. Penelitian John Hagan mengenai administrasi kriminalisasi internasional telah banyak membantu mengungkap dinamika praktik penuntutan dan peradilan dalam pembentukan pengadilan pidana internasional.

Secara historis, pengadilan pidana internasional telah menerima beragam dukungan dari komunitas internasional. Pada akhir Perang Dunia II, keseimbangan hubungan kekuasaan

internasional yang tidak stabil antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara-negara lain memfasilitasi pembentukan pengadilan pidana internasional untuk pertama kalinya yang menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi dan Kekaisaran Jepang. Pengadilan kejahatan perang di Nuremberg dan Tokyo merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya namun juga merupakan realisasi jangka pendek dari keinginan internasional untuk menegakkan hukum internasional dan meminta pertanggungjawaban rezim politik serta pesertanya di bawah bendera hukum dan keadilan dunia. Dengan dimulainya Perang Dingin antara negara-negara adidaya politik di dunia, konsensus internasional tidak lagi ada untuk organisasi permanen pengadilan pidana internasional. Namun baru-baru ini, dengan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur, terdapat pembaruan dukungan terhadap peradilan internasional, yang paling jelas dicontohkan dalam kasus Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

Terletak di kota Den Haag di Belanda, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dibentuk berdasarkan resolusi PBB pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu sejak runtuhnya Yugoslavia dan meletusnya konflik etnis dan peperangan. di antara berbagai republik konstituen bekas negara sosialis. Sampai saat ini, Pengadilan telah mendakwa sekitar 161 orang, mulai dari tentara biasa dan petugas polisi hingga kepala pemerintahan, termasuk Slobodan Milosevic, mantan Presiden Serbia (1989–1997) dan Republik Federal Yugoslavia (1997–2000), yang pada tahun 1999 menjadi kepala negara pertama yang didakwa melakukan kejahatan perang. Milosevic diekstradisi ke Pengadilan setahun setelah dia dipaksa mengundurkan diri dari jabatan presiden menyusul pemberontakan rakyat. Dia meninggal di penjara pada tahun 2006 sebelum persidangannya selesai.

Pembentukan Pengadilan Yugoslavia tidak terjadi dengan mudah dan menghadapi banyak kendala, bukan hanya karena penolakan Serbia untuk menyerahkan kedaulatannya dan bekerja sama dengan pengadilan internasional. Pembentukan dan aktivitas pengadilan internasional itu sendiri melibatkan perebutan kekuasaan atas berbagai model administrasi kriminal internasional dan pembentukan aliansi antara berbagai badan internasional, organisasi non-pemerintah, pemerintah nasional, dan media. Penelitian Hagan mengungkapkan bahwa alasan utama keberhasilan Pengadilan terletak pada kerja para profesional yang terlibat dalam menjaga operasional pengadilan, terutama Louise Arbour, kepala jaksa penuntut pengadilan dari tahun 1996 hingga 1999. Bertentangan dengan prospek yang tersebar luas bahwa Pengadilan tidak akan pernah berhasil. Untuk mencapai status pengadilan yang benar-benar berfungsi, Arbor memimpin rekan-rekannya dalam memajukan pekerjaan Pengadilan dan mengamankan penangkapan dan penuntutan penjahat perang besar, termasuk, yang paling terkenal, Milosevic. Arbor mengungkapkan karisma pribadi yang kuat yang dalam lingkungan sosial yang ramah dapat berkembang dan secara efektif membantu mendorong perkembangan Pengadilan. Tindakan Arbour menunjukkan pentingnya wirausaha institusional dalam upaya mengefektifkan hukum. Kasus Pengadilan Yugoslavia juga menegaskan saling ketergantungan pembangunan global dan nasional, khususnya dalam hal perlunya pembangunan hukum global diakui sebagai sah di tingkat lokal.

Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa warga negara bekas Yugoslavia menganggap Pengadilan ini sebagai invasi asing dan, oleh karena itu, merasa bahwa para penjahat perang yang diadili oleh Pengadilan tersebut harus secara bertahap dipindahkan ke pengadilan lokal di negara-negara bekas republik Yugoslavia. Jalur perkembangan globalisasi hukum pidana juga dipandang mengarah kembali pada lokalisasi hukum pidana.

Sulit untuk memprediksi sejauh mana pengadilan pidana internasional menjadi kenyataan yang lebih permanen. Meskipun konsensus global baru mungkin sedang muncul, terutama seputar wacana hak asasi manusia yang semakin tidak dapat dihindari, ketidakmampuan (atau penolakan) komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam konflik yang melibatkan genosida dan kejahatan perang, seperti di Darfur, tidak menunjukkan kemajuan yang mulus. Jalan menuju pembentukan komunitas hukum global. Yang juga mencolok adalah penolakan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam penjabaran Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk pada tahun 2002 sebagai pengadilan permanen untuk mengadili individu atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tentu saja, persoalan kedaulatan nasional bukanlah hal yang ketinggalan jaman. Pada saat yang sama, keberhasilan operasional Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia menunjukkan bahwa kemajuan dalam penyebaran supremasi hukum secara global mungkin dapat dicapai sebagai bagian dari perkembangan yang lebih luas menuju penyebaran norma-norma demokrasi secara global.

12.3 KONTROL GLOBAL: DINAMIKA KEPOLISIAN DUNIA

Seperti halnya dimensi hukum lainnya, globalisasi berbagai aspek kontrol sosial juga semakin menarik perhatian para ilmuwan sosial. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk menggambarkan bidang globalisasi kontrol sosial, yang sering kali diartikan sebagai kepolisian internasional atau penegakan hukum internasional, karena adanya kebingungan terminologis yang mungkin ada antara administrasi atau penegakan hukum internasional (hukum pidana, di satu sisi, dan dimensi internasional atau global dalam pengendalian kejahatan dan penyimpangan, di sisi lain. Persoalan pertama berada dalam lingkup hukum internasional, yang penegakan hukumnya bergantung pada administrasi (seperti pada Pengadilan Kriminal Internasional). Namun, globalisasi kontrol sosial dalam masalah kejahatan dan penyimpangan mencakup banyak perkembangan global yang tidak terkait dengan pelanggaran norma-norma internasional namun melibatkan kontrol terhadap dimensi pelanggaran rezim hukum nasional yang melintasi batas negara, seperti kontrol terhadap negara. skema pencucian uang internasional, pengawasan kegiatan kriminal terorganisir, pengendalian perdagangan narkoba dan penyelundupan barang dan manusia, serta penyebaran gagasan dan praktik kepolisian dan penghukuman ke seluruh dunia (McDonald 1997; Reichel 2005). Berikut ini, karya saya di bidang internasionalisasi kepolisian akan menggambarkan nilai kerja dalam globalisasi kontrol sosial dari sudut pandang sosiologis yang berakar pada perspektif birokratisasi Weberian.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, organisasi kepolisian di dunia modern semakin berbentuk birokrasi. Secara formal dan operasional, birokratisasi kepolisian mempunyai konsekuensi penting terhadap kemungkinan dan bentuk kerjasama internasional

antar kepolisian. Secara formal, birokratisasi kepolisian berkaitan dengan independensi relatif institusi kepolisian dari pemerintah negara bagian masing-masing. Dari segi operasional, birokratisasi kepolisian menyiratkan bahwa institusi kepolisian memperoleh otonomi untuk menentukan cara serta spesifikasi tujuan tugas mereka. Sepanjang sejarah, perkembangan ini telah mempengaruhi globalisasi kepolisian dalam berbagai konteks.

Bentuk paling awal dari kepolisian internasional sebagian besar berkaitan dengan aktivitas yang ditujukan terhadap lawan politik rezim otokratis yang sudah mapan. Salah satu contoh yang terjadi pada paruh pertama abad kesembilan belas adalah kegiatan polisi internasional yang direncanakan secara sepihak yang diorganisir oleh pemerintah Perancis, Hungaria-Austria, dan Rusia, dimana agen-agennya akan ditempatkan secara diam-diam di luar negeri. Sebuah organisasi kepolisian internasional didirikan pada tahun 1851, ketika Persatuan Polisi Negara-negara Jerman dibentuk. Aktif hingga tahun 1866, Serikat Polisi beranggotakan perwakilan dari tujuh negara berdaulat berbahasa Jerman untuk bertukar informasi, melalui pertemuan rutin dan buletin cetak, guna menekan lawan politik dari rezim konservatif masing-masing. Mengingat keterbatasan kerja sama polisi untuk tujuan politik, Persatuan Polisi tidak dapat meminta dukungan polisi dari negara-negara Eropa lainnya. Organisasi tersebut dibubarkan ketika perang pecah antara Prusia dan Austria, dua anggota dominan Persatuan tersebut.

Dari pertengahan hingga paruh kedua abad kesembilan belas, sebagian besar kegiatan kepolisian internasional dilakukan secara sepihak, biasanya dengan menempatkan agen di luar negeri sebagai atase kedutaan, atau terbatas pada kerja sama ad hoc untuk penyelidikan tertentu dan dibatasi dalam lingkup penyelidikan internasional. partisipasi dalam kerja sama bilateral atau multilateral terbatas. Ada kecenderungan bertahap menuju pembentukan organisasi kepolisian internasional yang memungkinkan kerja sama dalam skala multilateral yang luas. Di bawah pengaruh proses birokratisasi, dimana organisasi kepolisian mulai menjalankan kegiatannya berdasarkan standar profesional dalam pengendalian kejahatan, gagasan kerja sama kepolisian internasional didasarkan pada gagasan bahwa lembaga kepolisian tidak lagi mewakili rezim politik, melainkan mewakili rezim politik. lembaga ahli yang mengkhususkan diri dalam memerangi kejahatan sebagai ancaman sosial yang mempengaruhi semua masyarakat. Upaya pemerintah nasional untuk mengatur upaya internasional melawan kejahatan politik, khususnya anarkisme, pada akhir abad kesembilan belas gagal karena kurangnya dukungan polisi.

Pada awal abad ke-20, berbagai upaya dilakukan untuk membentuk organisasi kepolisian internasional yang permanen. Salah satu upaya paling awal adalah Asosiasi Kepala Polisi Internasional (*International Association of Chiefs of Police*) yang dibentuk di Washington, DC pada tahun 1901. Namun, bermula dari upaya untuk meningkatkan standar penegakan hukum di Amerika Serikat, Asosiasi ini merupakan kelompok profesional yang hanya mendapat sedikit dukungan internasional. Di Eropa, upaya pertama pada abad ke-20 untuk mendirikan organisasi kepolisian internasional juga gagal. Pada bulan April 1914, Kongres Polisi Kriminal Internasional Pertama di Monaco secara eksplisit berorientasi pada pelanggaran kriminal (bukan politik), namun yang hadir di Kongres tersebut tidak melibatkan

pejabat polisi dan diskusi-diskusinya hanya dibingkai dalam konteks hukum dan politik. Perang Dunia I pecah segera setelah pertemuan tersebut, namun bahkan setelah gencatan senjata berakhir, inisiatif ini tidak dilanjutkan.

Berakhirnya Perang Dunia I membawa dua upaya penting untuk mendirikan organisasi kepolisian internasional. Di New York, Konferensi Kepolisian Internasional didirikan pada tahun 1922 dan tetap aktif hingga tahun 1930-an. Terlepas dari namanya, organisasi ini sebagian besar merupakan organisasi Amerika yang sebagian besar mementingkan diri sendiri dalam membina hubungan polisi profesional. Yang jauh lebih sukses adalah Komisi Polisi Kriminal Internasional (ICPC), yang didirikan di Wina, Austria, pada tahun 1923, yang masih berdiri dengan nama Organisasi Polisi Kriminal Internasional atau Interpol. ICPC dibentuk oleh pejabat kepolisian untuk mengatur kerja sama secara independen dalam masalah kejahatan internasional. Secara eksplisit tidak termasuk pelanggaran politik, berbagai lembaga dibentuk untuk bertukar informasi dengan cepat di antara lembaga-lembaga anggota, termasuk sistem komunikasi internasional, pertemuan yang diadakan secara rutin, dan kantor pusat di mana informasi dapat disalurkan ke semua anggota. Aneksasi Jerman atas Austria pada tahun 1938 menyebabkan pengambilalihan markas ICPC oleh Nazi dan selanjutnya dipindahkan ke Berlin selama Perang Dunia II. Tak lama setelah perang, pada tahun 1946, organisasi kepolisian internasional dihidupkan kembali dan markas besarnya dipindahkan ke Prancis, tempat mereka masih tinggal. Saat ini, Interpol terdiri dari lembaga kepolisian dari 186 negara.

Mengingat bentuk-bentuk globalisasi kepolisian, kegigihan kebangsaan dapat diamati dalam pekerjaan kepolisian internasional setidaknya dalam tiga hal. Pertama, institusi kepolisian lebih memilih untuk terlibat secara sepihak dalam kegiatan internasional tanpa kerjasama dengan kepolisian negara lain. Mengingat investasi yang diperlukan untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut, institusi kepolisian di negara-negara kuat mempunyai keuntungan besar dalam hal ini. Biro Investigasi Federal dan Administrasi Pemberantasan Narkoba Amerika Serikat adalah contoh prototipikalnya. Masing-masing lembaga ini memiliki beberapa ratus agen yang ditempatkan secara permanen di luar negeri di banyak negara. Kedua, bila memungkinkan, kerja sama polisi akan dibatasi pada tugas tertentu dan dibatasi dalam hal jumlah lembaga yang berpartisipasi. Ketiga, tujuan yang ditetapkan secara nasional tetap penting bahkan ketika institusi kepolisian berpartisipasi dalam operasi dan organisasi koperasi yang lebih besar. Kerja sama hanya dapat dilakukan jika kerjasama tersebut dipahami mempunyai tujuan yang berkaitan dengan tujuan penegakan hukum yang ditetapkan secara nasional atau lokal.

Di antara kondisi yang membentuk globalisasi kepolisian adalah perkembangan kejahatan dan pengendaliannya. Dalam hal kejahatan, meningkatnya saling ketergantungan masyarakat telah meningkatkan peluang untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang mempunyai implikasi internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi, terdapat pula peluang bagi kegiatan kriminal untuk menyebar melintasi batas negara dan menghindari penegakan hukum yang dibatasi oleh yurisdiksi. Perubahan dalam perkembangan kriminal membawa fluktuasi penting dalam globalisasi kepolisian. Jika operasi kepolisian internasional pada paruh pertama abad ke-20 sebagian besar berfokus pada

buronan pengadilan yang melakukan kejahatan kekerasan dan properti, penekanannya kemudian beralih ke kepolisian atas kejahatan narkoba dan pengendalian imigrasi ilegal. Perjuangan melawan perdagangan narkoba bisa dibilang merupakan motivator utama dalam upaya kepolisian internasional pada tahun 1970an dan 1980an. Sejak akhir abad kedua puluh dan seterusnya dan dengan kekuatan yang luar biasa sejak peristiwa 11 September 2001, terorisme internasional dan kejahatan berteknologi maju, seperti kejahatan dunia maya dan skema pencucian uang internasional, telah menjadi fokus utama kegiatan kepolisian internasional. diprakarsai oleh kepolisian banyak negara serta di tingkat organisasi kepolisian internasional, seperti Interpol dan Kantor Polisi Eropa (Europol).

Selain variasi dalam perkembangan kriminal, organisasi kepolisian sendiri juga terkena tekanan globalisasi, terutama karena perkembangan di bidang teknologi. Kemajuan sistem teknologi komunikasi, transportasi, dan identifikasi kriminal, khususnya, secara langsung mempengaruhi globalisasi kepolisian. Teknologi lintas batas seperti radio, telegraf, dan internet, mobil, dan lalu lintas udara, serta data yang dapat dipertukarkan secara internasional dari analisis sidik jari dan DNA telah berkontribusi langsung terhadap globalisasi kepolisian. Selain itu, tren ekonomi telah mempengaruhi globalisasi industri kepolisian swasta yang semakin meningkat, yang sebagian besar mengikuti logika pasar kapitalis untuk menawarkan keamanan sebagai komoditas yang tersedia di seluruh dunia. Penyebaran kepolisian swasta secara global juga telah melahirkan kemitraan baru dengan kepolisian publik, terutama di bidang kejahatan finansial dan teknologi maju, seperti kejahatan dunia maya dan pencucian uang.

Globalisasi fungsi kepolisian kini semakin nyata. Mengingat tingginya tingkat interpenetrasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang melintasi batas-batas negara, kemungkinan besar globalisasi kepolisian akan terus menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya abad ke-21. Khususnya keasyikan dengan terorisme internasional yang terus berlanjut dapat mendorong proses globalisasi di bidang kepolisian, dan dengan demikian juga menyebabkan terjadinya rekonfigurasi penting antara institusi kepolisian dan pemerintah masing-masing. Meskipun organisasi kepolisian saat ini telah mencapai tingkat keahlian profesional yang tinggi dalam hal pengendalian kejahatan, mereka kini juga kembali menjadi sasaran tekanan politik untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan pemerintah yang menganggap kejahatan internasional dan terorisme sebagai urusan keamanan nasional. Dinamika penting dalam globalisasi kepolisian dalam waktu dekat adalah memperkirakan bagaimana upaya untuk mempolitikasi kepolisian akan berdampak terhadap perlawanan birokrasi yang dapat ditawarkan oleh institusi kepolisian.

12.4 KESIMPULAN

Sebagaimana diperlihatkan dalam diskusi-diskusi dalam bab ini, perkembangan hukum global terjadi di berbagai lembaga, dengan mekanisme yang beragam, di banyak arena, dan dengan hasil yang beragam. Secara analitis, berbagai pertentangan kutub dapat dibedakan yang dicontohkan oleh kasus-kasus empiris dalam derajat yang berbeda-beda. Globalisasi dapat berarti universalisasi dan homogenisasi versus partikularisasi dan diferensiasi dalam hal

sejauh mana perkembangan global menciptakan persamaan atau memperkuat perbedaan di seluruh unit sosial. Integrasi dan sentralisasi versus fragmentasi dan desentralisasi menentukan dampak globalisasi. Berfokus pada globalisasi hukum dalam kaitannya dengan proses mulai dari penciptaan norma-norma hukum hingga penerapannya, penelitian mengenai pemotongan alat kelamin perempuan, penyebaran rezim kebangkrutan, praktik pengacara internasional, aktivitas pengadilan pidana internasional, dan dinamika hukum. Perpolisian internasional mengungkap keluasan substantif dan perbedaan teoritis yang ada dalam penelitian sosiologi mengenai globalisasi hukum.

Apa yang ditunjukkan oleh penelitian mengenai globalisasi hukum (dan juga lembaga-lembaga lainnya) adalah bahwa globalisasi tidak bisa begitu saja dilihat sebagai sebuah proses satu dimensi menuju perkembangan dunia yang homogen. Sebaliknya, yang dimaksud dengan globalisasi adalah konfigurasi ulang hubungan timbal balik antara pembangunan nasional dan internasional. Misalnya saja, perkembangan norma-norma hukum global tidak menghentikan penjabaran atau memperlunak dampak dari kewenangan yurisdiksi lokal dan nasional. Selain itu, globalisasi hukum tidak hanya harus dipahami dalam kaitannya dengan penciptaan kode atau perjanjian hukum internasional yang dicapai berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral, tetapi juga mencakup impor dan ekspor (sengaja atau tidak, diarahkan atau tidak). norma dan praktik hukum di seluruh unit sosial yang tersebar secara geografis. Oleh karena itu, lebih tepat untuk memahami globalisasi sebagai meningkatnya interpenetrasi pembangunan lokal/nasional dan antarlokal/internasional. Oleh karena itu, kajian globalisasi hukum tidak boleh membuat para sarjana mengabaikan pembangunan lokal dan nasional. Pemolisian kejahatan, misalnya, akan selalu menjadi perhatian utama masyarakat lokal, karena dimensi dari sebagian besar kejahatan tidak melampaui batas-batas komunitas lokal. Bahkan di era global, gagasan tentang otoritas yurisdiksi masih tetap bermakna.

Dimensi khusus dalam studi globalisasi, dalam sosiologi hukum dan bidang lainnya, adalah bahwa banyak diskusi berkaitan dengan permasalahan yang memiliki resonansi normatif yang kuat. Oleh karena itu, beberapa karya mengenai globalisasi hukum dibingkai dalam konteks yang sangat normatif, dimana globalisasi tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang harus dianalisis, namun juga sesuatu yang harus ditentang, suatu alur pemikiran yang selaras dengan tindakan gerakan-gerakan sosial tertentu. , seperti kelompok hak asasi manusia dan apa yang disebut gerakan anti-globalisasi. Meskipun sosiologi hukum seperti yang dipahami dalam buku ini memahami globalisasi dalam istilah-istilah analitis yang jelas, beberapa pakar globalisasi di bidang hukum mempunyai pemahaman yang sama, karena hubungan hukum yang sangat erat dengan persoalan-persoalan normatif (yang terkristal dalam masalah legitimasi legalitas).), juga secara eksplisit merujuk pada wacana keadilan dan hak, khususnya hak asasi manusia (Klug 2005). Globalisasi hukum sebagai pembentukan budaya satu dunia kemudian sering terungkap sebagai perebutan kekuasaan dimana penerapan gaya hukum yang dianggap universal “satu untuk semua” dikritik karena merugikan pemenuhan keadilan. dalam skala lokal (Silbey 1997).

Yang terakhir, perlu dicatat bahwa para sosiolog dan mahasiswa hukum lainnya tidak hanya mulai mengenali relevansi globalisasi dalam pokok bahasan mereka, namun para pakar

globalisasi di bidang penelitian lain juga mulai mengenali relevansi hukum. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam hal ini. Karena pengakuan akan relevansi hukum dalam globalisasi juga merupakan fungsi dari popularitas relatif dan penerimaan bidang khusus sosiologi hukum, upaya tambahan mengenai globalisasi hukum dan upaya eksplisit untuk menghubungkan pekerjaan ini dengan wacana globalisasi di dunia. sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya akan berkontribusi untuk memupuk kontribusi sinergis tersebut.

KESIMPULAN: VISI SOSIOLOGI HUKUM

Tujuan utama buku ini adalah meninjau dan mendiskusikan kontribusi teoritis dan substantif dalam sosiologi hukum untuk menyajikan spesialisasi disiplin ini sebagai upaya akademis yang unik dan berharga. Buku ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap upaya teoritis dan substantif yang dibahas dalam studi sosiologi hukum di luar manfaatnya sebagai kontribusi terhadap bidang hukum secara keseluruhan. Yang pasti, penelitian ini telah didasari oleh orientasi teoritis yang memandu kerangka analitis yang digunakan untuk meninjau sejarah dan sistematika sosiologi hukum. Namun model yang digunakan memungkinkan, dan secara eksplisit dirancang untuk memunculkan beragam perspektif. Dalam pembahasan tema teori dan penelitian, penelitian ini bersifat selektif, namun tetap fokus pada kontribusi yang patut dicontoh dalam mewakili dan memajukan sosiologi hukum.

Mungkin berguna untuk menyimpulkannya dengan mengidentifikasi beberapa tema dan isu sentral yang ada dalam sosiologi hukum sebagaimana yang telah terungkap sepanjang perkembangan historis dan intelektualnya. Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian sosiologi hukum ini juga dapat memandu pemahaman kita tentang bidang khusus yang mungkin dan harus dituju dalam waktu dekat. Sejumlah permasalahan analitis dapat diidentifikasi yang membingkai sosiologi hukum dalam bidang studi hukum yang lebih luas, khususnya mengenai pendekatan sosiologis dan konsepsi hukum, standar keilmuan yang digunakan dalam teori dan penelitian, tingkat kesatuan dan keragaman kontribusi sosiologi hukum, dan kemungkinan interdisipliner dalam studi hukum. Untuk menempatkan isu-isu analitis ini dalam konteks kelembagaan yang luas, perhatian khusus pertama-tama diberikan pada pengembangan sosiologi hukum lintas budaya nasional. Buku ini terutama membahas perkembangan sosiologi hukum Barat, terutama karena sosiologi hukum ini berkembang dari akarnya yang sebagian besar berasal dari Eropa dan juga dipraktikkan di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Meskipun sosiologi hukum di banyak negara dibangun di atas landasan Eropa, berbagai perkembangan nasional dalam bidang khusus tersebut tetap berbeda.

Budaya sosiologi hukum

Meninjau perkembangan dan keadaan sosiologi hukum di seluruh dunia, setidaknya ada dua tema sentral yang dapat diamati dalam sejarah nasional yang berbeda-beda dalam bidang khusus tersebut. Pertama, sosiologi hukum di berbagai negara mendapat manfaat dari aktivitas para sarjana karismatik tertentu, yang berfungsi sebagai “pengusaha moral” untuk melembagakan kekhususan sosiologis. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika mengetahui bahwa sosiologi hukum berkembang pesat di Jerman, negara Max Weber dan sarjana klasik penting lainnya, seperti Simmel, Tonnies, Ehrlich, dan Geiger. Perkembangan normal sosiologi Jerman terganggu dengan bangkitnya Nazisme. Namun setelah Perang Dunia II, sosiologi hukum di Jerman dapat melanjutkan perkembangan intelektualnya, yang mengarah pada pengembangan karya-karya besar sosiologi dunia kontemporer seperti Niklas Luhmann dan Jurgen Habermas serta banyak sosiolog hukum kontemporer.

Karakteristik penting kedua dari perkembangan sosiologi hukum adalah bahwa spesialisasinya biasanya tidak berkembang secara independen dari dalam sosiologi saja, namun juga tumbuh dari ilmu-ilmu hukum. Akibat sejarah yang aneh ini, sosiologi hukum, hingga saat ini, mengalami kesulitan dalam mengukuhkan dirinya sebagai suatu spesialisasi akademis. Di Jerman, misalnya, para ahli memperdebatkan apakah sosiologi hukum harus berkontribusi terhadap kebijakan hukum (sejalan dengan Ehrlich) atau apakah sosiologi hukum harus menjadi sebuah usaha akademis (diperluas dari Weber). Demikian pula di Amerika Serikat, terdapat arus kontemporer dalam bidang yurisprudensi yang, dengan mengikuti perkembangan dari Holmes hingga Pound dan Llewellyn, berupaya menyerap sosiologi hukum ke dalam ilmu hukum. Pada gilirannya, sosiologi hukum Amerika berusaha untuk menegaskan dan memosisikan dirinya, dengan segala perlawanannya terhadap tarikan yurisprudensi, sebagai suatu aktivitas disipliner. Ketegangan antara hukum dan sosiologi hukum juga tercermin pada tingkat organisasi. Asosiasi Hukum dan Masyarakat, misalnya, didirikan pada tahun 1964 oleh sekelompok sosiolog AS, namun dalam perjalanan sejarahnya, Asosiasi ini telah menjadi rumah utama bagi para sarjana sosio-hukum dan hukum dan kehilangan banyak fokus sosiologisnya. Konsekuensinya baru disadari sepenuhnya pada tahun 1992, ketika bagian Sosiologi Hukum dibentuk dalam American Sociological Association.

Di banyak negara, terdapat pengaruh ganda antara kepemimpinan karismatik dan organisasi kelembagaan, seperti yang digambarkan oleh gambaran singkat budaya nasional dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum di Polandia berkembang dengan baik berkat upaya Adam Podgórecki, seorang pengikut Perazycki. Podgórecki juga berpengaruh dalam melembagakan sosiologi hukum secara nasional maupun internasional. Pada tahun 1962, ia mendirikan Bagian Sosiologi Hukum Polandia dan pada tahun yang sama ia ikut mendirikan Komite Penelitian Sosiologi Hukum di Asosiasi Sosiologi Internasional bersama William Evan. Presiden pertama Komite Penelitian adalah Renato Treves dari Italia, sebuah negara yang juga memiliki tradisi sosiologi hukum yang kaya. Filsuf hukum Italia Dionisio Anzilotti adalah orang pertama pada tahun 1892 yang secara eksplisit menggunakan istilah sosiologi hukum. Setelah periode fasis, aktivitas sosiologi normal dihidupkan kembali dan sosiologi hukum Italia dapat membedakan dirinya dari hukum dengan baik, misalnya dengan didirikannya jurnal khusus, *Sociologia del diritto*, pada awal tahun 1974.

Negara-negara lain juga mengalami perkembangan yang sama dalam sosiologi hukum karena pengaruh para sosiolog teladan. Sosiologi hukum Prancis dapat mengandalkan jalur perkembangan yang membentang dari de Montesquieu dan Durkheim hingga Gurvitch dan Le'vy-Bruhl hingga para sarjana modern, seperti Jean Carbonnier dan André'-Jean Arnaud, di samping beberapa tokoh besar kontemporer Prancis di bidang hukum. pemikiran sosial, termasuk Bourdieu dan Derrida. Meskipun kehadiran Durkheim sangat banyak, sosiologi hukum Prancis terjebak di antara hukum dan sosiologi, sebagaimana dinyatakan dalam dua label spesialisasi yaitu sosiologi yuridis (*sociologie juridique*) dan sosiologi hukum (*sociologie du droit*).

Negara-negara lain kurang beruntung dalam mengorganisasikan sosiologi hukum sebagai kegiatan akademis. Di Brazil, misalnya, studi hukum yang berorientasi sosiologis

dilakukan di bidang hukum, dimana studi tersebut mengalami kesulitan yang besar jika dibandingkan dengan studi hukum yang dilakukan oleh para sosiolog. Demikian pula, di beberapa negara Eropa, seperti Belgia dan Finlandia, sosiologi hukum secara institusional dan, sebagai akibatnya, seringkali juga secara intelektual menjadi bagian dari studi hukum di sekolah-sekolah hukum. Di Inggris, sosiologi hukum hidup berdampingan dengan penelitian sosio-hukum, sehingga penelitian sosio-hukum dipahami tidak hanya sebagai bidang multidisiplin tetapi juga sebagai aktivitas yang berorientasi pada kebijakan. Sosiologi hukum akademis di Inggris relatif terpinggirkan dibandingkan dengan sosiologi pada umumnya, sehingga menimbulkan konsekuensi ironis bahwa beberapa sosiolog hukum terbaik di Inggris lebih betah berkuat dengan dunia sosiologi hukum di Amerika Serikat, meskipun di sana juga terdapat spesialisasi dalam bidang sosiologi hukum. kedudukannya tidak selalu diakui dengan jelas di antara sesama pendisiplin. Secara lebih luas, para sosiolog hukum dari seluruh dunia sering kali lebih mengenal satu sama lain dibandingkan dengan sosiolog dari bidang spesialisasi lain dalam disiplin ilmu yang mereka kelola secara nasional.

Sosiologi hukum di beberapa negara kurang dikenal dalam skala global meskipun sejarahnya terkadang sudah lama ada. Di Jepang, misalnya, Asosiasi Sosiologi Hukum Jepang dibentuk sejak tahun 1948. Marginalisasi budaya nasional tertentu berkaitan dengan kekuatan budaya, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Hambatan linguistik saja akan menghalangi beberapa karya yang relevan untuk diketahui secara luas. Selain itu, negara-negara yang tidak terlalu peduli dengan urusan dunia dan/atau mengalami transisi sulit menuju masyarakat terbuka dan demokratis cenderung menjadi pengimpor dibandingkan pengekspor gagasan sosiologis. Ironisnya, marginalitas relatif di beberapa negara dapat menghasilkan sosiologi hukum yang didasarkan pada banyak kontribusi relevan dari seluruh dunia.

Batasan sosiologi hukum

Karakteristik yang paling menentukan dari sosiologi hukum adalah cara spesifik pendekatannya terhadap hukum dari segi disiplin ilmu. Tidak ada yang mengejutkan mengenai anggapan bahwa sosiologi hukum selalu merupakan bagian dari sosiologi, kalau bukan karena kajian hukum berkaitan erat dengan salah satu ciri khas hukum itu sendiri. Karena hukum juga selalu melibatkan kajian hukum dan dicirikan oleh upaya yang umumnya berhasil untuk memonopoli pengamatannya sendiri. Perlawanan keras kepala terhadap hukum yang tidak mengizinkan observasi eksternal dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku telah diakui oleh Max Weber dan membawanya untuk membedakan pendekatan internal, eksternal, dan moral dalam studi hukum. Kalau bukan karena ciri-ciri khusus tertentu dari hukum itu sendiri, demarkasi seperti itu akan menjadi mubazir.

Terlebih lagi, secara historis, ilmu-ilmu sosial berkembang secara institusional dan intelektual dari tradisi-tradisi ilmiah yang secara tepat menempatkan persoalan kebijakan dan normativitas dalam ranah kajian. Akibatnya, pembelajaran penting yang dapat dipetik dari konseptualisasi Weber sangat lambat terjadi sepanjang sejarah studi hukum pada umumnya, dan perkembangan sosiologi hukum pada khususnya. Di Eropa, studi sosiologi hukum tidak hanya harus melepaskan diri dari akar yuridis tertentu, namun juga harus membatasi realitas

hukum yang bersifat sosial dan bukan psikologis sebagai bidang studi yang sesuai. Di Amerika Serikat, sosiologi hukum secara ironis ditempatkan dalam konfrontasi dengan perkembangan yurisprudensi yang meminjam wawasan dari disiplin ilmu tersebut, namun menemukannya dalam konteks keilmuan hukum dan menjadikannya tunduk pada tujuannya. Dibutuhkan pengembangan independen dari dalam disiplin ilmu secara luas, bukan dari dalam bidang studi hukum yang berbasis sosiologi, untuk menemukan tempat bagi sosiologi hukum dan, dengan melakukan hal tersebut, menangkap kembali dan mengembangkan lebih lanjut kontribusi-kontribusi yang relevan dari ilmu-ilmu hukum. klasik sosiologi. Hanya sejak saat itulah para sosiolog hukum dapat menepati janji Weberian untuk menciptakan ruang bagi sosiologi hukum dan mengartikulasikan programnya berdasarkan garis disiplin ilmu.

Di antara kontribusi paling nyata yang ditawarkan sosiologi hukum adalah konseptualisasi hukum yang berbeda dan melampaui pemahaman yuridisnya. Dimulai dengan definisi Weber mengenai penegakan hukum dan konsepsi Durkheim tentang hukum sebagai indikator solidaritas moral, para sosiolog tidak membatasi hukum pada ranah peraturan yang secara formal ditetapkan dalam konteks perundang-undangan. Sebaliknya, hukum secara sosiologis diperluas menjadi sebuah institusi yang juga mencakup seluruh praktik, aktor, dan lembaga di berbagai tingkat analisis di berbagai bidang hukum. Yang penting, definisi sosiologis tentang hukum tidak hanya mencakup perluasan bidang studi yang sesuai, namun juga menyiratkan pemikiran ulang secara keseluruhan tentang hukum itu sendiri. Dalam hal ini, transformasi umum dapat diamati dari perspektif hukum yang lebih tradisional dalam hal fungsi utama integrasi (hukum sebagai kontrol sosial) ke konsepsi kritis tentang hukum dalam masyarakat yang pada dasarnya tidak setara (hukum sebagai kekuasaan) dan posisi hukum yang lebih baru dalam bidang praktik peraturan yang luas (hukum sebagai tata kelola). Terlepas dari kualitas spesifik dari konseptualisasi tersebut, konfrontasi antara cita-cita hukum dan berbagai aspek realitasnya merupakan salah satu kontribusi paling menonjol dalam sosiologi hukum. Dinyatakan dalam perbedaan konseptual seperti antara hukum intuitif dan hukum positif resmi, hukum hukum dan hukum yang hidup, hukum resmi dan tidak resmi, dan hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan, apa yang paling sering ingin diungkapkan oleh sosiologi hukum adalah perbedaan-perbedaan yang ada. antara tujuan yang dinyatakan dan pemahaman diri tentang hukum dan realitas hukum ditinjau dari asal usulnya, jalannya, dan dampaknya pada tingkat sosial.

Upaya mendasar dalam sosiologi hukum untuk mengungkap batas-batas cita-cita hukum yang diproklamirkan sendiri tidak berarti kembali pada landasan normatif pendekatan pra-sosiologis dalam kajian hukum, juga tidak berarti menyerah pada tujuan-tujuan instrumental hukum. beasiswa. Karena yang membedakan sosiologi hukum dengan evaluasi hukum yang bersifat normatif atau berpedoman pada yurisprudensial adalah bahwa berbagai pemahamannya mengenai realitas sosial hukum didasarkan pada temuan-temuan penelitian yang diambil dari penyelidikan yang didasari teori dan dipandu secara metodologis. Dalam hal ini, perkembangan sosiologi hukum menjadi bidang yang berbeda dan beragam, yang mengandung banyak perspektif teoritis dan orientasi metodologis, membuktikan tidak hanya kematangan intelektual sosiologi hukum sebagai spesialisasi disiplin ilmu, namun juga

memberikan sosiologi hukum. hukum dengan landasan keilmuan yang kuat dibandingkan dengan perspektif lain dalam bidang studi sosio-hukum serta bidang khusus lain dalam disiplin sosiologi. Kesatuan dan keberagaman pemikiran dalam sosiologi hukum dengan demikian mengkhianati relevansi sosiologi klasik dan pluralisme teoretis yang dihasilkan oleh pendekatan mereka masing-masing, mulai dari perspektif konflik dan konsensus hingga variasi makro-sosiologis dan mikro-teoretis serta obyektivis. dan orientasi yang didasarkan pada norma. Kekayaan teoritis sosiologi hukum diimbangi secara substantif dengan menjamurnya penelitian di berbagai bidang penelitian, mulai dari pertanyaan mengenai hubungan antara hukum, ekonomi, politik, integrasi sosial, dan budaya, hingga masalah kontrol sosial dan hukum. dimensi global hukum. Dalam berbagai bidang khusus ini, sosiologi hukum juga telah menyaksikan perkembangan banyak perspektif teoretis kontemporer baru yang bermula dari akar pemikiran klasik dan modern.

Sulitnya hubungan antara sosiologi hukum dan ilmu-ilmu hukum, yang dialami di banyak kebudayaan nasional, juga berkaitan dengan tempat dan peran sosiologi relatif terhadap kontribusi ilmu-ilmu sosial lainnya dalam studi hukum dan, terkait dengan, pencarian hukum. interdisipliner. Pelajaran paling penting yang dapat diambil dari buku ini adalah bahwa sosiologi hukum menawarkan sesuatu yang unik dan berharga di samping bidang-bidang khusus lain dalam disiplin ilmu tersebut, sama seperti halnya dengan perspektif hukum ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun hal yang serupa tentu saja adalah bahwa ambisi ini tidak berarti pernyataan apa pun yang bertentangan dengan pendekatan-pendekatan non-sosiologis lainnya dalam studi hukum, baik pendekatan-pendekatan tersebut berasal dari dalam hukum atau dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku lainnya. Oleh karena itu, buku ini juga tidak dapat dipahami sebagai suatu posisi yang menentang interdisipliner. Dengan Weber, ilmu hukum dapat dibedakan dari keseluruhan ilmu hukum sosial dan perilaku dalam hal perbedaan tajam yang ada di antara tujuannya masing-masing. Namun, karena berbagai perspektif yang berorientasi pada analisis hukum, alih-alih berupaya mempertahankan efisiensinya, ilmu-ilmu sosial dan perilaku berbeda satu sama lain hanya dalam hal pendekatan dan dimensi relevan hukum yang menjadi fokus perhatian mereka. Dalam perspektif ini, interdisipliner selalu berimplikasi pada penguatan batas-batas dan landasan disiplin. Oleh karena itu, saya berharap buku ini dapat berkontribusi dalam membangun pendekatan interdisipliner terhadap analisis hukum dalam beragam manifestasinya dengan memperjelas, dan dengan demikian mengungkap nilai, kontur disiplin sosiologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Andrew. 1988. *The System of the Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago: University of Chicago Press.
- Abel, Richard L. 1986. "The Transformation of the American Legal Profession." *Law and Society Review* 20(1): 7–18.
- Abel, Richard L. 1988. *The Legal Profession in England and Wales*. Oxford: Blackwell.
- Abel, Richard L. 1989. *American Lawyers*. New York: Oxford University Press.
- Abel, Richard L. 1995. "What We Talk about when We Talk about Law." Pp. 1–10 in *The Law and Society Reader*, ed. R. L. Abel. New York: New York University Press.
- Abel, Richard L., and Philip S. C. Lewis. 1988–1989. *Lawyers in Society*. 3 vols. Berkeley, CA: University of California Press.
- Albonetti, Celesta A. 1999. "The Avoidance of Punishment: A Legal- Bureaucratic Model of Suspended Sentences in Federal White-Collar Cases Prior to the Federal Sentencing Guidelines." *Social Forces* 78(1): 303–329.
- Albrow, Martin. 1975. "Legal Positivism and Bourgeois Materialism: Max Weber's View of the Sociology of Law." *British Journal of Law and Society* 2(1): 14–31.
- Albrow, Martin. 1996. *The Global Age: State and Society beyond Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Alexander, Jeffrey C. 1983. *The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons. Theoretical Logic in Sociology, Volume Four*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Alexander, Jeffrey C. 1987. "On the Centrality of the Classics." Pp. 11–57 in *Sociological Theory Today*, ed. A. Giddens and J. Turner. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Alschuler, Albert W. 2000. *Law without Values: The Life, Work, and Legacy of Justice Holmes*. Chicago: University of Chicago Press.
- Andreski, S. L. 1981. "Understanding, Action and Law in Max Weber." Pp. 45–66 in *Sociological Approaches to Law*, ed. A. Podgórecki and C. J. Whelan. New York: St. Martin's Press.
- Andrini, Simona. 2004. "Max Weber's Sociology of Law as a Turning Point of his Methodological Approach." *International Review of Sociology/ Revue Internationale de Sociologie* 14(2): 143–152.
- Anspach, Donald F., and S. Henry Monsen. 1989. "Determinate Sentencing, Formal Rationality, and Khadi Justice in Maine: An Application of Weber's Typology." *Journal of Criminal Justice* 17: 471–485.
- Arnaud, André-Jean. 1981. *Critique de la raison juridique: Ou` va la sociologie du droit?* Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. Online: www.reds.msh-paris.fr/publications/collvir/crj-html/crj.htm.

- Arrigo, Bruce A. 2002. *Punishing the Mentally Ill: A Critical Analysis of Law and Psychiatry*. State University of New York Press.
- Arrigo, Bruce A., and Christopher R. Williams. 2000. "The (Im)Possibility of Democratic Justice and the 'Gift' of the Majority: On Derrida, Deconstruction, and the Search for Equality." *Journal of Contemporary Criminal Justice* 16(3): 321–343.
- Arrigo, Bruce A., Dragan Milovanovic, and Robert C. Schehr. 2000. "The French Connection: Implications for Law, Crime, and Social Justice." *Humanity and Society* 24(2): 162–203.
- Atkinson, J. Maxwell. 1981. "Ethnomethodological Approaches to Socio Legal Studies." Pp. 201–223 in *Sociological Approaches to Law*, ed. A. Podgo´recki and C. J. Whelan. New York: St. Martin's Press.
- Atkinson, J. Maxwell, and Paul Drew. 1979. *Order in Court: The Organisation of Verbal Interaction in Judicial Settings*. London: Macmillan.
- Aubert, Vilhelm. 1963. "Researches in the Sociology of Law." *American Behaviour Scientist* 7(4): 16–20.
- Aubert, Vilhelm, ed. 1969. *Sociology of Law: Selected Readings*. Baltimore: Penguin Books.
- Aubert, Vilhelm. 1983. *In Search of Law: Sociological Approaches to Law*. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books.
- Auerbach, Carl A. 1966. "Legal Tasks for the Sociologist." *Law and Society Review* 1(1): 91–104.
- Austin, Arthur. 2000. "The Postmodern Infiltration of Legal Scholarship." *Review Essay*. *Michigan Law Review* 98(6): 1504–1528.
- Ball, Harry V., George Eaton Simpson, and Kiyoshi Ikeda. 1962. "Law and Social Change: Sumner Reconsidered." *American Journal of Sociology* 67(5): 532–540.
- Banakar, Reza. 2001. "Integrating Reciprocal Perspectives: On Gurvitch's Theory of Immediate Jural Experience." *Canadian Journal of Law and Society* 16: 67–91.
- Banakar, Reza. 2002. "Sociological Jurisprudence." Pp. 33–44 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Banakar, Reza. 2003. *Merging Law and Sociology: Beyond the Dichotomies in Socio-Legal Research*. Glienicke, Berlin: Galda & Wilch Verlag.
- Banakar, Reza, and Max Travers. 2002. "Law and Sociology." Pp. 345–352 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Bankowski, Zenon, and Geoff Mungham. 1980. *Essays in Law and Society*. Boston: Routledge & Kegan Paul.
- Barkan, Steven. 1984. "Legal Control of the Southern Civil Rights Movement." *American Sociological Review* 49(4): 552–565.
- Baronti, Giancarlo, and Tamar Pitch. 1978. "Sociology of Law and the Problematic of the Social Sciences in Italy." *Law and Society Review* 12(4): 665–684.

- Barrett, Jerome T. 2004. *A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Cultural, and Social Movement*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Baum, Karl B. 1967. *Leon Petrazycki und seine Schuler*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Bauman, Richard W. 1996. *Critical Legal Studies: A Guide to the Literature*. Boulder, CO: Westview Press.
- Baumgartner, M. P. 2001. "The Sociology of Law in the United States." *The American Sociologist* 32(2): 99–113.
- Baxi, Upendra. 1974. "Durkheim and Legal Evolution: Some Problems of Disproof." *Comment. Law and Society Review* 8(4): 645–652.
- Bayley, David H. 1975. "The Police and Political Development in Europe." Pp. 328–379 in *The Formation of National States in Western Europe*, ed. C. Tilly. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bayley, David H. 2005. *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. New York: Oxford University Press.
- Beccaria, Cesare. (1764) 1986. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis, IN: Hackett Publishing. Online: www.crimetheory.com/Archive/Beccaria/index.html.
- Becker, Gary S. 1974. "Crime and Punishment: An Economic Approach." Pp. 1–54 in *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, ed. G. Becker and W. M. Landes. New York: National Bureau of Economic Research.
- Becker, Gary S. 1976. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
- Becker, Gary S., and William M. Landes. 1974. *Essays in the Economics of Crime and Punishment*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Becker, Howard S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Becker, Peter, and Richard F. Wetzell, eds. 2006. *Criminals and their Scientists: The History of Criminology in International Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Beckett, Katherine, and Bruce Western. 2001. "Governing Social Marginality: Welfare, Incarceration, and the Transformation of State Policy." *Punishment and Society* 3(1): 43–59.
- Behrens, Angela, Christopher Uggen, and Jeff Manza. 2003. "Ballot Manipulation and the 'Menace of Negro Domination': Racial Threat and Felon Disenfranchisement in the United States, 1850–2002." *American Journal of Sociology* 109: 559–605.
- Beirne, Piers. 1975. "Marxism and the Sociology of Law: Theory or Practice?" *British Journal of Law and Society* 2(1): 78–81.
- Beirne, Piers. 1979a. "Empiricism and the Critique of Marxism on Law and Crime." *Social Problems* 26(4): 373–385.
- Beirne, Piers. 1979b. "Ideology and Rationality in Max Weber's Sociology of Law." Pp. 101–131 in *Research in Law and Sociology*, Vol. II, ed. S. Spitzer. Greenwich, CT: JAI Press.

- Beirne, Piers. 1991. "Inventing Criminology: The 'Science of Man' in Cesare Beccaria's 'Dei delitti e delle pene' (1764)." *Criminology* 29(4): 777–820.
- Beirne, Piers, and Richard Quinney, eds. 1982. *Marxism and Law*. New York: John Wiley.
- Belley, Jean-Guy. 1986. "Georges Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique." *Droit et Socié'te'* 4: 353–371.
- Benney, Mark. 1983. "Gramsci on Law, Morality, and Power." *International Journal of the Sociology of Law* 11(2): 191–208.
- Bentham, Jeremy. (1789) 1970. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J. H. Burns and H. L. A. Hart. London: Athlone Press.
- Bentham, Jeremy. (1792) 1843. "Truth versus Ashhurst; Or, Law as it is, Contrasted with what it is Said to Be." Pp. 231–237 in *The Works of Jeremy Bentham*, Vol. V. Edinburgh: Tait; London: Simpkin, Marshall. Online: www.law.mq.edu.au/Units/law420/LAW203S/Ashhurst.htm.
- Berends, Miek. 1992. "An Elusive Profession? Lawyers in Society." *Review Essay. Law and Society Review* 26(1): 161–188.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality*. Garden City, NY: Anchor.
- Bittner, Egon. 1990. *Aspects of Police Work*. Boston: Northeastern University Press.
- Black, Donald J. 1972a. "The Boundaries of Legal Sociology." *The Yale Law Journal* 81: 1086–1100.
- Black, Donald J. 1972b. Review of *Law, Society, and Industrial Justice*, by Philip Selznick. *American Journal of Sociology* 78(3): 709–714.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press. Black, Donald. 1979. "Common Sense in the Sociology of Law." *American Sociological Review* 44(1): 18–27.
- Black, Donald. 1980. *The Manners and Customs of the Police*. New York: Academic Press.
- Black, Donald. 1989. *Sociological Justice*. New York: Oxford University Press.
- Black, Donald. 1995. "The Epistemology of Pure Sociology." *Law and Social Inquiry* 20(3): 829–870.
- Black, Donald. 1997. *The Social Structure of Right and Wrong*. New York: Academic Press.
- Black, Donald. 2000. "Dreams of Pure Sociology." *Sociological Theory* 18 (3): 343–367.
- Black, Donald. 2002. "The Geometry of Law: An Interview with Donald Black." *International Journal of the Sociology of Law* 30(2): 101–129.
- Black, Donald. 2007. "Relativity, Legal." Pp. 1292–1294 in *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*, ed. D. S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Blegvad, Britt Mari Persson. 1966. "The Systematic Position of Sociology of Law in Current Scandinavian Research." Pp. 2–19 in *Contributions to the Sociology of Law*, ed. B. M. P. Blegvad. Copenhagen: Munksgaard.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Boon, Andy. 2005. "Postmodern Professions? The Fragmentation of Legal Education and the Legal Profession." *Journal of Law and Society* 32 (3): 473–492.
- Boucock, Cary. 2000. *In the Grip of Freedom: Law and Modernity in Max Weber*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bourdieu, Pierre. 1987. "The Force of the Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *Hastings Law Journal* 38(5): 805–853.
- Boyle, Elizabeth H. 1998. "Political Frames and Legal Activity: The Case of Nuclear Power in Four Countries." *Law and Society Review* 32(1): 141–174.
- Boyle, Elizabeth H. 2000. "Is Law the Rule? Using Political Frames to Explain Cross-National Variation in Legal Activity." *Social Forces* 79 (2): 385–418.
- Boyle, Elizabeth H. 2002. *Female Genital Cutting: Cultural Conflict in the Global Community*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Boyle, Elizabeth H. 2007. "Globalization – Processes of Legislative." Pp. 661– 665 in *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*, ed. D. S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Boyle, Elizabeth H., and John W. Meyer. 2002. "Modern Law as a Secularized and Global Model: Implications for the Sociology of Law." Pp. 65–95 in *Global Prescriptions: The Production, Exportation, and Importation of a New Legal Orthodoxy*, ed. Y. Dezalay and B. G. Garth. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Boyle, Elizabeth H., and Sharon E. Preves. 2000. "National Politics as International Process: The Case of Anti-Female-Genital-Cutting Laws." *Law and Society Review* 34(3): 703–737.
- Boyle, Elizabeth H., Barbara McMorris, and Mayra Go´mez. 2002. "Local Conformity to International Norms: The Case of Female Genital Cutting." *International Sociology* 17: 5–33.
- Boyle, Elizabeth H., Fortunata Songora, and Gail Foss. 2001. "Inter- national Discourse and Local Politics: Anti-Female-Genital-Cutting Laws in Egypt, Tanzania, and the United States." *Social Problems* 48 (4): 524–544.
- Braithwaite, John, and Peter Drahos. 2000. *Global Business Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brand, Arie. 1982. "Against Romanticism: Max Weber and the Historical School of Law." *Australian Journal of Law and Society* 1: 87–100.
- Brantingham, Paul J., and Jack M. Kress, eds. 1979. *Structure, Law, and Power: Essays in the Sociology of Law*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Braybrooke, E. K. 1961. "The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound." Pp. 57–109 in *Studies in the Sociology of Law*, ed. G. Sawyer. Canberra: The Australian National University.
- Bredemeier, Harry. 1962. "Law as an Integrative Mechanism." Pp. 73–90 in *Law and Sociology*, ed. W. M. Evan. New York: The Free Press.
- Brickey, Stephen, and Elizabeth Comack, eds. 1986. *The Social Basis of Law: Critical Readings in the Sociology of Law*. Ontario, Canada: Garamond Press.

- Bridges, George S., and Robert D. Crutchfield. 1988. "Law, Social Standing and Racial Disparities in Imprisonment." *Social Forces* 66 (3): 699–724.
- Brinton, Mary C., and Victor Nee, eds. 1998. *The New Institutionalism in Sociology*. New York: Russell Sage Foundation.
- Brittan, Arthur. 1981. "The Symbolic Dimension of Law and Social Control." Pp. 167–185 in *Sociological Approaches to Law*, ed. A. Podgórecki and C. J. Whelan. New York: St. Martin's Press.
- Brooker, Penny. 1999. "The 'Juridification' of Alternative Dispute Resolution." *Anglo-American Law Review* 28(1): 1–36.
- Burns, Stacy Lee, ed. 2005. *Ethnographies of Law and Social Control*. *Sociology of Crime, Law and Deviance*, Vol. 6. Amsterdam: Elsevier.
- Burstein, Paul. 1990. "Intergroup Conflict, Law, and the Concept of Labor Market Discrimination." *Sociological Forum* 5(3): 459–476.
- Burstein, Paul and Kathleen Monaghan. 1986. "Equal Employment Opportunity and the Mobilization of Law." *Law and Society Review* 20(3): 355–388.
- Burton, Steven J. 2000. *The Path of the Law and its Influence: The Legacy of Oliver Wendell Holmes, Jr.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Cain, Maureen. 1974. "The Main Themes of Marx' and Engels' Sociology of Law." *British Journal of Law and Society* 1(2): 136–148.
- Cain, Maureen. 1980. "The Limits of Idealism: Max Weber and the Socio-logy of Law." *Research in Law and Sociology* 3: 53–83.
- Cain, Maureen, and Alan Hunt, eds. 1979. *Marx and Engels on Law*. New York: Academic Press.
- Calavita, Kitty. 2005. *Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calavita, Kitty, Josephy Dimento, Gilbert Geis, and Gabrio Forti. 1991. "Dam Disasters and Durkheim: An Analysis of the Theme of Repressive and Restitutive Law." *International Journal of the Sociology of Law* 19: 407–426.
- Campbell, Anne. 1993. *Men, Women and Aggression*. New York: Basic Books.
- Campbell, C. M., and Paul Wiles. 1976. "The Study of Law and Society in Britain." *Law and Society Review* 10(4): 547–578.
- Campbell, David. 1986. "Truth Claims and Value-Freedom in the Treatment of Legitimacy: The Case of Weber." *Journal of Law and Society* 13(2): 207–224.
- Carlen, Pat, ed. 1976. *The Sociology of Law*. Keele, UK: University of Keele.
- Carlin, Jerome E. 1962. *Lawyers on their Own: The Solo Practitioner in an Urban Setting*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Carruthers, Bruce G., and Terence C. Halliday. 1998. *Rescuing Business: The Making of Corporate Bankruptcy Law in England and the United States*. Oxford: Oxford University Press.

- Carruthers, Bruce G., and Terence C. Halliday. 2006. "Negotiating Globalization: Global Scripts and Intermediation in the Construction of Asian Insolvency Regimes." *Law and Social Inquiry* 31(3): 521–583.
- Cartwright, B. C., and R. D. Schwartz. 1973. "The Invocation of Legal Norms: An Empirical Investigation of Durkheim and Weber." *American Sociological Review* 38(3): 340–354.
- Carty, Anthony, and Jane Mair. 1990. "Some Post-Modern Perspectives on Law and Society." *Journal of Law and Society* 17(4): 395–410.
- Cefař, Daniel, and Alain Maheř. 1998. "Échanges rituels de dons, obligation et contrat. Mauss, Davy, Maunier: trois perspectives de sociologie juridique." *L'Année sociologique* 48(1): 209–228.
- Chambliss, William J. 1964. "A Sociological Analysis of the Law of Vagrancy." *Social Problems* 12(1): 67–77.
- Chambliss, William J. 1973. "Elites and the Creation of Criminal Law." Pp. 430–444 in *Sociological Readings in the Conflict Perspective*, ed. W. J. Chambliss. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Chambliss, William J. 1999. *Power, Politics, and Crime*. Boulder, CO: Westview Press.
- Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order, and Power*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Chazel, Francois. 1991. "Emile Durkheim et l'élaboration d'un 'programme de recherche' en sociologie du droit." Pp. 27–38 in *Normes juridiques et régulation sociale*, ed. F. Chazel and J. Commaille. Paris: Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence.
- Chilton, Ronald J. 1970. "Social Control through Welfare Legislation: The Impact of a State 'Suitable Home Law'." *Law and Society Review* 5(2): 205–224.
- Cicourel, Aaron V. 1968. *The Social Organization of Juvenile Justice*. New York: Wiley.
- Clarke, A. 1987. "Moral Protest, Status Defense and the Anti-Abortion Campaign." *British Journal of Sociology* 38(2): 235–253.
- Clarke, Michael. 1976. "Durkheim's Sociology of Law." *British Journal of Law and Society* 3: 246–255.
- Clifford-Vaughan, Michalina, and Margaret Scotford-Morton. 1967. "Legal Norms and Social Order: Petrazycki, Pareto, Durkheim." *British Journal of Sociology* 18: 269–277.
- Coates, Rodney D. 2003. "Law and the Cultural Production of Race and Racialized Systems of Oppression." *American Behavioral Scientist* 47 (3): 329–351.
- Cochez, Caroline. 2004. *Le Droit dans l'année sociologique (1896–1925): Contribution à l'étude de la place du droit dans les premiers temps de l'école Durkheimienne*. Master's Thesis, Université de Lille, France. Online: edocorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_I_chargement/memoires/justice/cochezc04.pdf.
- Cocks, R. C. J. 1988. *Sir Henry Maine: A Study in Victorian Jurisprudence*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Cohen, Stanley. 1972. *Folk Devils and Moral Panics*. London: MacGibbon and Kee.
- Cohen, Stanley. 1977. "Prisons and the Future of Control Systems: From Concentration to Dispersal." Pp. 217–228 in *Welfare in Action*, ed. M. Fitzgerald et al. London: Routledge & Kegan Paul.

- Cohen, Stanley. 1979. "The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control." *Contemporary Crises* 3(4): 339–363.
- Cohen, Stanley. 1985. *Visions of Social Control*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Cole, Stephen, ed. 2001. *What's Wrong with Sociology?* New Brunswick, NJ: Transaction.
- Coleman, James. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Collins, Hugh. 1982. *Marxism and Law*. Oxford: Clarendon Press. Collins, Randall. 1975. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press.
- Collins, Randall. 1994. *Four Sociological Traditions*. New York: Oxford University Press.
- Comack, Elizabeth. 2006. "Theoretical Approaches in the Sociology of Law: Theoretical Excursions." Pp. 18–67 in *Locating Law: Race/Class/ Gender/Sexuality Connections*, ed. E. Comack. 2nd edn. Black Point, NS, Canada: Fernwood Publishing.
- Cook, K. S., and J. M. Whitmeyer. 1992. "Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis." *Annual Review of Sociology* 18: 109–127.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Coser, Lewis A. 1982. "The Notion of Control in Sociological Theory." Pp. 13–22 in *Social Control: Views from the Social Sciences*, ed. J. P. Gibbs. Beverly Hills, CA: Sage.
- Cossio, Carlos S. 1952. "Jurisprudence and the Sociology of Law: I & II." *Columbia Law Review* 52(3): 356–381; 52(4): 479–501.
- Cotterrell, Roger. 1975. "Direction and Development in Anglo-American Jurisprudence and Sociology of Law." *Anglo-American Law Review* 4: 386–410.
- Cotterrell, Roger. 1977. "Durkheim on Legal Development and Social Solidarity." *British Journal of Law and Society* 4(2): 241–252.
- Cotterrell, Roger. 1983. "The Sociological Concept of Law." *Journal of Law and Society* 10(2): 241–255.
- Cotterrell, Roger. 1986. "Law and Sociology: Notes on the Constitution and Confrontations of Disciplines." *Journal of Law and Society* 13(1): 9–34.
- Cotterrell, Roger. 1990. "Sociology of Law in Britain: Its Development and Present Prospects." Pp. 779–803 in *Developing Sociology of Law: A World-Wide Documentary Enquiry*, ed. V. Ferrari. Milan: Dott A. Giuffre' Editore.
- Cotterrell, Roger. 1991. "The Durkheimian Tradition in the Sociology of Law." Review essay. *Law and Society Review* 25(4): 923–946.
- Cotterrell, Roger. 1992. *The Sociology of Law: An Introduction*. 2nd edn. London: Butterworths.
- Cotterrell, Roger. 1994. *Law and Society*. New York: New York University Press.
- Cotterrell, Roger. 1999. *Emile Durkheim: Law in a Moral Domain*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
- Cotterrell, Roger. 2005. "Durkheim's Loyal Jurist? The Sociolegal Theory of Paul Huvelin." *Ratio Juris* 18(4): 504–518.

- Cotterrell, Roger, ed. 2006. *Law in Social Theory*. Burlington, VT: Ashgate.
- Cowan, Thomas A. 1968. "Sociological Jurisprudence." Pp. 335–341 in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. VIII, ed. D. L. Sills. New York:
- Crowell, Collier and Macmillan, Inc. Crenshaw, Kimberle', Neil Gotanda, Garry Peller, and Kendall Thomas, eds. 1995. *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*. New York: New Press.
- Crone, Patricia. 1999. "Weber, Islamic Law, and the Rise of Capitalism." Pp. 247–272 in *Max Weber and Islam*, ed. T. E. Huff and W. Schluchter. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Cunningham, David. 2004. *There's Something Happening Here: The New Left, the Klan, and FBI Counterintelligence*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Currie, Elliott. 1971. "Sociology of Law: The Unasked Questions." Review Essay. *The Yale Law Journal* 81: 134–147.
- Damm, Reinhard. 1976. *Systemtheorie und Recht: Zur Normentheorie Talcott Parsons*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Davies, Celia. 1983. "Professionals in Bureaucracies: The Conflict Thesis Revisited." Pp. 177–194 in *The Sociology of the Professions*, ed. R. Dingwall and P. Lewis. New York: St. Martin's Press.
- Davis, F. James. 1957. "The Treatment of Law in American Sociology." *Sociology and Social Research* 42(2): 99–105.
- Davis, F. James. 1962. "Law as a Type of Social Control." Pp. 39–63 in *Society and the Law*, by F. J. Davis et al. New York: The Free Press.
- Davis, F. James, Henry H. Foster Jr., C. Ray Jeffrey and E. Eugene Davis. 1962. *Society and the Law*. New York: The Free Press.
- Dawson, Myrna, and Sandy Welsh. 2005. "Predicting the Quantity of Law: Single versus Multiple Remedies in Sexual Harassment Cases." *Sociological Quarterly* 46(4): 699–718.
- De Espinosa, Emilio L. 1980. "Social and Legal Order in Sociological Functionalism." *Contemporary Crises* 4: 43–76.
- Deflem, Mathieu. 1994. "Social Control and the Theory of Communicative Action." *International Journal of the Sociology of Law* 22(4): 355–373.
- Deflem, Mathieu. 1995. "The'orie du discours, droit pe'nal, et criminologie." *De'viance et socie'te'* 19(4): 325–338.
- Deflem, Mathieu, ed. 1996. *Habermas, Modernity and Law*. London: Sage.
- Deflem, Mathieu. 1997. "Surveillance and Criminal Statistics: Historical Foundations of Governmentality." Pp. 149–184 in *Studies in Law, Politics and Society*, Vol. XVII, ed. A. Sarat and S. Silbey. Greenwich, CT: JAI Press.
- Deflem, Mathieu. 1998a. "The Boundaries of Abortion Law: Systems Theory from Parsons to Luhmann and Habermas." *Social Forces* 76 (3): 775–818.
- Deflem, Mathieu. 1998b. "The Democratic Deficit Revisited: Considering the Politics of Criminal Justice." Pp. 111–117 in *Politique, Police et Justice au Bord du Futur*, ed. Y. Cartuyvels et al. Paris: L'Harmattan.

- Deflem, Mathieu. 1999. "Ferdinand Toennies on Crime and Society: An Unexplored Contribution to Criminological Sociology." *History of the Human Sciences* 12(3): 87–116.
- Deflem, Mathieu. 2000. "Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Policing." *Law and Society Review* 34(3): 601–640.
- Deflem, Mathieu. 2002. *Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation*. Oxford: Oxford University Press.
- Deflem, Mathieu. 2004. "Social Control and the Policing of Terrorism: Foundations for a Sociology of Counter-Terrorism." *The American Sociologist* 35(2): 75–92.
- Deflem, Mathieu. 2006a. "Global Rule of Law or Global Rule of Law Enforcement? International Police Cooperation and Counter-Terrorism." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 603: 240–251.
- Deflem, Mathieu. 2006b. "Jurisprudencia sociológica y sociología del derecho." *Opinión Jurídica* 5(10): 107–119.
- Deflem, Mathieu. 2007a. "Legal Profession." Pp. 2583–2584 in *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, ed. G. Ritzer. Oxford: Blackwell Publishing.
- Deflem, Mathieu. 2007b. "Sociological Theories of Law." Pp. 1410–1413 in *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*, ed. D. S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Deflem, Mathieu. 2007c. "Policing." Pp. 970–973 in *Encyclopedia of Globalization*, ed. J. A. Scholte and R. Robertson. New York: Routledge.
- Delgado, Richard, and Jean Stefancic, eds. 2000. *Critical Race Theory: The Cutting Edge*. Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Delgado, Richard, and Jean Stefancic. 2001. *Critical Race Theory: An Introduction*. New York: New York University Press.
- Denzin, Norman, K. 1975. "Interaction, Law and Morality: The Contribution of Leon Petrazycki." Pp. 83–105 in *Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki*, ed. J. Gorecki. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Denzin, Norman K. 1986. "Postmodern Social Theory." *Sociological Theory* 4(2): 194–204.
- Derrida, Jacques. 1990a. *Limited Inc*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Derrida, Jacques. 1990b. "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority." *Cardozo Law Review* 11: 919–1070.
- Dezalay, Yves. 1990. "The Big Bang and the Law: The Internationalization and Restructuration of the Legal Field." *Theory, Culture and Society* 7: 279–293.
- Dezalay, Yves, and Bryant G. Garth. 1995. "Merchants of Law as Moral Entrepreneurs: Constructing International Justice from the Competition for Transnational Business Disputes." *Law and Society Review* 29(1): 27–64.
- Dezalay, Yves, and Bryant G. Garth. 1996. *Dealing in Virtue: International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order*. Chicago: University of Chicago Press.

- Dezalay, Yves, and Bryant G. Garth. 2002a. *The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dezalay, Yves, and Bryant G. Garth, eds. 2002b. *Global Prescriptions: The Production, Exportation, and Importation of a New Legal Orthodoxy*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Didry, Claude. 2000. "La Re'forme des groupements professionnels comme expression de la conception Durkheimienne de l'e'tat." *Revue franc, aise de sociologie* 41(3): 513–538.
- DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell. 1991. "Introduction." Pp. 1–38 in *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, ed. W. W. Powell and P. J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press.
- Dingwall, Robert. 1998. "Empowerment or Enforcement? Some Questions about Power and Control in Divorce Mediation." Pp. 150–167 in *Divorce Mediation and the Legal Process: British Practice and International Experience*, ed. R. Dingwall and J. M. Eekelaar. Oxford: Oxford University Press.
- Dingwall, Robert. 1999. "Professions and Social Order in a Global Society." *International Review of Sociology* 9(1): 31–140.
- Dingwall, Robert. 2000. "Language, Law, and Power: Ethnomethodology, Conversation Analysis, and the Politics of Law and Society Studies." *Review Essay. Law and Social Inquiry* 25(3): 885–911.
- Dingwall, Robert. 2002. "Ethnomethodology and Law." Pp. 227–244 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Dingwall, Robert. 2007. "Law, Sociology of." Pp. 2560–2564 in *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, ed. G. Ritzer. Oxford: Blackwell Publishing.
- Dingwall, Robert, and J. M. Eekelaar. 1988. "Families and the State: An Historical Perspective on the Public Regulation of Private Conduct." *Law and Policy* 10(4): 341–361.
- Dingwall, Robert, and Philip Lewis, eds. 1983. *The Sociology of the Professions: Lawyers, Doctors, and Others*. New York: St. Martin's Press.
- Dixon, Jo. 1995. "The Nexus of Sex, Spousal Violence, and the State." *Review essay. Law and Society Review* 29(2): 359–376.
- Dixon, Jo, and Carroll Seron. 1995. "Stratification in the Legal Profession: Sex, Sector, and Salary." *Law and Society Review* 29(3): 381–412.
- Dobbin, Frank, and Erin L. Kelly. 2007. "How to Stop Harassment: Professional Construction of Legal Compliance in Organizations." *American Journal of Sociology* 112(4): 1203–1243.
- Dobbin, Frank, John R. Sutton, John W. Meyer and Richard Scott. 1993. "Equal Opportunity Law and the Construction of Internal Labor Markets." *American Journal of Sociology* 99(2): 396–427.
- Donohue, John J. III. 1988. "Law and Economics: The Road Not Taken." *Law and Society Review* 22(5): 903–926.
- Dowd, Nancy E., and Michelle S. Jacobs, eds. 2003. *Feminist Legal Theory: An Anti-Essentialist Reader*. New York: New York University Press.
- Doyle, Daniel P., and David F. Luckenbill. 1991. "Mobilizing Law in Response to Collective Problems: A Test of Black's Theory of Law." *Law and Society Review* 25(1): 103–116.

- Drew, Paul. 1992. "Contested Evidence in Courtroom Cross-Examination: The Case of a Trial for Rape." Pp. 470–520 in *Talk at Work: Interaction in Institutional Settings*, ed. P. Drew and J. Heritage. New York: Cambridge University Press.
- Durkheim, Emile. (1893a) 1967. *De la division du travail social*. Paris: Les Presses Universitaires de France. 8th edn. Online: classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html.
- Durkheim, Emile. (1893b) 1984. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Durkheim, Emile. (1895) 1982. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press.
- Durkheim, Emile. (1897) 1951. *Suicide: A Study in Sociology*. New York: The Free Press.
- Durkheim, Emile. (1900a) 1922. *Lec_ons de sociologie: Physique des mœurs et du droit*. Paris: Les Presses Universitaires de France. Online: classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/lecons_de_sociologie/lecons_de_sociologie.html.
- Durkheim, Emile. (1900b) 1992. *Professional Ethics and Civic Morals*. London: Routledge.
- Durkheim, Emile. 1901a. "Deux lois de l'évolution pénale." *Année sociologique* 4: 65–95. Online: classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/annee_sociologique/an_socio_3/evolution_penale.html.
- Durkheim, Emile. (1901b) 1983. "The Evolution of Punishment." Pp. 102–132 in *Durkheim and the Law*, ed. S. Lukes and A. Scull. New York: St. Martin's Press.
- Durkheim, Emile. (1912) 1965. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: The Free Press.
- Dwyer, Peter. 2004. "Creeping Conditionality in the UK: From Welfare Rights to Conditional Entitlements?" *Canadian Journal of Sociology* 29(2): 265–287.
- Earl, Jennifer, Darah A. Soule, and John D. McCarthy. 2003. "Protest under Fire? Explaining the Policing of Protest." *American Sociological Review* 68(4): 581–606.
- Easton, Susan, ed. 2008. *Marx and Law*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Edelman, Lauren B. 1990. "Legal Environments and Organizational Governance: The Expansion of Due Process in the American Workplace." *American Journal of Sociology* 95(6): 1401–1440.
- Edelman, Lauren B. 1992. "Legal Ambiguity and Symbolic Structures: Organizational Mediation of Civil Rights Law." *American Journal of Sociology* 97(6): 1531–1576.
- Edelman, Lauren B. 1996. "Introduction to Symposium on the Law and the New Institutionalism." *Studies in Law, Politics, and Society* 15(1): 3–7.
- Edelman, Lauren B. 2002. "Legality and the Endogeneity of Law." Pp. 187–202 in *Legality and Community: On the Intellectual Legacy of Philip Selznick*, ed. R. A. Kagan, M. Krygier, and K. Winston. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Edelman, Lauren B. 2004a. "Rivers of Law and Contested Terrain: A Law and Society Approach to Economic Rationality." *Law and Society Review* 38(2): 181–197.

- Edelman, Lauren B. 2004b. "The Legal Lives of Private Organizations." Pp. 231–252 in *The Blackwell Companion to Law and Society*, ed. A. Sarat. Malden, MA: Blackwell.
- Edelman, Lauren B., and Mark C. Suchman. 1997. "The Legal Environments of Organizations." *Annual Review of Sociology* 23: 479–515.
- Edelman, Lauren B., and Mark C. Suchman. 1999. "When the 'Haves' Hold Court: Speculations on the Organizational Internalization of Law." *Law and Society Review* 33(4): 941–991.
- Edelman, Lauren B., and Robin Stryker. 2005. "A Sociological Approach to Law and the Economy." Pp. 527–551 in *The Handbook of Economic Sociology*, ed. N. Smelser and R. Swedberg. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Edelman, Lauren B., Howard S. Erlanger, and John Lande. 1993. "Internal Dispute Resolution: The Transformation of Civil Rights in the Workplace." *Law and Society Review* 27(3): 497–534.
- Edelman, Lauren B., Christopher Uggen, and Howard S. Erlanger. 1999. "The Endogeneity of Legal Regulation: Grievance Procedures as Rational Myth." *American Journal of Sociology* 105(2): 406–454.
- Edwards, Mark Evan. 1996. "Pregnancy Discrimination Litigation: Legal Erosion of Capitalist Ideology under Equal Employment Opportunity Law." *Social Forces* 75(1): 247–268.
- Ehrlich, Eugen. (1913a) 1967. *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. 3rd edn. Berlin: Duncker & Humblot.
- Ehrlich, Eugen. (1913b) 1962. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Russell & Russell.
- Ehrlich, Eugen. 1916. "Montesquieu and Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review* 29(6): 582–600.
- Ehrlich, Eugen. 1922. "The Sociology of Law." *Harvard Law Review* 36 (2): 130–145.
- Ellickson, Robert C. 1991. *Order without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ellickson, Robert C. 2001. "The Evolution of Social Norms: A Perspective from the Legal Academy." Pp. 35–75 in *Social Norms*, ed. M. Hechter and K. Opp. New York: Russell Sage Foundation.
- Emerson, Richard M. 1976. "Social Exchange Theory." *Annual Review of Sociology* 2: 335–362.
- Engen, Rodney L., and Randy R. Gainey. 2000. "Modeling the Effects of Legally Relevant and Extralegal Factors under Sentencing Guidelines: The Rules have Changed." *Criminology* 38(4): 1207–1230.
- Engen, Rodney L., and Sara Steen. 2000. "The Power to Punish: Discretion and Sentencing Reform in the War on Drugs." *American Journal of Sociology* 105(5): 1357–1395.
- Engen, Rodney L., Randy R. Gainey, Robert D. Crutchfield, and Joseph G. Weis. 2002. "Discretion and Disparity under Sentencing Guidelines: The Role of Departures and Structured Sentencing Alternatives." *Criminology* 41(1): 99–130.
- Ermakoff, Ivan. 1997. "Prelates and Princes: Aristocratic Marriages, Canon Law Prohibitions, and Shifts in Norms and Patterns of Domination in the Central Middle Ages." *American Sociological Review* 62(3): 405–422.

- Evan, William M. 1959. "Power, Bargaining, and Law: A Preliminary Analysis of Labor Arbitration Cases." *Social Problems* 7(1): 4–15.
- Evan, William M. 1960. "Value Conflicts in the Law of Evidence." *The American Behavioral Scientist* 4(3): 23–26.
- Evan, William M. 1961. "Organization Man and Due Process of Law." *American Sociological Review* 26(4): 540–547.
- Evan, William M., ed. 1962a. *Law and Sociology: Exploratory Essays*. Glencoe, IL: Free Press.
- Evan, William M. 1962b. "Due Process of Law in Military and Industrial Organizations." *Administrative Science Quarterly* 7(2): 187–207.
- Evan, William M. 1965. "Law as an Instrument of Social Change." Pp. 285–293 in *Applied Sociology: Opportunities and Problems*, ed. A. W. Gouldner and S. M. Miller. New York: Free Press.
- Evan, William M., ed. 1980. *The Sociology of Law: A Social-Structural Perspective*. New York: Free Press.
- Evan, William M. 1990. *Social Structure and Law: Theoretical and Empirical Perspectives*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Evan, William M. 1991. "Law and Society." Pp. 1075–1086 in *Encyclopedia of Sociology*, ed. E. F. Borgatta and M. L. Borgatta. New York: Macmillan.
- Evan, William M., and Ezra Levin. 1966. "Status-Set and Role-Set Conflicts of the Stockbroker: A Problem in the Sociology of Law." *Social Forces* 45(1): 73–83.
- Ewick, Patricia. 2004. "Consciousness and Ideology." Pp. 80–94 in *The Blackwell Companion to Law and Society*, ed. A. Sarat. Malden, MA: Blackwell.
- Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. 1995. "Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative." *Law and Society Review* 29(2): 197–226.
- Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. 1998. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. 2003. "Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of Narrative." *American Journal of Sociology* 108(6): 1328–1372.
- Ewing, Sally. 1987. "Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber's Sociology of Law." *Law and Society Review* 21(3): 487–512.
- Featherstone, Richard. 2005. *Narratives from the 1971 Attica Prison Riots: Toward a New Theory of Correctional Disturbances*. Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press.
- Feeley, Malcolm M. 1979. *The Process is the Punishment: Handling Cases in a Lower Criminal Court*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fegan, Eileen V., and Rachel Rebouche. 2003. "Northern Ireland's Abortion Law: The Morality of Silence and the Censure of Agency." *Feminist Legal Studies* 11(3): 221–254.
- Feldman, Stephen M. 1991. "An Interpretation of Max Weber's Theory of Law: Metaphysics, Economics, and the Iron Cage of Constitutional Law." *Law and Social Inquiry* 16(2): 205–248.

- Feldman, Stephen M. 1996 "The Politics of Postmodern Jurisprudence." *Michigan Law Review* 95(1): 166–202.
- Felson, Richard B. 2006. "Is Violence against Women about Women or about Violence?" *Contexts* 5(2): 21–25.
- Ferrari, Vincenzo, ed. 1990. *Developing a Sociology of Law: A World-Wide Documentary Enquiry*. Milan: Dott A. Giuffre` Editore.
- Ferrari, Vincenzo. 1989. "Sociology of Law: A Theoretical Introduction." Pp. 7–35 in *Two Lectures on the Sociology of Law*, by V. Ferrari and P. Uusitalo. Helsinki, Finland: University of Helsinki.
- Ferrari, Vincenzo and Paola Ronfani. 2001. "A Deeply Rooted Scientific Discipline: Origins and Development of Sociology of Law in Italy." *The American Sociologist* 32(2): 61–77.
- Ferrell, Jeff. 1993. *Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality*. New York: Garland.
- Fielding, Nigel G. 2002. "Theorizing Community Policing." *British Journal of Criminology* 42(1): 147–163.
- Fielding, Nigel G. 2005. "Concepts and Theory in Community Policing." *Howard Journal of Criminal Justice* 44(5): 460–472.
- Fine, Robert. 2002. "Marxism and the Social Theory of Law." Pp. 101–117 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Fitzpatrick, Peter, and Alan Hunt, eds. 1987. *Critical Legal Studies*. Oxford: Basil Blackwell.
- Fletcher, Ruth. 2002. "Feminist Legal Theory." Pp. 135–154 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Flood, John. 2002. "Globalisation and Law." Pp. 311–328 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Foucault, Michel. (1975) 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon.
- Foucault, Michel. (1978a) 1991. "Governmentality." Pp. 87–104 in *The Foucault Effect*, ed. G. Burchell, C. Gordon, and P. Miller. Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, Michel. (1978b) 1989. "Se´curite´, territoire, et populations." Pp. 99–106 in his *Re´sume´ des cours, 1970–1982*. Paris: Julliard.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, ed. C. Gordon. New York: Pantheon.
- Foucault, Michel. 1981. "Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of 'Political Reason'." Pp. 223–254 in *The Tanner Lectures on Human Values, Vol. II*, ed. S. M. McMurrin. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Frank, Nancy. 1983. "From Criminal to Civil Penalties in the History of Health and Safety Laws." *Social Problems* 30(5): 532–544.
- Freeman, Michael, ed. 2006. *Law and Sociology*. Oxford: Oxford University Press.
- Freidson, Eliot. 1984. "The Changing Nature of Professional Control." *Annual Review of Sociology* 10: 1–20.

- Freidson, Eliot. 1986. *Professional Powers: A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press. Freidson,
- Eliot. 2001. *Professionalism, the Third Logic: On the Practice of Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press.
- Friedman, Lawrence M. 1976. *Law and Society: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Friedrichs, David O. 2001. *Law in our Lives: An Introduction*. Los Angeles: Roxbury.
- Frymer, Paul, and John D. Skrentny. 2004. "The Rise of Instrumental Affirmative Action: Law and the New Significance of Race in America." *Connecticut Law Review* 36: 677–723.
- Fuchs, Stephan, and Steven Ward. 1994. "What is Deconstruction, and Where and When Does it Take Place? Making Facts in Science, Building Cases in Law." *American Sociological Review* 59(4): 481–500.
- Fuller, Lon L. 1964. *The Morality of Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Fuller, Lon L. 1968. "Some Unexplored Social Dimensions of the Law." Pp. 57–70 in *The Path of the Law from 1967*, ed. A. E. Sutherland. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fuszara, Malgorzata. 1990. "Sociology of Law in Poland." *Zeitschrift fur Rechtssoziologie* 11(1): 42–50.
- Galanter, Marc. 1974. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law and Society Review* 9(1): 95–160.
- Galanter, Marc. 2004. "The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts." *Journal of Empirical Legal Studies* 1(3): 459–570.
- Galanter, Marc, and Thomas Palay. 1991. *Tournament of Lawyers: The Transformation of the Big Law Firm*. Chicago: University of Chicago Press.
- Galligan, Dennis J. 2007. *Law in Modern Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Galliher, John F., and John R. Cross. 1983. *Morals Legislation without Morality: The Case of Nevada*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Garcia-Vellegas, Mauricio. 2006. "Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships, and Social Sciences in Europe and the United States." *Law and Social Inquiry* 31(2): 343–382.
- Garfinkel, Harold. 1967. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Garland, David. 1983. "Durkheim's Theory of Punishment: A Critique." Pp. 37–61 in *The Power to Punish: Contemporary Penalty and Social Analysis*, ed. D. Garland and P. Young. London: Heinemann Educational Books.
- Garland, David. 1985. *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*. Brookfield, VT: Gower.
- Garland, David. 1991a. "Sociological Perspectives on Punishment." *Crime and Justice* 14: 115–165.
- Garland, David. 1991b. "Punishment and Culture: The Symbolic Dimensions of Criminal Justice." Pp. 191–222 in *Studies in Law, Politics and Society, Vol. XI*, ed. A. Sarat and S. Silbey. Greenwich, CT: JAI Press.

- Garland, David. 1997. " 'Governmentality' and the Problem of Crime: Foucault, Criminology, Sociology." *Theoretical Criminology* 1(2): 173–214.
- Garland, David. 2002. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Garland, David. 2006. "Concepts of Culture in the Sociology of Punishment." *Theoretical Criminology* 10(4): 419–447.
- Garth, Bryant, and Joyce Sterling. 1998. "From Legal Realism to Law and Society: Reshaping Law for the Last Stages of the Social Activist State." *Law and Society Review* 32(2): 409–472.
- Gates, E. Nathaniel, ed. 1997. *The Judicial Isolation of the "Racially" Oppressed*. New York: Garland.
- Geiger, Theodor. 1920. *Das uneheliche Kind und seine Mutter im Recht des neuen Staates: Ein Versuch auf der Basis kritischer Rechtsvergleichung*. Munchen-Berlin-Leipzig: Schweitzer.
- Geiger, Theodor. (1946) 1979. *Ueber Moral und Recht*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Geiger, Theodor. (1947) 1964. *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*. Neuwied am Rhein: Luchterhand.
- Geiger, Theodor. 1969. *On Social Order and Mass Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Geis, Gilbert. 1959. "Sociology, Criminology, and Criminal Law." *Social Problems* 7(1): 40–47.
- Gephart, Werner. 1993. *Gesellschaftstheorie und Recht: Das Recht im soziologischen Diskurs der Moderne*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Gessner, Volkmar. 1995. "Global Approaches in the Sociology of Law: Problems and Challenges." *Journal of Law and Society* 22(1): 85–96.
- Gibbs, Jack P. 1966. "The Sociology of Law and Normative Phenomena." *American Sociological Review* 31(3): 315–325.
- Gibbs, Jack P. 1968. "Definitions of Law and Empirical Questions." *Law and Society Review* 2(3): 429–446.
- Gibbs, Jack P. 2003. "A Formal Restatement of Durkheim's 'Division of Labor' Theory." *Sociological Theory* 21(2): 103–127.
- Gillin, John Lewis. 1929. "New Developments in the Departments of Sociology in Relation to Courses in the Law School." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 145: 125–129.
- Gilliom, John. 1994. *Surveillance, Privacy, and the Law: Employee Drug Testing and the Politics of Social Control*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Goldberg, Chad A. 2001. "Social Citizenship and a Reconstructed Tocqueville." *American Sociological Review* 66(2): 289–315.
- Goode, Erich. 1996. *Social Deviance*. Boston: Allyn and Bacon.
- Goode, Erich, and Nachman Ben-Yehuda. 1994. *Moral Panics: The Social Construction of Deviance*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Gordon, Robert W. 1986. "Critical Legal Studies." *Legal Studies Forum* 10 (3): 335–340.

- Gordon, Robert W. 1992. *The Legacy of Oliver Wendell Holmes, Jr.* Stanford, CA: Stanford University Press.
- Gorecki, Jan, ed. 1975a. *Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki.* Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Gorecki, Jan. 1975b. "Leon Petrazycki." Pp. 1–15 in *Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki*, ed. J. Gorecki. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Gorman, Elizabeth H. 1999. "Moving away from 'Up or Out': Determinants of Permanent Employment in Law Firms." *Law and Society Review* 33 (3): 637–666.
- Gorman, Elizabeth H. 2005. "Gender Stereotypes, Same-Gender Preferences, and Organizational Variation in the Hiring of Women: Evidence from Law Firms." *American Sociological Review* 70: 702–728.
- Gorman, Elizabeth H. 2006. "Work Uncertainty and the Promotion of Professional Women: The Case of Law Firm Partnership." *Social Forces* 85(2): 865–888.
- Gottfredson, Michael, and Michael J. Hindelang. 1979a. "A Study of the Behavior of Law." *American Sociological Review* 44(1): 3–18.
- Gottfredson, Michael, and Michael J. Hindelang. 1979b. "Theory and Research in the Sociology of Law." *American Sociological Review* 44 (1): 27–37.
- Gould, Mark. 1993. "Legitimation and Justification: The Logic of Moral and Contractual Solidarity in Weber and Durkheim." Pp. 205–225 in *Current Perspectives in Social Theory*, Vol. XIII, ed. B. Agger. Greenwich, CT: JAI Press.
- Gouldner, Alvin W. 1970. *The Coming Crisis of Western Sociology.* New York: Basic Books.
- Grace, Clive and Philip Wilkinson. 1978. *Sociological Inquiry and Legal Phenomena.* New York: St. Martin's Press.
- Grana, Sheryl J., Jane C. Ollenburger and Mark Nicholas. 2002. *The Social Context of Law.* Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Grattet, Ryken, Valerie Jenness, and Theodore R. Curry. 1998. "The Homogenization and Differentiation of Hate Crime Law in the United States, 1978 to 1995: Innovation and Diffusion in the Criminalization of Bigotry." *American Sociological Review* 63(2): 286–307.
- Grazin, Igor. 2004. "On Myth, Considered as a Method for Legal Thought." *Law and Critique* 15(2): 159–181.
- Greatbatch, David, and Robert Dingwall. 1994. "Divorce Mediation: The Virtues of Formality?" Pp. 391–399 in *Oxford Readings in Socio-Legal Studies: Family Law*, ed. J. M. Eekelaar and M. Maclean. Oxford: Oxford University Press.
- Greatbatch, David, and Robert Dingwall. 1997. "Argumentative Talk in Divorce Mediation Sessions." *American Sociological Review* 62(1): 151–170.
- Greenberg, David F. 1983. "Donald Black's Sociology of Law: A Critique." *Law and Society Review* 17(2): 337–368.
- Griffiths, Anne. 2002. "Legal Pluralism." Pp. 289–310 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.

- Griffiths, John. 1995. "Legal Pluralism and the Theory of Legislation, with Special Reference to the Regulation of Euthanasia." Pp. 201–234 in *Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, ed. H. Petersen and H. Zahle. Aldershot, UK: Dartmouth.
- Griffiths, John. 1998. "The Slippery Slope: Are the Dutch Sliding Down or Are They Clambering Up?" Pp. 93–104 in *Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia*, ed. D. C. Thomasma, et al. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic.
- Griffiths, John. 1999. "Legal Knowledge and the Social Working of Law: The Case of Euthanasia." Pp. 81–108 in *Semiotics and Legislation: Jurisprudential, Institutional and Sociological Perspectives*, ed. H. van Schooten. Liverpool, UK: Deborah Charles Publications.
- Griffiths, John. 2006. "The Idea of Sociology of Law and its Relation to Law and to Sociology." Pp. 49–68 in *Law and Sociology*, ed. Freeman. Oxford: Oxford University Press.
- Griffiths, John, Heleen Weyers, and Alex Blood. 1998. *Euthanasia and Law in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Grodnick, Stephen. 2005. "Rediscovering Radical Democracy in Habermas's *Between Facts and Norms*." *Constellations* 12(3): 392–408.
- Guibentif, Pierre. 2002. "The Sociology of Law as a Sub-discipline of Sociology." *Portuguese Journal of Social Science* 1(3): 175–184.
- Gurvitch, Georges. 1940. *E' le' ments de sociologie juridique*. Paris: Editions Aubier Montaigne.
- Gurvitch, Georges. 1941a. "Major Problems of the Sociology of Law." *Journal of Social Philosophy* 6(3): 197–215.
- Gurvitch, Georges. 1941b. "The Problem of Social Law." *Ethics* 52(1): 17–40.
- Gurvitch, Georges. 1942. *Sociology of Law*. New York: Philosophical Library.
- Gusfield, Joseph R. 1963. *Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance Movement*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Habermas, Ju" rgen. (1981a) 1988. *Theorie des kommunikativen Handelns*. 2 vols. Frankfurt: Suhrkamp.
- Habermas, Ju" rgen. (1981b) 1984. *The Theory of Communicative Action Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston, MA: Beacon Press.
- Habermas, Ju" rgen. (1981c) 1987. *The Theory of Communicative Action Volume 2: System and Lifeworld: A Critique of Functionalist Reason*. Boston, MA: Beacon Press.
- Habermas, Ju" rgen. 1983a. *Moralbewu"tsein und kommunikatives Handeln*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Habermas, Ju" rgen. (1983b) 1992. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Habermas, Ju" rgen. 1988. "Law and Morality." Pp. 215–279 in *The Tanner Lectures on Human Values*, ed. S. M. McMurrin. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Habermas, Ju" rgen. 1990. "Remarks on the Discussion." *Theory, Culture and Society* 7: 127–32.

- Habermas, Jürgen. (1991) 1993. *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Habermas, Jürgen. 1992a. *Faktizität und Geltung*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen. (1992b) 1996. *Between Facts and Norms*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Habermas, Jürgen. 1995. "On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy." *European Journal of Philosophy* 3: 12–20.
- Hagan, John. 1980. "The Legislation of Crime and Delinquency: A Review of Theory, Method, and Research." *Law and Society Review* 14(3): 603–628.
- Hagan, John. 1990. "The Gender Stratification of Income Inequality Among Lawyers." *Social Forces* 68(3): 835–855.
- Hagan, John. 2003. *Justice in the Balkans: Prosecuting War Crimes in the Hague Tribunal*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hagan, John, and Scott Greer. 2002. "Making War Criminal." *Criminology* 40(2): 231–264.
- Hagan, John, and Fiona M. Kay. 1995. *Gender in Practice: A Study of Lawyers' Lives*. New York: Oxford University Press.
- Hagan, John, and Fiona M. Kay. 2007. "Even Lawyers Get the Blues: Gender, Depression, and Job Satisfaction in Legal Practice." *Law and Society Review* 41(1): 51–78.
- Hagan, John, and Sanja Kutnjak Ivkovic. 2006. "War Crimes, Democracy, and the Rule of Law in Belgrade, the Former Yugoslavia, and Beyond." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605: 130–151.
- Hagan, John and Jeffrey Leon. 1977. "Rediscovering Delinquency: Social History, Political Ideology and the Sociology of Law." *American Sociological Review* 42(4): 587–598.
- Hagan, John, and Ron Levi. 2004. "Social Skill, the Milosevic Indictment, and the Rebirth of International Criminal Justice." *European Journal of Criminology* 1(4): 445–475.
- Hagan, John, and Ron Levi. 2005. "Crimes of War and the Force of Law." *Social Forces* 83(4): 1499–1534.
- Hagan, John, Heather Schoenfeld, and Alberto Palloni. 2006. "The Science of Human Rights, War Crimes, and Humanitarian Emergencies." *Annual Review of Sociology* 32: 329–349.
- Hagan, John, Marjorie Zatz, Bruce Arnold, and Fiona M. Kay. 1991. "Cultural Capital, Gender, and the Structural Transformation of Legal Practice." *Law and Society Review* 25(2): 239–262.
- Hall, Stuart, Charles Critcher, Tony Jefferson, John Clarke, and Robert Brian. 1978. *Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order*. London: Macmillan.
- Halliday, Terence C. 1983. "Professions, Class and Capitalism." *European Journal of Sociology* 24(2): 321–346.
- Halliday, Terence C. 1985. "Knowledge Mandates: Collective Influence by Scientific, Normative and Syncretic Professions." *British Journal of Sociology* 36: 421–47.

- Halliday, Terence C. 1986. "Six Score Years and Ten: Demographic Transitions in the American Legal Profession, 1850–1980." *Law and Society Review* 20(1): 53–78.
- Halliday, Terence C. 1987. *Beyond Monopoly: Lawyers, State Crises and Professional Empowerment*. Chicago: University of Chicago Press.
- Halliday, Terence C., and Bruce G. Carruthers. 2007. "The Recursivity of Law: Global Norm-Making and National Law-Making in the Globalization of Corporate Insolvency Regimes." *American Journal of Sociology* 112(4): 1135–1202.
- Halliday, Terence C., and Pavel Osinsky. 2006. "Globalization of Law." *Annual Review of Sociology* 32: 447–470.
- Hawkins, Keith. 2003. *Law as Last Resort: Prosecution Decision-Making in a Regulatory Agency*. Oxford: Oxford University Press.
- Hechter, Michael, and Satoshi Kanazawa. 1997. "Sociological Rational Choice Theory." *Annual Review of Sociology* 23: 191–214.
- Hedstrom, Peter, and Richard Swedberg. 1996. "Rational Choice, Empirical Research, and the Sociological Tradition." *European Sociological Review* 12(2): 127–146.
- Heidegren, Carl-Goran. 1997. "Transcendental Theory of Society, Anthropology and the Sociology of Law: Helmut Schelsky – An Almost Forgotten Sociologist." *Acta Sociologica* 40(3): 279–290.
- Heimer, Carol A. 1999. "Competing Institutions: Law, Medicine, and Family in Neonatal Intensive Care." *Law and Society Review* 33(1): 17–66.
- Heimer, Carol A. 2001. "Law: New Institutionalism." Pp. 8534–8538 in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, ed. J. Smelser and P. B. Bates. Amsterdam: Elsevier.
- Heimer, Carol A., and Lisa R. Staffen. 1998. *For the Sake of the Children: The Social Organization of Responsibility in the Hospital and the Home*. Chicago: University of Chicago Press.
- Heinz, John P., and Edward O. Laumann. 1982. *Chicago Lawyers: The Social Structure of the Bar*. New York: Russell Sage Foundation.
- Heinz, John P., Edward O. Laumann, Robert L. Nelson, and Ethan Michelson. 1998. "The Changing Character of Lawyers' Work: Chicago in 1975 and 1995." *Law and Society Review* 32(4): 751–75.
- Heinz, John P., Robert L. Nelson, and Edward O. Laumann. 2001. "The Scale of Justice: Observations on the Transformation of Urban Law Practice." *Annual Review of Sociology* 27(1): 337–62.
- Heinz, John P., Nelson, Robert L., Sandefur, Rebecca L., and Edward Laumann. 2005. *Urban Lawyers: The New Social Structure of the Bar*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hembroff, Larry A. 1987. "The Seriousness of Acts and Social Contexts: A Test of Black's Theory of the Behavior of Law." *American Journal of Sociology* 93(2): 322–347.
- Henry, Stuart. 1983. *Private Justice: Towards Integrated Theorising in the Sociology of Law*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Henry, Stuart, and Dragan Milovanovic. 1996. *Constitutive Criminology: Beyond Postmodernism*. London: Sage.

- Henry, Stuart, and Dragan Milovanovic, eds. 1999. *Constitutive Criminology at Work: Applications to Crime and Justice*. New York: State University of New York Press.
- Hiday, Virginia A. 1983. "Sociology of Mental Health Law." *Sociology and Social Research* 67(2): 111–128.
- Hirst, Paul Q. 1972. "Marx and Engels on Law, Crime, and Morality." *Economy and Society* 1(1): 28–56.
- Hirst, Paul Q. 1986. *Law, Socialism, and Democracy*. London: Allen & Unwin.
- Hoekema, Andre Jan. 1985. "Dutch Trends in the Sociology of Law in the Past Two Decades." *The Netherlands Journal of Sociology* 2(1): 32–49.
- Hoffmann, Elizabeth A. 2003. "Legal Consciousness and Dispute Resolution: Different Disputing Behavior at Two Similar Taxicab Companies." *Law and Social Inquiry* 28(3): 691–716.
- Hoffmann, Elizabeth A. 2005. "Dispute Resolution in a Worker Cooperative: Formal Procedures and Procedural Justice." *Law and Society Review* 39: 51–82.
- Hoffmann, Elizabeth A. 2006. "Exit and Voice: Job Loyalty and Dispute Resolution Choices." *Social Forces* 84(4): 2313–2330.
- Hollinger, Richard C., and Lon Lanza-Kaduce. 1988. "The Process of Criminalization: The Case of Computer Crime Laws." *Criminology* 26 (1): 101–126.
- Holmes, Oliver Wendell. (1881) 1923. *The Common Law*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Holmes, Oliver Wendell. 1897. "The Path of the Law." *Harvard Law Review* 110(5): 991–1009.
- Holmes, Oliver Wendell. 1899. "Law in Science and Science in Law." *Harvard Law Review* 12(7): 443–463.
- Holmes, Oliver Wendell. 1918. "Natural Law." *Harvard Law Review* 32 (1): 40–44.
- Homans, George C. 1958. "Social Behavior as Exchange." *American Journal of Sociology* 63(6): 597–606.
- Homans, George C. 1961. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Homans, George C. 1964. "Bringing Men Back in." *American Sociological Review* 29(6): 809–818.
- Hoogvelt, Ankie. 1984. "Jurisprudence, Sociological." P. 180 in *The International Encyclopedia of Sociology*, ed. M. Mann. New York: The Continuum Publishing Company.
- Hopkins, Andrew. 1975. "On the Sociology of Criminal Law." *Social Problems* 22(5): 608–619.
- Horne, Christine. 2000. "Community and the State: The Relationship between Normative and Legal Controls." *European Sociological Review* 16: 225–243.
- Horne, Christine. 2004. "Collective Benefits, Exchange Interests, and Norm Enforcement." *Social Forces* 82(3): 1037–1062.
- Horne, Christine, and Michael J. Lovaglia. 2008. *Experiments in Criminology and Law: A Research Revolution*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Horowitz, Irving L. 1993. *The Decomposition of Sociology*. New York: Oxford University Press.

- Horwitz, Allan V. 1983. "Resistance to Innovation in the Sociology of Law: A Response to Greenberg." *Law and Society Review* 17(2): 369–384.
- Horwitz, Allan V. 2002. "A Continuities Symposium on Donald Black's 'The Behavior of Law'." *Contemporary Sociology* 31(6): 641–674.
- Hull, Kathleen E. 1999. "The Paradox of the Contented Female Lawyer." *Law and Society Review* 33(3): 687–702.
- Hull, Kathleen E. 2001. "The Political Limits of the Rights Frame: The Case of Same-Sex Marriage in Hawaii." *Sociological Perspectives* 44(2): 207–232.
- Hull, Kathleen E. 2003. "The Cultural Power of Law and the Cultural Enactment of Legality: The Case of Same-Sex Marriage." *Law and Social Inquiry* 28(3): 629–657.
- Hull, Kathleen E. 2006. *Same-Sex Marriage: The Cultural Politics of Love and Law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hull, Kathleen E., and Robert L. Nelson. 2000. "Assimilation, Choice or Constraint? Testing Theories of Gender Difference in the Careers of Lawyers." *Social Forces* 79(1): 229–264.
- Hull, N. E. H. 1997. *Roscoe Pound and Karl Llewellyn: Searching for an American Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hunt, Alan J. 1976. "Perspectives in the Sociology of Law." Pp. 22–44 in *The Sociology of Law*, ed. P. Carlen. Keele, UK: University of Keele.
- Hunt, Alan J. 1978. *The Sociological Movement in Law*. Philadelphia: Temple University Press.
- Hunt, Alan J. 1979. "The Sociology of Law of Gurvitch and Timasheff: A Critique of Theories of Normative Integration." *Research in Law and Sociology* 2: 169–204.
- Hunt, Alan J. 1980. "The Radical Critique of Law: An Assessment." *International Journal of the Sociology of Law* 8(1): 33–46.
- Hunt, Alan J. 1981a. "Dichotomy and Contradiction in the Sociology of Law." *British Journal of Law and Society* 8(1): 47–77.
- Hunt, Alan J. 1981b. "Marxism and the Analysis of Law." Pp. 91–109 in *Sociological Approaches to Law*, ed. A. Podgórecki and C. J. Whelan. New York: St. Martin's Press.
- Hunt, Alan J. 1983. "Behavioral Sociology of Law: A Critique of Donald Black." *Journal of Law and Society* 10(1): 19–46.
- Hunt, Alan J. 1985. "The Ideology of Law: Advances and Problems in Recent Applications of the Concept of Ideology to the Analysis of Law." *Law and Society Review* 19(1): 11–38.
- Hunt, Alan J. 1986. "The Theory of Critical Legal Studies." *Oxford Journal of Legal Studies* 6(1): 1–45.
- Hunt, Alan J. 1993. *Explorations in Law and Society: Toward a Constitutive Theory of Law*. New York: Routledge.
- Hunt, Alan J. 1995. "The Role of Law in the Civilizing Process and the Reform of Popular Culture." *Canadian Journal of Law and Society* 10 (2): 5–29.

- Hunt, Alan J. 1997. "Law, Politics and the Social Sciences." Pp. 103–123 in *Sociology after Postmodernism*, ed. D. Owen. London: Sage.
- Hunt, Alan J. 2001. "Introduction to the Transaction Edition." Pp. XI–LIV in *Sociology of Law*, by Georges Gurvitch. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Hunt, Alan J. 2002. "The Problematisation of Law in Classical Social Theory." Pp. 13–31 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Hunt, Alan J., and Gary Wickham. 1994. *Foucault and Law. Towards a Sociology of Law as Governance*. London: Pluto Press.
- Hutter, Bridget M. 1988. *The Reasonable Arm of the Law? The Law Enforcement Procedures of Environmental Health Officers*. Oxford: Clarendon Press.
- Hyden, Hakan. 1986. "Sociology of Law in Scandinavia." *Journal of Law and Society* 13(1): 131–143.
- Ingersoll, David E. 1981. "American Legal Realism and Sociological Jurisprudence: The Methodological Roots of a Science of Law." *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 17(4): 490–503.
- Irons, Peter. 1986. "Humanistic Legal Studies." *Legal Studies Forum* 10(3): 331–334.
- Irwin, Michael John. 1986. *A Sociological Evaluation of the Development of Sociology of Law*. New York, NY: Vantage Press.
- Jacobs, David, and Robert M. O'Brien. 1998. "The Determinants of Deadly Force: A Structural Analysis of Police Violence." *American Journal of Sociology* 103(4): 837–862.
- Jenkins, Philip. 1998. *Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Jenness, Valerie. 1999. "Managing Differences and Making Legislation: Social Movements and the Racialization, Sexualization, and Gendering of Federal Hate Crime Law in the U.S., 1985–1998." *Social Problems* 46(4): 548–571.
- Jenness, Valerie. 2004. "Explaining Criminalization: From Demography and Status Politics to Globalization and Modernization." *Annual Review of Sociology* 30: 147–171.
- Jenness, Valerie, and Ryken Grattet. 1996. "The Criminalization of Hate: A Comparison of Structural and Polity Influences on the Passage of 'Bias- Crime' Legislation in the United States." *Sociological Perspectives* 39 (1): 129–154.
- Johnson, Harry M., ed. 1978. *Social System and Legal Process*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Johnston, Barry V. 1989. "Sorokin Lives! Centennial Observations." *Footnotes, The ASA Newsletter*, 17(1): 1, 5.
- Johnston, Les. 1992. *The Rebirth of Private Policing*. New York: Routledge. Jones, Ann. 1994. *Next Time, She'll Be Dead: Battering and How to Stop it*. Boston, MA: Beacon Press.
- Justo, Marcelo Gomes, and Helena Singer. 2001. "Sociology of Law in Brazil: A Critical Approach." *The American Sociologist* 32(2): 10–25.
- Kagan, Robert A., Martin Krygier, and Kenneth Winston, eds. 2002. *Legality and Community: On the Intellectual Legacy of Philip Selznick*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

- Kant, Immanuel. 1784. "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" *Berlinische Monatsschrift* 4: 481–494.
- Kay, Fiona M. 1997. "Flight from Law: A Competing Risks Model of Departures from Law Firms." *Law and Society Review* 31(2): 301–336.
- Kay, Fiona M. 2002. "Crossroads to Innovation and Diversity: The Careers of Women Lawyers in Quebec." *McGill Law Journal* 47(4): 699–742.
- Kay, Fiona M., and Joan Brockman. 2000. "Barriers to Gender Equality in the Canadian Legal Establishment." *Feminist Legal Studies* 8(2): 169–198.
- Kay, Fiona M., and John Hagan. 1995. "The Persistent Glass Ceiling: Gendered Inequalities in the Earnings of Lawyers." *British Journal of Sociology* 46(2): 279–310.
- Kay, Fiona M., and John Hagan. 1998. "Raising the Bar: The Gender Stratification of Law-Firm Capital." *American Sociological Review* 63 (5): 728–743.
- Kay, Fiona M., and John Hagan. 1999. "Cultivating Clients in the Competition for Partnership: Gender and the Organizational Restructuring of Law Firms in the 1990s." *Law and Society Review* 33(3): 517–555.
- Kay, Fiona, Cristi Masuch, and Paula Curry. 2006. "Growing Diversity and Emergent Change: Gender and Ethnicity in the Legal Profession." Pp. 203–236 in *Calling for Change: Women, Law and the Legal Profession*, ed. E. Sheehy and S. McIntyre. Ottawa, ON: University of Ottawa Press.
- Kazimirchuk, Vladimir. 1980. "Sociology of Law: Subject-Matter, Structure and Functions." Pp. 55–63 in *Marxist Conception of Law*, ed. P. N. Fedoseyev, I. R. Grigulevich, and N. I. Maslova. Moscow: USSR Academy of Sciences.
- Kelly, Erin and Frank Dobbin. 1999. "Civil Rights Law at Work: Sex Discrimination and the Rise of Maternity Leave Policies." *American Journal of Sociology* 105(2): 455–492.
- Kelman, Mark. 1984. "Trashing." *Stanford Law Review* 36: 293–348.
- Kelsen, Hans. 1912. "Zur Soziologie des Rechtes: Kritische Betrachtungen." *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 34: 601–614.
- Kelsen, Hans. 1915. "Eine Grundlegung der Rechtssoziologie." *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 39: 839–879.
- Kelsen, Hans. 1955. *The Communist Theory of Law*. New York: Praeger.
- Kennedy, Duncan. 1983. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic against the System*. Cambridge, MA: Afar.
- Kennedy, Duncan. 1997. *A Critique of Adjudication (Fin de Siècle)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kennedy, Duncan. 1998. "Law and Economics from the Perspective of Critical Legal Studies." Pp. 465–474 in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Vol. II, ed. P. Newman. New York: Stockton Press.
- Kettler, David. 1984. "Sociological Classics and the Contemporary State of the Law." Review Essay. *Canadian Journal of Sociology/Cahiers Canadiens de Sociologie* 9(4): 447–458.

- Kidder, Robert L. 1983. *Connecting Law and Society*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- King, Michael, and Anton Schutz. 1994. "The Ambitious Modesty of Niklas Luhmann." *Journal of Law and Society* 21(3): 261–287.
- King, Michael, and Chris Thornhill. 2006. *Luhmann on Law and Politics: Critical Appraisals and Applications*. Portland, OR: Oxford.
- King, Ryan D. 2007. "The Context of Minority Group Threat: Race, Institutions, and Complying with Hate Crime Law." *Law and Society Review* 41(1): 189–224.
- Klug, Heinz. 2005. "Transnational Human Rights: Exploring the Persistence and Globalization of Human Rights." *Annual Review of Law and Social Science* 1: 85–103.
- Kojder, Andrzej. 2006. "Leon Petrazycki's Socio-legal Ideas and their Contemporary Continuation." *Journal of Classical Sociology* 6: 333–358.
- Kojder, Andrzej, and Jerzy Kwasniewski. 1985. "The Development of the Sociology of Law in Poland." *International Journal of the Sociology of Law* 13(3): 261–272.
- Kraska, Peter B., and Victor E. Kappeler. 1997. "Militarizing American Police: The Rise and Normalization of Paramilitary Units." *Social Problems* 44(1): 1–18.
- Kritzer, Herbert M. 1999. "The Professions are Dead, Long Live the Professions: Legal Practice in a Postprofessional World." *Law and Society Review* 33(3): 713–759.
- Kronman, Anthony T. 1983. *Max Weber*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Krygier, Martin. 2002. "Selznick's Subjects." Pp. 3–16 in *Legality and Community: On the Intellectual Legacy of Philip Selznick*, ed. R. A. Kagan, M. Krygier, and K. Winston.
- Lanham, MD: Rowman and Littlefield. Kurczewski, Jacek. 2001. "Sociology of Law in Poland." *The American Sociologist* 32(2): 85–98.
- Laband, David N., and Bernard F. Lentz. 1993. "Is there Sex Discrimination in the Legal Profession? Further Evidence on Tangible and Intangible Margins." *The Journal of Human Resources* 28(2): 230–258.
- Lande, Jerzy. 1975. "The Sociology of Petrazycki." Pp. 23–37 in *Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki*, ed. J. Gorecki. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Lande, John. 2002. "Using Dispute System Design Methods to Promote Good-Faith Participation in Court-Connected Mediation Programs." *UCLA Law Review* 50: 69–141.
- Lande, John. 2005a. "Shifting the Focus from the Myth of 'the Vanishing Trial' to Complex Conflict Management Systems, or I Learned Almost Everything I Need to Know about Conflict Resolution from Marc Galanter." *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 6: 191–212.
- Lande, John. 2005b. "Procedures for Building Quality into Court Mediation Programs." *Alternatives to the High Cost of Litigation* 23: 17–24.
- Lande, John. 2006. "How Much Justice Can We Afford? Defining the Courts' Roles and Deciding the Appropriate Number of Trials, Settlement Signals, and Other Elements Needed to Administer Justice." *Journal of Dispute Resolution* (1): 213–252.

- Langer, Rosanna. 1998. "The Juridification and Technicisation of Alternative Dispute Resolution Practices." *Canadian Journal of Law and Society* 13(1): 169–86.
- Lanza-Kaduce, Lonn, Marvin D. Krohn, Marcia Radosevich, and Ronald L. Akers. 1979. "Law and Durkheimian Order: An Empirical Examination of the Convergence of Legal and Social Definitions of Law." Pp. 41–61 in *Structure, Law, and Power: Essays in the Sociology of Law*, ed. P. J. Brantingham and J. M. Kress. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Larsen, Nick, and Brian Burtch, eds. 1999. *Law in Society: Canadian Readings*. Toronto: Harcourt Brace.
- Larson, Erik W. 2004. "Institutionalizing Legal Consciousness: Regulation and the Embedding of Market Participants in the Securities Industry in Ghana and Fiji." *Law and Society Review* 38(4): 737–767.
- Larson, Magali Sarfatti. 1977. *The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Lascoumes, Pierre, ed. 1995. *Actualite´ de Max Weber pour la sociologie du droit*. Paris: LGDJ.
- Lauderdale, Pat, and Gerald Larson. 1978. "Marxist and 'Organizational' Approaches to Delinquency and the Sociology of Law: Crucial Problems in "Testing" the Perspectives." *American Sociological Review* 43(6): 922–925.
- Lavi, Shai J. 2005. *The Modern Art of Dying: A History of Euthanasia in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lechner, Frank J., and John Boli. 2000. *The Globalization Reader*. Malden, MA: Blackwell.
- Lee, Ellie. 1998. *Abortion Law and Politics Today*. New York: St. Martin's Press.
- Lee, Maggy. 2005. "Human Trade and the Criminalization of Irregular Migration." *International Journal of the Sociology of Law* 33(1): 1–15.
- Lemert, Charles. 1997. *Postmodernism is Not What You Think*. Malden, MA: Blackwell.
- Lengermann, Patricia M., and Jill Niebrugge-Brantley. 2000. "Contemporary Feminist Theory." Pp. 307–355 in *Modern Sociological Theory*, by George Ritzer. 5th edn. Boston: McGraw Hill.
- Lessan, Gloria T., and Joseph F. Sheley. 1992. "Does Law Behave? A Macrolevel Test of Black's Propositions on Change in Law." *Social Forces* 70(3): 655–678.
- Levine, Donald N. 1995. *Visions of the Sociological Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Le´vy-Bruhl, Henri. 1967. *Sociologie du droit*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Likhovski, Assaf. 1999. "Protestantism and the Rationalization of English Law: A Variation on a Theme by Weber." *Law and Society Review* 33 (2): 365–391.
- Linders, Annulla. 1998. "Abortion as a Social Problem: The Construction of 'Opposite' Solutions in Sweden and the United States." *Social Problems* 45(4): 488–509.
- Lindsay, Samuel M. 1930. "Social and Labor Legislation." *American Journal of Sociology* 35(6): 967–981.
- Lipset, Seymour M. 1994. "The Social Requisites of Democracy Revisited." *American Sociological Review* 59(1): 1–22.

- Llewellyn, Karl N. 1930. "A Realistic Jurisprudence: The Next Step." *Columbia Law Review* 30(4): 431–465.
- Llewellyn, Karl N. 1931. "Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound." *Harvard Law Review* 44(8): 1222–1264.
- Llewellyn, Karl N. 1949. "Law and the Social Sciences – Especially Sociology." *American Sociological Review* 14(4): 451–462.
- Llewellyn, Karl N. 1962. *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Llewellyn, Karl N., and E. Adamson Hoebel. 1941. *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
- Lofquist, William S. 1993. "Legislating Organizational Probation: State Capacity, Business Power, and Corporate Crime Control." *Law and Society Review* 27(4): 741–784.
- Los, Maria. 1981. "Law from a Phenomenological Perspective." Pp. 187–200 in *Sociological Approaches to Law*, ed. A. Podgo'recki and C. J. Whelan. New York: St. Martin's Press.
- Lowney, Kathleen, and Joel Best. 1995. "Stalking Strangers and Lovers: Changing Media Typifications of a New Crime Problem." Pp. 33–57 in *Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems*, ed. J. Best. 2nd edn. New York: Aldine de Gruyter.
- Luhmann, Niklas. 1972a. *Rechtssoziologie*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Luhmann, Niklas. (1972b) 1985. *A Sociological Theory of Law*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Luhmann, Niklas. 1986. "The Self-Reproduction of Law and its Limits." Pp. 111–127 in *Dilemmas of Law in the Welfare State*, ed. G. Teubner. Berlin: Walter de Gruyter.
- Luhmann, Niklas. 1990. "The Future of Democracy." *Thesis Eleven* 26: 46–53.
- Luhmann, Niklas. 1992. "Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System." *Cardozo Law Review* 13(5): 1419–41.
- Luhmann, Niklas. 1993a. *Das Recht der Gesellschaft*. Frankfurt: Suhrkamp. Luhmann, Niklas. (1993b) 2004. *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press.
- Luhmann, Niklas. 1994. "Politicians, Honesty and the Higher Amoralty of Politics." *Theory, Culture and Society* 11: 25–36.
- Luhmann, Niklas. 1997. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Lukes, Steven. 2006. "Liberal Democratic Torture." *British Journal of Political Science* 36(1): 1–16.
- Lukes, Steven, and Andrew Scull. 1983. "Introduction." Pp. 1–32 in *Durkheim and the Law*, ed. S. Lukes and A. Scull. New York: St. Martin's Press.
- Lyman, Stanford M. 2002. "Toward a Renewed Sociological Jurisprudence: From Roscoe Pound to Herbert Blumer and Beyond." *Symbolic Interaction* 25(2): 149–174.
- Lyman, Stanford M. 2004. *Law and Society: Jurisprudence and Subculture in Conflict and Accommodation*. New York: Richard Altschuler & Associates.
- Lynch, Michael E. 1982. "Closure and Disclosure in Pre-Trial Argument." *Human Studies* 5: 285–318.

- Lynch, Michael E. 1998. "The Discursive Production of Uncertainty: The OJ Simpson 'Dream Team' and the Sociology of Knowledge Machine." *Social Studies of Science* 28(5–6): 829–868.
- Lynch, Michael E., and Simon Cole. 2005. "Science and Technology Studies on Trial: Dilemmas of Expertise." *Social Studies of Science* 35(2): 269–311.
- Lynch, Monica. 2000. "Rehabilitation as Rhetoric: The Ideal of Reformation in Contemporary Parole Discourse and Practices." *Punishment and Society* 2: 40–65.
- Lyon, David. 2003. *Surveillance after September 11*. Cambridge: Polity Press.
- Lyons, David. 1991. *In the Interest of the Governed: A Study in Bentham's Philosophy of Utility and Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Lyotard, Jean-François. 1979a. *La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir*. Paris: Editions de Minuit.
- Lyotard, Jean-François. (1979b) 1984. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- MacCorquodale, Patricia, and Gary Jensen. 1993. "Women in the Law: Partners or Tokens?" *Gender and Society* 7(4): 582–593.
- MacDonald, Gayle M., ed. 2002a. *Social Context and Social Location in the Sociology of Law*. Orchard Park, NY: Broadview Press.
- MacDonald, Gayle M. 2002b. "Theory and the Canon: How the Sociology of Law is Organized." Pp. 13–22 in *Social Context and Social Location in the Sociology of Law*, ed. G. M. MacDonald. Orchard Park, NY: Broadview Press.
- MacDonald. Orchard Park, NY: Broadview Press.
- Macdonald, Keith M. 1995. *The Sociology of the Professions*. London: Sage.
- Machura, Stefan. 2001a. "Die Aufgabe(n) der Rechtssoziologie: Eine Antwort an Theo Rasehorn." *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 22(2): 293–297.
- Machura, Stefan. 2001b. "German Sociology of Law." *The American Sociologist* 32(2): 41–60.
- Madsen, Mikal R., and Yves Dezalay. 2002. "The Power for the Legal Field: Pierre Bourdieu and the Law." Pp. 189–204 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Maine, Henry Sumner. (1861) 1970. *Ancient Law: its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*. Glouster, MA: Peter Smith.
- Manning, Peter K. 1977. *Police Work: The Social Organization of Policing*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Manning, Peter K. 2002. "Authority, Loyalty, and Community Policing." Pp. 123–152 in *Crime and Social Organization*, ed. E. Waring and D. Weisburd. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Manning, Peter K. 2003. *Policing Contingencies*. Chicago: University of Chicago Press.
- Manza, Jeff, and Christopher Uggen. 2004. "Punishment and Democracy: The Disenfranchisement of Nonincarcerated Felons in the United States." *Perspectives on Politics* 2: 491–505.

- Manza, Jeff, and Christopher Uggen. 2006. *Locked Out: Felon Disenfranchisement and American Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Manza, Jeff, Clem Brooks, and Christopher Uggen. 2004. "Public Attitudes toward Felon Disenfranchisement in the United States." *Public Opinion Quarterly* 68: 276–87.
- Manzo, John F. 1997. "Ethnomethodology, Conversation Analysis, and the Sociology of Law." Pp. 1–24 in *Law in Action: Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law*, ed. M. Travers and J. F. Manzo. Brookfield, VT: Ashgate.
- Marsh, Robert M. 2000. "Weber's Misunderstanding of Traditional Chinese Law." *American Journal of Sociology* 106(2): 281–302.
- Marshall, Anna-Maria. 2006. "Communities and Culture: Enriching Legal Consciousness and Legal Culture." *Law and Social Inquiry* 31(1): 229–249.
- Marx, Gary T. 1981. "Ironies of Social Control: Authorities as Contributors to Deviance through Escalation, Nonenforcement and Covert Facilitation." *Social Problems* 28(3): 221–246.
- Marx, Gary T. 1986. "The Iron Fist and the Velvet Glove: Totalitarian Potentials within Democratic Structures." Pp. 135–162 in *The Social Fabric: Dimensions and Issues*, ed. J. F. Short. Beverly Hills, CA: Sage.
- Marx, Gary T. 1988. *Undercover: Police Surveillance in America*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Marx, Gary T. 1995. "The Engineering of Social Control: The Search for the Silver Bullet." Pp. 225–246 in *Crime and Inequality*, ed. J. Hagan and R. D. Peterson. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Marx, Gary T. 1996. "Privacy and Technology." *Teletronik* 1996(1). Available online: web.mit.edu/gtmarx/www/privantt.html.
- Marx, Gary T. 1999. "Ethics for the New Surveillance." Pp. 39–67 in *Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age*, ed. C. J. Bennett and R. Grant. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
- Marx, Gary T. 2003. "A Tack in the Shoe: Neutralizing and Resisting the New Surveillance." *Journal of Social Issues* 59(2): 369–390.
- Marx, Gary T. 2005. "Soft Surveillance: Mandatory Voluntarism and the Collection of Personal Data." *Dissent* 52(4): 36–43.
- Marx, Gary T. 2007. "Desperately Seeking Surveillance Studies: Players in Search of a Field." *Contemporary Sociology* 36(2): 125–130.
- Marx, Karl. 1842. "Debates on the Law on Thefts of Wood." Supplement to the *Rheinische Zeitung*, October–November 1842. Online: www.marxists.org/archive/marx/works/1842/10/25.htm.
- Marx, Karl. 1844. *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*. Online: www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm.
- Marx, Karl. 1846. *The German Ideology*. Online at www.marxists.org. Marx, Karl. (1848) 1978. "Manifesto of the Communist Party." Pp. 469–500 in *The Marx-Engels Reader*, ed. R. C. Tucker. New York: W. W. Norton.
- Marx, Karl. (1867) 1978. "Capital, Volume One." Pp. 294–438 in *The Marx-Engels Reader*, ed. R. C. Tucker. New York: W. W. Norton.

- Marx, Karl. 1869. "Report of the General Council on the Right of Inheritance." Written on behalf of the International Workingmen's Association. Online: www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1869/inheritance-report.htm.
- Mathiesen, Thomas. 1990. "Sociology of Law in Norway." Pp. 605–629 in *Developing Sociology of Law: A World-Wide Documentary Enquiry*, ed. V. Ferrari. Milan: Dott A. Giuffrè Editore.
- Matsueda, Ross L. 1992. "Reflected Appraisals, Parental Labeling, and Delinquency: Specifying a Symbolic Interactionist Theory." *American Journal of Sociology* 97(6): 1577–1611.
- Matsueda, Ross L. 2000. "Labeling Theory: Historical Roots, Implications, and Recent Developments." Pp. 223–241 in *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory*, ed. R. Paternoster and R. Bachman. Los Angeles, CA: Roxbury Press.
- Mayhew, Leon. 1968a. *Law and Equal Opportunity: A Study of the Massachusetts Commission against Discrimination*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mayhew, Leon. 1968b. "The Sociology of Law." Pp. 171–183 in *American Sociology: Perspectives, Problems, Methods*, ed. T. Parsons. New York: Basic Books.
- Mayhew, Leon. 1968c. "The Legal System." Pp. 59–66 in *International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 9*, ed. D. L. Sills. New York: The Macmillan Company & The Free Press.
- Mayhew, Leon. 1971. "Stability and Change in Legal Systems." Pp. 187–210 in *Stability and Social Change*, ed. B. Barber and A. Inkeles. Boston, MA: Little, Brown and Company.
- Maynard, Douglas W. 1982. "Defendant Attributes in Plea Bargaining: Notes on the Modeling of Sentencing Decisions." *Social Problems* 29 (4): 347–360.
- Maynard, Douglas W. 1984a. *Inside Plea Bargaining: The Language of Negotiation*. New York: Plenum.
- Maynard, Douglas W. 1984b. "The Structure of Discourse in Misdemeanor Plea Bargaining." *Law and Society Review* 18(12): 75–104.
- Maynard, Douglas W. 1988. "Narratives and Narrative Structure in Plea Bargaining." *Law and Society Review* 22(3): 449–482.
- Maynard, Douglas W., and Steven E. Clayman. 2003. "Ethnomethodology and Conversation Analysis." Pp. 173–202 in *Handbook of Symbolic Interactionism*, ed. L. T. Reynolds and N. J. Herman-Kinney. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Maynard, Douglas W., and John F. Manzo. 1993. "On the Sociology of Justice: Theoretical Notes from an Actual Jury Deliberation." *Sociological Theory* 11(2): 171–193.
- Mayntz, Renate. 1969. "Introduction: Theodor Geiger: The Man and his Work." Pp. 1–35 in *On Social Order and Mass Society*, by Theodor Geiger, ed. R. Mayntz. Chicago: University of Chicago Press.
- McCammon, Holly J. 1990. "Legal Limits on Labor Militancy: U. S. Labor Law and the Right to Strike since the New Deal." *Social Problems* 37 (2): 206–229.
- McCammon, Holly J. 1993. "From Repressive Intervention to Integrative Prevention: The U. S. State's Legal Management of Labor Militancy, 1881–1978." *Social Forces* 71(3): 569–601.
- McCammon, Holly J. 1994. "Disorganizing and Reorganizing Conflict: Outcomes of the State's Legal Regulation of the Strike since the Wagner Act." *Social Forces* 72(4): 1011–1049.

- McDonald, Lynn. 1976. *The Sociology of Law and Order*. Boulder, CO: Westview Press.
- McDonald, Pauline. 1979. "The Legal Sociology of Georges Gurvitch." *British Journal of Law and Society* 6(1): 24–52.
- McDonald, William F., ed. 1997. *Crime and Law Enforcement in the Global Village*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing.
- McIntyre, Lisa J. 1994. *Law in the Sociological Enterprise: A Reconstruction*. Boulder, CO: Westview Press.
- McLean, Edward B. 1992. *Law and Civilization: The Legal Thought of Roscoe Pound*. Lanham, MD: University Press of America.
- Mead, George H. 1934. *Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*, ed. C. W. Morris. Chicago: University of Chicago.
- Mehrotra, Ajay K. 2001. "Law and the 'Other': Karl N. Llewellyn, Cultural Anthropology, and the Legacy of the Cheyenne Way." *Review Essay. Law and Social Inquiry* 26(3): 741–775.
- Meisenhelder, Thomas. 1981. "Law as Symbolic Action: Kenneth Burke's Sociology of Law." *Symbolic Interaction* 4: 43–57.
- Melossi, Dario. 1986. "Marxist Sociology of Law." *Legal Studies Forum* 10 (3): 341–346.
- Merry, Sally Engle. 1988. "Legal Pluralism." *Law and Society Review* 22 (5): 869–896.
- Merton, Robert K. 1934. "Durkheim's Division of Labor in Society." *American Journal of Sociology* 40(3): 319–328.
- Merton, Robert K. 1976. *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York: The Free Press.
- Mertz, Elizabeth, ed. 2008. *The Role of Social Science in Law*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Miaille, Michel. 1992. "La Critique du droit." *Droit et socié'te'* 20/21: 75–92. Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Mills, C. Wright. 1959. *The Sociological Imagination*. New York: Oxford University Press.
- Milovanovic, Dragan. 1983. "Weber and Marx on Law: Demystifying Ideology and Law: Toward an Emancipatory Political Practice." *Contemporary Crises* 7: 353–370.
- Milovanovic, Dragan. 1988. "Critical Legal Studies and the Assault on the Bastion." *Social Justice* 15(1): 161–72.
- Milovanovic, Dragan. 1992. *Postmodern Law and Disorder: Psycho-analytic Semiotics, Chaos, and Juridic Exegeses*. Liverpool, UK: Deborah Charles Publications.
- Milovanovic, Dragan. 1994. "The Postmodernist Turn: Lacan, Psycho-analytic Semiotics, and the Construction of Subjectivity in Law." *Emory International Law Review* 8: 67–98.
- Milovanovic, Dragan. 2002. *Critical Criminology at the Edge: Postmodern Perspectives, Integration, and Applications*. Westport, CT: Praeger.
- Milovanovic, Dragan. 2003. *An Introduction to the Sociology of Law*. 3rd edn. Monsey, NY: Criminal Justice Press.

- Mirchandani, Rekha. 2005. "Postmodernism and Sociology: From the Epistemological to the Empirical." *Sociological Theory* 23(1): 86–115.
- Montesquieu, Baron de. (1748) 1977. *The Spirit of Laws*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Mooney, Linda. 1986. "The Behavior of Law in a Private Legal System." *Social Forces* 64(3): 733–750.
- Moore, Sally Falk. 1973. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law and Society Review* 7(4): 719–746.
- Morlok, Marin, and Ralf Ko" lbel. 1998. "Stop-Schilder in der Rechtssoziologie: Stillstand und kompetente Bewegung im Verkehrsalltag." *Zeitschrift fur Rechtssoziologie* 19(2): 136–162.
- Morlok, Martin, and Ralf Ko" lbel. 2000. "Zur Herstellung von Recht: Forschungsstand und rechtstheoretische Implikationen ethno methodologischer (Straf-)Rechtssoziologie." *Zeitschrift fur Rechtssoziologie* 21(2): 387–417.
- Motyka, Krzysztof. 2006. "Law and Sociology: The Petrazyckian Perspective." Pp. 119–140 in *Law and Sociology*, ed. M. Freeman. Oxford: Oxford University Press.
- Murphy, John W. 1988. "Making Sense of Postmodern Sociology." *British Journal of Sociology* 39(4): 600–614.
- Murray, Topsy, Robert Dingwall, and John Eekelaar. 1983. "Professionals in Bureaucracies: Solicitors in Private Practice and Local Government." Pp. 195–220 in *The Sociology of the Professions*, ed. R. Dingwall and P. Lewis. New York: St. Martin's Press.
- Myers, Martha. 1980. "Predicting the Behavior of Law: A Test of Two Models." *Law and Society Review* 14(4): 835–857.
- Nagin, Daniel S., and Raymond Paternoster. 1993. "Enduring Individual Differences and Rational Choice Theories of Crime." *Law and Society Review* 27(3): 467–496.
- Naoumova, Stefka. 1990. "Die rechtssoziologischen Forschungen in Bulgarien." *Zeitschrift fu" r Rechtssoziologie* 11(1): 102–119.
- Nee, Victor. 1998. "Sources of the New Institutionalism." Pp. 1–16 in *The New Institutionalism in Sociology*, ed. M. C. Brinton and V. Nee. New York: Russell Sage Foundation.
- Nelken, David. 2002. "Comparative Sociology of Law." Pp. 329–344 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Nelson, Robert L. 1994. "The Futures of American Lawyers: A Demographic Profile of a Changing Profession in a Changing Society." *Case Western Reserve Law Review* 44: 345–406.
- Nelson, Robert L., and William P. Bridges. 1999. *Legalizing Gender Inequality: Courts, Markets and Unequal Pay for Women in America*. New York: Cambridge University Press.
- Nielsen, Laura Beth. 2000. "Situating Legal Consciousness: Experiences and Attitudes of Ordinary Citizens about Law and Street Harassment." *Law and Society Review* 34(4): 1055–1090.
- Nonet, Philippe. 1969. *Administrative Justice: Advocacy and Change in a Government Agency*. New York: Russell Sage Foundation.
- Nonet, Philippe. 1976. "For Jurisprudential Sociology." *Law and Society Review* 10(4): 525–545.

- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Octagon.
- Noreau, Pierre, and André-Jean Arnaud. 1998. "The Sociology of Law in France: Trends and Paradigms." *Journal of Law and Society* 25(2): 257–283.
- Norris, Clive, Nigel Fielding, Charles Kemp, and Jane Fielding. 1992. "Black and Blue: An Analysis of the Influence of Race on Being Stopped by the Police." *British Journal of Sociology* 43(2): 207–224.
- O'Malley, Pat. 1983. *Law, Capitalism, and Democracy: A Sociology of Australian Legal Order*. Sydney: Allen & Unwin.
- Pakes, Francis. 2005. "The Legalisation of Euthanasia and Assisted Suicide: A Tale of Two Scenarios." *International Journal of the Sociology of Law* 33(2): 71–84.
- Parsons, Talcott. (1937) 1949. *The Structure of Social Action*. 2nd edn. Glencoe, IL: The Free Press.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.
- Parsons, Talcott. 1954. "A Sociologist Looks at the Legal Profession." Pp. 370–385 in his *Essays in Sociological Theory*. Rev. edn. New York: The Free Press.
- Parsons, Talcott. (1959) 1982. "Jurisdiction." Pp. 179–86 in *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution*, ed. L. H. Mayhew. Chicago, University of Chicago Press.
- Parsons, Talcott. 1962a. "The Law and Social Control." Pp. 56–72 in *Law and Sociology*, ed. W. M. Evan. New York: The Free Press of Glencoe.
- Parsons, Talcott. 1962b. "Hurst's Law and Social Process in U.S. History." Review article. *Journal of the History of Ideas* 23: 558–65.
- Parsons, Talcott. 1967. *Sociological Theory and Modern Society*. New York: The Free Press.
- Parsons, Talcott. 1968. "Law and Sociology: A Promising Courtship?" Pp. 47–54 in *The Path of the Law from 1967*, ed. A. E. Sutherland. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Parsons, Talcott. 1977a. *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. New York: The Free Press.
- Parsons, Talcott. 1977b. "Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*." Review article. *Law and Society Review* 12: 145–49.
- Parsons, Talcott. 1978. "Law as an Intellectual Stepchild." Pp. 11–58 in *Social System and Legal Process*, ed. H. M. Johnson. San Francisco: Jossey-Bass.
- Parsons, Talcott. 2007. *American Society: A Theory of the Societal Community*, edited and with an introduction by Giuseppe Sciortino. Boulder, CO: Paradigm.
- Partridge, P. H. 1961. "Ehrlich's Sociology of Law." Pp. 1–29 in *Studies in the Sociology of Law*, ed. G. Sawyer. Canberra: Australian National University.
- Pashukanis, Evgenii B. (1924) 1980. *Selected Writings on Marxism and Law*. New York: Academic Press. Online: home.law.uiuc.edu/v%20pmaggs/pashukanis.htm.
- Pasquino, Pasquale. 1991. "Criminology: The Birth of a Special Knowledge." Pp. 235–250 in *The Foucault Effect*, ed. G. Burchell, C. Gordon, and P. Miller. Chicago: University of Chicago Press.

- Passmore, J. 1961. "Axel Hägerström and his Disciples." Pp. 111–136 in *Studies in the Sociology of Law*, ed. G. Sawer. Canberra, Australia: The Australian National University.
- Paternoster, Raymond, and Sally Simpson. 1996. "Sanction Threats and Appeals to Morality: Testing a Rational Choice Model of Corporate Crime." *Law and Society Review* 30(3): 549–584.
- Pearce, Frank. 1989. *The Radical Durkheim*. London: Unwin Hyman.
- Pedriana, Nicholas. 2006. "From Protective to Equal Treatment: Legal Framing Processes and Transformation of the Women's Movement in the 1960s." *American Journal of Sociology* 111(6): 1718–1761.
- Pedriana, Nicholas and Robin Stryker. 1997. "Political Culture Wars 1960s Style: Equal Employment Opportunity-Affirmative Action Law and the Philadelphia Plan." *American Journal of Sociology* 103(3): 633–691.
- Peeples, Ralph, Catherine T. Harris and Thomas B. Metzloff. 2000. "Settlement has Many Faces: Physicians, Attorneys and Medical Malpractice." *Journal of Health and Social Behavior* 41(3): 333–346.
- Petrażycki, Leon. 1893/1895. *Die Lehre vom Einkommen*. 2 vols. Berlin: H.W. Muller.
- Petrażycki, Leon. (1905–1907) 1955. *Law and Morality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Petrażycki, Leon. 1933. *Methodologie der Theorien des Rechts und der Moral*. Paris: Librairie du Recueil Sirey.
- Phillips, Paul. 1980. *Marx and Engels on Law and Laws*. Totowa, NJ: Barnes and Noble Books.
- Pierce, Jennifer L. 2002. "A Raced and Gendered Organisational Logic in Law Firms." Pp. 155–171 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers.
- Portland, OR: Hart Publishing. Pierce, Jennifer L. 2003. "'Racing for Innocence': Whiteness, Corporate Culture, and the Backlash against Affirmative Action." *Qualitative Sociology* 26(1): 53–70.
- Pitch, Tamar. 1983. "Sociology of Law in Italy." *Journal of Law and Society* 10(1): 119–134.
- Piven, Frances F., and Richard A. Cloward. 1971. *Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare*. New York: Pantheon Books.
- Podgórecki, Adam. 1974. *Law and Society*. Boston: Routledge & Kegan Paul. Podgórecki, Adam. 1982. "The Theory of the Sociology of Law: Problem." Pp. 85–98 in *The Impacts of Sociology of Law on Government Action*, ed. A. Baratta. Frankfurt: Verlag Peter Lang.
- Podgórecki, Adam. 1999. "Sociology of Law." Pp. 817–820 in *The Philosophy of Law: An Encyclopedia*, vol. II, ed. C. B. Gray. New York: Garland Publishing, Inc.
- Podgórecki, Adam, and Christopher J. Whelan, eds. 1981. *Sociological Approaches to Law*. New York: St. Martin's Press.
- Pollack, Marc A., and Gregory C. Shaffer, eds. 2001. *Transatlantic Governance in the Global Economy*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Posner, Richard A. 1974. "The Behavior of Administrative Agencies." Pp. 215–261 in *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, ed. G. Becker and W. M. Landes. New York: National Bureau of Economic Research.
- Posner, Richard A. 1986. *Economic Analysis of Law*. 3rd edn. Boston: Little, Brown and Company.

- Posner, Richard A. 1995. "The Sociology of the Sociology of Law: A View from Economics." *European Journal of Law and Economics* 2: 265–284.
- Posner, Richard A. 1998. "Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law." *Stanford Law Review* 50(5): 1551–1575.
- Pound, Roscoe. (1907) 1968. "The Need of a Sociological Jurisprudence." Pp. 9–18 in *The Sociology of Law: Interdisciplinary Readings*, ed. R. J. Simon. San Francisco: Chandler Publishing.
- Pound, Roscoe. 1910. "Law in Books and Law in Action." *American Law Review* 44: 12–36.
- Pound, Roscoe. 1912. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, III: Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review* 25(6): 489–516.
- Pound, Roscoe. 1923. "Law and Morals." Parts I and II. *Journal of Social Forces* 1(4): 350–359; 1(5): 528–537.
- Pound, Roscoe. 1926. *Law and Morals*. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
- Pound, Roscoe. 1927. "Sociology and Law." Pp. 319–328 in *The Social Sciences and their Interrelations*, ed. W. F. Ogburn and A. Goldenweiser. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Pound, Roscoe. 1928. "Social and Economic Problems of the Law." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 136: 1–9.
- Pound, Roscoe. 1931. "The Call for a Realist Jurisprudence." *Harvard Law Review* 44(5): 697–711.
- Pound, Roscoe. 1932. "Jurisprudence." Pp. 477–492 in *Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. VIII, ed. E. R. A. Seligman and A. Johnson. New York: The Macmillan Company.
- Pound, Roscoe. 1942. *Social Control through Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Pound, Roscoe. 1943. "Sociology of Law and Sociological Jurisprudence." *The University of Toronto Law Journal* 5(1): 1–20.
- Pound, Roscoe. 1945. "Sociology of Law." Pp. 297–341 in *Twentieth Century Sociology*, ed. G. Gurvitch and W. E. Moore. New York: The Philosophical Library.
- Pound, Roscoe. 1959. *Jurisprudence*. 5 vols. St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Powell, Walter W., and Paul J. DiMaggio, eds. 1991. *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pratt, John. 1999. "Norbert Elias and the Civilized Prison." *British Journal of Sociology* 50(2): 271–296.
- Priban, Jiri. 2002. "Sharing the Paradigms? Critical Legal Studies and the Sociology of Law." Pp. 119–133 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Price, Joshua M. 2004. "Critical Race Theory's Dream Narratives: A Method for an Anti-Racist Social Science?" *Studies in Law, Politics, and Society* 32: 39–77.
- Quensel, Bernhard K. 1997. "Logik und Methode in der Rechtssoziologie Max Webers: Ein Beitrag zur Klärung der grundlegenden Begriffe und Perspektiven." *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 18(2): 133–159.

- Quinney, Richard. 1973. *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society*. Boston: Little, Brown.
- Quinney, Richard. 1978. "The Production of a Marxist Criminology." *Contemporary Crises* 2(3): 277–292.
- Raes, Koen. 1986. "Legalisation, Communication and Strategy: A Critique of Habermas' Approach to Law." *Journal of Law and Society* 13(2): 183–206.
- Rasehorn, Theo. 2001. "Die Sektion Rechtssoziologie ist kein Max-Planck Institut!" *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 22(2): 281–291.
- Reasons, Charles E., and Robert M. Rich, eds. 1978. *The Sociology of Law: A Conflict Perspective*. Toronto: Butterworths Publishing.
- Rebach, Howard M. 2001. "Mediation and Alternative Dispute Resolution." Pp. 197–224 in *Handbook of Clinical Sociology*, ed. H. M.
- Rebach and J. G. Bruhn. 2nd edn. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Rehbinder, Manfred. 1963. "Max Weber's Rechtssoziologie: Eine Bestand saufnahme." *Ko" Iner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Supplement*: 470–488.
- Rehbinder, Manfred. 1975. *Sociology of Law: A Trend Report and Bibliography*. The Hague: Mouton.
- Rehbinder, Manfred. 2003. *Rechtssoziologie*. Munich: Verlag C. H. Beck.
- Reichel, Philip, ed. 2005. *The Handbook of Transnational Crime and Justice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Reiner, Robert. 1985. *The Politics of the Police*. New York: St. Martin's Press.
- Reitz, Kevin R. 1996. "The Federal Role in Sentencing Law and Policy." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 543: 116–129.
- Rich, Robert M. 1978. *The Sociology of Law: An Introduction to its Theorists and Theories*. Washington, DC: University Press of America.
- Richardson, James T. 2006. "The Sociology of Religious Freedom: A Structural and Socio-Legal Analysis." *Sociology of Religion* 67(3): 271–294.
- Richman, Kimberly. 2001. "In Times of Need: Abused Women's Sources of Support and Changes in Legal Consciousness." *Studies in Law, Politics, and Society* 22: 171–194.
- Richman, Kimberly. 2002. "Lovers, Legal Strangers, and Parents: Negotiat- ing Parental and Sexual Identity in Family Law." *Law and Society Review* 36(2): 285–324.
- Riesman, David. 1951. "Toward an Anthropological Science of Law and the Legal Profession." *American Journal of Sociology* 57(2): 121–135.
- Riesman, David. 1957. "Law and Sociology: Recruitment, Training and Collegueship." *Stanford Law Review* 9: 643–673.
- Ritzer, George. 1997. *Postmodern Social Theory*. New York: McGraw-Hill. Roach Anleu, Sharyn, L. 1990. "Men and Women Lawyers in In-House Legal Departments: Recruitment and Career Patterns." *Gender and Society* 4(2): 207–219.

- Roach Anleu, Sharyn, L. 2000. *Law and Social Change*. London: Sage. Robertson, Roland. 1992. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robertson, Roland. 1995. "Glocalization: Time-Space and Homogeneity- Heterogeneity." Pp. 25–44 in *Global Modernities*, ed. M. Featherstone, S. Lash, and R. Robertson. London: Sage.
- Rocher, Guy. 1989. "Le Droit et la sociologie du droit chez Talcott Parsons." *Sociologie et Societe's* 21: 143–163.
- Rodriguez-Garavito, Ce'sar. 2007. "Globalization – Non-Governmental." Pp. 654–656 in *Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives*, ed. D. S. Clark. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Roe v. Wade, 93 S.Ct. 705 (1973). Available online: www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0410_0113_ZS.html.
- Rogers-Dillon, Robin H., and John D. Skrentny. 1999. "Administering Success: The Legitimacy Imperative and the Implementation of Welfare Reform." *Social Problems* 46(1): 13–29.
- Rohl, Klaus F. 1987. *Rechtssoziologie: Ein Lehrbuch*. Cologne: Carl Heymans Verlag.
- Rohl, Klaus F., and Stefan Magan. 1996. "Die Rolle des Rechts im Prozeb der Globalisierung." *Zeitschrift fur Rechtssoziologie* 17(1): 1–57.
- Rokumoto, Kahei, ed. 1994. *Sociological Theories of Law*. New York: New York University Press.
- Rose, Arnold M. 1962. "Some Suggestions for Research in the Sociology of Law." *Social Problems* 9: 281–284.
- Rose, Arnold M. 1968. "Law and the Causation of Social Problems." *Social Problems* 16(1): 33–43.
- Rosenfeld, Michel, and Andrew Arato, eds. 1998. *Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Ross, Edward A. 1896. "Social Control, II: Law and Public Opinion." *American Journal of Sociology* 1(6): 753–770.
- Ross, Edward A. (1901) 1926. *Social Control: A Survey of the Foundations of Order*. New York: Macmillan.
- Rostain, Tanina. 2000. "Educating Homo Economicus: Cautionary Notes on the New Behavioral Law and Economics Movement." *Law and Society Review* 34(4): 973–1006.
- Rottleuthner, Hubert. 1989. "A Purified Sociology of Law: Niklas Luhmann on the Autonomy of the Legal System." *Law and Society Review* 23(5): 779–798.
- Rottleuthner, Hubert. 1994. "Rechtssoziologie." Pp. 216–239 in *Spezielle soziologien*, ed. A. Kerber and A. Schmieder. Berlin: Rowohlt.
- Rueschemeyer, Dietrich. 1970. "Sociology of Law in Germany." *Law and Society Review* 5(2): 225–238.
- Rueschemeyer, Dietrich. 1973. *Lawyers and their Society: A Comparative Study of the Legal Profession in Germany and in the United States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rueschemeyer, Dietrich. 1983. "Professional Autonomy and the Social Control of Expertise." Pp. 38–58 in *The Sociology of the Professions*, ed. R. Dingwall and P. Lewis. New York: St. Martin's Press.

- Sahni, Isher-Paul. 2006. "Vanished Mediators: On the Residual Status of Judges in Max Weber's 'Sociology of Law'." *Journal of Classical Sociology* 6(2): 177–194.
- Sampson, Robert J., and John H. Laub. 1993. *Crime in the Making: Pathways and Turning Points through Life*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sandefur, Rebecca L. 2001. "Work and Honor in the Law: Prestige and the Division of Lawyers' Labor." *American Sociological Review* 66(3): 382–403.
- Sandefur, Rebecca L. 2007. "Lawyers' Pro Bono Service and American-Style Civil Legal Assistance." *Law and Society Review* 41(1): 79–112.
- Santos, Boaventura de Sousa. 1987. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society* 14(3): 279–302.
- Santos, Boaventura de Sousa. 1995a. *Toward a New Common Sense: Law, Science, and Politics in the Paradigmatic Transition*. New York: Routledge.
- Santos, Boaventura de Sousa. 1995b. "Three Metaphors for a New Conception of Law: The Frontier, the Baroque, and the South." *Law and Society Review* 29(4): 569–584.
- Santos, Boaventura de Sousa, and César A. Rodríguez-Garavito, eds. 2005. *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarat, Austin, ed. 2004. *Blackwell Companion to Law and Society*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Sassen, Saskia. 1998. *Globalization and its Discontents: Essays on the New Mobility of People and Money*. New York: The New Press.
- Savelsberg, Joachim J. 1992. "Law that Does Not Fit Society: Sentencing Guidelines as a Neoclassical Reaction to the Dilemmas of Substantivized Law." *American Journal of Sociology* 97(5): 1346–1381.
- Savelsberg, Joachim J. 2002. "The Section as an Institutional Safe Haven for the Sociology of Law." *Amici, The ASA Sociology of Law Section Newsletter*, 9(2): 5–6.
- Savelsberg, Joachim J. 2006. "Sociological Theory in the Study of Sentencing: Lighthouse for a Traveler between Continents." Pp. 183–202 in *Sociological Theory and Criminological Research: Views from Europe and the United States*, ed. M. Deflem. Amsterdam: Elsevier.
- Savelsberg, Joachim J., and Ryan D. King. 2005. "Institutionalizing Collective Memories of Hate: Law and Law Enforcement in Germany and the United States." *American Journal of Sociology* 111(2): 579–616.
- Savelsberg, Joachim J., and Robert J. Sampson. 2002. "Mutual Engagement: Criminology and Sociology." *Crime, Law, and Social Change* 37(2): 99–105.
- Sawer, Geoffrey, ed. 1961. *Studies in the Sociology of Law*. Canberra, Australia: The Australian National University.
- Scheerer, Sebastian. 1978. "The New Dutch and German Drug Laws: Social and Political Conditions for Criminalization and Decriminalization." *Law and Society Review* 12(4): 585–606.
- Scheppele, Kim L. 1994. "Legal Theory and Social Theory." *Annual Review of Sociology* 20: 383–406.

- Schiff, David. 1981. "N. S. Timasheff's Sociology of Law." *The Modern Law Review* 44(4): 400–421.
- Schluchter, Wolfgang. 1981. *The Rise of Western Rationalism: Max Weber's Developmental History*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Schluchter, Wolfgang. 2003. "The Sociology of Law as an Empirical Theory of Validity." *European Sociological Review* 19(5): 537–549.
- Scholte, Jan A. 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. New York: Palgrave.
- Schultz, Ulirke, and Gisela Shaw, eds. 2003. *Women in the World's Legal Professions*. Portland, OR: Hart.
- Schur, Edwin M. 1965. *Crimes without Victims: Deviant Behavior and Public Policy: Abortion, Homosexuality, Drug Addiction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Schur, Edwin M. 1968. *Law and Society: A Sociological View*. New York: Random House.
- Schur, Edwin M. 1971. *Labeling Deviant Behavior: Its Sociological Implications*. New York: Harper & Row.
- Schutz, Alfred. 1970. *On Phenomenology and Social Relations*, edited and with an introduction by Helmut R. Wagner. Chicago: University of Chicago Press.
- Schuyt, C. J. M. 1971. *Rechtssociologie: Een Terreinverkenning*. Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam.
- Schwartz, Richard D. 1965. "Reply." *American Journal of Sociology* 70: 625–627.
- Schwartz, Richard D. 1974. "Legal Evolution and the Durkheim Hypothesis: A Reply to Professor Baxi." *Law and Society Review* 8 (4): 653–668.
- Schwartz, Richard D. 1978. "Moral Order and Sociology of Law: Trends, Problems, and Prospects." *Annual Review of Sociology* 4: 577–601.
- Schwartz, Richard D., ed. 2006. Issue on "Law, Society, and Democracy: Comparative Perspectives." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 603.
- Schwartz, Richard D., and James Miller. 1964. "Legal Evolution and Societal Complexity." *American Journal of Sociology* 70(2): 159–169.
- Schwartz, Richard D., and Jerome H. Skolnick, eds. 1970. *Society and the Legal Order: Cases and Materials in the Sociology of Law*. New York: Basic Books.
- Scruton, Phil. 2004. "Streets of Terror: Marginalization, Criminalization, and Authoritarian Renewal." *Social Justice* 31(1/2): 130–158.
- Scull, Andrew T. 1979. *Museums of Madness: The Social Organization of Insanity in Nineteenth Century England*. London: Allen Lane.
- Scull, Andrew T. 1988. "Deviance and Social Control." Pp. 667–693 in *Handbook of Sociology*, ed. N. Smelser. Newbury Park, CA: Sage.
- Seidman, Steven. 1991. "The End of Sociological Theory: The Postmodern Hope." *Sociological Theory* 9(2): 131–146.

- Seltzer, Judith A. 1991. "Legal Custody Arrangements and Children's Economic Welfare." *American Journal of Sociology* 96(4): 895–929.
- Selznick, Philip. 1957. *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*. Evanston, IL: Harper & Row.
- Selznick, Philip. 1959. "The Sociology of Law." Pp. 115–127 in *Sociology Today*, ed. R. Merton, L. Broom and L. S. Cottrell Jr. New York: Basic Books.
- Selznick, Philip. 1961. "Sociology and Natural Law." *Natural Law Forum* 6: 84–108.
- Selznick, Philip. 1968. "The Sociology of Law." Pp. 50–59 in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. IX, ed. D. L. Sills. New York: Crowell, Collier and Macmillan, Inc.
- Selznick, Philip (with the assistance of Philippe Nonet and Howard M. Vollmer). 1969. *Law, Society, and Industrial Justice*. New York: Russell Sage Foundation.
- Selznick, Philip. 1973. "Rejoinder to Donald J. Black." *American Journal of Sociology* 78(5): 1266–1269.
- Selznick, Philip. 1992. *The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Selznick, Philip. 1996. "Institutionalism 'Old' and 'New'." *Administrative Science Quarterly* 41(2): 270–277.
- Selznick, Philip. 1999. "Legal Cultures and the Rule of Law." Pp. 21–38 in *The Rule of Law after Communism*, ed. M. Krygier and A. Czarnota. Aldershot, UK: Ashgate.
- Selznick, Philip. 2004. "Selznick Interviewed: Philip Selznick in Conversation with Roger Cotterrell." *Journal of Law and Society* 31(3): 291–317.
- Seron, Carroll. 1996. *The Business of Practicing Law: The Work Lives of Solo and Small-Firm Attorneys*. Philadelphia: Temple University Press.
- Seron, Carroll, ed. 2006. *The Law and Society Canon*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Seron, Carroll, and Frank Munger. 1996. "Law and Inequality: Race, Gender ... and, of Course, Class." *Annual Review of Sociology* 22: 187–212.
- Shamir, Ronen. 1993a. "Formal and Substantive Rationality in American Law: A Weberian Perspective." *Social and Legal Studies* 2: 45–72.
- Shamir, Ronen. 1993b. "Professionalism and Monopoly of Expertise: Lawyers and Administrative Law, 1933–1937." *Law and Society Review* 27(2): 361–398.
- Shamir, Ronen. 1995. *Managing Legal Uncertainty: Elite Lawyers in the New Deal*. Durham, NC: Duke University Press.
- Shearing, Clifford D., and Philip C. Stenning. 1983. "Private Security: Implications for Social Control." *Social Problems* 30(5): 493–505.
- Sheleff, Leon S. 1975. "From Restitutive Law to Repressive Law: Durkheim's The Division of Labor in Society Re-visited." *European Journal of Sociology* 16: 16–45.
- Sherman, Lawrence W. 1978. *Scandal and Reform: Controlling Police Corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.

- Sherman, Lawrence W. 1992. *Policing Domestic Violence: Experiments and Dilemmas*. New York: The Free Press.
- Silbey, Susan S. 1997. "'Let them Eat Cake': Globalization, Postmodern Colonialism, and the Possibilities of Justice." *Law and Society Review* 31(2): 207–236.
- Silbey, Susan S. 2002. "Mutual Engagement: Criminology and the Sociology of Law." *Crime, Law and Social Change* 37(2): 163–175.
- Silbey, Susan S. 2005. "After Legal Consciousness." *Annual Review of Law and Social Science* 1: 323–368.
- Silbey, Susan S., ed. 2008 *Law and Science*. Vol. I: Epistemological, Evidentiary, and Relational Engagements. Vol. II: Regulation of Property, Practices, and Products. Aldershot, UK: Ashgate.
- Simmel, Georg. 1908a. *Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Simmel, Georg. (1908b) 1964. "On the Significance of Numbers for Social Life." Pp. 86–104 in *The Sociology of Georg Simmel*, ed. K. H. Wolff. New York: The Free Press.
- Simmel, Georg. 1917. *Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft)*. Berlin; Leipzig: G. J. Go" schen.
- Simon, Jonathan. 1993. *Poor Discipline*. Chicago: University of Chicago Press.
- Simon, Jonathan. 2000. "Megan's Law: Crime and Democracy in Late Modern America." *Law and Social Inquiry* 25(4): 1111–1150.
- Simon, Jonathan. 2001. "Fear and Loathing in Late Modernity: Reflections on the Cultural Sources of Mass Imprisonment in the United States." *Punishment and Society* 3(1): 21–33.
- Simon, Rita J., ed. 1968. *The Sociology of Law: Interdisciplinary Readings*. San Francisco: Chandler Publishing.
- Simon, Rita J., and James P. Lynch. 1989. "The Sociology of Law: Where We Have Been and Where We Might Be Going." *Law and Society Review* 23(5): 825–848.
- Skapska, Grazyna. 1987. "The Sociology of Law in Poland: Problems, Polemics, Social Commitment." *Journal of Law and Society* 14(3): 353–365.
- Sklair, Leslie. 1995. *Sociology of the Global System*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Skolnick, Jerome H. 1965. "The Sociology of Law in America: Overview and Trends." *Social Problems* 13(1): 4–39.
- Skolnick, Jerome H. 1966. *Justice without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*. New York: John Wiley & Sons.
- Skolnick, Jerome H., and James J. Fyfe. 1993. *Above the Law: Police and the Excessive Use of Force*. New York: The Free Press.
- Skrentny, John D. 1994. "Pragmatism, Institutionalism, and the Construction of Employment Discrimination." *Sociological Forum* 9(3): 343–369.

- Skrentny, John D. 1996. *The Ironies of Affirmative Action: Politics, Culture, and Justice in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Skrentny, John D. 2001. *The Minority Rights Revolution*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Skrentny, John D. 2006. "Policy-Elite Perceptions and Social Movement Success: Understanding Variations in Group Inclusion in Affirmative Action." *American Journal of Sociology* 111(6): 1762–1815.
- Smith, Carole. 2000. "The Sovereign State v. Foucault: Law and Disciplinary Power." *The Sociological Review* 48(2): 283–306.
- Smith, Philip. 2003. "Narrating the Guillotine: Punishment Technology as Myth and Symbol." *Theory, Culture and Society* 20(5): 27–51.
- Somers, Margaret R. 1993. "Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy." *American Sociological Review* 58(5): 587–620.
- Somers, Margaret R. 1995. "Narrating and Naturalizing Civil Society and Citizenship Theory: The Place of Political Culture and the Public Sphere." *Sociological Theory* 13(3): 229–274.
- Somers, Margaret R., and Fred Block. 2005. "From Poverty to Perversity: Ideas, Markets and Institutions over 200 Years of Welfare Debate." *American Sociological Review* 70(2): 260–287.
- Sorokin, Pitirim. 1928. *Contemporary Sociological Theories*. New York: Harper & Brothers.
- Sorokin, Pitirim. (1937–1941) 1962. *Social and Cultural Dynamics*. 4 vols. New York: Bedminster Press.
- Sorokin, Pitirim. 1947. "The Organized Group (Institution) and Law- Norms." Pp. 668–695 in *Interpretations of Modern Legal Philosophies: Essays in Honor of Roscoe Pound*, ed. P. Sayre. New York: Oxford University Press.
- Sorokin, Pitirim. 1956. Review of *Law and Morality*, by Leon Petrazycki. *Harvard Law Review* 69(6): 1150–1157.
- Sorokin, Pitirim. 1957. *Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law, and Social Relationships*. Rev. and abrdgd, 1 vol., Sorokin. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Sorokin, Pitirim. 1963. "Reply to my Critics." Pp. 371–496 in *Pitirim A. Sorokin in Review*, ed. P. J. Allen. Durham, NC: Duke University Press.
- Spencer, Herbert. (1853) 1992. "Over-Legislation." In his *The Man versus the State, with Six Essays on Government, Society, and Freedom*. Indianapolis, IN: Liberty Fund. Online: [www.econlib.org/LIBRARY/LFBooks/Spencer/spnMvS7.html#Essay: %20Over-Legislation](http://www.econlib.org/LIBRARY/LFBooks/Spencer/spnMvS7.html#Essay:%20Over-Legislation).
- Spencer, Herbert. (1873) 1961. *The Study of Sociology*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Spencer, Herbert (1876/1882/1896) 1897. *The Principles of Sociology*. London: Williams and Norgate.
- Spencer, Herbert. (1884) 1992. "The Sins of Legislators." In his *The Man versus the State, with Six Essays on Government, Society, and Freedom*. Indianapolis, IN: Liberty Fund. Online: www.econlib.org/LIBRARY/LFBooks/Spencer/spnMvS3.html#The%20Sins%20of%20Legislators.

- Spencer, Martin. 1970. "Weber on Legitimate Norms and Authority." *British Journal of Sociology* 21(2): 123–34.
- Spitzer, Steven. 1975. "Punishment and Social Organization: A Study of Durkheim's Theory of Penal Evolution." *Law and Society Review* 9(4): 613–638.
- Spitzer, Steven. 1983. "Marxist Perspectives in the Sociology of Law." *Annual Review of Sociology* 9: 103–124.
- Spitzer, Steven. 1985. "The Embeddedness of Law: Reflections on Lukes and Scull's 'Durkheim and the Law'." *Review Essay. American Bar Foundation Research Journal* 9(4): 859–868.
- Spurr, Stephen J. 1990. "Sex Discrimination in the Legal Profession: A Study of Promotion." *Industrial and Labor Relations Review* 43(4): 406–417.
- Stangl, Wolfgang. 1992. "Die fortschreitende Verzauberung der Welt des Strafrechts: Kritisches zur Rationalisierungstheorie Max Webers." *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 13(1): 44–64.
- Staples, William G. 2000. *Everyday Surveillance: Vigilance and Visibility in Postmodern Life*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Staples, William G. 2003. "Surveillance and Social Control in Postmodern Life." Pp. 191–211 in *Punishment and Social Control*, ed. T. Blomberg and S. Cohen. Hawthorne, NY: Aldine De Gruyter.
- Steen, Sara, Rodney L. Engen, and Randy R. Gainey. 2005. "Images of Danger and Culpability: Racial Stereotyping, Case Processing, and Criminal Sentencing." *Criminology* 43(2): 435–468.
- Sterling, Joyce S. and Wilbert E. Moore. 1987. "Weber's Analysis of Legal Rationalization: A Critique and Constructive Modification." *Sociological Forum* 2(1): 67–89.
- Stinchcombe, Arthur L. 1997. "On the Virtues of the Old Institutionalism." *Annual Review of Sociology* 23: 1–18.
- Stoljar, S. J. 1961. "Weber's Sociology of Law." Pp. 31–56 in *Studies in the Sociology of Law*, ed. G. Sawyer. Canberra: The Australian National University.
- Stone, Alan. 1985. "The Place of Law in the Marxian Structure- Superstructure Archetype." *Law and Society Review* 19(1): 39–68.
- Stone, Julius. 1965. "Roscoe Pound and Sociological Jurisprudence." *Harvard Law Review* 78(8): 1578–1584.
- Stryker, Robin. 1989. "Limits on Technocratization of the Law: The Elimination of the National Labor Relations Board's Division of Economic Research." *American Sociological Review* 54(3): 341–358.
- Stryker, Robin. 2001. "Disparate Impact and the Quota Debates: Law, Labor Market Sociology and Equal Employment Policies." *Sociological Quarterly* 42(2): 13–46.
- Stryker, Robin. 2003. "Mind the Gap: Law, Institutional Analysis and Socio-Economics." *Socio-Economic Review* 1: 335–367.
- Suchman, Mark. 2006. "Empirical Legal Studies: Sociology of Law, or Something ELS Entirely?" *Amici, the ASA Sociology of Law section newsletter*, 13(1): 1–4.

- Suchman, Mark and Lauren Edelman. 1996. "Legal-Rational Myths: Lessons for the New Institutionalism from the Law and Society Tradition." Review Essay. *Law and Social Inquiry* 21(4): 903–941.
- Sumner, William Graham. 1906. *Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals*. Boston, MA: Ginn.
- Sutherland, Edwin H. 1973. *On Analyzing Crime*, edited and with an introduction by Karl Schuessler. Chicago: University of Chicago Press.
- Sutton, John R. 1983. "Social Structure, Institutions, and the Legal Status of Children in the United States." *American Journal of Sociology* 88(5): 915–947.
- Sutton, John R. 2000. "Imprisonment and Social Classification in Five Common-Law Democracies, 1955–1985." *American Journal of Sociology* 106(2): 350–386.
- Sutton, John R. 2001. *Law/Society: Origins, Interactions and Change*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Sutton, John R., and Frank Dobbin. 1996. "The Two Faces of Governance: Responses to Legal Uncertainty in U.S. Firms, 1955 to 1985." *American Sociological Review* 61(5): 794–811.
- Sutton, John R., Frank Dobbin, John W. Meyer, and W. Richard Scott. 1994. "The Legalization of the Workplace." *American Journal of Sociology* 99(4): 994–971.
- Swedberg, Richard. 2003. "The Case for an Economic Sociology of Law." *Theory and Society* 32(1): 1–37.
- Swedberg, Richard. 2006. "Max Weber's Contribution to the Economic Sociology of Law." *Annual Review of Law and Social Science* 2: 61–81.
- Swingewood, Alan. 1975. *Marx and Modern Social Theory*. New York: Wiley.
- Syracuse Journal of International Law and Commerce. 2005. Issue on "The Syracuse Conference on a World Rule of Law: American Perspectives." *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 33(1): 1–231.
- Tadros, Victor. 1998. "Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault." *Oxford Journal of Legal Studies* 18(1): 75–103.
- Terrill, William, Eugene A. Paoline III, and Peter K. Manning. 2003. "Police Culture and Coercion." *Criminology* 41(4): 1003–1034.
- Thomas, Dorothy Swaine. 1931. "Some Aspects of Socio-Legal Research at Yale." *American Journal of Sociology* 37(2): 213–221.
- Thompson, Kenneth. 1998. *Moral Panics*. London: Routledge.
- Timasheff, Nicholas S. 1937. "What is 'Sociology of Law'?" *American Journal of Sociology* 43(2): 225–235.
- Timasheff, Nicolas S. 1938. "The Sociological Place of Law." *American Journal of Sociology* 44(2): 206–221.
- Timasheff, Nicholas S. (1939) 1976. *An Introduction to the Sociology of Law*. Westport, CT: Greenwood Press.

- Timasheff, Nicholas S. 1947. "Petrazhitzky's Philosophy of Law." Pp. 736–750 in *Interpretations of Modern Legal Philosophies: Essays in Honor of Roscoe Pound*, ed. P. Sayre. New York: Oxford University Press.
- Timasheff, Nicolas S. 1955. "Introduction." Pp. xvii–xxxviii in *Law and Morality* by Leon Petrazycki. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Timasheff, Nicolas S. 1957. "Growth and Scope of Sociology of Law." Pp. 424–449 in *Modern Sociological Theory*, ed. H. Becker and A. Boskoff. New York: Dryden Press.
- Timasheff, Nicolas S. 1963. "Sorokin on Law, Revolution, War, and Social Calamities." Pp. 246–275 in *Pitirim A. Sorokin in Review*, ed. P. J. Allen. Durham, NC: Duke University Press.
- Tiryakian, Edward A. 1964. "Durkheim's 'Two Laws of Penal Evolution'." *Journal for the Scientific Study of Religion* 3(2): 261–266.
- Tocqueville, Alexis de. (1835/1840) 2000. *Democracy in America*, translated, edited, and with an introduction by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop. Chicago: University of Chicago Press.
- Tomasic, Roman. 1985. *The Sociology of Law*. London: Sage Publications.
- Toennies, Ferdinand. 1887. *Gemeinschaft und Gesellschaft: Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen*. Leipzig: Reiland.
- Toennies, Ferdinand. 1922. *Kritik der öffentlichen Meinung*. Berlin: Julius Springer.
- Toennies, Ferdinand. 1931. *Einführung in die Soziologie*. Stuttgart: F. Enke. Toennies, Ferdinand. (1935a) 1963. *Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffen der reinen Soziologie*. 8th edn. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Toennies, Ferdinand. (1935b) 1940. *Fundamental Concepts of Sociology (Gemeinschaft und Gesellschaft)*. New York: American Book Company. Torpey, John. 2000. *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Travers, Max. 1993. "Putting Sociology back into the Sociology of Law." *Journal of Law and Society* 20(4): 438–451.
- Travers, Max. 1997. *The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers*. Aldershot, UK: Ashgate.
- Travers, Max. 2001. "Sociology of Law in Britain." *The American Sociologist* 32(2): 26–40.
- Travers, Max. 2002. "Symbolic Interactionism and Law." Pp. 209–226 in *An Introduction to Law and Social Theory*, ed. R. Banakar and M. Travers. Portland, OR: Hart Publishing.
- Travers, Max, and John F. Manzo, eds. 1997. *Law in Action: Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law*. Brookfield, VT: Ashgate.
- Treiber, Hubert. 1985. "'Elective Affinities' between Weber's Sociology of Religion and Sociology of Law: On the Adequacy Relation between Explanatory Models with the Help of which Weber Reconstructs the Religious and Legal Rationalization Process." *Theory and Society* 14 (6): 809–861.
- Treves, Renato. 1981. "Proble`mes actuels de la sociologie du droit en Italie." *Sociologie du Travail* 23(1): 106–111.

- Treves, Renato and J. F. Glastra van Loon. 1968. *Norms and Actions: National Reports on Sociology of Law*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Treviño, A. Javier. 1994. "The Influence of Sociology on American Jurisprudence: From Oliver Wendell Holmes to Critical Legal Studies." *Mid-American Review of Sociology* 18(1/2): 23–46.
- Treviño, A. Javier. 1996. *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*. New York: St. Martin's Press.
- Treviño, A. Javier. 1998. "Toward a General Theoretical-Methodological Framework for the Sociology of Law: Another Look at the Eastern-European Pioneers." *Sociology of Crime, Law, and Deviance* 1: 155–202.
- Treviño, A. Javier. 2001. "The Sociology of Law in Global Perspective." *The American Sociologist* 32(2): 5–9.
- Treviño, A. Javier, ed. 2006. *Classic Writings in Law and Society: Contemporary Comments and Criticisms*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Trubek, David M. 1972. "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism." *Wisconsin Law Review* 3: 720–753.
- Trubek, David M. 1985. "Reconstructing Max Weber's Sociology of Law." *Stanford Law Review* 37: 919–36.
- Trubek, David M. 1986. "Max Weber's Tragic Modernism and the Study of Law in Society." Review essay. *Law and Society Review* 20(4): 573–598.
- Turk, Austin T. 1969. *Criminality and Legal Order*. Chicago: Rand McNally. Turk, Austin T. 1976a. "Law as a Weapon in Social Conflict." *Social Problems* 23(3): 276–291.
- Turk, Austin T. 1976b. "Law, Conflict, and Order: From Theorizing toward Theories." *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 13(3): 282–294.
- Turkel, Gerald. 1979. "Testing Durkheim: Some Theoretical Considerations." *Law and Society Review* 13(3): 721–738.
- Turkel, Gerald. 1981. "Rational Law and Boundary Maintenance: Legitimizing the 1971 Lockheed Loan Guarantee." *Law and Society Review* 15(1): 41–77.
- Turkel, Gerald. 1990. "Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge." *Journal of Law and Society* 17(2): 170–193.
- Turkel, Gerald. 1996. *Law and Society: Critical Approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Turner, Bryan S. 1974. *Weber and Islam: A Critical Study*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Turner, Stephen P., and Regis A. Factor. 1994. *Max Weber: The Lawyer as Social Thinker*. New York: Routledge.
- Tushnet, Mark. 1991. "Critical Legal Studies: A Political History." *The Yale Law Journal* 100(5): 1515–1544.
- Twining, William. 1985. *Karl Llewellyn and the Realist Movement*. Norman, OK: University of Oklahoma Press.

- Twining, William. 2005. "Social Science and Diffusion of Law." *Journal of Law and Society* 32(2): 203–240.
- Tyler, Tom R. 1990. *Why People Obey the Law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Udy, Stanley H., Jr. 1965. "Dynamic Inferences from Static Data." *American Journal of Sociology* 70(5): 625–627.
- Uggen, Christopher, and Jeff Manza. 2002. "Democratic Contraction? The Political Consequences of Felon Disenfranchisement in the United States." *American Sociological Review* 67: 777–803.
- Uggen, Christopher, Angela Behrens, and Jeff Manza. 2005. "Criminal Disenfranchisement." *Annual Review of Law and Social Science* 1: 307–322.
- Uggen, Christopher, Jeff Manza, and Melissa Thompson, 2006. "Citizenship, Democracy, and the Civic Reintegration of Criminal Offenders." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 605: 281–310.
- Ulen, Thomas S. 1994. "Rational Choice and the Economic Analysis of Law." Review essay. *Law and Social Inquiry* 19(2): 487–522.
- Ulmer, Jeffery T. 1997. *Social Worlds of Sentencing: Court Communities under Sentencing Guidelines*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Ulmer, Jeffery T. 2005. "The Localized Uses of Federal Sentencing Guidelines in Four U.S. District Courts: Evidence of Processual Order." *Symbolic Interaction* 28(2): 255–279.
- Ulmer, Jeffery T., and John H. Kramer. 1996. "Court Communities under Sentencing Guidelines: Dilemmas of Formal Rationality and Sentencing Disparity." *Criminology* 34(3): 306–332.
- Ulmer, Jeffery T., and John H. Kramer. 1998. "The Use and Transformation of Formal Decision Making Criteria: Sentencing Guidelines, Organizational Contexts, and Case Processing Strategies." *Social Problems* 45 (2): 248–267.
- Unger, Roberto M. 1976. *Law in Modern Society*. New York: The Free Press. Available online: www.law.harvard.edu/faculty/unger/english/lawinmo.php.
- Unger, Roberto M. 1983. "The Critical Legal Studies Movement." *Harvard Law Review* 96(3): 561–675.
- Unger, Roberto M. 1986. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Upham, Frank K. 1989. "What's Happening in Japan, Sociolegalwise." *Law and Society Review* 23(5): 879–890.
- Useem, Bert, and Jack A. Goldstone. 2002. "Forging Social Order and its Breakdown: Riot and Reform in U.S. Prisons." *American Sociological Review* 67(4): 499–525.
- Uusitalo, Paavo. 1989. "Sociology of Law in Finland." Pp. 36–51 in *Two Lectures on the Sociology of Law*, by V. Ferrari and P. Uusitalo. Helsinki, Finland: University of Helsinki.
- Vago, Steven. 2005. *Law and Society*. 8th edn. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Van Houtte, Jean. 1990. "Sociology of Law in Dutch-Speaking Belgium." Pp. 63–93 in *Developing Sociology of Law: A World-Wide Documentary Enquiry*, ed. V. Ferrari. Milan: Dott. A. Giuffrè Editore.

- Van Houtte, Jean and Francis van Loon. 1993. *Sociology of Law, Social Problems and Legal Policy in Europe*. Leuven, Belgium: Acco.
- Van Hoy, Jerry. 1995. "Selling and Processing Law: Legal Work at Franchise Law Firms." *Law and Society Review* 29(4): 703–730.
- Van Hoy, Jerry. 1997. *Franchise Law Firms and the Transformation of Personal Legal Services*. Westport, CT: Quorum Books.
- Vandekerckhove, Lieven. 1996. "De Vroege Rechtsociologie." *Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen* 41(2): 147–166.
- Vandenbergh, Frédéric. 2005. "Entre science et politique: La conjonction du positivisme et du décisionnisme dans la sociologie du droit de Max Weber." *Canadian Journal of Law and Society/Revue Canadienne droit et société* 20(1): 157–169.
- Veitch, Scott. 1997. "Law and 'Other' Problems." *Law and Critique* 8(1): 97–109.
- Vincent, Andrew. 1993. "Marx and Law." *Journal of Law and Society* 20 (4): 371–397.
- Visher, Christy A., and Jeremy Travis. 2003. "Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pathways." *Annual Review of Sociology* 29: 89–113.
- Vogt, W. Paul. 1983. "Obligation and Right: The Durkheimians and the Sociology of Law." Pp. 177–98 in *The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology*, ed. P. Besnard. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Vogt, W. Paul. 1993. "Durkheim's Sociology of Law: Morality and the Cult of the Individual." Pp. 71–94 in *Emile Durkheim: Sociologist and Moralist*, ed. S. P. Turner. London: Routledge.
- Voigt, Rudiger, ed. 1980. *Verrechtlichung: Analysen zu Funktion und Wirkung von Parlamentarisierung, Buokratisierung und Justizialisierung sozialer, politischer und ökonomischer Prozesse*. Königstein, Germany: Athenaum.
- Wacquant, Loïc. 2001. "Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh." *Punishment and Society* 3(1): 95–133.
- Waddington, P. A. J. 1986. "Mugging as a Moral Panic: A Question of Proportion." *British Journal of Sociology* 37(2): 245–259.
- Wallace, Jean 2006. "Can Women in Law Have It All? A Study of Motherhood, Career Satisfaction and Life Balance." *Research in the Sociology of Organizations* 24: 283–306.
- Wallace, Michael, Beth A. Rubin and Brian T. Smith. 1988. "American Labor Law: Its Impact on Working-Class Militancy, 1901–1980." *Social Science History* 12(1): 1–29.
- Wallerstein, Immanuel. 2004. *World Systems Analysis: An Introduction*. Durham, NC: Duke University Press.
- Walton, Paul. 1976. "Max Weber's Sociology of Law: A Critique." Pp. 7–21 in *The Sociology of Law*, ed. P. Carlen. Keele, UK: University of Keele.
- Weber, Max. (1907) 1977. *Critique of Stammler*. New York: The Free Press.
- Weber, Max. (1920) 1976. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.

- Weber, Max. (1922a) 1980. *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden soziologie*. Tübingen, Germany: J.C.B Mohr.
- Weber, Max. (1922b) 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. G. Roth and C. Wittich. Berkeley, CA: University of California Press.
- Weber, Max. (1922c) 1954. *On Law in Economy and Society*, ed. M. Rheinstein. New York: Simon and Schuster.
- Wei-Dong, Ji. 1989. "The Sociology of Law in China: Overview and Trends." *Law and Society Review* 23(5): 903–914.
- Jeremy Travis. 2003. "Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pathways." *Annual Review of Sociology* 29: 89–113.
- Vogt, W. Paul. 1983. "Obligation and Right: The Durkheimians and the Sociology of Law." Pp. 177–98 in *The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology*, ed. P. Besnard. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Vogt, W. Paul. 1993. "Durkheim's Sociology of Law: Morality and the Cult of the Individual." Pp. 71–94 in *Emile Durkheim: Sociologist and Moralist*, ed. S. P. Turner. London: Routledge.
- Voigt, Rüdiger, ed. 1980. *Verrechtlichung: Analysen zu Funktion und Wirkung von Parlamentarisierung, Bürokratisierung und Justizialisierung sozialer, politischer und ökonomischer Prozesse*. Köln, Germany: Athena-um.
- Wacquant, Loïc. 2001. "Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh." *Punishment and Society* 3(1): 95–133.
- Waddington, P. A. J. 1986. "Mugging as a Moral Panic: A Question of Proportion." *British Journal of Sociology* 37(2): 245–259.
- Wallace, Jean 2006. "Can Women in Law Have It All? A Study of Motherhood, Career Satisfaction and Life Balance." *Research in the Sociology of Organizations* 24: 283–306.
- Wallace, Michael, Beth A. Rubin and Brian T. Smith. 1988. "American Labor Law: Its Impact on Working-Class Militancy, 1901–1980." *Social Science History* 12(1): 1–29.
- Wallerstein, Immanuel. 2004. *World Systems Analysis: An Introduction*. Durham, NC: Duke University Press.
- Walton, Paul. 1976. "Max Weber's Sociology of Law: A Critique." Pp. 7–21 in *The Sociology of Law*, ed. P. Carlen. Keele, UK: University of Keele.
- Weber, Max. (1907) 1977. *Critique of Stammler*. New York: The Free Press.
- Weber, Max. (1920) 1976. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Weber, Max. (1922a) 1980. *Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden soziologie*. Tübingen, Germany: J.C.B Mohr.
- Weber, Max. (1922b) 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. G. Roth and C. Wittich. Berkeley, CA: University of California Press.
- Weber, Max. (1922c) 1954. *On Law in Economy and Society*, ed. M. Rheinstein. New York: Simon and Schuster.

Wei-Dong, Ji. 1989. "The Sociology of Law in China: Overview and Trends." *Law and Society Review* 23(5): 903–914.

Teori Sosiologi Hukum

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.
Dr. Methodius Kossay, S.H,.M.Hum.

BIO DATA PENULIS



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



Dr. Methodius Kossay, S.H,.M.Hum. Penulis merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan memiliki disiplin ilmu hukum yang diperoleh dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dari Universitas Trisakti Jakarta.

Penulis memiliki pengalaman kerja di Coach & Trainer BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Nasional) Republik Indonesia 2022. penulis juga aktif dalam beberapa penulisan publikasi jurnal baik nasional maupun international serta pernah membuat Karya Tulis Buku dengan judul : Kajian Sosiologis Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua Dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Yogyakarta dan juga Menangkal Paradidma Negatif dengan Berprestasi.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

JL. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-85-7 (PDF)

